



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2024

Laporan Kinerja

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

INDONESIA
EMAS
2045



Halaman ini sengaja dikosongkan



LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2024

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

 **bangga
melayani
bangsa**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam mendukung pembangunan nasional. Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan, seiring dengan pergantian pimpinan Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 21 Oktober 2024, yang menandai awal transisi kepemimpinan dan perubahan strategis dalam arah pembangunan Indonesia.

Pergantian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menjadi momentum penting dalam merancang strategi dan kebijakan pembangunan yang relevan dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang. Perubahan Pimpinan membawa semangat baru dan visi yang lebih fokus pada pencapaian pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat Indonesia.

Selain itu, laporan kinerja ini menggambarkan dinamika kinerja Kementerian PPN/Bappenas selama masa transisi pemerintahan tahun 2024, sebagai bagian dari persiapan menuju periode pemerintahan periode 2025-2029. Di tengah perubahan yang terjadi, Kementerian PPN/Bappenas tetap berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat, dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur.

Kami berharap Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai capaian yang telah diraih, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang telah dan akan diambil untuk masa depan pembangunan Indonesia. Dengan semangat kerja keras, kerja sama, dan dedikasi, Kementerian PPN/Bappenas siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa.

Jakarta, 26 Februari 2025

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Periode 21 Oktober 2024 – Sekarang



Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, MS



Halaman ini sengaja dikosongkan

**BAPPENAS**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian PPN/Bappenas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kualitas informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 14 Februari 2025

Inspektur Utama, 



Dr. Rr. Trisacti Wahyuni, Ak, M.Ak.
NIP. 196506161985032001

Halaman ini sengaja dikosongkan

2024

Rerata Realisasi IKU/IKSS

98,53%

Rerata Capaian IKU/IKSS

102,64%

Jumlah SDM Aktif

764 orang PNS

330 orang PPPK

1.714 orang PPNPN

Laporan Kinerja

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Pagu Anggaran

2,146
Rp Triliun

Jumlah diblokir

38,791
Rp Miliar

Realisasi Anggaran

2,016
Rp Triliun

Realisasi sebelum diblokir

93,93%

Realisasi setelah diblokir

95,66%

Capaian Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2024



IKSS – 1:
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

Target

95

Realisasi

98,82

Capaian

104,02%

Angka Disclaimer karena Perpres RKP Pemutakhiran Tahun 2025 dan Perpres RPJMN 2025-2029 belum terbit



IKSS – 2:
Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

100%

99,67%

99,67%



IKSS – 3:
Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

100%

99,83%

99,83%



IKSS – 4:
Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

100%

99,71%

99,71%



IKSS – 5
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

88

91,78

104,30%

Nilai LHE RB Kementerian PPN/Bappenas TA 2024 dari Kemen PAN RB



IKSS – 6:
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

95

97,03

102,14%



IKSS – 7:
Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

95%

100,94%

106,25%

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan Internal:

1. Belum optimalnya implementasi peran *clearing house* perencanaan pembangunan nasional di pusat dan daerah.
2. Belum optimalnya peran unit kerja pengampu Prioritas Nasional memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien.
3. Belum optimalnya peran *enabler* Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think-tank* dalam menghasilkan kebijakan perencanaan yang inovatif dan visioner.
4. Belum optimalnya penguatan implementasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional.
5. Keterbatasan jumlah dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kendala/Permasalahan Eksternal:

1. Belum optimalnya penguatan koordinasi dan kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L dan Pemerintah Daerah dalam keselarasan, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan nasional, serta pengendalian pencapaian pembangunan nasional.
2. Kebijakan nasional *Automatic Adjustment*.

Faktor Keberhasilan

1. Koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama yang baik antar unit kerja maupun dengan K/L, Pemerintah Daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya.
2. Komitmen dan konsistensi Kementerian PPN/Bappenas untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas andal dan kredibel, serta selaras dan sejalan dengan perencanaan dan penganggaran K/L dan Pemerintah Daerah.
3. Penerapan manajemen risiko dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional sebagai upaya mitigasi awal terhadap kemungkinan munculnya penghambat pencapaian target pembangunan nasional.



Risiko

Risiko apabila target indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tidak tercapai secara optimal dapat memberikan beberapa dampak negatif, baik secara internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa risiko yang mungkin terjadi, antara lain:

1. Reputasi dan kepercayaan publik.
2. Pencapaian perencanaan pembangunan nasional.
3. Implementasi kebijakan
4. Evaluasi dan akuntabilitas

Upaya Perbaikan Kinerja

1. Melakukan penguatan peran *clearing house* perencanaan pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui peningkatan partisipasi seluruh *stakeholder* dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional, serta meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
2. Melakukan penerapan pendekatan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional pada Unit Kerja pengampu Prioritas Nasional maupun dalam penerapan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara serta, efektivitas sistem pengendalian internal dan berkembangnya inovasi pelayanan;
3. Meningkatkan kolaborasi antar Unit Kerja lintas sektor dengan melibatkan akademisi dan praktisi dibidangnya dalam penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis pembangunan terkini dan inovasi percepatan pembangunan nasional;
4. Meningkatkan kuantitas jumlah ASN Kementerian PPN/Bappenas melalui peningkatan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) menjadi pegawai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) sesuai aturan pengadaan ASN Nasional;
5. Meningkatkan kolaborasi, koordinasi, sinergi, dan kerja sama yang baik antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Swasta dan BUMN/D dan menyusun perencanaan pembangunan nasional;
6. Meningkatkan respon cepat setiap entitas di Kementerian PPN/Bappenas dalam menanggapi dan menjalankan kebijakan nasional; dan
7. Membudayakan kinerja berAKHLAK dalam pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas secara efektif, efisien, berintegritas, menjunjung tinggi kejujuran, dan tanggung jawab dalam segala hal.



Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

| | |
|---|-------------|
| Kata Pengantar | v |
| Pernyataan Telah Direviu | vii |
| Ringkasan Eksekutif | ix |
| Daftar Isi | xiii |
| Daftar Tabel | xvi |
| Daftar Gambar | xix |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | I-3 |
| 1.1. Latar Belakang | I-3 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan | I-5 |
| 1.3. Dasar Hukum | I-5 |
| 1.4. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi | I-6 |
| 1.4.1. Tugas dan Fungsi | I-7 |
| 1.4.2. Struktur Organisasi | I-10 |
| 1.5. Sumber Daya Manusia..... | I-12 |
| 1.5.1. Kondisi Sumber Daya Manusia | I-12 |
| 1.5.2. Capaian Pemenuhan Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Manusia | I-20 |
| 1.5.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia | I-21 |
| 1.6. Potensi dan Permasalahan Strategis..... | I-23 |
| 1.6.1. Potensi Strategis | I-23 |
| 1.6.2. Permasalahan Strategis | I-24 |
| 1.7. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja | I-28 |
| | |
| BAB 2 PERENCANAAN KINERJA | II-3 |
| 2.1. Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 | II-3 |
| 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | II-7 |
| 2.2.1. Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas..... | II-7 |
| 2.2.2. Pengukuran Kinerja..... | II-9 |

| | |
|--|--------------|
| 2.2.3. <i>Cascading</i> Indikator Kinerja | II-16 |
| 2.2.4. Pohon Kinerja | II-17 |
| 2.3. Rencana Kinerja Tahunan 2024..... | II-21 |
| 2.4. Pagu Anggaran Tahun 2024..... | II-27 |
| 2.4.1. DIPA Pagu Anggaran dan Perubahannya..... | II-27 |
| 2.4.2. Pagu Anggaran Menurut Satuan Kerja | II-28 |
| 2.4.3. Pagu Anggaran Menurut Sumber Pendanaan | II-30 |
| 2.4.4. Pagu Anggaran Menurut Kegiatan | II-31 |
| 2.4.5. Perkembangan Pagu Anggaran 2020-2024 | II-33 |
| | |
| BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA | III-3 |
| 3.1. Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Nasional | III-3 |
| 3.1.1. Capaian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional..... | III-3 |
| A. Evaluasi Akhir RPJMN 2020-2024..... | III-4 |
| B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2023..... | III-12 |
| C. Evaluasi Pelaksanaan RKP 2024 hingga Triwulan III | III-15 |
| 3.1.2. Capaian Perencanaan Pembangunan Nasional..... | III-17 |
| A. Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045..... | III-18 |
| B. Penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029 | III-20 |
| C. Penyusunan RKP Tahun 2025 | III-23 |
| D. Keterkaitan RKP Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 | III-26 |
| 3.2. Capaian Indikator Kinerja Organisasi | III-29 |
| 3.2.1. Capaian Kinerja Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 | III-29 |
| 3.2.2. Capaian Perjanjian Kinerja 2024..... | III-36 |
| IKSS – 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional..... | III-40 |
| IKSS – 2: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional | III-60 |
| IKSS – 3: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | III-75 |
| IKSS – 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L..... | III-86 |
| IKSS – 5: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas..... | III-95 |

| | |
|--|-------------|
| IKSS – 6: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional..... | III-114 |
| IKSS – 7: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | III-117 |
| 3.2.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024 | III-123 |
| 3.2.4. Capaian Kinerja Lainnya dan Penghargaan | III-125 |
| A. Capaian Kinerja Lainnya..... | III-125 |
| B. Penghargaan yang diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas..... | III-177 |
| 3.3. Capaian Kinerja Anggaran Organisasi..... | III-180 |
| 3.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2024..... | III-180 |
| A. Realisasi Pagu Anggaran Menurut Satuan Kerja | III-181 |
| B. Realisasi Pagu Anggaran Menurut Sumber Pendanaan | III-183 |
| C. Realisasi Pagu Anggaran Menurut Kegiatan..... | III-183 |
| 3.3.2. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024 | III-185 |
| 3.4. Analisis Efisiensi Anggaran | III-188 |
| 3.5. Evaluasi Internal | III-190 |
| BAB 4 PENUTUP | IV-3 |
| 4.1. Kesimpulan | IV-3 |
| 4.2. Rencana Tindak Lanjut | IV-7 |

LAMPIRAN

Daftar Tabel

| | | |
|------------|---|--------|
| Tabel 1.1. | Penguatan Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas..... | I-7 |
| Tabel 1.2. | Komposisi Jumlah ASN Menurut Jabatannya di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 | I-18 |
| Tabel 1.3. | Proyeksi Kebutuhan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas 2022-2024 | I-21 |
| Tabel 2.1. | Indikator Kinerja Utama Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 | II-5 |
| Tabel 2.2. | Kamus Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja Utama Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 | II-9 |
| Tabel 2.3. | <i>Highlight</i> Uraian Masalah dan Hasil yang diharapkan dari Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 | II-17 |
| Tabel 2.4. | <i>Critical Success Factor</i> Pencapaian Hasil Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024..... | II-18 |
| Tabel 2.5. | Rencana Kinerja Tahunan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 | II-21 |
| Tabel 2.6. | Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Menurut Satuan Kerja Tahun 2024 | II-28 |
| Tabel 2.7. | Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Menurut Sumber Pendanaan Tahun 2024 | II-30 |
| Tabel 2.8. | Rincian Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2024 | II-32 |
| Tabel 3.1. | Lingkup dan Topik Evaluasi Proses Kebijakan RPJMN 2020–2024 | III-6 |
| Tabel 3.2. | Target dan Realisasi Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 | III-31 |
| Tabel 3.3. | Kendala dan Upaya Pencapaian Kinerja Tahun 2020-2024 | III-33 |
| Tabel 3.4. | Capaian Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 | III-37 |
| Tabel 3.5. | Hasil Pengukuran IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024 | III-42 |
| Tabel 3.6. | Persandingan Sasaran KEM dalam Perpres RKP Tahun 2025 dan Pemutakhiran KEM-PPKF 2025 serta Nota Keuangan APBN Tahun 2025 | III-52 |
| Tabel 3.7. | Hasil Pengukuran Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional Tahun 2024..... | III-62 |

| | |
|---|---------|
| Tabel 3.8. Pengukuran Indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat Tahun 2024..... | III-63 |
| Tabel 3.9. <i>Highlight</i> Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Nasional dan Bentuk Tindak Lanjut dari K/L dan Stakeholder Tahun 2024 . | III-64 |
| Tabel 3.10. <i>Highlight</i> Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Nasional dan Bentuk Tindak Lanjut dari K/L/Daerah Tahun 2024..... | III-70 |
| Tabel 3.11. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L sesuai bidangnya Tahun 2024 | III-77 |
| Tabel 3.12. <i>Highlight</i> Hasil Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L sesuai bidangnya Tahun 2024 | III-78 |
| Tabel 3.13. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang diterima oleh Menteri Tahun 2024 | III-82 |
| Tabel 3.14. <i>Highlight</i> Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2024..... | III-83 |
| Tabel 3.15. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L Tahun 2024..... | III-87 |
| Tabel 3.16. <i>Highlight</i> Hasil Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Tahun 2024 | III-88 |
| Tabel 3.17. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang diterima oleh Menteri Tahun 2024..... | III-90 |
| Tabel 3.18. <i>Highlight</i> Rekomendasi Kebijakan Inovasi yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2024..... | III-91 |
| Tabel 3.19. Rencana Aksi Tindak Lanjut dan Capaian Pelaksanaan RB General Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 | III-98 |
| Tabel 3.20. Rencana Aksi Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)..... | III-111 |
| Tabel 3.21. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024 | III-115 |
| Tabel 3.22. Hasil Pengukuran IKU Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024 | III-118 |

| | |
|---|---------|
| Tabel 3.23. Capaian Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022-2024 | III-123 |
| Tabel 3.24. <i>Highlight</i> Kegiatan Dekonsentrasi Menurut Satker Provinsi Berdasarkan Laporan Manajerial Semester II Tahun 2024..... | III-134 |
| Tabel 3.25. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Satker di Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2024..... | III-181 |
| Tabel 3.26. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Sumber Pendanaan di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 | III-183 |
| Tabel 3.27. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Kegiatan di Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2024..... | III-184 |
| Tabel 3.28. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 | III-192 |
| Tabel 3.29. Catatan Hasil Evaluasi AKIP Internal Tingkat Instansi Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2023 dan <i>On-Going</i> 2024..... | III-199 |
| Tabel 3.30. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023-2024 | III-209 |
| Tabel 3.31. Matriks Tindak Lanjut Catatan Hasil Evaluasi AKIP Internal Tahun 2022 dan <i>On-Going</i> Tahun 2023 | III-211 |
| Tabel 3.32. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP | III-221 |

Daftar Gambar

| | | |
|-------------|---|--------|
| Gambar 1.1. | Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 | I-9 |
| Gambar 1.2. | Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 | I-11 |
| Gambar 1.3. | Komposisi Jumlah Pegawai Menurut Gender Tahun 2024 | I-13 |
| Gambar 1.4. | Komposisi Jumlah Pegawai ASN dan PPNPN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024..... | I-14 |
| Gambar 1.5. | Komposisi Jumlah ASN Kementerian PPN/Bappenas Menurut Generasi Tahun 2024..... | I-15 |
| Gambar 1.6. | Komposisi Jumlah ASN Kementerian PPN/Bappenas Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2024 | I-16 |
| | | |
| Gambar 2.1. | Keterkaitan UU SPPN, RPJMN dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 | II-3 |
| Gambar 2.2. | <i>Highlight</i> Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2024..... | II-7 |
| Gambar 2.3. | Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... | II-8 |
| Gambar 2.4. | <i>Cascading</i> Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas..... | II-16 |
| Gambar 2.5. | Diagram Perkembangan Pagu DIPA Kementerian PPN/Bappenas per Bulan Tahun Anggaran 2024 | II-27 |
| Gambar 2.6. | Diagram Perkembangan Total Pagu APBN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 | II-33 |
| | | |
| Gambar 3.1. | Rincian Perkembangan Capaian Selama Periode RPJMN Tahun 2020–2024..... | III-4 |
| Gambar 3.2. | <i>Highlight</i> Intervensi DAK Tahun 2020–2024 | III-8 |
| Gambar 3.3. | Kinerja IO Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2023 | III-9 |
| Gambar 3.4. | Analisis pada DAK Bidang Pertanian, Menu Sarana dan Prasarana Pertanian | III-10 |
| Gambar 3.5. | <i>Highlight</i> Kinerja Menu DAK Tahun 2023 | III-10 |
| Gambar 3.6. | Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2023..... | III-13 |

| | |
|---|---------|
| Gambar 3.7. Rekapitulasi Kinerja Efektivitas Berdasarkan Pencapaian Sasaran RKP Tahun 2023..... | III-14 |
| Gambar 3.8. Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2024 Hingga Triwulan III..... | III-16 |
| Gambar 3.9. Sosialisasi UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 | III-19 |
| Gambar 3.10. Musrenbangnas RPJMN Tahun 2025-2029..... | III-21 |
| Gambar 3.11. Peta Ekosistem Pengendalian Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 | III-22 |
| Gambar 3.12. Rangkaian Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2025 | III-24 |
| Gambar 3.13. Integrasi RPJPN Tahun 2025–2045 dengan RKP Tahun 2025 | III-26 |
| Gambar 3.14. Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025..... | III-28 |
| Gambar 3.15. Alur Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Tahun 2025..... | III-49 |
| Gambar 3.16. Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional | III-56 |
| Gambar 3.17. Dokumen Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Beserta Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan | III-57 |
| Gambar 3.18. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023..... | III-97 |
| Gambar 3.19. Pagu dan Kegiatan PHLN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 | III-145 |
| Gambar 3.20. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan PHLN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024..... | III-146 |
| Gambar 3.21. <i>Overview</i> Hasil Analisa dan Pemanfaatan Data Kementerian Desa PDTT..... | III-154 |
| Gambar 3.22. Ringkasan Strategi dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Nasional | III-156 |
| Gambar 3.23. Rekomendasi Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Ekonomi Sirkular | III-157 |
| Gambar 3.24. Pemetaan keselarasan indikator RAN ES dan RPJMN..... | III-158 |
| Gambar 3.25. Tampilan <i>Dashboard</i> Pemantauan Evaluasi AKSARA Ekonomi Sirkular ... | III-158 |
| Gambar 3.26. Capaian Pengisian Aplikasi Evaluasi PUG Tahun 2024 | III-164 |
| Gambar 3.27. Penyebaran Informasi Tentang Pencegahan Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Media Elektronik dan Nonelektronik..... | III-166 |
| Gambar 3.28. Sosialisasi Bahaya Narkotika Tahun 2024 | III-167 |
| Gambar 3.29. Pelaksanaan Tes Urine Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 | III-168 |
| Gambar 3.30. Praktik Terbaik Proses Penyusunan Renstra Inspektorat Utama | III-169 |
| Gambar 3.31. FGD Isu Strategis Pengawasan dalam Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kementerian PANRB | III-170 |

| | |
|---|---------|
| Gambar 3.32. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 | III-185 |
| Gambar 3.33. Peringkat Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas terhadap Kementerian/Lembaga Lainnya Tahun 2020-2024..... | III-186 |

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB
01

PENDAHULUAN



 **bangga
melayani
bangsa**

1 Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang dan tujuan penyusunan laporan kinerja, dasar hukum, tugas, fungsi dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia dengan penekanan pada potensi strategis serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi Kementerian PPN/Bappenas.

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan merujuk kepada sasaran atau target yang telah ditetapkan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam mencapai misi organisasi secara efektif.

Laporan Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja secara garis besar menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi, serta analisis pencapaian kinerja. Selain itu, penyusunan laporan kinerja di Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 142 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas.

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 memuat pencapaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional pada tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, Kementerian

PPN/Bappenas telah menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Selama periode Renstra Tahun 2020-2024, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kerjanya. Indikator kinerja dan target Renstra telah tercapai tetapi masih terdapat indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PPN/Bappenas belum sesuai target akibat penguatan *Road Map* RB Nasional. Selain itu, kinerja pada tahun 2024 telah mencerminkan upaya kolaboratif dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Peningkatan keselarasan antara RPJMN dan RKP serta rencana kerja di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan salah satu langkah penting dan dilakukan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan (*on-going*) dan akhir pelaksanaan dan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (*ex-post*).

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peran Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya melakukan perbaikan kinerja secara terus-menerus. Namun masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam meningkatkan keselarasan (*consistency*) antara perencanaan pembangunan nasional di tingkat pusat (Kementerian/Lembaga) serta antara pusat dan daerah. Adapun peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam perencanaan, alokasi, pengendalian, dan *enabler* pembangunan nasional, serta penguatan kapasitas sebagai pemangku kebijakan, *think-tank*, koordinator dan administrator masih dapat terus ditingkatkan khususnya dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional yang konsisten dan dapat menjawab tantangan baik dari dalam (nasional) maupun dari luar (internasional).

Capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 akan menjadi bahan masukan bagi penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029. Selain itu, laporan tersebut menjadi masukan perbaikan di seluruh unit kerja. Dengan demikian, laporan kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi. Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah

1. Memberikan informasi capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
2. Meningkatkan kinerja dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kementerian PPN/Bappenas di masa yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 mengacu peraturan perundangan, antara lain

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

-
9. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
 12. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP 142/M.PPN/HK/11/2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 13. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.52/M.PPN/HK/07/2024 Penetapan Kamus Indikator Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.4. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Pada tanggal 21 Oktober 2024 terjadi transisi pemerintahan dan pergantian Menteri PPN/Bappenas. Selain itu, telah ditetapkan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perpres Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Bab Ketentuan Peralihan Batang Tubuh pada kedua Perpres tersebut menyatakan bahwa seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2024 dan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.4.1. Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional yang meliputi RPJPN, RPJMN, RKP, dan menyusun Renstra Kementerian PPN/Bappenas. Dalam Pasal 6 menyebutkan Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Keberadaan Renstra menjadikan tugas dan fungsi saling terkait erat dengan Visi-Misi dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau lembaga.

Tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tugas dan fungsi yang tercantum dalam kedua peraturan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Selain menyelenggarakan fungsi di atas dan sesuai dengan agenda penataan arsitektur kelembagaan, serta memperhatikan tantangan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas juga menjalankan penguatan peran dan fungsi yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Penguatan Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

| Perencanaan | Alokasi | Pengendalian | Enabler |
|---|--|--|--|
| 1. Penyusunan ekonomi makro 2. Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan 3. Melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran | 1. Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan 2. Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan | 1. Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (<i>outcome</i>) 2. Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional | 1. Pengembangan kebijakan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional 2. Perumusan <i>policy paper</i> di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya. 3. Penguatan kapasitas |

| Perencanaan | Alokasi | Pengendalian | Enabler |
|---|--|--|--|
| <p>penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana</p> <p>4. Penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D</p> <p>5. Penyusunan kerja sama strategis dengan mitra-mitra pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan</p> <p>6. Kesepakatan global</p> | <p>3. Melakukan perumusan <i>grand design</i> terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya</p> <p>4. Melakukan evaluasi capaian target pembangunan sebelumnya dan perumusan perencanaan untuk penentuan asumsi <i>baseline</i> kondisi terkini</p> <p>5. Mengalokasikan sumber daya dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu global</p> <p>6. Memperkuat peran Bappenas pada proses penganggaran pembangunan</p> | <p>3. Koordinasi intensif dengan K/L terkait, konsultasi publik dan penguatan peran Kemenko</p> <p>4. Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, pemerintah daerah, akademisi, dan kunjungan lapangan</p> <p>5. Pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi <i>focal point</i> untuk koordinasi penanganan isu global tersebut</p> | <p>perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif</p> <p>4. Sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai</p> <p>5. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko</p> <p>6. Meningkatkan peran serta kemitraan non pemerintah serta kegiatan lintas Kemenko</p> <p>7. Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai <i>think-tank</i> untuk menyusun perencanaan yang lebih inovatif dan visioner</p> |
| <p>Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, <i>Think-tank</i>, dan Administrator</p> | | <p>Pelaksanaan dari peran Pengendalian dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, dan <i>Think-tank</i></p> | <p>Pelaksanaan dari peran <i>Enabler</i> dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai <i>Think-tank</i></p> |

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Gambar 1.1.1. Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Tugas:

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Fungsi:

Berkaitan pelaksanaan tugas di atas, Kementerian PPN menyelenggarakan fungsi:

- 1 perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
- 2 koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan anggaran pembangunan nasional;
- 3 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- 5 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sumber: **Perpres 80/2021 dan Perpres 81/2021**

Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2021
tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tugas:

Menjalankan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi:

Pelaksanaan tugas di atas, Bappenas menyelenggarakan fungsi:


- 1 Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, kerja sama internasional, dan kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional.
- 2 Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional.
- 3 Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional.
- 4 Penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan.
- 5 Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- 6 Koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 7 Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana dan pendanaan pembangunan nasional.
- 8 Koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional.
- 9 Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas.
- 10 Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas.
- 11 Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas.
- 12 Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Bappenas.

Tugas, fungsi, dan penguatan peran tersebut menjadikan Kementerian PPN/Bappenas masuk dalam Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara. Dengan demikian, Kementerian PPN/Bappenas memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang secara langsung memberikan pemikiran dan rekomendasi kepada Presiden. Di masa mendatang, diharapkan Kementerian PPN/Bappenas semakin kokoh sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional yang berperan penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

1.4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024



Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas

Setiap Deputy, Inspektur Utama, dan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas didukung oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri dari:

- 1) Para Kepala Biro yang berada di bawah Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
- 2) Para Direktur yang berada di bawah Deputy Bidang;
- 3) Para Inspektur Bidang yang berada di bawah Inspektur Utama; dan
- 4) Para Kepala Pusat yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.


Selain itu, terdapat lima Staf Ahli Menteri Bidang yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan secara administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas (Setmen PPN/Settama Bappenas). Staf Ahli Menteri bukan merupakan unit kerja melainkan individu profesional tertentu yang mempunyai tugas untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri sesuai bidangnya. Staf Ahli dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung oleh sekretaris dan staf pendukung.

1.5. Sumber Daya Manusia

1.5.1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 2.808 orang dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 2.911 orang. Penurunan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut tidak mengurangi kekuatan dan kemampuan Kementerian PPN/Bappenas dalam menghasilkan *outcome* perencanaan pembangunan nasional. Secara detail jumlah komposisi pegawai di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut.


Gambar 1.3. Komposisi Jumlah Pegawai Menurut Gender Tahun 2024



Sumber: Sistranas Biro SDM, 2024 (diolah)

Komposisi keseluruhan jumlah pegawai Kementerian PPN/Bappenas didominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan. Pada PNS, pegawai laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pegawai perempuan. Namun pada pegawai PPPK, jumlah perempuan sama dengan jumlah PPPK laki-laki. Kesetaraan gender menentukan perencanaan yang responsif gender dapat menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata. Perencanaan yang responsif gender mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam setiap tahap siklus kebijakan. Selanjutnya, komposisi pegawai ASN dan PPNPN lebih detail dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut.


Gambar 1.4. Komposisi Jumlah Pegawai ASN dan PPNPN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024



Sumber: Sistranas Biro SDM, 2024 (diolah)

Gender dan usia merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi dalam pencapaian kinerja, terutama dalam hal peran, persepsi, dan kebijakan Kementerian PPN/Bappenas. Keberagaman usia diantara pegawai Kementerian PPN/Bappenas menciptakan keseimbangan antara pengalaman dan inovasi, sehingga memperkuat perannya sebagai lembaga utama dalam perencanaan pembangunan nasional. SDM yang dianggap ideal berdasarkan usia dalam sebuah organisasi setidaknya meliputi lima aspek utama, yaitu keterampilan, kemampuan, sikap, perilaku, dan pengetahuan. Keberagaman usia ini yang dipadukan dengan lima aspek utama dapat memberikan keseimbangan antara pengalaman, inovasi, dan penyesuaian dalam organisasi, sehingga mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Keterkaitan hal tersebut dapat membantu Kementerian PPN/Bappenas dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Adapun komposisi pegawai ASN menurut usia/generasi dapat dilihat pada Gambar 1.5. berikut.

Gambar 1.5. Komposisi Jumlah ASN Kementerian PPN/Bappenas Menurut Generasi Tahun 2024




Sumber: Sistranas Biro SDM, 2024 (diolah)

Komposisi SDM berdasarkan usia/generasi di Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab. Kondisi SDM menurut usia/generasi pegawai menunjukkan pola yang didominasi usia muda. Hal ini mencerminkan kecenderungan yang signifikan terhadap keterlibatan tenaga kerja muda. Kondisi ini dapat berpotensi menghasilkan strategi organisasi untuk memanfaatkan energi dan ide-ide segar dari generasi yang lebih muda. Dominasi pegawai muda ini dapat berimplikasi pada dinamika tim, gaya manajerial, serta pengembangan dan implementasi kebijakan di masing-masing unit kerja.

Kualitas perencanaan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh SDM, terutama latar belakang pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan didukung oleh pengalaman yang luas, semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.6 berikut.

Gambar 1.6. Komposisi Jumlah ASN Kementerian PPN/Bappenas Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2024



Sumber: Sistranas Biro SDM, 2024 (diolah)

Gambar menunjukkan bahwa komposisi SDM berdasarkan jenjang pendidikan terakhir ASN di Kementerian PPN/Bappenas paling banyak dimulai dari jenjang S1, S2, S3, DIII, dan sekolah menengah. Jenjang pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja organisasi sehingga penting untuk memahami berbagai tingkat pendidikan dan implikasinya terhadap organisasi. PNS berijazah Sarjana berpeluang untuk melanjutkan pendidikan S2/Master sedangkan yang berijazah Master dapat meneruskan pendidikan ke jenjang S3/Doktor. Kondisi demikian menjadi peluang untuk meningkatkan kekuatan *skill* dan *knowledge* SDM Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini karena setiap tingkat pendidikan memiliki peran yang berbeda dalam organisasi, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan jumlah pegawai di setiap jenjang pendidikan.

Pendistribusian SDM yang ideal perlu mempertimbangkan fungsi dan tanggung jawab di setiap unit kerja. Ketidakseimbangan dalam komposisi pegawai dapat berdampak pada kapabilitas dalam pengambilan keputusan strategis. Apabila terlalu banyak lulusan S1 atau D3 tanpa dukungan lulusan S2 atau S3 dapat berisiko mengurangi kemampuan organisasi dalam merumuskan kebijakan kompleks.

Sebaliknya, jika didominasi lulusan S2 atau S3 tanpa dukungan yang memadai dari lulusan S1 atau D3 dapat menyebabkan *overqualification*, memperlambat operasional, dan menambah biaya.

Secara keseluruhan, proporsi komposisi SDM berdasarkan pendidikan di Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan tantangan yang perlu diatasi. Untuk mencapai keseimbangan yang ideal, perlu dilakukan peningkatan jumlah pegawai jenjang pendidikan S2 dan S3 untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan serta keahlian dalam kebijakan. Selain itu, jumlah pegawai dengan pendidikan S1 harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, agar dapat memaksimalkan peran pegawai dalam tugas yang strategis dan kompleks. Di samping itu, perlu juga mengoptimalkan peran pegawai dengan pendidikan D3 agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi teknis dan administrasi menengah.

Adanya pemahaman hubungan antara pendidikan dan produktivitas, organisasi dapat merumuskan strategi pengembangan SDM yang lebih efisien. Kondisi ini dapat diatasi salah satunya dengan pelatihan dan penempatan pegawai yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian dapat memastikan setiap peran dalam organisasi dapat terpenuhi oleh individu yang memiliki kompetensi sesuai, mendukung kelancaran operasional, dan keberhasilan perencanaan strategis, sehingga organisasi dapat berfungsi secara efektif dan responsif terhadap tantangan pembangunan nasional.

Pada tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas telah membuka rekrutmen ASN (PNS dan PPPK) dengan jumlah formasi yang besar. Dari proses rekrutmen yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, diharapkan seluruh pegawai PPNPN yang memenuhi kualifikasi dapat lulus dan diterima menjadi ASN di Kementerian PPN/Bappenas. Hasil seleksi ini diharapkan dapat memenuhi jumlah kebutuhan ideal ASN sehingga jabatan fungsional yang masih kosong dapat terisi. Adapun informasi jabatan terakhir ASN tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. Komposisi Jumlah ASN Menurut Jabatannya di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

| No. | Nama Jabatan | Jumlah | |
|-----|--|--------|------|
| | | PNS | PPPK |
| 1 | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | 1 | 0 |
| 2 | Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | 1 | 0 |
| 3 | Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas | 1 | 0 |
| 4 | Deputi | 8 | 1 |
| 5 | Inspektur Utama | 1 | 0 |
| 6 | Staf Ahli | 5 | 0 |
| 7 | Direktur | 37 | 0 |
| 8 | Kepala Biro | 5 | 0 |
| 9 | Kepala Pusat | 3 | 0 |
| 10 | Inspektur Bidang | 2 | 0 |
| 11 | Kepala Bagian | 3 | 0 |
| 12 | Kepala Sub Bagian | 3 | 0 |
| 13 | Analisis Hukum Ahli Madya | 1 | 0 |
| 14 | Analisis Hukum Ahli Muda | 1 | 0 |
| 15 | Analisis Hukum Ahli Pertama | 0 | 3 |
| 16 | Analisis Kebijakan Ahli Madya | 4 | 0 |
| 17 | Analisis Kebijakan Ahli Muda | 5 | 0 |
| 18 | Analisis Kebijakan Ahli Pertama | 0 | 11 |
| 19 | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya | 1 | 0 |
| 20 | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | 1 | 0 |
| 21 | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | 4 | 0 |
| 22 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya | 1 | 0 |
| 23 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya | 2 | 0 |
| 24 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda | 1 | 0 |
| 25 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama | 0 | 4 |
| 26 | Arsiparis Ahli Madya | 4 | 0 |
| 27 | Arsiparis Ahli Madya | 1 | 0 |
| 28 | Arsiparis Ahli Muda | 7 | 0 |
| 29 | Arsiparis Ahli Muda | 6 | 0 |
| 30 | Arsiparis Ahli Pertama | 3 | 3 |
| 31 | Arsiparis Mahir | 4 | 0 |
| 32 | Arsiparis Penyelia | 1 | 2 |
| 33 | Arsiparis Terampil | 2 | 26 |
| 34 | Auditor Ahli Madya | 2 | 0 |
| 35 | Auditor Ahli Muda | 5 | 0 |
| 36 | Auditor Ahli Muda | 1 | 0 |
| 37 | Auditor Ahli Pertama | 6 | 0 |
| 38 | Auditor Terampil | 18 | 0 |
| 39 | Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Madya | 1 | 0 |

| No. | Nama Jabatan | Jumlah | |
|---------------|--|--------------|------------|
| | | PNS | PPPK |
| 40 | Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Muda | 3 | 1 |
| 41 | Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Pertama | 0 | 10 |
| 42 | Pengemudi | 5 | 0 |
| 43 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda | 2 | 0 |
| 44 | Perencana Ahli Madya | 60 | 0 |
| 45 | Perencana Ahli Madya | 83 | 0 |
| 46 | Perencana Ahli Muda | 65 | 0 |
| 47 | Perencana Ahli Muda | 3 | 0 |
| 48 | Perencana Ahli Pertama | 182 | 218 |
| 49 | Perencana Ahli Utama | 39 | 0 |
| 50 | Pramubakti | 5 | 0 |
| 51 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | 1 | 0 |
| 52 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | 0 | 5 |
| 53 | Pranata Keuangan APBN Terampil | 33 | 0 |
| 54 | Pranata Komputer Ahli Madya | 2 | 0 |
| 55 | Pranata Komputer Ahli Muda | 0 | 6 |
| 56 | Pranata Komputer Ahli Muda | 3 | 0 |
| 57 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 0 | 34 |
| 58 | Pranata Komputer Penyelia | 0 | 5 |
| 59 | Pranata SDM Aparatur Terampil | 0 | 1 |
| 60 | Staf Perencana | 1 | 0 |
| 61 | Staf Perencana Tk. I | 60 | 0 |
| 62 | Tata Usaha | 36 | 0 |
| 63 | Tata Usaha Tk. I | 24 | 0 |
| 64 | Teknisi Listrik | 2 | 0 |
| 65 | Widyaiswara Ahli Madya | 1 | 0 |
| 66 | Widyaiswara Ahli Utama | 2 | 0 |
| Jumlah | | 764 | 330 |
| TOTAL | | 1.094 | |

Sumber: Sistranas Biro SDM, 2024 (diolah)

Kementerian PPN/Bappenas memiliki 39 Perencana Ahli Utama yang berperan penting dalam pemikiran maju dan visioner. Hal ini karena pengalaman dalam perencanaan pembangunan nasional jauh lebih banyak sehingga dapat menjawab isu strategis pembangunan terkini menjadi gagasan visioner kedepannya. Kondisi SDM yang andal dan profesional mendukung terwujudnya layanan perencanaan pembangunan nasional yang baik dan berdampak baik bagi masyarakat.

SDM Kementerian PPN/Bappenas bukan hanya sekadar tenaga kerja, tetapi juga individu yang memiliki pemikiran, perasaan, dan motivasi yang mempengaruhi kinerja mereka. Oleh karena itu, pengelolaan SDM perlu difokuskan pada peningkatan kualitas melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk memastikan pegawai mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung rencana pembangunan jangka panjang Indonesia.

Kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas sudah mampu menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. Namun, perlu peningkatan kapabilitas dan talenta melalui kemudahan akses dan informasi pendidikan dan pelatihan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM berintegritas, unggul, dan inovatif untuk menjawab tantangan pembangunan nasional. Tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas telah memperkuat implementasi nilai budaya BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan publik, penguatan produktivitas kerja, dan pencapaian kinerja organisasi, serta individu yang didukung oleh sistem kerja *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office*.

1.5.2. Capaian Pemenuhan Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan proyeksi kebutuhan SDM pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, jumlah pegawai diharapkan bertambah sebanyak 1.770 pegawai baru sehingga mencapai 3.904 pegawai yang ada di Kementerian PPN/Bappenas pada akhir 2024. Akan tetapi, kondisi eksisting hingga akhir tahun 2024 jumlah pegawai yang tersedia hanya berjumlah 2.808 orang. Dengan demikian, target pemenuhan SDM sesuai Renstra belum tercapai.

Apabila ditinjau dari perencanaan kebutuhan pegawai Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022-2024 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP. 7/SES/HK/01/2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian PPN/Bappenas, berdasarkan surat keputusan di atas, Kementerian PPN/Bappenas masih mengalami kekurangan jumlah ASN sebagaimana terlihat dari proyeksi kebutuhan pegawai dibandingkan dengan jumlah pegawai saat ini. Adapun proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2022-2024 terhadap kondisi tahun eksisting tahun 2024 dapat dilihat Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3. Proyeksi Kebutuhan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas 2022-2024

| Jumlah Pegawai Eksisting 2024 | Proyeksi Kebutuhan Pegawai | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 2.808 | 3.094 | 3.307 | 3.485 |

Sumber : Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor KEP.7/SES/HK/01/2022 tanggal 18 Januari 2022

Berdasarkan kedua parameter proyeksi kebutuhan pemenuhan SDM terhadap kondisi jumlah eksisting pegawai yang ada hingga akhir tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas masih membutuhkan dukungan banyak SDM. Dengan adanya pemenuhan jumlah SDM yang ideal akan berdampak baik bagi pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang optimal dan efektif.

1.5.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pendekatan strategis dalam mengelola pegawai yang mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan pegawai. Pengelolaan SDM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai ASN berkembang sesuai potensinya dan berkontribusi maksimal untuk kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pada tahun 2024, pengelolaan SDM dan kinerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas telah berdasarkan ketentuan nasional, dari pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut hasil penilaian. Pengelolaan SDM ASN di Kementerian PPN/Bappenas yang salah satunya melalui manajemen kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS serta aturan turunannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN. Pengelolaan kinerja tersebut dilaksanakan melalui aplikasi e-Kinerja yaitu aplikasi nasional pengelolaan kinerja yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Salah satu pengelolaan kinerja ASN di Kementerian

PPN/Bappenas adalah menggunakan sistem manajemen *Integrated Digital Workspace* (IDW) dan *Smart Office* (SO).

Sistem IDW-SO telah berjalan selama empat tahun sejak diimplementasikan penuh di tahun 2021. Penerapan IDW-SO dijalankan melalui aplikasi Bitrix dari pihak ketiga yang dioperasikan oleh Pusdatinrenbang dan hasil *output* Bitrix digunakan oleh Biro SDM untuk perhitungan kinerja pegawai. Seluruh data pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang telah terinput dalam aplikasi SISTRANAS terintegrasi dengan aplikasi *Bitrix* untuk selanjutnya digunakan sebagai sarana penilaian kinerja pegawai. Hingga tahun 2024, di Kementerian PPN/Bappenas terdapat beberapa sistem aplikasi kinerja yang perlu diisikan oleh pegawai dalam rangka pengelolaan kinerja, yaitu: *Bitrix*, *Sistranas*, *Srikandi*, *ePerformance*, dan aplikasi e-Kinerja milik Badan Kepegawaian Negara. Berbagai aplikasi tersebut terjadi penginputan berulang-ulang dan duplikasi pekerjaan dalam rangka pengelolaan kinerja. Secara detail capaian pengelolaan/manajemen ASN di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 dapat dilihat pada Laporan Kinerja Biro SDM Tahun 2024.

Penggunaan aplikasi *Bitrix* sebagai pendukung sistem kerja IDW-SO dalam pelaksanaannya hingga tahun 2024 ini menghadapi beberapa isu kritical, diantaranya:

1. *Tasking* yang diupload oleh unit kerja di aplikasi *Bitrix* beragam, meskipun standar baku *tasking* sudah disosialisasikan setiap tahun.
2. Karena *tasking* beragam, maka tidak dapat dilakukan pengintegrasian hasil *tasking* individu ke capaian organisasi, karena tidak semua *tasking* yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian organisasi telah disusun dalam aplikasi *Bitrix*.
3. Aplikasi *Bitrix* tidak dapat dimodifikasi secara signifikan, sedangkan kebutuhan manajemen organisasi perlu dipenuhi. Dalam aplikasi *Bitrix*, tidak dapat dilakukan *cascading* yang mencerminkan hasil capaian organisasi.
4. Hingga saat ini, penyusunan *tasking* hanya dapat memenuhi kebutuhan administrasi saja dan belum dapat optimal memenuhi kebutuhan substansi.

Oleh karena itu, pada akhir tahun 2024 Kementerian PPN/Bappenas berupaya memperbaiki sistem manajemen kinerja yang lebih terintegrasi secara elektronik. Pengintegrasian beberapa aplikasi kinerja yang ada sekarang diupayakan menjadi

aplikasi tunggal sehingga pegawai hanya perlu mengunggah hasil kinerja satu kali melalui sistem aplikasi dan hasil datanya dipergunakan untuk keseluruhan proses manajemen kinerja di Kementerian PPN/Bappenas.

Selain itu, dalam pengembangan karier PNS Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan proses persiapan beberapa waktu lalu dan diizinkan untuk menerapkan pola penyiapan karier melalui manajemen talenta. Sehingga kedepan, untuk jabatan JPT Madya dan JPT Pratama tidak harus dilakukan melalui seleksi terbuka melainkan bisa dilakukan melalui serangkaian skrining *talent pool*. Seluruh data diisikan ke dalam sistem dan akan diseleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta subkriteria dari Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas terus berkomitmen mengelola kinerja pegawai secara menyeluruh, tidak hanya melalui perencanaan di awal dan melakukan evaluasi di akhir melainkan memenuhi ekspektasi kinerja yang didialogkan bersama dengan pimpinan. Pengelolaan kinerja pegawai diharapkan tidak hanya menilai kinerja pegawai melainkan sarana pendukung informasi awal untuk mengembangkan kinerja pegawai. Hasil pengelolaan kinerja pegawai digunakan untuk menjamin efektivitas dalam pengembangan karier dan kompetensi pegawai ASN.

1.6. Potensi dan Permasalahan Strategis

1.6.1. Potensi Strategis

Pada tahun 2024, terdapat beberapa potensi strategis yang diidentifikasi dapat menjadi faktor penguat tugas, fungsi dan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga yang berwenang di bidang perencanaan pembangunan nasional, antara lain:

1. Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas dan fungsi yang melekat sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang melakukan perencanaan pembangunan nasional dan pengambil keputusan/kebijakan serta koordinator dalam pelaksanaan pembangunan seluruh sektor kehidupan bangsa Indonesia melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integrasi, dan Spasial).

2. Kementerian PPN/Bappenas memiliki potensi strategis dalam penguatan pengendalian pembangunan nasional, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan menjamin tercapainya target di akhir periode. Melalui penguatan pengendalian, diharapkan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, ditindaklanjuti oleh K/L/D mitra sehingga dapat meminimalisasi kegagalan dan mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional.
3. Kementerian PPN/Bappenas memiliki sistem aplikasi umum KRISNA dan e-Monev yang mempermudah dan mempercepat perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional serta pengendalian pelaksanaan program pembangunan secara efektif dan efisien.
4. Kementerian PPN/Bappenas memiliki jaringan koordinasi dan dukungan yang baik dan luas dengan mitra kerja K/L/D maupun dengan mitra pembangunan internasional, organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan *stakeholder* pembangunan lainnya untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
5. Kementerian PPN/Bappenas mengandalkan kekuatan SDM yang berkualitas yang memiliki pengetahuan dan keahlian guna mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional serta mampu bertindak cepat merespon dinamika perubahan lingkungan strategis pembangunan yang semakin kompleks dan tidak terprediksi.

1.6.2. Permasalahan Strategis

Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsi pada tahun 2024 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan strategis, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Belum optimalnya implementasi peran *clearing house* perencanaan pembangunan nasional di pusat dan daerah.

Keberadaan Kementerian PPN/Bappenas adalah untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional (dengan tahapan penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana melalui sistem perencanaan) yang bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah dengan pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integrasi, dan Spasial). Hal tersebut masih terus ditingkatkan dan diperkuat strategi implementasinya di masa mendatang.

2. Belum optimalnya peran unit kerja pengampu Prioritas Nasional memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan.

Berdasarkan data capaian kinerja pembangunan nasional dari tahun ke tahun rata-rata berkinerja baik dan cukup baik atau masih terealisasi di bawah 99%. Hal ini masih terus memerlukan perhatian seluruh unit kerja pengampu prioritas nasional untuk penguatan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Tidak hanya memastikan perencanaan prioritas pembangunan nasional telah direncanakan dan dianggarkan di pusat dan daerah, tapi juga harus memastikan pelaksanaan pembangunannya dapat dijalankan sehingga capaian kinerja sasaran dan target prioritas nasional dapat tercapai. Selain itu, perlu peningkatan koordinasi dengan K/L/D terhadap penguatan pelaksanaan implementasi aplikasi E-Monev melalui sanksi atau *punishment* bagi K/L/D yang terlambat penyampaian capaian kinerja pembangunan prioritas nasional.

3. Belum optimalnya peran *enabler* melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think-tank* dalam menghasilkan kebijakan perencanaan yang inovatif dan visioner.

Kompleksitas permasalahan pembangunan nasional menjadi tantangan pemerintah untuk dikelola dan diatasi berdasarkan ilmu pengetahuan yang bersumber dari penelitian akademik. Kementerian PPN/Bappenas mempunyai fungsi *think-tank* yang melekat dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang

teknokratik. Seluruh unit kerja perlu didorong untuk dapat memperkuat peran *enabler* dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih inovatif dan visioner.

4. Belum optimalnya perkuatan implementasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional melalui penerapan manajemen risiko pembangunan nasional.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) mengamanatkan adanya manajemen risiko terintegrasi di dalam maupun lintas instansi pemerintah. Kehadiran MRPN mengkolaborasikan manajemen risiko organisasi yang telah ada di tingkat kementerian/lembaga/daerah ke dalam sebuah sistem Manajemen Risiko Lintas Sektor. Penerapan MRPN diharapkan dapat meningkatkan capaian pembangunan, kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, serta efektivitas sistem pengendalian internal dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. MRPN dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah menerapkan *good governance* dalam pengelolaan kebijakan pembangunan nasional.

5. Keterbatasan jumlah dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK masih menjadi tantangan dalam mendukung penguatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan proyeksi kebutuhan pegawai di Renstra 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas masih mengalami kekurangan jumlah SDM dan belum memenuhi target yang direncanakan. Pada akhir tahun 2024, direncanakan jumlah ASN mencapai 3.904 orang pegawai namun kondisi eksistingnya hanya 2.909 orang pegawai yang sekitar 60%nya adalah pegawai berstatus PPNP. Isu penghapusan pegawai berstatus PPNP pada tahun 2025 menjadi perhatian pimpinan sehingga pada tahun 2024 ini Kementerian PPN/Bappenas melakukan rekrutmen CPNS dan CPPPK. Dengan adanya peningkatan jumlah SDM, diharapkan akan berdampak baik bagi pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang optimal dan efektif. Selain itu, juga perlu diperhatikan kesehatan SDM supaya selalu sehat dalam berkinerja sehingga tidak tertunda menghasilkan kinerja yang diharapkan,

serta peningkatan kapasitas ASN melalui bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan gelar dan non gelar.

Dari sisi eksternal, beberapa permasalahan yang dinilai menghambat pencapaian kinerja program dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas adalah:

1. Belum optimalnya penguatan koordinasi dan kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas dengan mitra kerja K/L/D terkait keselarasan, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian pembangunan nasional.

Kementerian PPN/Bappenas masih dihadapkan pada belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi proses perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Hal ini perlu pendekatan komunikasi yang intens dan meningkatkan pemahaman K/L terhadap pentingnya mewujudkan keselarasan, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan nasional serta memastikan seluruh rencana pembangunan nasional dapat dijalankan di pusat maupun daerah.

2. Adanya kebijakan nasional *automatic adjustment* atau penyesuaian otomatis pada APBN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 yang berdampak pada pencapaian kualitas kinerja yang dihasilkan.

Kebijakan *automatic adjustment* Hal ini menimbulkan permasalahan bagi Kementerian PPN/Bappenas karena akan berdampak pada pelaksanaan program kerja yang sudah disusun. Program dan kegiatan yang telah disusun disesuaikan dengan kondisi pagu anggaran yang tersedia. Beberapa kegiatan tertunda hingga tidak dapat dijalankan pada tahun 2024. Kondisi demikian diperlukan penyesuaian metodologi untuk mencapai target kinerja yang telah direncanakan supaya berjalan efektif dan efisien.

3. Belum optimalnya penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah serta peningkatan kapasitas Perencana pusat dan daerah.

Kementerian tersebut memiliki posisi kunci dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas keselarasan dan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di pusat dan daerah.

1.7. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan kinerja ini disusun mengacu Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 sebagai berikut:





BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA
EMAS

2045

BAB 02

PERENCANAAN KINERJA

 **bangga
melayani
bangsa**

2 Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan uraian singkat perencanaan kinerja Kementerian PPN/Bappenas, meliputi Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Kerja Tahun 2024, dan Pagu Anggaran Tahun 2024.

2.1. Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal untuk merumuskan strategi jangka lima tahun kedepan serta menentukan perencanaan kinerja tahunan di Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja hingga level Unit Kerja Eselon II. Renstra Kementerian PPN/Bappenas disusun dengan berpedoman pada dokumen jangka menengah nasional atau RPJMN serta bersifat indikatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Pasal 6. Gambar keterkaitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), RPJMN, dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut.

Gambar 2.1. Keterkaitan UU SPPN, RPJMN dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024



Sumber: UU 25/2004, Perpres 18/2020 dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Kementerian PPN/Bappenas menyusun RPJMN Tahun 2020-2024 berdasarkan visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 berpedoman pada RPJPN Tahun 2005-2025. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas berkewajiban untuk menyusun Renstra yang mengacu pada dokumen RPJMN. Dalam menyusun Renstra Kementerian PPN/Bappenas berbeda dengan penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga lainnya. Renstra Kementerian PPN/Bappenas berisikan rencana penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Renstra Kementerian PPN/Bappenas disusun sebagai *guidance* mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan kredibel. Renstra Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja untuk menjalankan perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional. Secara lengkap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tautan <https://link.bappenas.go.id/Renstra2020-2024>.

Pelaksanaan kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 menggunakan pedoman Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Pada Renstra tersebut, tercantum mandat untuk melaksanakan Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Kementerian PPN/Bappenas mengampu dua PN, yaitu Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata *Geopark*; dan Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada: (1) Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan Perencanaan dan Penganggaran. Untuk itu, perkembangan capaian PN tersebut akan diungkapkan secara ringkas pada Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024.

Selain melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan kegiatan PN, Kementerian PPN/Bappenas juga menjalankan penataan manajemen internal. Dalam melaksanakan penataan tersebut, perlu memperhatikan aspek reformasi birokrasi dan penguatan manajemen kelembagaan. Salah satu bentuk pelaksanaan kedua aspek tersebut adalah penyederhanaan birokrasi. Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil melaksanakan penyederhanaan birokrasi dengan menyetarakan jabatan struktural eselon III dan IV ke

jabatan fungsional tertentu. Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat membentuk struktur kelembagaan yang lincah (*agile*), mampu mengidentifikasi masalah, peluang, serta langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, serta mampu merespons isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan nasional.

Berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, dari sisi penguatan sumber daya manusia (SDM), Kementerian PPN/Bappenas perlu membangun SDM aparatur yang andal dengan menanamkan pola pikir yang strategis, terbuka, dan adaptif serta mampu berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan. Selain itu, dari sisi pelayanan publik, diharapkan terus terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Agar kedua hal tersebut dapat berjalan secara optimal, diperlukan penguatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas melalui penerapan nilai budaya ASN BerAKHLAK.

Untuk memastikan pencapaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 diperlukan indikator kinerja yang *specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound* (SMART). Adapun penjabaran indikator dan target kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang harus dicapai selama periode 2020 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

| Tujuan/ Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | | | | |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tujuan 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia | | Tingkat Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia | 77,5-79,45 | 82-83,95 | 86,5-88,45 | 91-92,95 | 95,5-97,5 |
| 1 | SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 2 | SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional | % Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah | 80-83,9 % | 84-87,9 % | 88-91,9 % | 92-95,9 % | 96-100 % |

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tujuan 2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan | Tingkat Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan | 80-83,9 | 84-87,9 | 88-91,9 | 92-95,9 | 96-100 |
| 3 SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | 85-87,9 % | 88-90,9 % | 91-93,9 % | 94-96,9 % | 97-100 % |
| | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | 75-79,9 % | 80-84,9 % | 85-89,9 % | 90-94,9 % | 95-100 % |
| Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien | Tingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien | 84,33 | 87,33 | 90,00 | 91,50 | 93,67 |
| 4 SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM | a. ndeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas | 83,00 | 86,00 | 87,00 | 87,00 | 88,00 |
| | b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 |
| | c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | 85% | 88% | 90% | 92% | 95% |

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 (edisi revisi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra dijalankan setiap tahun dan ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas. Capaian target kinerja didukung oleh Eselon I dan Eselon II di bawah Menteri sesuai tugas dan fungsinya melalui *cascading* indikator kinerja. Tahun 2023 terjadi perubahan target Renstra pada IKU Indeks Reformasi Birokrasi dari nilai 92 menjadi 87. Perubahan target berdasarkan hasil capaian Indeks RB tahun 2022 dengan nilai 85,68. Tahun 2024 terjadi perubahan kembali untuk target indikator kinerja pada indikator kinerja pengendalian pembangunan nasional dan indikator rekomendasi kebijakan. Target kedua IKU tersebut telah mempertimbangkan realisasi tahun 2023 dengan capaian >96% sehingga dalam Perjanjian Kinerja Menteri Tahun 2024 target dicantumkan sebesar 100%. Perubahan target tersebut diakomodir dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, mengingat apabila perubahan dilakukan pada Renstra, maka akan membutuhkan waktu koordinasi yang cukup lama serta perlu melibatkan kementerian/lembaga terkait (proses harmonisasi). Dengan demikian, perjanjian kinerja tahun 2024 telah mengakomodir hasil evaluasi dan capaian kinerja tahun 2023.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

2.2.1. Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas

Perjanjian kinerja digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan dasar target kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Di samping itu, perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur. *Highlight* perjanjian kinerja Menteri PPN/Bappenas Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.2. berikut.

Gambar 2.2. Highlight Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2024

| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | | | |
|---|--|--|----------------------|
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah | 95 |
| 2. | Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional | % Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah | 100% |
| 3. | Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner | a. % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijabarkan oleh KIL b. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijabarkan oleh KIL | 100% |
| 4. | Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM | a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | 85 95 95 |
| | | Program | Anggaran |
| | | 1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional | Rp 1.487.804.656.000 |
| | | 2. Program Pendukung Dukungan Manajemen | Rp 820.604.210.000 |


Sumber : Perjanjian Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2024


IKU pada perjanjian kinerja telah selaras dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Selain itu, terdapat pagu anggaran pada perjanjian kinerja yang bersifat indikatif dan dinamis mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan. Adapun perubahan pagu anggaran tersebut disebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

Pada tanggal 21 Oktober 2024, dilakukan serah terima jabatan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2019-2024 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2024-2029. Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, tidak ada perubahan terhadap IKU dan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan program serta pencapaian target yang telah ditetapkan, terlepas dari perubahan struktur kepemimpinan.

Sementara itu, untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja dari tahun ke tahun dapat dibuktikan dengan membandingkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan 2023. Hal ini untuk meyakinkan terjadinya peningkatan kinerja yang dibuktikan dengan peningkatan target dari indikator kinerja dan mengetahui ada-tidaknya perubahan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.3. berikut.

Gambar 2.3. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | | | |
|---|--|--|----------------------|
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan energi perencanaan pembangunan nasional | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah | 90 |
| 2. | Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional | % Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah | 92-95,5% |
| 3. | Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner | a. % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L b. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | 94-96,5% 90-94,5% |
| 4. | Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapasitas SDM | a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | 87 92 92% |
| Program | | Anggaran | |
| 1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional | | Rp 930.772.178.000 | |
| 2. Program Dukungan Manajemen | | Rp 763.287.663.000 | |
| Jakarta, Desember 2023 | | | |
| Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | | | |
|  Suharto Monorita | | | |

| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | | | |
|---|--|--|----------------|
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan energi perencanaan pembangunan nasional | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah | 95 |
| 2. | Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional | % Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah | 100% |
| 3. | Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner | a. % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L b. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | 100% 100% |
| 4. | Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapasitas SDM | a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | 88 95 95 |
| Program | | Anggaran | |
| 1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional | | Rp 1.487.904.866.000 | |
| 2. Program Pendukung Dukungan Manajemen | | Rp 620.604.210.000 | |
| Jakarta, Januari 2024 | | | |
| Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | | | |
|  Suharto Monorita | | | |

Sumber : Biro Renortala 2023-2024

Berdasarkan perbandingan antara Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan 2023, terlihat bahwa pada tahun 2024 terjadi kenaikan target pada indikator kinerja, meskipun tidak ada perubahan pada nomenklatur atau jumlah indikator kinerja yang

digunakan. Visualisasi data ini memudahkan melihat tren peningkatan serta perubahan dalam perencanaan kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Selanjutnya, untuk mengetahui pencapaian target kinerja diukur dengan formula pengukuran yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

2.2.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan melalui penilaian capaian kinerja dengan membandingkan realisasi dan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penetapan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi Kementerian PPN/Bappenas. Pengukuran realisasi kinerja setiap IKU menggunakan formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.52/M.PPN/HK/07/2024 tentang Penetapan Kamus Indikator Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dapat dilihat pada tautan <https://link.bappenas.go.id/kamusIKU2024>. Adapun kamus indikator kinerja tingkat Kementerian dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Kamus Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja Utama Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

| Unsur | Uraian |
|--|--|
| Tujuan – 1 | Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia. |
| Sasaran Strategis (Sastra) – 1 | Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional. |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 1 | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional |
| Target IKSS – 1 | 95 |
| Satuan IKSS – 1 | Indeks |

| Unsur | Uraian |
|----------|--|
| Tujuan | Indeks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional termasuk konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan. |
| Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing. 2. Indeks ini mengukur hasil komposit dari 3 aspek keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, yaitu <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek Integrasi (program antar K/L) <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelarasan Perencanaan Tahunan dengan Perencanaan Jangka Menengah (2) Penyelarasan Perencanaan Tahunan dengan Program antar K/L b. Aspek Sinkronisasi (Perencanaan dan Penganggaran) <p>Penyelarasan Alokasi Perencanaan Tahunan dengan Alokasi Program antar K/L</p> c. Aspek Sinergi (Perencanaan Pusat dan Daerah) <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelarasan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Nasional (2) Penyelarasan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan target lokasi prioritas penerima DAK (3) Penyelarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional (4) Penyelarasan output prioritas K/L dengan Kegiatan prioritas Daerah (5) Penyelarasan lokasi prioritas dalam profil dan analisis daerah (PRADA) dengan arah kebijakan pengembangan wilayah 3. Bobot untuk setiap aspek keterpaduan perencanaan pembangunan nasional yaitu <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek Integrasi skor bobot 45; b. Aspek Sinkronisasi skor bobot 35; dan c. Aspek Sinergi skor bobot 20. 4. Untuk penghitungan IPPN tingkat Kementerian adalah rata-rata dari IPPN seluruh Deputi 5. Untuk perhitungan IPPN pada tingkat Deputi diukur dengan melihat capaian keselarasan terkait dengan Aspek Integrasi + Sinkronisasi + Sinergi sesuai dengan: (1) bidang; dan (2) perannya (PJ PN /PP /KP /Pro-P) 6. Dengan demikian metode perhitungan capaiannya menjadi 2 (dua) tahap. Tahap 1 adalah mengukur capaian setiap aspek dan tahap 2 adalah mengukur pembobotan dari rata-rata capaian setiap aspeknya. |

| Unsur | Uraian |
|---|---|
| Formula | $\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Deputi (1) terkait IPPN} + \bar{x} \text{ capaian IKU Deputi (2) terkait IPPN} + \bar{x} \text{ capaian IKU Deputi (n) terkait IPPN}}{n}$ |
| Periode | Dihitung per tahun |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber Data | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Keselarasan KEM Daerah terhadap RKP lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik 2. Realisasi Indikator Keselarasan aspek Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat-Daerah Lingkup Pengembangan Regional |
| Penanggung Jawab Data | Semua Kedepuitan PJ PN RKP 2025, Kedepuitan Pendanaan (Kerangka Pendanaan) dan Kedepuitan PEPP, kecuali Staf Ahli Menteri |
| | |
| Tujuan – 1 | Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia. |
| Sasaran Strategis (Sastra) – 2 | Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional. |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 2 | Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional |
| Target IKSS – 2 | 100 |
| Satuan IKSS – 2 | % (persen) |
| Tujuan | Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah |
| Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pembangunan nasional terdiri atas kinerja pengendalian pembangunan terhadap kinerja pusat dan kinerja pembangunan daerah. 2. Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP b. Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Sektor/ Bidang RKP 3. Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (terutama aspek KEM wilayah (pertumbuhan, kemiskinan, gini ratio, pengangguran) |

| Unsur | Uraian |
|---|---|
| Formula | $\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (1) terkait Pengendalian Pembangunan} + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (2) terkait pengendalian} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (n) terkait pengendalian}}{n}$ |
| Periode | Dihitung per tahun |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber Data | RKP, RKPd, laporan hasil pemantauan dan evaluasi unit kerja sektor, dokumen monev ke deputian PEPP |
| Penanggung Jawab Data | <ol style="list-style-type: none"> Unit kerja sektoral untuk mengukur kinerja proses pengendalian pencapaian sasaran/target RKP Unit kerja Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) untuk mengukur evaluasi hasil pencapaian RKP |
| | |
| Tujuan – 2 | Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. |
| Sasaran Strategis (Sastra) – 3 | Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner. |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 3 | Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L. |
| Target IKSS – 3 | 100 |
| Satuan IKSS – 3 | % (persen) |
| Tujuan | Mengukur tingkat rekomendasi kebijakan yang dijalankan K/L |
| Definisi | <ol style="list-style-type: none"> Isu Strategis Pembangunan Nasional adalah isu - isu yang menjadi perhatian nasional yang sifatnya lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaerah, antarruang, dan antarwaktu. Rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional yang diterima dari Presiden adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden dan ditetapkan menjadi kebijakan/ program untuk dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga terkait. |
| Formula | $\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (1) terkait Rekomendasi Isu Strategis} + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (2) terkait Rekomendasi Isu Strategis} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (n) terkait Rekomendasi Isu Strategis}}{n}$ |
| Periode | Dihitung per tahun |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber Data | 3. Kajian di bidang/sektor |

| Unsur | Uraian |
|---|--|
| Penanggung Jawab Data | 4. Unit kerja sektoral/regional/ekonomi/pendanaan/pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta Staf Ahli Menteri |
| Tujuan – 2 | Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. |
| Sasaran Strategis (Sastra) – 3 | Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner. |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 4 | Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L. |
| Target IKSS – 4 | 100 |
| Satuan IKSS – 4 | % (persen) |
| Tujuan | IKU ini ditujukan untuk mengukur tingkat inovasi pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari percepatan program pembangunan |
| Definisi | Inovasi pembangunan adalah program/kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Inovasi yang dimaksud adalah sesuatu hal yang baru dan belum dilaksanakan untuk percepatan pembangunan nasional |
| Formula | $\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (1) terkait Rekomendasi Inovasi Pembangunan} + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (2) terkait Rekomendasi Inovasi Pembangunan} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (n) terkait Rekomendasi Inovasi Pembangunan}}{n}$ |
| Periode | Dihitung per tahun |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber Data | RPJM, RKP (sebagai referensi), kajian di bidang/sector terkait |
| Penanggung Jawab Data | Unit kerja sektoral/regional/ekonomi/pendanaan/pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta Staf Ahli Menteri |
| Tujuan – 3 | Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. |
| Sasaran Strategis (Sastra) – 4 | Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM. |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 5 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas |

| Unsur | Uraian |
|---|--|
| Target IKSS – 5 | 88 |
| Satuan IKSS – 5 | Indeks |
| Tujuan | Mengukur capaian penerapan kaidah RB melalui area perubahan RB yang berlaku di kementerian dan tingkat unit kerja |
| Definisi | Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kinerja tata kelola dan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas khususnya di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan kaidah-kaidah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional. |
| Formula | Hasil realisasi IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 berdasarkan pengukuran/perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sampaikan dalam website https://www.portalrb.id/ |
| Periode | Dihitung per tahun |
| Jenis Perhitungan | Komposit |
| Sumber Data | Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| Penanggung Jawab Data | Seluruh Unit Kerja |
| | |
| Tujuan – 3 | Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. |
| Sasaran Strategis (Sastra) – 4 | Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM. |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 6 | Indeks Kepuasan Pelaku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. |
| Target IKSS – 6 | 95 |
| Satuan IKSS – 6 | Indeks |
| Tujuan | Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan dan hasilnya menjadi masukan perbaikan bagi kinerja pelayanan di bidang PPN. |
| Definisi | 1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan |

| Unsur | Uraian |
|---|--|
| | <p>Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelayanan Kementerian PPN/Bappenas Bidang Perencanaan Pembangunan meliputi pelayanan advokasi, konsultasi, pendampingan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan forum-forum pembahasan perencanaan dan pengendalian pembangunan. 3. <i>Stakeholder</i> Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi subjek survei kepuasan meliputi Kementerian/Lembaga/Daerah. 4. Indeks dengan rentang nilai 1-100 |
| Formula | Nilai Indeks Kepuasan = Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan |
| Periode | Dihitung per tahun |
| Jenis Perhitungan | Komposit |
| Sumber Data | Laporan Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan. |
| Penanggung Jawab Data | Kementerian/Lembaga/Daerah, unit kerja sektor/regional/pendanaan/evaluasi yang melaksanakan layanan di perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta Seluruh Unit Kerja |
| | |
| Tujuan – 3 | Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. |
| Sasaran Strategis (Sastra) – 4 | Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM. |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) – 7 | Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional. |
| Target IKSS – 7 | 95 |
| Satuan IKSS – 7 | Persen |
| Tujuan | Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas keterpaduan sistem dan aplikasi internal serta substansi data dan informasi perencanaan pembangunan agar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. |
| Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur keterpaduan substansi dan sistem internal yang secara efektif mengelola data dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan. |


| Unsur | Uraian |
|-----------------------|--|
| | 2. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan merupakan bagian dari penugasan Presiden kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai Wali Data Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), IDW, SIMBAR, E-Performance. |
| Formula | $\% = \frac{\text{Jumlah sistem data dan informasi yang terintegrasi}}{\text{Jumlah total sistem data dan informasi yang harus diintegrasikan}} \times 100\%$ |
| Periode | Dihitung per tahun |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber Data | Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan integrasi data dan informasi perencanaan, pembangunan/Kajian pengintegrasian data dan informasi |
| Penanggung Jawab Data | Pusdatinrenbang dan unit kerja terkait |

Sumber: Kepmen Nomor KEP.52/M.PPN/HK/07/2024.

2.2.3. Cascading Indikator Kinerja

Cascading indikator kinerja disusun untuk menggambarkan alur kinerja dari IKU Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada indikator kinerja Para Eselon I hingga level individu dengan target yang selaras dengan tujuan Kementerian PPN/Bappenas. Keberadaan *cascading* indikator kinerja ini dapat mencerminkan keberhasilan pencapaian IKU Menteri PPN/Kepala Bappenas. Adapun *cascading* indikator kinerja Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut.

Gambar 2.4. Cascading Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 (edisi revisi)

Pada tahun 2024, seluruh unit kerja dan pegawai Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan implementasi *cascading* kinerja seperti alur proses pada gambar di atas untuk mewujudkan sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas. *Cascading* kinerja seluruh level dalam bentuk matriks dapat dilihat pada tautan <https://link.bappenas.go.id/cascadingKinerja2024>.

2.2.4. Pohon Kinerja

Pohon kinerja merupakan sebuah alat untuk memetakan dan menganalisis kinerja organisasi. Melalui pohon kinerja, Kementerian PPN/Bappenas dapat mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi serta dapat mengetahui strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja yang ditetapkan. Secara umum, *highlight* identifikasi uraian masalah dan hasil yang diharapkan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3. *Highlight* Uraian Masalah dan Hasil yang diharapkan dari Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

| Kategori | Uraian Masalah | Hasil Kinerja |
|-------------------------|--|---|
| Isu Strategi | Perencanaan yang masih terpisah antar-sektoral dan antar-daerah. | Terwujudnya penguatan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang terintegrasi, tersinkronisasi, serta sinergi lintas sektor dan lintas daerah. |
| | Pelaksanaan pembangunan nasional belum berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. | Terwujudnya pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional. |
| Mandat Tugas dan Fungsi | Belum optimalnya daya tanggap Kementerian PPN/Bappenas dalam menyelesaikan isu strategis pembangunan nasional serta arahan Presiden. | Terwujudnya peningkatan daya tanggap untuk menyelesaikan isu strategis pembangunan nasional dan arahan Presiden. |
| | Tata kelola pemerintahan dan kinerja birokrasi yang belum optimal | Terwujudnya peningkatan dan optimalisasi tata kelola pemerintahan dan kinerja birokrasi. |

Sumber: Biro Renortala, 2024

Berdasarkan identifikasi uraian permasalahan tabel di atas, disusun *critical success factor* (CSF). CSF adalah suatu elemen penting yang harus dicapai oleh Kementerian PPN/Bappenas agar berhasil mencapai tujuan organisasi. Pada tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun CSF dan masih relevan digunakan pada tahun 2024. CSF Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4. Critical Success Factor Pencapaian Hasil Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

| NO | URAIAN MASALAH | FAKTOR PENYEBAB | KONDISI YANG DIPERLUKAN (CRITICAL SUCCESS FACTOR) | KONDISI ANTARA | KONDISI OPERASIONAL |
|----|--|--|---|---|--|
| 1 | Perencanaan dan penganggaran yang terpisah antar-sektor dan antar-daerah | Substansi perencanaan pembangunan yang belum dikoordinasikan lintas sektor dan lintas daerah | Dokumen perencanaan antar K/L serta antar-daerah telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional | Integrasi dokumen perencanaan antar K/L | 1. Selarasnya dokumen RPJPN dengan RPJMN 2. Selarasnya dokumen RPJMN dengan Renstra K/L 3. Selarasnya dokumen RKP dengan Renja K/L |
| | | | | Integrasi dokumen perencanaan antara pusat dan daerah | 1. Selarasnya dokumen RPJPN dengan RPJPD 2. Selarasnya dokumen RPJMN dengan RPJMD 3. Selarasnya dokumen RKP dengan RKPd |
| | | Perencanaan Pembangunan tidak teranggarkan | Dokumen perencanaan disinkronkan dengan dokumen penganggaran | Sinkronisasi dokumen perencanaan dengan penganggaran | 1. Selarasnya dokumen RKP dengan RKA K/L 2. Selarasnya dokumen Renja dengan RKA K/L |
| 2 | Pembangunan tidak berjalan sebagaimana yang telah direncanakan | Proses pemantauan Pembangunan belum berjalan optimal | Ketersediaan data hasil Pembangunan per triwulanan | Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan Pembangunan dalam koridor RKP | 1. Tersusunnya laporan hasil capaian proyek dalam RKP per triwulanan 2. Tersusunnya laporan pencapaian target dan sasaran Pembangunan |

| NO | URAIAN MASALAH | FAKTOR PENYEBAB | KONDISI YANG DIPERLUKAN (CRITICAL SUCCESS FACTOR) | KONDISI ANTARA | KONDISI OPERASIONAL |
|----|---|---|--|---|--|
| | | Kondisi di lapangan di luar ekspektasi pada saat perencanaan | Ketersediaan Rekomendasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan Pembangunan | Tersusunnya strategi pengendalian untuk pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional | dalam RKP per semester Terlaksananya telaah/kajian untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan dalam koridor RKP |
| 3 | Kurang optimalnya daya tanggap Kementerian dalam menyelesaikan isu strategis nasional serta arahan Presiden | Belum tersedianya rekomendasi tindak lanjut untuk penyelesaian isu strategis nasional dan arahan presiden | Tersusunnya rekomendasi tindak lanjut untuk penyelesaian isu strategis nasional dan arahan presiden | Tersusunnya hasil telaah/kajian untuk menindaklanjuti isu strategis nasional dan arahan presiden | Terlaksananya telaah/kajian untuk menindaklanjuti isu strategis nasional dan arahan presiden |
| | | Belum tersedianya inovasi untuk percepatan penyelesaian isu strategis nasional dan arahan presiden | Tersusunnya rekomendasi inovasi untuk percepatan penyelesaian isu strategis nasional dan arahan presiden | Tersusunnya hasil telaah/kajian untuk menghasilkan inovasi pembangunan | Terlaksananya telaah/kajian untuk menghasilkan inovasi Pembangunan dalam koridor RKP |
| 4 | Tata kelola pemerintahan dan kinerja birokrasi yang belum optimal | Aspek-aspek Reformasi Birokrasi belum dijalankan sepenuhnya | Terpenuhinya seluruh aspek Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan | Terlaksananya Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan di seluruh unit kerja (Menteri, Eselon I dan II) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya rencana kerja pelaksanaan seluruh aspek reformasi birokrasi 2. Terlaksananya rencana kerja seluruh aspek reformasi birokrasi |

| NO | URAIAN MASALAH | FAKTOR PENYEBAB | KONDISI YANG DIPERLUKAN (<i>CRITICAL SUCCESS FACTOR</i>) | KONDISI ANTARA | KONDISI OPERASIONAL |
|----|----------------|---|---|--|--|
| | | Layanan pemerintahan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan <i>stakeholder</i> | Terlaksananya pemerintahan sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholder</i> | Terlaksananya usaha peningkatan kualitas layanan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholder</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasinya hasil kepuasan layanan 2. Tersedianya rekomendasi tindak lanjut peningkatan kualitas layanan 3. Terlaksananya optimalisasi layanan yang tersedia |

Sumber: Biro Renortala, 2023-2024

Tabel CSF Kementerian PPN/Bappenas dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. CSF ini dapat menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal Kementerian PPN/Bappenas. Dengan memahami dan memprioritaskan faktor penentu keberhasilan, Kementerian PPN/Bappenas dapat meningkatkan perencanaan strategis, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan meningkatkan peluang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

2.3. Rencana Kinerja Tahunan 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas, serta dilaksanakan oleh unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT penting disusun sebagai panduan strategis untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu satu tahun. Dengan disusunnya RKT, Kementerian PPN/Bappenas dapat menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasannya. Adapun uraian RKT Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | RENCANA KINERJA | RENCANA PELAKSANAAN 2024 | | | | Eselon I Pelaksana |
|----|---|---|---|--------------------------|------|------|------|---|
| | | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |
| 1 | Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional | Penetapan RUU dan RPJPN Tahun 2025-2045 | V | V | V | | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai Kedeputan |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 | | | | | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai Kedeputan |
| | | | a. Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 | V | V | V | | |
| | | | b. Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 | | | V | | |
| | | | c. Rancangan RPJMN 2025-2029 | | | V | V | |
| | | | d. Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029 | | | V | V | |
| | | | e. Penetapan RPJMN 2025-2029 | | | | V | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | RENCANA KINERJA | RENCANA PELAKSANAAN 2024 | | | | Eselon I Pelaksana |
|----|---|--|---|--------------------------|------|------|------|--|
| | | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan RKP Tahun 2025 | | | | | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai Kedeputan |
| | | | a. Rancangan Awal RKP 2025 | V | V | | | |
| | | | b. Rancangan RKP 2025 (Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas) | | V | | | |
| | | | c. RKP 2025 (Peraturan Presiden) | | V | V | | |
| | | | d. Pemutakhiran RKP 2025 (Peraturan Presiden) | | | V | V | |
| | | | Koordinasi dan penyusunan DAK tahun 2025 | | | | | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai Kedeputan Bidang Pengembangan Regional |
| | | | Penyelenggaraan Perencana yang memenuhi standar kompetensi | V | V | V | V | UKE II Pusbindiklatren hingga level pegawai Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas |
| 2 | Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional | Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional | Koordinasi pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional (Prioritas Nasional dan <i>Major Project</i> RKP 2024) | V | V | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai Kedeputan pengampu PN dan MP RKP |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | RENCANA KINERJA | RENCANA PELAKSANAAN 2024 | | | | Eselon I Pelaksana |
|----|-------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|------|------|------|--|
| | | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |
| | | | Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian capaian KEM Nasional | V | V | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai Kedepatian pengampu PN RKP |
| | | | Pelaksanaan sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional (aplikasi eMonev) | V | V | V | V | UKE I dan II hingga level pegawai Kedepatian Bidang PEPP |
| | | | Penyusunan Lampiran Pidato Presiden RI atas pelaksanaan rencana pembangunan | V | V | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai Seluruh Kedepatian pengampu PN RKP |
| | | | Koordinasi evaluasi capaian RKP 2023 TW IV | V | V | | | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai Seluruh Kedepatian pengampu PN RKP |
| | | | Koordinasi evaluasi capaian RKP 2024 TW III | | | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai Seluruh Kedepatian pengampu PN RKP |
| | | | Koordinasi pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan (Prioritas Nasional dan <i>Major Project</i> RKP 2024) di daerah | V | V | V | V | UKE I dan II hingga level pegawai Kedepatian Bidang PEPP |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | RENCANA KINERJA | RENCANA PELAKSANAAN 2024 | | | | Eselon I Pelaksana |
|----|--|---|--|--------------------------|------|------|------|--|
| | | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |
| 3 | Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner | Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | Koordinasi dan penyusunan kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional, melalui: telaah/kajian untuk menindaklanjuti isu strategis nasional dan arahan Menteri/Presiden | V | V | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai Seluruh Kedepuitan dan Staf Ahli Menteri |
| | | | Koordinasi pelaksanaan hasil analisis dan harmonisasi kebijakan dalam rangka perumusan penyelesaian isu strategis Nasional/Major Project | V | V | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas |
| | | Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | Koordinasi dan penyusunan kebijakan inovasi pembangunan nasional, melalui telaah/kajian untuk menghasilkan inovasi pembangunan nasional dan arahan Menteri/Presiden | V | V | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai Kedepuitan dan Staf Ahli Menteri hingga level pegawai |
| | | | Pelaksanaan Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana | V | V | V | V | UKE II Pusbindiklatren hingga level pegawai Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas |
| 4 | Terwujudnya kinerja Kementerian | Indeks Reformasi Birokrasi | Koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General | V | V | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | RENCANA KINERJA | RENCANA PELAKSANAAN 2024 | | | | Eselon I Pelaksana |
|----|--|--|--|--------------------------|---------|---------|---------|--|
| | | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |
| | PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM | Kementerian PPN/Bappenas | Koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik | V | V | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai |
| | | | Koordinasi pelaksanaan tata kelola manajemen internal | V | V | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai |
| | | | Koordinasi pelaksanaan pengelolaan anggaran | V | V | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai |
| | | | Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi | V | V | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai |
| | | | Penyelenggaraan pengawasan internal oleh APIP | V | V | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai Inspektorat Utama |
| | | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional | Pelaksanaan survei kepuasan pemangku kepentingan perencanaan pembangunan nasional di lingkup bidangnya | V | V | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai Seluruh Kedepuitan |
| | | | Pelaksanaan penugasan pemenuhan direktif pimpinan | V | V | V | V | Seluruh UKE I dan II hingga level pegawai |
| | | | Pelaksanaan survei kepuasan layanan dukungan manajemen internal | V | V | V | V | UKE I dan II hingga level pegawai Inspektorat Utama dan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas |
| | | Persentase Integrasi Data dan Informasi Perencanaan | Koordinasi pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi pemantauan, evaluasi, | V | V | V | V | UKE I dan II hingga level pegawai Kedepuitan Bidang PEPP |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | RENCANA KINERJA | RENCANA PELAKSANAAN 2024 | | | | Eselon I Pelaksana |
|----|-------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|------|------|------|--|
| | | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |
| | | Pembangunan Nasional | dan pengendalian pembangunan nasional (aplikasi eMonev) | | | | | |
| | | | Koordinasi pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah | V | V | V | V | UKE I dan II hingga level pegawai Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional |
| | | | Koordinasi pelaksanaan dan pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional | V | V | V | V | UKE I dan II hingga level pegawai Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan |
| | | | Pelaksanaan dukungan layanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional | V | V | V | V | UKE II Pusdatinrenbang hingga level pegawai Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024


Kementerian PPN/Bappenas menyusun RKT sebagai penghubung antara kinerja organisasi dan individu. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja dapat diturunkan menjadi *output* kinerja individu/pegawai. Selain itu, RKT digunakan dalam penyusunan *tasking* penugasan pada aplikasi kinerja pegawai Kementerian PPN/Bappenas. Kemudian, pencapaian *tasking* tersebut menjadi indikator penilaian kinerja pegawai. Pada tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya membangun sistem RKT dalam aplikasi *ePerformance*. Akan tetapi, masih diperlukan penyempurnaan fitur aplikasi dan standarisasi RKT pada level UKE I dan UKE II agar selaras dengan muatan SKP pada aplikasi e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara.

2.4. Pagu Anggaran Tahun 2024

2.4.1. DIPA Pagu Anggaran dan Perubahannya

Kementerian PPN/Bappenas menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada penetapan awal DIPA Induk APBN Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 mendapatkan total pagu anggaran sebanyak Rp 2.108,51 miliar. Kemudian, hingga akhir tahun 2024 meningkat menjadi Rp 2.146,27 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 1,76%. DIPA Induk ini terdiri dari DIPA tiga Satker Kantor Pusat dan DIPA 33 Satker Dekonsentrasi Provinsi. Perkembangan pagu DIPA Induk Kementerian PPN/Bappenas per bulan Tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut.

Gambar 2.5. Diagram Perkembangan Pagu DIPA Kementerian PPN/Bappenas per Bulan Tahun Anggaran 2024



Sumber: website SatuDJA diakses 24 Januari 2025 jam 09.00 WIB

Pada bulan April dan Mei, pagu anggaran dalam DIPA mengalami peningkatan anggaran karena adanya penambahan anggaran belanja pegawai dan masuknya anggaran PHLN dari MCAI-2 dan ICCTF. Kemudian terdapat lagi kenaikan pagu anggaran di bulan Agustus dan September 2024 karena masuknya anggaran PHLN dari MCAI-2 serta pembukaan sebagian pagu blokir *automatic adjustment* TA 2024. Meskipun

terjadi kenaikan anggaran, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap kenaikan target IKU Kementerian PPN/Bappenas.

Kemudian, seiring dengan berjalannya kegiatan dan anggaran di seluruh unit kerja hingga akhir anggaran tahun 2024 telah dilakukan revisi DIPA Kantor Pusat sebanyak 16 kali. Namun, jumlah revisi DIPA ini tidak mempengaruhi nilai kinerja anggaran Kementerian PPN/Bappenas.

2.4.2. Pagu Anggaran Menurut Satuan Kerja

Pada tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh tiga Satuan Kerja (Satker) Kantor Pusat dan 33 Satker Dekonsentrasi di Provinsi. Pagu anggaran sebesar Rp 2.146.266.555.000 dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan di 36 Satker yang telah terbagi proporsional sesuai kebutuhan. Adapun rincian pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas menurut satuan kerja tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6. Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Menurut Satuan Kerja Tahun 2024

| JENIS KEWENANGAN | KODE NAMA SATUAN KERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|------------------|---|--------------------|
| Kantor Pusat | 017312 Kantor Menteri Negara PPN / Bappenas | 1.964.646.363.000 |
| | 690738 Majelis Wali Amanat <i>Millennium Challenge Account</i> Indonesia II (MCAI II) | 103.967.585.289 |
| | 966010 Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF | 43.265.480.000 |
| Dekonsentrasi | 020060 Bappeda Provinsi Jawa Barat | 217.744.000 |
| | 030060 Bappeda Provinsi Jawa Tengah | 1.170.444.000 |
| | 040069 Bappeda Provinsi DIY | 932.401.000 |
| | 050060 Bappeda Provinsi Jawa Timur | 1.062.369.000 |
| | 060004 Bappeda Provinsi Aceh | 1.128.574.000 |
| | 070060 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara) | 1.042.022.000 |
| | 080019 Bappeda Provinsi Sumatera Barat | 1.090.450.000 |
| | 090020 Bappeda Provinsi Riau | 1.097.004.000 |
| | 100086 Bappeda Provinsi Jambi | 966.318.000 |
| | 110060 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan | 1.088.547.000 |

| JENIS KEWENANGAN | KODE NAMA SATUAN KERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|-----------------------|--|--------------------------|
| | 120022 Bappeda Provinsi Lampung | 1.001.002.000 |
| | 130019 Bappeda Provinsi Kalimantan Barat | 953.277.000 |
| | 140018 Bappeda Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah | 908.566.000 |
| | 150060 Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan | 1.087.421.000 |
| | 160019 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur | 1.031.045.000 |
| | 170021 Bappeda Provinsi Sulawesi Utara | 1.025.759.000 |
| | 180060 Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah | 1.112.578.000 |
| | 190060 Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan | 1.087.009.000 |
| | 200019 Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara | 977.411.000 |
| | 210019 Bappeda Provinsi Maluku | 1.002.166.000 |
| | 220060 Bappeda Provinsi Bali | 977.337.000 |
| | 230020 Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1.104.688.000 |
| | 240026 Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur | 944.434.000 |
| | 250060 Bappeda Provinsi Papua | 692.939.000 |
| | 260070 Bappeda Provinsi Bengkulu | 963.541.000 |
| | 280016 Bappeda Provinsi Maluku Utara | 973.773.000 |
| | 290009 Bappeda Provinsi Banten | 937.833.000 |
| | 300092 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 934.606.000 |
| | 310060 Bappeda Provinsi Gorontalo | 982.511.000 |
| | 320099 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau | 939.292.000 |
| | 330096 Bappeda Provinsi Papua Barat | 914.809.000 |
| | 340030 Bappeda Provinsi Sulawesi Barat | 982.837.000 |
| | 417761 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan | 1.027.815.000 |
| TOTAL ANGGARAN | | 2.146.266.555.000 |

Sumber: website OMSPAN Kementerian Keuangan diakses 11 Februari 2025 jam 09.03 WIB

2.4.3. Pagu Anggaran Menurut Sumber Pendanaan

Pada tahun 2024, pagu anggaran APBN Kementerian PPN/Bappenas menurut sumber pendanaan dikelompokkan menjadi tiga sumber pendanaan, yaitu Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri. Adapun rincian pagu anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7. Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Menurut Sumber Pendanaan Tahun 2024

| Sumber Pendanaan | | Pagu Anggaran (Rp) | % Kontribusi |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Rupiah Murni | Rupiah Murni | 1.897.036.745.000 | 88,83 |
| | Rupiah Murni Pendamping | 2.957.660.000 | 0,14 |
| Pinjaman Luar Negeri | | 64.969.877.000 | 3,04 |
| Hibah Luar Negeri | Hibah Luar Negeri | 70.743.153.000 | 3,31 |
| | Hibah Langsung Luar Negeri | 110.559.120.000 | 4,68 |
| Total Anggaran | | 2.146.266.555.000 | 100,00 |

Sumber: website OMSPAN Kementerian Keuangan diakses 11 Februari 2025 jam 09.00 WIB

Sumber pendanaan APBN Kementerian PPN/Bappenas dipergunakan untuk pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis serta penganggaran berasal dari Pinjaman-Hibah Luar Negeri (PHLN) sebagian mendukung tercapainya penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Rupiah Murni digunakan membiayai utama dalam pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja menjalankan rencana kinerja yang telah disusun. Rupiah Murni Pendamping digunakan oleh unit kerja mendukung *supporting* pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh PHLN. Unit kerja yang menggunakan Rupiah Murni Pendamping hanya pada Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana.

Sumber pendanaan APBN berasal dari PHLN di Kementerian PPN/Bappenas hanya terdapat di beberapa Unit Kerja, yaitu Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan, Kedeputan Bidang Pengembangan Regional, Kedeputan Bidang

Pengembangan Regional, Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Satker ICCTF, dan MCAI II.

Sesuai prinsip penyusunan Laporan Kinerja, seluruh sumber pendanaan dari APBN Tahun 2024 diungkapkan dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN kepada seluruh rakyat Indonesia.

2.4.4. Pagu Anggaran Menurut Kegiatan

Pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 dirinci menurut kegiatannya berdasarkan dua program, yaitu: 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, terdiri dari 11 kegiatan; dan 2) Program Dukungan manajemen, terdiri dari 5 kegiatan. Nomenklatur program dan kegiatan yang disusun telah sesuai dengan peraturan dari Kementerian Keuangan. Seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat menunjukkan dukungan pencapaian indikator kinerja dan juga dapat mencerminkan pemenuhan tujuan dari visi-misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024. Adapun rincian pagu anggaran berdasarkan kegiatan tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8. Rincian Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2024


| Tujuan Kementerian | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Program/Kegiatan | Pagu Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|--------------------------|
| Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional 3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L 4. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L 5. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 6. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional 7. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | 055.01.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional (A) 6262 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 6263 Perencanaan Pembangunan Regional 6264 Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam 6265 Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan 6266 Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan 6267 Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana 6268 Perencanaan Pembangunan Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan 6269 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan 6270 Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 6271 Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang 6272 Fasilitas Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan | 1.423.288.500.00 19.246.659.000 65.655.930.000 88.924.743.000 24.018.311.000 59.411.219.00 84.713.242.000 33.510.858.000 138.615.212.000 34.465.916.000 788.247.814.000 86.478.596.000 | | |
| | | Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien. | 055.01.WA Program Dukungan Manajemen (B) 6257 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 6258 Legislasi dan Litigasi 6259 Pengelolaan Perencanaan Organisasi dan SDM 6260 Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum 6261 Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal | 722.978.055.000 79.245.519.000 5.000.000.000 46.615.707.000 582.116.829.000 10.000.000.000 | |
| | | | Total Anggaran (A+B) | | 2.146.266.555.000 |

Sumber: website OMSPAN Kementerian Keuangan diakses 11 Februari 2025 jam 09.00 WIB

2.4.5. Perkembangan Pagu Anggaran 2020-2024

Alokasi pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sejalan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan nasional dan dinamika isu pembangunan nasional yang semakin kompleks dan fleksibel. Secara umum, total pagu anggaran yang tercantum dalam APBN Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut.

Gambar 2.6. Diagram Perkembangan Total Pagu APBN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024



Sumber: DIPA Kementerian dan website OMSPAN, 2024

Pagu anggaran tahun 2020 dan 2021 jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022 hingga 2024. Hal ini diakibatkan adanya kebijakan nasional *refocusing* dan realokasi anggaran belanja untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kemudian, pada tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan akibat dari adanya kebutuhan untuk mulai tahapan koordinasi dan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 yang sudah dimulai sejak tahun 2023 hingga tahun 2024 ini. Kenaikan pagu anggaran dari tahun ke tahun ini menjadikan keseluruhan capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selain itu, berkomitmen pada mewujudkan *spending better* anggaran melalui kebijakan *money follow function*, *money follow program*.

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB
03

**AKUNTABILITAS
KINERJA**



 **bangga
melayani
bangsa**



Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja perencanaan dan pembangunan nasional, capaian dan analisis indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 sesuai perencanaan kinerja dalam Bab 2, serta efisiensi penggunaan sumber daya, dan upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

3.1. Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Nasional

Pelaksanaan pengukuran capaian kinerja perencanaan pembangunan nasional dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi (Tusi) Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Bab 1 Laporan Kinerja ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Kementerian PPN/Bappenas bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi, mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024, sekaligus tahun transisi menuju RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk itu, Laporan Kinerja Tahun 2024 menyajikan uraian singkat evaluasi capaian pelaksanaan dan capaian perencanaan pembangunan nasional sesuai amanat dan Tusi Kementerian PPN/Bappenas yang terjadi selama tahun 2024.

3.1.1. Capaian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Tahun 2024 merupakan tahun transisi pemerintahan dan tahun terakhir pelaksanaan RPJPN Tahun 2005-2025 serta RPJMN Tahun 2020-2024, sehingga perlu evaluasi terhadap perencanaan tersebut. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional sepanjang tahun 2024, terdiri dari Evaluasi Akhir RPJMN Tahun 2020-2024, Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2023, dan Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2024.


A. Evaluasi Akhir RPJMN 2020-2024


Evaluasi akhir RPJMN Tahun 2020–2024 dilaksanakan untuk mengetahui hasil proses pelaksanaan kebijakan dan pencapaian kinerja selama periode RPJMN. Pelaksanaan evaluasi akhir RPJMN Tahun 2020-2024 dikoordinasikan oleh Kedeputusan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) dan telah disajikan dalam Laporan Kinerja Kedeputusan PEPP Tahun 2024. Cakupan Evaluasi Akhir RPJMN Tahun 2020–2024 meliputi (a) evaluasi kinerja yang ditujukan untuk menganalisis perkembangan kinerja atas sasaran makro pembangunan dan indikator agenda pembangunan, (b) evaluasi kebijakan pada tahun 2024 ini berfokus pada evaluasi proses kebijakan, dan (c) evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mencapai Prioritas Nasional Tahun 2020-2024.

a. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja RPJMN Tahun 2020-2024 dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja indikator makro dan agenda pembangunan. Pengumpulan data capaian indikator dilakukan melalui aplikasi e-Monev RPJMN yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan divalidasi oleh Deputi/Direktorat Kementerian PPN/Bappenas sebagai penanggung jawab dan mitra K/L. Secara garis besar, perkembangan kinerja pembangunan selama periode RPJMN Tahun 2020–2024 (dari tahun *baseline* hingga tahun terkini atau tahun 2023) telah menunjukkan hasil yang baik. Secara rinci perkembangan capaian selama periode RPJMN Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1. Rincian Perkembangan Capaian Selama Periode RPJMN Tahun 2020–2024





Sumber: Kedeputan PEPP, 2024

Gambar menunjukkan bahwa indikator dengan capaian kinerja konsisten meningkat adalah sebanyak 58% atau 295 indikator. Kemudian, indikator dengan capaian kinerja relatif fluktuatif terdapat sebanyak 23% atau 114 indikator, serta indikator dengan capaian kinerja cenderung stagnan dan menurun adalah sebanyak 12% atau 60 indikator.

b. Evaluasi Proses Kebijakan

Evaluasi proses kebijakan merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menganalisis proses dan efektivitas pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan selama periode RPJMN Tahun 2020–2024. Evaluasi proses kebijakan dilaksanakan dengan tujuan untuk (1) menganalisis relevansi, koherensi, efektivitas, dan efisiensi selama proses pelaksanaan kebijakan RPJMN Tahun 2020–2024, serta (2) menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan di masa mendatang, baik dalam dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan. Dalam pelaksanaan, evaluasi proses kebijakan berfokus pada enam lingkup kebijakan, yaitu ekonomi, sosial, kewilayahan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan Polhukhankam. Secara rinci, lingkup topik setiap kebijakan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Lingkup dan Topik Evaluasi Proses Kebijakan RPJMN 2020–2024

| No. | Lingkup Kebijakan | Lingkup Topik |
|-----|-------------------|---|
| 1. | Ekonomi | a. Ketahanan Pangan |
| | | b. Daya Saing Ekonomi |
| 2. | Sosial | a. Kesehatan |
| | | b. Pendidikan |
| | | c. Penanggulangan Kemiskinan |
| 3. | Kewilayahan | a. Ibu Kota Nusantara (IKN) |
| | | b. Pemerataan Pembangunan Wilayah |
| 4. | Infrastruktur | a. Infrastruktur Pelayanan Dasar |
| | | b. Infrastruktur Konektivitas Wilayah |
| 5. | Lingkungan Hidup | a. Energi dan Pembangunan Rendah Karbon |
| | | b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim |
| 6. | Polhukhankam | a. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Sistem Antikorupsi |
| | | b. Pertahanan dan Keamanan |

Sumber: Kedeputian Bidang PEPP, 2024

Hasil evaluasi proses kebijakan dari seluruh lingkup kebijakan adalah sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan ketahanan pangan, meliputi: (a) integrasi sistem *Online Single Submission* (OSS) masih belum optimal dan berdampak tumpang tindih yang mengakibatkan proses perizinan jadi terhambat, (b) adopsi teknologi tinggi melalui industri 4.0 berdampak positif namun belum merata di seluruh sektor, (c) penyediaan pelatihan berbasis kebutuhan industri dengan memperkuat kemitraan industri, serta (d) kesiapsiagaan dalam adaptasi perubahan iklim menjadi kunci ketahanan pangan nasional.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan lingkup sosial, meliputi: (a) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum terintegrasi menghambat penyaluran bantuan sosial, (b) adanya pola pikir masyarakat penerima yang ketergantungan terhadap bantuan sosial berdampak pada sulitnya graduasi bantuan sosial, (c) masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap jaminan kesehatan menyebabkan penurunan persentase peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional


-
- (JKN), (d) masih kurangnya sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) antara pusat dan daerah yang menjadi basis dalam penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP), (e) masih tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK, (f) adanya perbedaan kapasitas pengajar terutama di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T), (g) terbatasnya tenaga kesehatan dalam sosialisasi dan penanganan *stunting* dan kesehatan ibu, serta (h) mekanisme pemberian insentif moneter bukan menjadi solusi dalam menarik tenaga kesehatan ke wilayah terpencil.
3. Dalam pelaksanaan kebijakan lingkup kewilayahan, meliputi: (a) adanya Otorita IKN menyebabkan keterbatasan kapasitas untuk menjalankan fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh K/L terkait, (b) belum semua pemangku kepentingan pemberi izin dalam pengembangan kawasan strategis mengintegrasikan dengan OSS, (c) adanya dinamika komitmen dan kondisi politik sangat memengaruhi ketercapaian pengembangan kawasan strategis dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta (d) perlu meningkatkan dan mendorong kolaborasi antaraktor pembangunan.
 4. Dalam pelaksanaan kebijakan lingkup infrastruktur, meliputi: (a) adanya ketidaksinkronan kebijakan dan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam pengembangan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah, (b) kapasitas kelembagaan dan kapasitas daerah menjadi dua aspek saling terkait dalam pengelolaan pemerintah daerah, serta (c) lokasi pengembangan akses infrastruktur pelayanan dasar masih belum jelas.
 5. Dalam pelaksanaan kebijakan lingkup lingkungan hidup, meliputi: (a) belum optimalnya kolaborasi pembiayaan dan pengelolaan pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT), serta (b) pemerintah telah meratifikasi berbagai komitmen global yang menjadi panduan dalam pembangunan berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi iklim, dan pengurangan risiko bencana.
 6. Dalam pelaksanaan kebijakan lingkup Polhukhankam, meliputi: (a) banyaknya potensi dan risiko tindak korupsi di segala sektor dan lemahnya sistem antikorupsi dan penegakan hukum, (b) masih minimnya partisipasi publik dan transparansi informasi, (c) ketidaksiapan menghadapi *unprecedented condition* kapasitas SDM dan generalisasi kebijakan terhadap karakteristik daerah yang berbeda-beda, serta

(d) belum adanya regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur keamanan siber dan belum optimalnya sistem keamanan siber.

c. Evaluasi Dana Alokasi Khusus Dalam Mencapai Prioritas Nasional Tahun 2020-2024

Dana Alokasi Khusus (DAK) dirancang untuk mendukung pencapaian prioritas nasional terutama dalam membangun infrastruktur dan pelayanan publik di daerah. DAK memiliki peran strategis, sebagian besar pembangunan di daerah masih mengandalkan DAK. Pada tahun 2024, terdapat beberapa penguatan dilakukan pada DAK khususnya terkait dengan lokasi prioritas. Lokasi Prioritas didesain tidak lagi menyasar merata ke seluruh daerah namun telah lebih spesifik menyasar pada lokasi-lokasi tertentu. Selain itu, menu-menu DAK juga dipertajam agar intervensi yang dilaksanakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan daerah/kawasan dan/atau menyelesaikan isu-isu tertentu. Pemanfaatan DAK tahun 2020-2024 telah terbangun 26.923,6 km jalan, 754.737,4 hektar jaringan irigasi, 7.186 unit jalan pertanian, 3.688 unit/paket sarpras pertanian, dan 1.617.839,2 Sumbangan Rumah (SR) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tersebar di seluruh daerah. *Highlight* intervensi DAK selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2. Highlight Intervensi DAK Tahun 2020–2024




d. Evaluasi *Immediate Outcome* (IO) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK memiliki peran krusial untuk mempercepat pembangunan daerah. Untuk itu, penting memastikan DAK yang terbangun dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, dilakukan evaluasi kinerja pemanfaatan DAK yang bertujuan untuk mengetahui

manfaat langsung dalam jangka pendek (*immediate outcome*), enam bulan setelah DAK terbangun. Hasil Evaluasi *Immediate Outcome* dapat digunakan untuk menganalisis dan menilai kemampuan tiap daerah dalam mencapai target jangka pendeknya di level menu baik dibandingkan secara nasional maupun secara wilayah.

Pada tahun 2024, telah dilakukan evaluasi kinerja pemanfaatan (*Immediate Outcome*) DAK Fisik tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan, rata-rata kinerja pemanfaatan DAK Provinsi dan Kab/Kota hanya sebesar 80%, dan hanya 4 Provinsi dan 92 Kab/Kota yang berkinerja baik. Sebagian besar daerah berkinerja cukup (pemanfaatannya belum optimal) karena bangunan fisik yang sudah terbangun belum segera beroperasi, pembangunan fisik belum diimbangi ketersediaan SDM pengelola, kegagalan dalam proses tender, dan adanya bencana alam. Kinerja *immediate outcome* DAK pada provinsi dan Kab/Kota tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.

Gambar 3.3. Kinerja IO Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2023




Sumber: Kedeputan Bidang PEPP, 2024

Apabila dianalisis lebih spesifik pada bidang-bidang tertentu, sebagai contoh Bidang Pertanian pada menu sarana dan prasarana pertanian. Dari 125 daerah penerima, sebanyak 24 daerah belum optimal dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pertanian, a.l. Kab. Pulang Pisau, Kab. Manggarai Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Serang disebabkan petani belum bisa mengoperasikan alat dan mesin pertanian (Alsintan), sulitnya mendapatkan bahan bakar, dan gagal panen akibat bencana kekeringan. Terdapat 25 daerah kurang optimal dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pertanian, karena keterbatasan SDM dan serangan Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT). Sebagai contoh di Kab. Banyuasin, pemanfaatan *Rice Milling Unit* (RMU) masih kurang optimal, sehingga dari target nasional jumlah produksi beras sebanyak 150 ton/musim tanam, capaian Kab. Banyuasin hanya 35 ton/musim tanam (kategori kurang). Analisis DAK pada bidang pertanian, menu sarana, dan prasarana pertanian dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut.

Gambar 3.4. Analisis pada DAK Bidang Pertanian, Menu Sarana dan Prasarana Pertanian



Sumber: Direktorat PEPPD, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, beberapa menu teridentifikasi berkinerja kurang optimal meliputi revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB), SMP, SMK dan berkinerja cukup antara lain rehabilitasi unit perbenihan, pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pembantu, dan sarana prasarana pertanian.

Gambar 3.5 Highlight Kinerja Menu DAK Tahun 2023

Bidang Kesehatan



- Pengembangan Pustu 77%
- Unit Transfusi Darah 86%
- Penyediaan Sarpras Instalasi Farmasi 91%
- Penyediaan Puskesmas di Kecamatan tanpa Puskesmas 96%
- Pemenuhan Layanan Stroke 96%
- Pemenuhan Layanan Kanker 97%

Bidang Air Minum



- Peningkatan SPAM JP – Tematik PPKT 55%
- Perluasan SPAM JP – Tematik PPKT 61%
- Pembangunan baru SPAM JP – Tematik PPKT 80%
- Pembangunan Baru SPAM JP 84%
- Peningkatan SPAM JP 85%
- Perluasan SPAM JP 85%
- Pembangunan Baru SPAM Bukan JP Komunal 100%

Bidang Kelautan Perikanan



- Sarpras Pengawasan & Kawasan Konservasi 63%
- Sarpras Nelayan Skala Kecil 73%
- Rehab Unit Perbenihan 73%
- Rehab Sarpras Pengolah Hasil Perikanan 75%
- Pembangunan/Rehab Sarpras Pelabuhan Perikanan 94%
- Sarpras Pembudidaya Ikan Skala Kecil 96%

Bidang Pertanian



- Pembangunan Olahan Pakan Ternak 61%
- Renovasi Balai Perbenihan 77%
- Sarpras Pertanian 80%
- Pembangunan Jalan Pertanian 92%
- Pembangunan sumber-sumber air 94%
- Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian 99%

Rata-rata kinerja menu 80%. Menu berkinerja cukup/kurang "perlu menjadi perhatian"

Sumber: Kedeputian Bidang PEPP, 2024

Hasil evaluasi IO DAK tahun 2023 berupa penyajian kinerja per daerah per menu DAK dapat dimanfaatkan untuk: (1) mendorong peningkatan capaian kinerja daerah; (2) kriteria penilaian DAK berikutnya; (3) salah satu pertimbangan disinsentif; dan (4) penentuan menu dan lokasi prioritas dalam perencanaan penganggaran DAK berikutnya. Hasil evaluasi IO DAK tahun 2023 telah disampaikan kepada sembilan K/L pengampu DAK, serta Sekretariat Daerah (Sekda), dan Bappeda seluruh Provinsi dan Kab/Kota. Untuk mengefektifkan pelaksanaan, diperlukan penguatan *Monev* terpadu yang melibatkan K/L, Pemerintah Daerah, dan *stakeholder* lainnya, serta interoperabilitas antar sistem *Monev* DAK.

Selain itu, sepanjang tahun 2024 telah dilakukan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) tahun 2024 di 38 Provinsi dengan fokus pada: (1) ketercapaian sasaran pembangunan nasional serta pelaksanaan program/intervensi baik dalam RPJMN dan RKP di daerah; dan (2) memastikan pelaksanaan telah sesuai rencana dan kebutuhan wilayah/daerah. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kedepujian Bidang PEPP yang dijalankan melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD).

Lingkup evaluasi berfokus pada: (1) Evaluasi *On-Going* RPJMN (evaluasi kinerja makro dan Agenda Pembangunan); (2) Evaluasi *On-Going* RKP (evaluasi kinerja makro dan Prioritas Nasional); dan (3) Evaluasi *Ex-Post* RKP (evaluasi kontribusi dan gambaran Indikator Utama Pembangunan). Evaluasi Pembangunan Daerah dilakukan tidak hanya pada program dan kegiatan yang bersumber dari APBN, namun juga APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun Evaluasi Pembangunan Daerah saat ini difokuskan pada evaluasi yang dilaksanakan di level provinsi dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedepujian Bidang PEPP Tahun 2024 pada https://link.bappenas.go.id/LaporanKinerjaBappenas_2024.

B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2023



















Evaluasi Pelaksanaan RKP dilaksanakan dengan fokus utama analisis pada (1) kinerja efektivitas Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP), serta (2) kinerja efektivitas *output* (Rincian *Output/RO*) K/L pendukung Prioritas Nasional (PN) dan MP. Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2023 dilaksanakan dengan tujuan (1) mengetahui hasil capaian kinerja Prioritas Pembangunan yaitu pencapaian sasaran PN, Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*; (2) memberi umpan balik bagi proses perencanaan berikutnya; dan (3) mendorong kinerja dan kontribusi K/L dalam pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategi/*Major Project*.

Upaya penyempurnaan yang dilakukan yaitu (1) penggunaan Modul e-Monev RKP dan RPJMN untuk pengumpulan dan pelaporan data pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*; (2) pemutakhiran data capaian *output* (RO) K/L beserta penyerapan anggaran bersumber dari hasil rekonsiliasi bersama antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L Pelaksana; (3) percepatan penyampaian hasil Evaluasi RKP 2023 hingga triwulan (TW) III sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan pada proses penyusunan Reviu Angka Dasar Renja K/L Tahun 2025 oleh Direktorat Sektor Mitra K/L di Kementerian PPN/Bappenas; (5) percepatan penyampaian data dan informasi kinerja indikator PN RKP 2023 sebagai bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP), dan telah dilakukan proses sinkronisasi data bersama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian PANRB; (6) penyusunan Evaluasi Kinerja K/L sebagai dokumen evaluasi terpisah, untuk melengkapi hasil Evaluasi RKP; serta (7) penyusunan suplemen evaluasi yang memuat kinerja optimalisasi prioritas pembangunan untuk menganalisis ketercapaian sasaran dengan penyerapan anggaran yang optimal.

Analisis utama yang dilakukan yaitu evaluasi kinerja efektivitas untuk menganalisis ketercapaian sasaran pembangunan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Sebagian besar kinerja PN telah menunjukkan pencapaian yang baik, namun terdapat dua PN yang perlu diperkuat, yakni PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, serta PN 6 Membangun

Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Adapun kinerja efektivitas pelaksanaan tujuh PN tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut.

Gambar 3.6. Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2023

| Prioritas Nasional (PN) | Kinerja Efektivitas Pelaksanaan PN* | Kinerja Efektivitas Output RO K/L |
|--|--|---|
|  PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan |  78,52% (Cukup) |  94,53% (Baik) |
|  PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan |  93,98% (Baik) |  97,72% (Baik) |
|  PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing |  93,14% (Baik) |  98,74% (Baik) |
|  PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan |  95,33% (Baik) |  99,59% (Baik) |
|  PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar |  96,02% (Baik) |  94,97% (Baik) |
|  PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim |  89,45% (Cukup) |  94,49% (Baik) |
|  PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik |  100% (Baik) |  99,17% (Baik) |

Keterangan: *) Hasil pengolahan berdasarkan data per 10 Juni 2024

Keterangan:  Kinerja >90% (Baik)  Kinerja 60-90% (Cukup)  Kinerja <60% (Kurang) Tidak Dapat Disimpulkan

Catatan: Terdapat kemungkinan adanya perbedaan (*gap*) nilai antara kinerja efektivitas sasaran PN/MP dengan kinerja efektivitas RO K/L pendukung PN/MP yang diindikasikan dapat terjadi karena penyesuaian target RO K/L pada periode pelaksanaan dan kontribusi dukungan intervensi non-APBN (yang tidak tercakup dalam lingkup analisis).



Sumber: Diolah dari data Modul e-Monev RKP dan RPJMN Kementerian PPN/Bappenas yang dilaporkan oleh PJ Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*); serta data hasil rekonsiliasi capaian *output* (RO) K/L pendukung PN (Kementerian PPN/Bappenas-Kementerian Keuangan-K/L Pelaksana).

Pelaksanaan 45 MP RKP Tahun 2023 telah memiliki kinerja baik pada efektivitas pencapaian sasaran MP maupun efektivitas dukungan rincian *output* (RO) K/L. Terdapat 6 MP yang perlu diperkuat dalam pencapaian sasaran MP, yaitu (1) MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan; (2) MP Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major Universitas*); (3) MP Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan

Aman (90 persen Rumah Tangga); (4) MP Rumah Susun Perkotaan (1 Juta); (5) MP Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kritis; dan (6) MP Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah.

Sementara itu, MP perlu diperkuat dalam pencapaian RO K/L, yaitu (1) MP Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong; serta (2) MP Transformasi Digital. Adapun rekapitulasi pencapaian kinerja efektivitas MP RKP Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.7 berikut.

Gambar 3.7. Rekapitulasi Kinerja Efektivitas Berdasarkan Pencapaian Sasaran RKP Tahun 2023



Catatan: Terdapat kemungkinan adanya perbedaan (*gap*) nilai antara kinerja efektivitas sasaran PN/MP dengan kinerja efektivitas RO K/L pendukung PN/MP yang diindikasikan dapat terjadi karena penyesuaian target RO K/L pada periode pelaksanaan dan kontribusi dukungan intervensi non-APBN (yang tidak tercakup dalam lingkup analisis).

Sumber: Diolah dari data Modul e-Monev RKP dan RPJMN Kementerian PPN/Bappenas yang dilaporkan oleh PJ Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*); serta data hasil rekonsiliasi capaian *output* (RO) K/L pendukung PN (Kementerian PPN/Bappenas-Kementerian Keuangan-K/L Pelaksana).

C. Evaluasi Pelaksanaan RKP 2024 hingga Triwulan III

Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2024 hingga Triwulan III dilaksanakan dengan tujuan mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan utamanya pada evaluasi efektivitas pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP). Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 hingga Triwulan III dikoordinasikan oleh Kedeputusan Bidang PEPP.

Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan, dan memberi *feedback*, serta landasan dalam penyusunan tema dan sasaran pembangunan pada RKP 2026. Penyusunan alternatif tema pembangunan berdasarkan kinerja efektivitas pelaksanaan pembangunan berupa kinerja pencapaian sasaran dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Pada evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 hingga Triwulan III, telah dilakukan pemutakhiran fungsi Modul e-Monev RKP. Sebelumnya, modul ini hanya digunakan untuk pelaporan, namun kini telah dikembangkan agar mampu melakukan pengolahan data Perubahan ini memerlukan waktu untuk pengembangan sistem dan uji coba untuk memastikan hasil pengolahan dapat akurat. Diharapkan, nantinya pengembangan ini dapat mempercepat dan meningkatkan efektivitas proses evaluasi.

Evaluasi pelaksanaan RKP hingga Triwulan III tahun 2024 merupakan evaluasi terhadap kinerja efektivitas Prioritas Nasional (PN) dalam mencapai sasaran dan target pembangunan. Hingga Triwulan III tahun 2024 sebagian besar PN telah menunjukkan kinerja efektivitas yang baik. Sementara itu, PN yang masih perlu didorong kinerjanya adalah (1) PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; serta (3) PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pencapaian seluruh PN RKP hingga Triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut.

Gambar 3.8. Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2024 Hingga Triwulan III



Keterangan:

1. Kinerja PN merupakan hasil perhitungan dari kinerja pencapaian indikator sasaran PN.
2. Notifikasi kinerja: ■ Kinerja >90% (Baik) ■ Kinerja 60–90% (Cukup) ■ Kinerja <60% (Kurang) Belum Dapat Disimpulkan

Sementara itu, dari pelaksanaan 44 MP RKP 2024, menunjukkan sebagian besar MP memiliki kinerja efektivitas dengan kategori cukup (pencapaian kinerja di antara 60-90 persen). Namun, masih terdapat 8 MP yang masih perlu didorong kinerjanya karena memiliki pencapaian kinerja dengan kategori kurang, yaitu (1) MP Rumah Susun Perkotaan (1 Juta); (2) MP Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90

persen Rumah Tangga); (3) MP Pemulihan 4 DAS Kritis; (4) MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung; (5) MP Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA; (6) MP Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa (7) MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan (8) MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna. Pencapaian evaluasi RKP Tahun 2024 hingga Triwulan III ini secara lengkap dapat dilihat pada tautan berikut https://link.bappenas.go.id/EvaluasiRKP2024_TW3.

Seluruh kegiatan pengukuran capaian evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan nasional antara lain.

1. **Ketimpangan Pembangunan:** Masih adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta antara perkotaan dan perdesaan.
2. **Keterbatasan Anggaran:** Keterbatasan anggaran sering menjadi kendala dalam mencapai target pembangunan.
3. **Koordinasi Antar Sektor:** Koordinasi yang kurang optimal antara berbagai K/L dan pemerintah daerah dapat menghambat pencapaian target pembangunan.

Dengan demikian, capaian pelaksanaan pembangunan nasional yang dievaluasi oleh Kementerian PPN/Bappenas mencerminkan keberhasilan dan tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

3.1.2. Capaian Perencanaan Pembangunan Nasional

Tahun 2024 merupakan tahun transisi pemerintahan, maka Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RKP Tahun 2025. Adapun dokumen perencanaan pembangunan nasional yang telah dihasilkan selama Tahun 2024, terdiri dari RPJPN 2025-2045 ditetapkan dalam Undang-undang, Rancangan Akhir RPJMN Tahun 2025-2029, dan Rancangan RKP Pemutakhiran Tahun 2025.

A. Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan langkah strategis dalam merancang arah pembangunan Indonesia untuk dua dekade ke depan. Dokumen ini disusun Kementerian PPN/Bappenas untuk menjadi pedoman utama bagi pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan nasional, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan terwujudnya visi Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Capaian dalam penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyusun rencana yang komprehensif, inklusif, dan responsif terhadap tantangan global maupun domestik, seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan dinamika geopolitik. Proses penyusunan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa rencana tersebut dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam menyusun RPJPN Tahun 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan bangsa, perwakilan K/L negara, pemerintah daerah, pakar, akademisi, serta perwakilan masyarakat sipil lainnya. Keterlibatan ini penting mengingat Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks seperti pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia harus mengoptimalkan modal dasar yang dimilikinya meliputi kependudukan, modal manusia, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim.

Proses penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai sejak tahun 2022 yang diawali tahapan evaluasi dan *background study* dengan hasil: Kajian Pendahuluan (2022), Rancangan Awal RPJPN 2025-2045; dan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, serta Rancangan UU RPJPN 2025-2045. Proses penyusunan RPJPN tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.9/M.PPN/HK/02/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJPN dikoordinasikan oleh Kedeputusan Bidang Ekonomi dan Kedeputusan

Bidang PEPP. Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 disusun secara paralel untuk meningkatkan keselarasan target dan sasaran pembangunan nasional.

Selama tahun 2024, proses penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 mencakup beberapa tahapan penting. Pembahasan dan penetapan RUU RPJPN Tahun 2025-2045 dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2024, yang kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tingkat II melalui Surat Persetujuan DPR. Kemudian, pada tanggal 12-13 September 2024, dilaksanakan klarifikasi UU beserta lampirannya bersama Kementerian Sekretariat Negara. Pada tanggal 13 September 2024, Presiden RI menandatangani RUU tersebut sehingga resmi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Tahap akhir penyusunan RPJPN adalah Sosialisasi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 pada tanggal 19 November 2024.

Gambar 3.9. Sosialisasi UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045



Sumber: Bappenas, 2024

Untuk menyelaraskan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 600.1/176/SJ dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Adapun sasaran yang diharapkan dari penyelarasan RPJPD Provinsi dengan RPJPN Tahun 2025-2045 adalah tersusunnya dokumen RPJPD Provinsi yang berkualitas, imperatif, dan selaras dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan strategi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian global, seperti dinamika geopolitik, perubahan iklim, dan potensi krisis kesehatan global, yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Selain itu, Indonesia harus menghadapi transformasi ekonomi dan teknologi yang cepat, termasuk revolusi industri 4.0, yang menuntut peningkatan keterampilan tenaga kerja dan diversifikasi ekonomi berbasis inovasi. Tantangan demografi juga menjadi perhatian, mengingat Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi. Hal ini memerlukan penciptaan lapangan kerja yang memadai dan peningkatan kualitas pendidikan agar generasi muda dapat berkontribusi maksimal. Di sisi lain, kesenjangan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan inklusif. Isu lingkungan, seperti degradasi sumber daya alam dan transisi menuju energi baru dan terbarukan memerlukan strategi yang tepat agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan. Tantangan lainnya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan, mengurangi korupsi, dan meningkatkan koordinasi antar sektor serta antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 harus dilakukan dengan pendekatan holistik, inklusif, dan berkelanjutan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, agar Indonesia dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang maju, sejahtera, dan berdaulat.

B. Penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang SPPN, Kementerian PPN/Bappenas memiliki kewenangan dalam penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029. Proses penyusunan RPJMN tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMN ini dikoordinasikan oleh Kedepuyan Bidang PEPP, yang dimulai dengan menyusun Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 pada tahun 2023.

Selanjutnya, disusun Rancangan Awal RPJMN dengan menyelaraskan RPJMN Teknokratik dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tahun 2024. Agenda Pembangunan sebagaimana telah disusun dalam RPJMN Teknokratik, diintegrasikan dengan Asta Cita Presiden terpilih yang menjadi Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029. Rancangan Awal memuat PN, PP, KP, ProP, serta sudah mengakomodir Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins* pada visi misi Presiden. Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 telah disampaikan kepada K/L pada saat pertemuan (*retreat*) kabinet merah putih pada Oktober 2024.

Pada bulan Desember 2024, dilakukan *kick-off meeting* untuk memulai penyusunan Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Rancangan RPJMN periode ini, BPKP dilibatkan untuk melakukan penelaahan terhadap *draft* yang telah disusun Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, diselenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mendapatkan masukan dari unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat. FKP difokuskan untuk membahas Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Win*. Sebagai bagian dari rangkaian penyusunan RPJMN, pada 30 Desember 2024, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas. Acara ini dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI beserta kabinet merah putih, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.10 berikut.

Gambar 3.10. Musrenbangnas RPJMN Tahun 2025-2029




Sumber: Bappenas, 2024

Posisi RPJMN Tahun 2025-2029 sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini masih proses penetapan Perpres.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN merupakan bentuk pengawalan pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran PN, sehingga memuat fokus, mekanisme, dan *timeline* pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh, dengan mencakup sektoral nasional dan daerah sesuai kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional (SAKPN) dan menggunakan pendekatan berbasis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Adapun peta ekosistem pengendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 3.11 berikut.

Gambar 3.11. Peta Ekosistem Pengendalian Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: Kedeputan Bidang PEPP, 2024

MRPN merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Badan Lainnya dalam mengelola risiko pembangunan nasional. Penerapan MRPN dilakukan melalui pembentukan Komite MRPN dan penyusunan kebijakan MRPN. Pada tahun 2024, implementasi awal MRPN dalam transisi RPJMN Tahun 2025–2029 akan berfokus pada Program Strategis Presiden Terpilih di level Kegiatan Prioritas (KP). Program ini dipilih berdasarkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan

kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM. Sebagai langkah awal, indikasi dan mitigasi risiko KP terpilih dalam RPJMN Tahun 2025–2029 akan menjadi acuan awal dalam penyusunan profil risiko objek oleh Unit Pemilik Risiko (UPR). Selanjutnya, risiko-risiko tersebut akan dipantau secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

C. Penyusunan RKP Tahun 2025


RKP Tahun 2025 merupakan RKP transisi pemerintahan sehingga perlu disesuaikan dengan kebijakan Presiden terpilih dan mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, yang penetapannya baru dilakukan pada Januari 2025. Untuk itu, pada tahun 2024 proses penyesuaian harus sudah mulai dilakukan terhadap rancangan RPJMN. RKP Tahun 2025 perlu memerhatikan bentuk struktur prioritas pembangunan yang mengacu pada struktur, strategi pendanaan, kebijakan baru RPJMN Tahun 2025-2029, sehingga diarahkan pada penyiapan pondasi, serta program prioritas Presiden terpilih. Untuk itu, penyusunan RKP Tahun 2025 membutuhkan partisipasi aktif dan kolaborasi dari semua unit kerja, untuk menjaga keselarasan antardokumen perencanaan, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah.

RKP Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RKP Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik.

Penyusunan RKP Tahun 2025 dikoordinasikan oleh Kedeputusan Bidang PEPP. Rangkaian penyusunan RKP dimulai dari Desember T-2 tahun sebelumnya. Penyusunan RKP Tahun 2025 dimulai dengan pengusulan tema RKP Tahun 2025, yang penyusunannya didasarkan pada (1) hasil evaluasi RKP T-2, (2) kerangka ekonomi makro, serta (3) Forum Konsultasi Publik.

Proses penyusunan RKP Tahun 2025 telah sesuai dengan Pedoman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2025 yang menjadi acuan oleh *stakeholders* perencanaan. Pedoman tersebut memuat gambaran substansi, serangkaian tahapan kegiatan, serta acuan standar penulisan dokumen yang baik dan benar. Dalam penyusunan RKP, terdapat empat dokumen yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas yaitu (1) Rancangan Awal RKP Tahun 2025; (2) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang RKP Tahun 2025; (3) Peraturan Presiden tentang RKP Tahun 2025; dan (4) Peraturan Presiden tentang RKP Pemutakhiran Tahun 2025. Tahapan keempat dokumen tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.12 berikut:

Gambar 3.12. Rangkaian Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2025



Sumber: Pedoman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyusunan RKP Tahun 2025

Rancangan RKP Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Kemudian dilakukan pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR untuk menyusun Rancangan Akhir RKP. Selanjutnya Rancangan Akhir ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 pada tanggal 1 Oktober 2024. Namun, pemutakhiran RKP Tahun 2025 belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024. Hal ini disebabkan dokumen RKP Tahun 2025 sebagai rencana tahunan pertama perlu dimutakhirkan sesuai RPJMN Tahun 2025-2029 yang ditetapkan, sedangkan dokumen RPJMN dimaksud masih dalam proses pengesahan.

Mempertimbangkan amanat Pasal 28 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2025 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2024 dan arah kebijakan dalam Buku II Nota Keuangan APBN TA 2025 menyebutkan bahwa komitmen Pemerintah untuk melanjutkan efisiensi belanja, maka arah kebijakan Belanja Barang tahun anggaran 2025 salah satunya difokuskan pada pelaksanaan efisiensi belanja barang melalui penghematan belanja barang non operasional dan belanja perjalanan dinas serta penajaman belanja barang yang diserahkan (termasuk bantuan Pemerintah) serta sinergi dengan belanja Pemda dan penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam rangka efisiensi pengalokasian anggaran. RKP Tahun 2025 disusun selaras dan sejalan dengan APBN TA 2025. Apabila terjadi kondisi perubahan pagu anggaran K/L dalam RKP tersebut, maka akan berdampak negatif pada pencapaian target perencanaan pembangunan nasional yang belum optimal sehingga target Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025 belum dapat tercapai optimal.

Penyusunan RKP Tahun 2025 menghadapi sejumlah tantangan kompleks, terutama dalam perspektif perubahan nomenklatur K/L serta pemotongan pagu APBN Tahun Anggaran 2025. Perubahan nomenklatur K/L, yang mungkin melibatkan penggabungan, pemisahan, atau perubahan tugas dan fungsi lembaga, menuntut penyesuaian dalam perencanaan program dan kegiatan. Hal ini berdampak pada realokasi sumber daya, revisi indikator kinerja, dan penyesuaian target yang harus dicapai. Selain itu, perubahan nomenklatur juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam koordinasi antarkementerian, terutama dalam menyelaraskan program-program prioritas nasional.

Di sisi lain, kebijakan penyesuaian pagu APBN TA 2025 menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan RKP. Kebijakan penghematan anggaran, yang mungkin dilakukan sebagai respons terhadap tekanan fiskal atau dinamika ekonomi global, berimplikasi pada penurunan alokasi dana untuk sejumlah program dan kegiatan. Hal ini menuntut K/L untuk melakukan prioritasasi yang lebih ketat, efisiensi anggaran, dan inovasi dalam pelaksanaan program agar tetap dapat mencapai target pembangunan meski dengan sumber daya yang terbatas. Tantangan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kebutuhan untuk menjaga kualitas layanan publik dan mendorong


pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, sinergi antar-K/L, transparansi dalam alokasi anggaran, serta partisipasi aktif pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan penyusunan RKP Tahun 2025.

D. Keterkaitan RKP Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

Arah pembangunan Indonesia ditujukan untuk mengawal pencapaian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045. RKP Tahun 2025 memiliki peran sangat strategis, karena memuat pondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional. Keselarasan prioritas nasional dengan agenda transformasi sebagai koridor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, diuraikan pada Gambar 3.13 berikut.

Gambar 3.13. Integrasi RPJPN Tahun 2025–2045 dengan RKP Tahun 2025






Sumber: Perpres 109/2024 tentang RKP Tahun 2025

Transisi estafet pembangunan perlu dilakukan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada RKP Tahun 2025 disusun 18 program yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Adapun program hasil terbaik cepat dalam RKP Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 3.14. berikut.

Gambar 3.14. Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025



Sumber: Perpres 109/2024 tentang RKP Tahun 2025

3.2. Capaian Indikator Kinerja Organisasi

Capaian indikator kinerja organisasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja menjadi alat evaluasi yang penting untuk memastikan bahwa organisasi bergerak sesuai dengan rencana strategis dan memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Capaian indikator kinerja yang baik menunjukkan bahwa organisasi telah berhasil mengimplementasikan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, waktu, dan tenaga untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sebaliknya, jika capaian indikator kinerja rendah, hal ini dapat mengindikasikan adanya tantangan atau kendala, seperti kurangnya sumber daya, ketidaktepatan dalam perencanaan, atau hambatan dalam pelaksanaan program.

Capaian indikator kinerja organisasi tahun 2024 menjelaskan singkat (1) capaian kinerja berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, (2) capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, (3) perbandingan kinerja tahun 2022-2024, dan (4) capaian kinerja lain serta penghargaan yang diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas sepanjang tahun 2024. Berikut uraian singkatnya:

3.2.1. Capaian Kinerja Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Capaian kinerja Renstra Tahun 2020-2024 mencerminkan sejauh mana Kementerian PPN/Bappenas berhasil melaksanakan mandatnya dalam memimpin perencanaan pembangunan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan agenda-agenda strategis pemerintah. Selama periode ini, Kementerian PPN/Bappenas telah berfokus pada pencapaian target-target pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yang meliputi berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi inklusif, pengurangan ketimpangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Capaian kinerja ini diukur melalui indikator-indikator kunci, baik pada tingkat *output* maupun *outcome*, yang menunjukkan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Salah satu capaian penting Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra Tahun 2020-2024 adalah keberhasilannya dalam menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Melalui berbagai program dan inisiatif, seperti percepatan transformasi digital, penguatan sektor kesehatan, dan peningkatan daya saing industri, kementerian ini telah berkontribusi signifikan dalam memulihkan perekonomian nasional. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan aktif dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memprioritaskan program-program yang mendukung pengurangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan iklim.

Evaluasi capaian kinerja Renstra Tahun 2020-2024 menjadi momentum refleksi dan pembelajaran bagi Kementerian PPN/Bappenas untuk menyempurnakan strategi dan pendekatan perencanaan pembangunan di masa mendatang. Dengan menganalisis tantangan dan keberhasilan yang dihadapi selama lima tahun terakhir, kementerian ini dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih, seperti penguatan koordinasi antarsektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi penggunaan teknologi dalam perencanaan pembangunan. Capaian kinerja Renstra ini tidak hanya menjadi bukti komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, tetapi juga sebagai landasan untuk memperkuat peran kementerian dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks di masa depan. Adapun capaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--|--|------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI |
| Tujuan – 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia | Indikator Tujuan – 1: Tingkat Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia | 77,5-79,45 | 96,78 | 82-83,95 | 95,24 | 86,5-88,45 | 96,77 | 91-92,95 | 98,00 | 95,5-97,5 | 99,24 |
| | | 75 | 93,55 | 80 | 90,8 | 85 | 93,78 | 90 | 96,41 | 95 | 98,82 *) |
| | | 80-83,9% | 100% | 84-87,9% | 99,68% | 88-91,9% | 99,75% | 92-95,9% | 99,61% | 96-100% | 99,67% |
| Tujuan – 2: Terwujudnya Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan | Indikator Tujuan – 2: Tingkat Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan | 80-83,9 | 100 | 84-87,9 | 99,56 | 88-91,9 | 99,72 | 92-95,90 | 99,21 | 96-100 | 99,77 |
| | | 85-87,9% | 100% | 88-90,9% | 99,57% | 91-93,9% | 99,65% | 94-96,9% | 99,54% | 97-100% | 99,83% |
| SS-3 : Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | 75-79,9% | 100% | 80-84,9% | 99,55% | 85-89,9% | 99,78% | 90-94,9% | 98,95% | 95-100% | 99,71% |
| | | | | | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI |
| Tujuan – 3: Terwujudnya Tingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien Indikator Tujuan – 3: Tingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien | | 84,33 | 88,36 | 87,33 | 90,84 | 90 | 91,48 | 91,50 | 90,84 | 93,67 | 96,58 |
| | | 83,00 | 85,01 | 86,00 | 85,07 | 87,00 | 85,68 | 87 | 81,90 | 88 | 91,78 |
| SS-4 : Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan Didukung oleh Kapabilitas SDM | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | 85 | 91,17 | 88 | 89,75 | 90 | 90,79 | 92 | 92,01 | 95 | 97,03 |
| | | 85% | 88,89% | 88% | 97,71% | 90% | 97,98% | 92% | 99,05% | 95% | 100,94% |

Keterangan:

*) Angka realisasi disclaimer dikarenakan Perpres RKP Pemutakhiran 2025 dan Perpres RPJMN 2025-2029 belum terbit

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa seluruh tujuan Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra. Meskipun capaian kinerja pada tahun 2023, terutama pada tujuan-3, belum mencapai target. Adapun dalam mencapai target Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas dihadapkan dengan kendala pencapaian kinerja dari faktor internal maupun eksternal. Kendala yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk mencapai kinerja yang optimal dan upaya yang telah dilakukan, dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3. Kendala dan Upaya Pencapaian Kinerja Tahun 2020-2024

| Faktor | Kendala pencapaian kinerja | Upaya yang telah dilakukan |
|-----------|--|--|
| Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM ASN. 2. Koordinasi antarunit kerja yang belum optimal, menyebabkan tumpang tindih program atau inefisiensi. 3. Belum sepenuhnya terintegrasi optimal sistem informasi dan teknologi dalam mendukung perencanaan dan pemantauan program. 4. Keterbatasan alokasi anggaran. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekrut tenaga ahli, konsultan, dan pegawai tidak tetap. 2. Memperkuat mekanisme koordinasi antarunit kerja melalui rapat rutin dan sistem pelaporan terintegrasi, serta menyederhanakan proses birokrasi internal. 3. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program. 4. Mencari sumber pendanaan alternatif dan penyesuaian metode alternatif. |
| Eksternal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik global. 2. Perubahan kebijakan pemerintah akibat dinamika politik yang dapat memengaruhi konsistensi program pembangunan. 3. Tantangan peningkatan keselarasan perencanaan dan penganggaran prioritas pembangunan nasional di pusat dan daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi kondisi global terkini dan dampaknya bagi Indonesia. 2. Memastikan konsistensi kebijakan pembangunan melalui perencanaan jangka panjang yang melibatkan semua pemangku kepentingan. 3. Memperkuat sinergi dengan Pemda dan antar K/L, serta mengembangkan sistem manajemen risiko pembangunan nasional. |

Sumber: Hasil Analisis Biro Renortala, 2025

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja dan mempertimbangkan kendala serta upaya yang telah dilakukan, Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen pada periode 2025-2029 akan melakukan perbaikan kinerja dalam perspektif lingkup internal dan eksternal. Adapun upaya meningkatkan perbaikan kinerja sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 194 tentang Kementerian PPN dan Peraturan Presiden Nomor 195 tentang Bappenas antara lain sebagai berikut.

LINGKUP INTERNAL

- 1. Penguatan Kapasitas SDM** yang kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi, melalui.
 - (a) Program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan akan menjadi prioritas untuk meningkatkan kapasitas analisis, perencanaan, dan evaluasi kebijakan; dan
 - (b) Penguatan sistem meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi akan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kompetitif dan berkinerja tinggi.
- 2. Transformasi Digital dan Inovasi** Pemanfaatan teknologi digital dan data besar (*big data*) dalam proses perencanaan dan *monitoring* pembangunan, melalui.
 - (a) Penguatan sistem perencanaan berbasis data (*data-driven planning*) untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih akurat, transparan, dan responsif terhadap dinamika global.
- 3. Tata Kelola yang Efektif dan Akuntabel**, melalui.
 - (a) Reformasi birokrasi akan terus dioptimalkan untuk menciptakan tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - (b) Penguatan sistem pengawasan internal yang kuat akan diterapkan untuk memastikan setiap program dan anggaran digunakan secara optimal dan bebas dari korupsi.
- 4. Sinergi Antarunit Kerja**, melalui.
 - (a) Penguatan kolaborasi dan koordinasi antarunit kerja untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan konsistensi dalam implementasi kebijakan; dan
 - (b) Mekanisme komunikasi yang efektif akan dibangun untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan ide-ide inovatif.

LINGKUP EKSTERNAL

1. Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan, melalui.

- (a) Memperkuat kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil; dan
- (b) Kolaborasi ini untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan nasional bersifat inklusif dan mengakomodasi kebutuhan semua pihak.

2. Penguatan Responsif terhadap Tantangan Global, melalui.

- (a) Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian ekonomi, diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan; dan
- (b) Fokus pada pembangunan hijau (*green development*) dan ekonomi sirkular akan menjadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan ramah lingkungan.

3. Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah, melalui.

- (a) Penguatan regulasi, pendampingan dan pelatihan dengan harapan pemerintah daerah dapat menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan prioritas nasional relevan dengan kondisi daerah.

Secara umum, Kementerian PPN/Bappenas akan mempertajam Rencana Strategis periode 2025-2029 untuk mencapai kinerja yang optimal. Hal ini dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran dan target Janji Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 dan Asta Cita dalam RPJMN Tahun 2025-2029 maupun RKP Tahunan. Dengan dukungan yang komprehensif dari Kementerian PPN/Bappenas, diharapkan sasaran target kinerja nasional dapat diwujudkan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2.2. Capaian Perjanjian Kinerja 2024

Kementerian PPN/Bappenas mencatat sejumlah capaian penting dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, tantangan dan agenda pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud pada periode kepemimpinan sebelumnya tetap menjadi perhatian utama. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, Menteri PPN/Kepala Bappenas yang baru mengambil peran strategis untuk melanjutkan dan menyempurnakan kinerja yang masih dalam proses penyelesaian. Hal ini mencerminkan kesinambungan dalam upaya mencapai target pembangunan nasional, sekaligus menunjukkan dedikasi untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Berikut pengungkapan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam koridor Renstra 2020-2024.

Berdasarkan Renstra dan Perjanjian Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas memiliki empat Sasaran Strategis dan tujuh Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu: (1) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional; (3) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L; (4) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L; (5) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; (6) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (7) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pengungkapan pencapaian Perjanjian Kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian Indikator menggambarkan pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang merupakan agregat dari pencapaian kinerja pada Unit Kerja Eselon I (Kedeputian, Staf Ahli Menteri, Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, dan Inspektur Utama). Kompilasi pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun ke-5 Renstra dimaksud yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2024 berdasarkan Bab 2 dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut.

Tabel 3.4. Capaian Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

| Sasaran Strategis (Sastra) | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) | Tahun 2024 | | |
|---|---|------------|---------------|----------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian |
| Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional | 95 | 98,82*) | 104,02% |
| Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional | Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional | 100% | 99,67% | 99,67% |
| Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner | Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | 100% | 99,83% | 99,83% |
| | Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | 100% | 99,71% | 99,71% |
| Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas | 88 | 91,78 | 104,30% |
| | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional | 95 | 97,03 | 102,14% |
| | Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | 95% | 100,94% | 106,25% |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | 96% | 98,53% | 102,64% |

Sumber: Analisis Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, diolah 2025.

Keterangan:

*) Angka realisasi disclaimer dikarenakan Perpres RKP Pemutakhiran 2025 dan Perpres RPJMN 2025-2029 belum terbit

Tabel menunjukkan realisasi target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tahun 2024 **terrealisasi 98,53%** atau **tercapai sebesar 102,64%** yang dihitung dari capaian seluruh rata-rata pencapaian indikator kinerja. Hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 dapat dikatakan **sudah berhasil melebihi target Indikator Kinerja sebesar 96%**. Secara detail pencapaian Indikator Kinerja di masing-masing Kedeputusan dan UKE I lainnya dapat dilihat pada tautan berikut https://link.bappenas.go.id/LaporanKinerjaBappenas_2024.

Optimalnya capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas diakibatkan dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024, antara lain.

1. Optimalnya koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM yang tersedia dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dapat menghambat pencapaian target; dan
3. Ketepatan metodologi dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan segala keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Faktor eksternal keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024, antara lain.

1. Ketahanan adaptasi Kementerian PPN/Bappenas dalam menghadapi perubahan prioritas politik atau kebijakan pemerintah dapat memengaruhi konsistensi dan fokus perencanaan pembangunan; dan
2. Kementerian PPN/Bappenas membutuhkan dukungan dan sinergi dengan kementerian/lembaga lain untuk mencapai target pembangunan.

Upaya Kementerian PPN/Bappenas untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya antara lain

1. Memperkuat mekanisme koordinasi internal dan eksternal;
2. Memperkuat kesiapan seluruh unit kerja menghadapi penyesuaian dan perubahan kebijakan nasional; dan
3. Memperkuat manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja kelembagaan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2024, terdapat tiga tujuan dengan empat sasaran strategis dan tujuh IKU yang akan dijabarkan melalui koridor PN. Selanjutnya, penjelasan pengungkapan capaian kinerja akan diuraikan singkat menurut Tujuan, Sasaran Strategis (Sastra), dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut:



TUJUAN – 1:

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia

Untuk mencapai Misi ke-1 Kementerian PPN/Bappenas “Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa”, salah satunya didukung dengan pencapaian tujuan ke-1 yaitu “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia”. Pencapaian tersebut diukur dengan indikator tujuan yaitu “Tingkat Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia” yang **telah menunjukkan capaian yang “Baik”**. Ketercapaian tujuan ke-1 direalisasikan melalui pencapaian kinerja Sasaran Strategis ke-1 (Sastra-1), “Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, Dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional” dan Sastra-2 “Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional”. Upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan tujuan pertama tersebut, diuraikan melalui penjelasan singkat pada capaian sasaran strategis sebagai berikut:



SASTRA – 1:


TERWUJUDNYA INTEGRASI, SINKRONISASI, DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, pencapaian Sasaran Sastra-1 yakni **“Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional”** merupakan wujud komitmen memastikan perencanaan proyek prioritas pembangunan nasional yang telah disusun dan dianggarkan, serta terimplementasi dijalankan oleh K/L dan Daerah sehingga tercapai sasaran dan target pembangunan nasional di pusat dan daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan Renstra Tahun 2020-2024. Kemudian transisi menuju pemerintahan periode RPJMN Tahun 2025-2029 serta awal RKP Tahun 2025 yang sebelumnya diawali tersusunnya RPJPN Tahun 2025-2045. Sebagai lembaga perencana pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam memastikan berlangsungnya masa transisi pemerintahan sejalan dengan keberlanjutan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional merupakan pondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi kemajuan bangsa.

Secara umum, Sastra-1 telah **berhasil tercapai dengan BAIK**. Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Penjelasan ringkas berkaitan dengan capaian realisasi IKSS IPPN sebagai berikut.

IKSS – 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional



IKSS-1 merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) dan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas pembangunan nasional di pusat dan daerah, sehingga perencanaan pembangunan nasional dapat *delivered/dijalankan* oleh K/L terkait pada tahun 2025. Dengan kata lain, Kementerian PPN/Bappenas berwenang memastikan prioritas pembangunan nasional RKP Tahun 2025 *delivered/dijalankan* dan selaras antara nomenklatur, target, satuan, anggaran serta lokus proyek prioritas nasional di pusat dan daerah sehingga diharapkan dapat tercapai target dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025.

Secara keseluruhan Indikator Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” telah **terrealisasi sebesar 98,82 atau melampaui target 95 dan berhasil tercapai 104,02%.** Hasil tersebut tergolong kategori “BAIK”. Ketercapaian IKSS ini diukur menggunakan formula pengukuran sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.52/M.PPN/HK/07/2024 tentang Penetapan Kamus Indikator Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun formula pengukuran realisasi indikator kinerja ini sesuai Bab 2 berikut.

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional =

$$\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Deputy (1) terkait IPPN} + \bar{x} \text{ capaian IKU Deputy (2) terkait IPPN} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU Deputy (n) terkait IPPN}}{n}$$

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh capaian indikator kinerja level Unit Kerja Eselon I seluruh Kedeputan pada indikator kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang” dan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas melalui indikator kinerja “Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompeten”. Pencapaian indikator tersebut dapat dilaksanakan dengan program perencanaan pembangunan nasional dan dukungan manajemen, serta kegiatan antara lain koordinasi penyusunan dokumen dan rancangan Perpres RPJMN Tahun 2025-2029, koordinasi penyusunan dokumen dan rancangan Perpres RKP Tahun 2025, kegiatan diklat gelar dan non gelar, kegiatan uji kompetensi Jabatan Fungsional Perencana, dll. Indikator ini dijalankan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBN TA 2024.

IPPN adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya, yakni aspek integrasi, aspek sinkronisasi dan aspek sinergi. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing. Metode perhitungan capaiannya dibagi menjadi dua tahap. Tahap satu adalah mengukur capaian setiap aspek dan tahap dua adalah mengukur pembobotan dari rata-rata capaian setiap aspeknya. Formula pengukuran berasal dari data aplikasi KRISNA yang analisisnya dibantu pada aplikasi *ePerformance*.

Sementara, hasil pengukuran IKSS IPPN 2024 diberlakukan kondisi *disclaimer*. Hingga awal bulan Februari 2025, pengukuran capaian IKU IPPN belum berjalan optimal menggunakan kamus yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan data dukung pengukuran belum tersedia, seperti: Peraturan Presiden tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025. Data yang tersedia adalah Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029 dan Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP Tahun 2025 yang masih menggunakan nomenklatur K/L periode 2020-2024. Sehingga data RKP 2025 yang telah disusun dipastikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di tahun 2025 dikarenakan perubahan nomenklatur K/L dengan adanya pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Sesuai arahan pimpinan dan kesepakatan Tim Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.77/SES/HK/10/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024, maka perhitungan pengukuran capaian IKSS Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan agregat dari hasil capaian indikator tersebut di level UKE I Kedeputian dan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5. Hasil Pengukuran IKU Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja UKE I Penyusun PPN | Realisasi | Indikator Kinerja UKE I Dukungan IPPN | Realisasi |
|-----|--|-----------|--|-----------|
| 1 | Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | 100 | % Perencana yang memenuhi standar kompetensi | 103,90 |
| 2 | Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional | 98,65 | | |
| 3 | Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam | 95,15 | | |
| 4 | Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan | 99,61 | | |

| No. | Indikator Kinerja UKE I Penyusun PPN | Realisasi | Indikator Kinerja UKE I Dukungan IPPN | Realisasi |
|-----|---|--------------|--|---------------|
| 5 | Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan | 97,39 | | |
| 6 | Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana | 100 | | |
| 7 | Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan | 100 | | |
| 8 | Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan | 99,54 | | |
| 9 | Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan | 100 | | |
| | Rata-rata IPPN Bidang | 98,93 | Rata-rata Dukungan IPPN | 103,90 |
| | Bobot IPPN Bidang | 46,28 | Bobot Dukungan IPPN | 48,72 |
| | Nilai Akhir IPPN Bidang | 48,20 | Nilai Akhir Dukungan IPPN | 50,62 |
| | Nilai Realisasi IKU IPPN | 98,82 | | |

Sumber: Realisasi *cascading* turunan IKU IPPN level UKE I di Laporan Kinerja Tahun 2024

Tabel menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja IPPN berdampak pada pelaksanaan proyek prioritas pembangunan nasional. Kementerian PPN/Bappenas masih terkendala dalam pengawalan RKP Pemutakhiran tahun 2025 agar dapat dijalankan oleh K/L melalui keselarasan Renja K/L dan RKA K/L sesuai variabel nomenklatur proyek, target, sasaran dan alokasi. Hal ini dikarenakan Perpres RKP Pemutakhiran Tahun 2025 belum terbit sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja ini selesai disusun. Dengan demikian, K/L dan Pemerintah Daerah belum dapat acuan dalam melaksanakan pembangunan pada awal tahun 2025.

Selain itu, terdapat penyelarasan perencanaan pembangunan di pusat dan daerah. Peran tersebut dijalankan oleh Kedeputian Bidang Pengembangan Regional. Adapun kolaborasi kedeputian ini adalah menyusun: 1) proyeksi *baseline* dan target makro kewilayahan, 2) proyeksi kebutuhan alokasi anggaran kewilayahan, 3) kerangka ekonomi makro dan sosial wilayah, dan 4) arah kebijakan dan fokus prioritas pembangunan per wilayah. Selain itu, terdapat peran Kedeputian Bidang Pengembangan Regional pada perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan perencanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi di Provinsi.

DAK adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun tujuan pengalokasian DAK adalah untuk: i) Membantu daerah tertentu; ii) Mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat; dan iii) Mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Pencapaian kegiatan DAK ini dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedepuyan Bidang Pengembangan Regional pada tautan berikut https://link.bappenas.go.id/LaporanKinerjaBappenas_2024.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang bersumber dari bagian DIPA APBN Kementerian PPN/Bappenas TA 2024 dan dialokasikan kepada 33 Provinsi. Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas merupakan program yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian di tingkat daerah. Program ini menggunakan mekanisme pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dekonsentrasi menjadi salah satu upaya untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan antara pusat dan daerah. Pedoman penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri (Permen) PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2023 yang diubah menjadi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pada Kementerian PPN/Bappenas.

Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 memiliki tujuan yang meliputi: (a) Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (b) Menguatkan pengendalian dan evaluasi (*safeguarding*) pelaksanaan proses penyalarsan rencana pembangunan nasional dan daerah; dan (c) Membina dan mengembangkan inovasi dalam mendukung penyalarsan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sasaran Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 meliputi: 1) Penyalarsan RPJPD dengan RPJPN serta RPJMD dengan RPJMN; 2) Penyalarsan RKP dan Dokumen Rencana Aksi Daerah dengan RKP dan Dokumen Rencana Aksi Nasional; 3) Pembinaan dan Pengembangan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 4) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Penyalarsan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan dan anggaran Dana Dekonsentrasi ini dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Provinsi. Pencapaian kegiatan seluruh Satker Dekonsentrasi di Provinsi dapat dilihat pada subbab Laporan Kinerja Lainnya.

Disamping itu, terdapat *cascading* pencapaian IKU Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi di level UKE I yang menjadi bagian tercapainya IKSS IPPN level Kementerian. IKU Persentase Perencana yang Memenuhi Kompetensi ini diampu oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas melalui Pusbindiklatren. Adapun realisasi IKU ini sebesar 103,90% dari target 100%.

Peran perencana yang memenuhi standar kompetensi di pusat dan daerah sangat krusial dalam mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang handal dan kredibel. Seorang perencana yang kompeten mampu melakukan analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pembangunan secara akurat. Mereka bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang berbasis data dan *evidence-based*, memastikan bahwa setiap keputusan didukung oleh informasi yang valid dan terkini.

Selain itu, perencana yang kompeten juga berperan dalam mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk menciptakan sinergi dan konsensus dalam mencapai tujuan pembangunan. Mereka juga merancang sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul. Dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, perencana yang kompeten memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan untuk generasi mendatang. Melalui peran-peran ini, perencana yang memenuhi standar kompetensi menjadi pilar utama dalam menciptakan perencanaan pembangunan nasional yang handal, kredibel, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Selanjutnya berkaitan dengan penyelarasan perencanaan pembangunan nasional antara pusat dan daerah masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan signifikan dalam konteks pencapaian IKSS IPPN. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan prioritas dan kebutuhan antara pusat dan daerah, di mana daerah seringkali memiliki

kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang unik, sehingga sulit untuk sepenuhnya selaras dengan target nasional. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah, terutama di wilayah tertinggal, seringkali terbatas, mengakibatkan kualitas dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Keterbatasan data dan informasi yang akurat juga menjadi kendala, karena daerah sering kesulitan mengakses data terkini yang diperlukan untuk perencanaan berbasis bukti. Koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah, serta regulasi yang kompleks dan tumpang tindih, semakin memperparah ketidakselarasan ini. Di sisi lain, keterbatasan anggaran di daerah sering menghambat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan, sementara sistem pemantauan dan evaluasi yang tidak efektif mengurangi akuntabilitas dan kemampuan untuk melakukan perbaikan. Perubahan lingkungan strategis yang cepat, seperti pandemi atau perubahan iklim, juga menuntut perencanaan yang lebih adaptif dan fleksibel. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem data, optimalisasi anggaran, dan harmonisasi regulasi, agar perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat selaras dan mendukung pencapaian IKSS IPPN secara efektif.

Adapun **faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKSS Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional** berdasarkan faktor internal diantaranya: 1) penguatan koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja pengampu perencanaan prioritas pembangunan nasional, 2) kualitas SDM yang kompeten dan paham dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional, dan 3) komitmen bersama untuk mewujudkan keselarasan, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan nasional. Faktor eksternal diantaranya adalah dukungan dan komitmen K/L dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan target sasaran pembangunan nasional.

Selain itu, **faktor belum optimalnya pencapaian kinerja IKSS Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional** antara lain: 1) ketersediaan sumber data pengukuran IKSS, seperti Perpres RKP Pemutakhiran Tahun 2025 dan Perpres RPJMN Tahun 2025-2029, dan 2) kelancaran aliran data dan informasi keselarasan antara aplikasi KRISNA dan SAKTI.

Pencapaian hasil realisasi indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa tantangan sebagai berikut.

1. Kendala waktu dalam pemutakhiran RKP pada masa transisi pemerintahan;
2. Perubahan nomenklatur dan target yang tidak sesuai dengan jadwal penyesuaian KRISNA; dan
3. Kesulitan dalam penyusunan *cascading* Inflasi karena ketiadaan indikator alternatif.

Menindaklanjuti tantangan dan permasalahan di atas, serta langkah perbaikan yang dipertimbangkan, maka **upaya peningkatan capaian IKSS IPPN** ini di tahun berikutnya mencakup sebagai berikut.

1. Menyusun rencana kerja yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan kapasitas SDM dan tantangan eksternal yang dapat mempengaruhi input;
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala selama periode pelaksanaan, agar penyesuaian terhadap target indikator dapat dilakukan jika diperlukan;
3. Meningkatkan terus koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik lintas K/L; dan
4. Penerapan manajemen risiko pembangunan nasional pada setiap penyusunan prioritas nasional hingga level proyek prioritas untuk mitigasi lebih awal potensi ketidakselarasan perencanaan pembangunan nasional di pusat dan daerah sehingga berdampak pada pencapaian target pembangunan nasional.

Dengan pengukuran ini, IKSS IPPN membantu memastikan bahwa perencanaan pembangunan nasional tidak hanya berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan yang terus berkembang. Selain itu, IKSS IPPN juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, sehingga program-program pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif. Dalam konteks yang lebih luas, pencapaian IKSS IPPN yang optimal menjadi pondasi penting untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas, serta mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, keberadaan IKSS IPPN ini masih penting dan relevan untuk mengawal kinerja pembangunan nasional yang menjadi kewenangan


Kementerian PPN/Bappenas. Namun, perlu penajaman indikator kinerja dan pengukurannya supaya lebih berdampak bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pencapaian IKSS IPPN tersebut, diperlukan instrumen yang menjadi indikator keselarasan perencanaan pembangunan nasional di pusat dan daerah. Salah satu yang menjadi tolak ukurnya adalah keselarasan antara Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Nasional dan KEM Daerah. Unsur KEM tersebut, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, inflasi, dst. Berikut uraian ringkas penyusunan KEM yang diampu oleh Kedeputian Bidang Ekonomi. Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2024 mendapatkan amanah menjalankan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang MRPN. Pelaksanaan kebijakan ini selanjutnya diampu oleh Kedeputian Bidang PEPP untuk mewujudkan ketepatan dan ketercapaian pelaksanaan pembangunan pada dokumen perencanaan pembangunan nasional. Berikut penjelasan singkat hal tersebut.

A. HASIL PENYUSUNAN KERANGKA EKONOMI MAKRO (KEM) TAHUN 2025

Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) sebagai satu-kesatuan dari penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi bagian pencapaian IKU IPPN. KEM dalam Perpres RKP Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen KEM-PPKF yang mana selanjutnya akan dicantumkan ke dalam pembahasan APBN bersama DPR. Proses penyusunan KEM RKP Tahun 2025 dilaksanakan pada Januari-Desember 2024. KEM Nasional yang telah dihasilkan menjadi acuan daerah untuk menyusun KEM Daerah sekaligus mensinergikan KEM Nasional dengan KEM Daerah. Hal ini perlu dilakukan supaya target dan sasaran pembangunan nasional di pusat dan daerah dapat tercapai optimal. Penyusunan KEM ini selanjutnya dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Ekonomi. Ilustrasi proses atau alur penyusunan Kerangka Ekonomi Makro pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 3.15 berikut.

Gambar 3.15. Alur Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Tahun 2025



Putaran FPP :

- Putaran FPP dilakukan secara berkala menyesuaikan kesepakatan asumsi makro dan arahan Pimpinan.

Rapat Interdep:

- Setiap triwulan (pasca rilis data PDB), Bappenas bersama Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Bank Indonesia menyelenggarakan rapat untuk membahas asumsi dasar ekonomi makro.

Penulisan Narasi Pemutakhiran RKP (Perpres) Tahun 2025:

- Untuk Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2025 dilaksanakan pada Januari 2025 setelah penetapan Perpres RPJMN 2025-2029.

Penjelasan singkat alur atau proses penyusunan KEM RKP Tahun 2025 yang telah berjalan sejak bulan Januari hingga Desember 2024 sebagai berikut.

- Proses penyusunan KEM RKP Tahun 2025 telah dilakukan sejak akhir tahun 2023. Pada akhir tahun, tim KEM yang anggotanya bersifat lintas direktorat dan ke deputian mulai melakukan *exercise* pertama terhadap KEM RKP Tahun 2025. *Exercise* pertama ini dilakukan dengan memfokuskan pada evaluasi kondisi ekonomi terkini untuk tahun 2024 serta perkiraan tahun 2025 hingga tahun 2029 sebagai Gambaran jangka menengah. *Exercise* terus dilakukan dan diperbaharui setiap triwulan, disesuaikan dengan publikasi resmi pertumbuhan ekonomi atau jika ada perkembangan ekonomi lain yang perlu direspon dengan cepat. Selain itu, *exercise* juga mempertimbangkan target dan program dari presiden dan wakil presiden terpilih selama periode 2025-2029.
- Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan kementerian lain melalui mekanisme rapat interdep Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang dilakukan setelah publikasi resmi pertumbuhan ekonomi/PDB dari BPS pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Tim asumsi makro terdiri atas:
 - Kementerian PPN/Bappenas (diwakili oleh Kedeputusan Bidang Ekonomi yang terdiri dari Direktorat KNAM dan Direktorat PMAS)
 - Kementerian Keuangan (diwakili oleh BKF, DJA, DJPPR)
 - Bank Indonesia

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian ESDM
- SKK Migas

Rapat tim asumsi makro membahas dan menyepakati asumsi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga SUN, harga minyak dunia, dan *lifting* migas) untuk tahun 2024-2029. Rapat tim asumsi makro terus dilakukan setiap triwulan, selepas publikasi resmi pertumbuhan ekonomi. Sebagai catatan, meski penyusunan KEM RKP selesai pada pertengahan tahun, tetapi berbagai indikator ekonomi yang dimuat dalam APBN atau Nota Keuangan juga melalui mekanisme rapat tim asumsi makro, dimana angka yang digunakan merupakan kesepakatan bersama, termasuk Kementerian PPN/Bappenas.

3. Setelah asumsi makro disepakati, koordinasi penyusunan KEM diikuti oleh rapat koordinasi teknis untuk mem-*breakdown* lebih detail asumsi makro dan arah kebijakan keseluruhan. Rapat koordinasi teknis bisa dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, bahkan dalam beberapa waktu mendahului rapat interdep asumsi makro.
4. Untuk RKP Tahun 2025, *bilateral meeting* yang telah dilakukan oleh Kedepatian Bidang Ekonomi bersama kementerian sektor lainnya. Selain itu pembahasan penyusunan KEM dilakukan bersama lintas direktorat yang terdiri atas lima UKE II di Kedepatian Bidang Ekonomi.
5. Hasil KEM disampaikan kepada Kedepatian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan untuk dijadikan dasar dalam perhitungan sasaran kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio gini. Untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Direktorat PMAS menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan berdasarkan sasaran pertumbuhan ekonomi. Hasil perhitungan pengeluaran per kapita disesuaikan disampaikan ke Kedepatian Bidang PMMK untuk menghitung sasaran IPM.
6. Tim KEMD menghitung sasaran pertumbuhan wilayah (pulau dan provinsi) untuk dijadikan acuan oleh Kedepatian Bidang Regional dalam merumuskan sasaran dan arah pengembangan wilayah.

7. Koordinasi juga dilakukan terkait target makro pembangunan lainnya, yakni sasaran pertumbuhan ekspor non migas dan PMA/PMDN. Untuk sasaran pertumbuhan ekspor non migas, rapat koordinasi dilakukan dengan Kementerian Perdagangan, Direktorat PIKEI Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Untuk sasaran PMA/PMDN, rapat koordinasi dilakukan dengan BKPM, Direktorat PIKEI Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.
8. Proses koordinasi terus dilakukan sepanjang tahun, terutama jika ada data ekonomi terbaru.
9. Tim KEM juga kerap mengadakan berbagai diskusi dengan ekonom swasta, akademisi, atau lembaga internasional untuk berbagai pandangan tentang kondisi ekonomi terkini dan *outlook* ke depan.
10. Pemutakhiran RKP yang biasanya dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember, untuk RKP Tahun 2025 dilaksanakan pada Januari 2025 dikarenakan menunggu penetapan Perpres RPJMN 2025-2029.

B. PEMETAAN SASARAN KEM KE SASARAN PRIORITAS NASIONAL

Secara umum, KEM RKP menjadi payung bagi proses perencanaan pembangunan secara keseluruhan. KEM memberikan gambaran secara penuh kondisi perekonomian yang dihadapi ke depan, yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas atau program di bawahnya. Perhitungan KEM juga menentukan besarnya ketersediaan anggaran (*resource envelope*) untuk dibagikan ke dalam prioritas dan program K/L.

Sasaran KEM juga menjadi acuan sasaran Prioritas Nasional (PN). Hal ini jelas terlihat dalam PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Beberapa sasaran dalam PN1 merupakan turunan dari KEM antara lain 1) Pertumbuhan PDB pertanian, 2) Pertumbuhan PDB industri pengolahan, 3) Kontribusi PDB industri pengolahan, 4) Pertumbuhan Investasi (PMTB), 5) Pertumbuhan ekspor industri pengolahan, 6) Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, dan 7) Rasio perpajakan terhadap PDB.

C. DEVIASI ANTARA DOKUMEN RKP 2025 DENGAN NOTA KEUANGAN 2025

Angka sasaran KEM terkait bidang perencanaan makro dan analisis statistik, khususnya sasaran pertumbuhan ekonomi, menjadi acuan bagi direktorat sektor Kementerian PPN/Bappenas dan K/L terkait. Persandingan angka sasaran KEM terkait bidang perencanaan makro dan analisis statistik yang tercantum pada Perpres RKP Tahun 2025 dengan sasaran yang dimuat dalam Pemutakhiran KEM-PPKF 2025 serta Nota Keuangan dalam UU APBN 2025 disampaikan pada Tabel 3.6. berikut.

Tabel 3.6. Persandingan Sasaran KEM dalam Perpres RKP Tahun 2025 dan Pemutakhiran KEM-PPKF 2025 serta Nota Keuangan APBN Tahun 2025

| Uraian | Perpres RKP 2025 | Pemutakhiran KEM-PPKF 2025 | Nota Keuangan 2025 | Deviasi |
|--|------------------|----------------------------|--------------------|---|
| | Sasaran | | | |
| Pertumbuhan PDB (% <i>, yoy</i>) | 5,3–5,6 | 5,1–5,5 | 5,2 | KEM PPKF dan RKP dalam range, NK di luar range RKP. |
| Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>, yoy</i>): Akhir Periode | 1,5–3,5 | 1,5–3,5 | 2,5 | Selaras |
| Cadangan Devisa (US\$ miliar) | 143,3–147,2 | - | - | - |
| - dalam bulan impor | 5,8–5,9 | - | - | - |
| Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) | (0,6)–(0,6) | - | - | - |
| Pendapatan Negara dan Hibah (% PDB) | 12,30–12,36 | 12,30 - 12,36 | 12,30 - 12,36 | Selaras |
| Penerimaan Perpajakan (% PDB) | 10,1 - 10,3 | - | - | Penerimaan Perpajakan dalam KEM-PPKF dan Nota Keuangan disampaikan dalam bentuk nilai dan bukan persen PDB. |
| Keseimbangan Primer (% PDB) | (0,14)–(0,61) | (0,14) - (0,61) | (0,14) - (0,61) | Selaras |

| Uraian | Perpres RKP 2025 | Pemutakhiran KEM-PPKF 2025 | Nota Keuangan 2025 | Deviasi |
|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|
| | Sasaran | | | |
| Surplus/Defisit APBN (% PDB) | (2,29)–(2,82) | (2,29) - (2,82) | (2,29) - (2,82) | Selaras |
| Stok Utang Pemerintah (% PDB) | 37,82–38,71 | 37,82 - 38,71 | 37,82 - 38,71 | Selaras |
| Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) | 6,7–7,8 | - | - | - |
| Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) | 1.868,23–1.905,60 | - | - | - |
| Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp) | 805,5–842,2 | - | - | - |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,5–5,0 | 4,5–5,0 | 4,5–5,0 | Selaras |
| Tingkat Kemiskinan Ekstren (%) | 0 | 0 | 0 | Selaras |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 7,0–8,0 | 7,0–8,0 | 7,0–8,0 | Selaras |
| Rasio Gini (nilai) | 0,379–0,382 | 0,379–0,382 | 0,379–0,382 | Selaras |
| Indeks Modal Manusia (Indeks) | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Selaras |
| Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 38,6 | - | - | - |
| Indikator Pembangunan | | | | |
| Nilai Tukar Petani (NTP) | 115–120 | 115–120 | 115–120 | Selaras |
| Nilai Tukar Nelayan (NTN) | 105–108 | 105–108 | 105–108 | Selaras |

Sumber: Laporan Kinerja Kedepuyan Bidang Ekonomi Tahun 2024

Tabel menunjukkan bahwa secara umum, RKP Tahun 2025 dan KEM-PPKF serta Nota Keuangan 2025 hampir secara keseluruhan sudah selaras dan dalam range, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyusunan KEM telah tercapai hingga 100%. Namun terdapat catatan perbedaan deviasi untuk indikator pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi pada Nota Keuangan 2024 sebesar 5,2 persen di bawah

range Perpres RKP Tahun 2025 yang sebesar 5,3-5,6 persen. Namun demikian, sasaran range pada Pemutakhiran KEM-PPKF 2025 masih dalam range yaitu 5,1-5,5 persen. Sasaran tersebut sudah dilakukan pembicaraan bersama DPR dan telah dimutakhirkan menjadi peraturan masing-masing.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat menyusun Kerangka Ekonomi Makro dalam RKP Tahun 2025 di antaranya.

1. Terdapat perbedaan target pertumbuhan ekonomi dalam KEM RKP Tahun 2025 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam KEM-PPKF dan Nota Keuangan Tahun 2025. Hal tersebut telah dilakukan diskusi dan penjelasan yang menekankan pentingnya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan angka asumsi. Namun demikian, masih terdapat perbedaan pandangan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan target dan asumsi.
2. Perkiraan hambatan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi dan sasaran pembangunan lain pada tahun 2025 di antaranya adalah 1) melemahnya konsumsi masyarakat yang menjadi kontributor terbesar dalam PDB; 2) gelombang PHK yang meningkat pada tahun 2024 dari kondisi tahun 2023 dapat menjadi risiko ekonomi di tahun 2025; 3) tensi geopolitik global yang masih bergejolak; 4) kebijakan perdagangan global seiring terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat; serta 5) prospek perekonomian global tahun 2025 yang relatif tumbuh pada level yang sama dengan tahun 2024.

Untuk mengatasi tantangan dan permasalahan tersebut berikut upaya yang dapat dilakukan yaitu.

1. Koordinasi bersama Tim Asumsi Dasar Ekonomi Makro terutama Kementerian Keuangan untuk sinkronisasi angka sasaran dan asumsi pertumbuhan perlu ditindaklanjuti pada level yang lebih tinggi.
2. Tim KEM selalu memantau terkait perkembangan ekonomi yang terjadi setiap saat baik dari sisi global maupun domestik, sehingga setiap perubahan yang terjadi dapat direspons melalui upaya *exercise* KEM yang dilakukan secara berkala sehingga menghasilkan angka yang sesuai dengan perkembangan ekonomi terbaru. Namun, ketidakpastian serta perkembangan yang sangat dinamis dari sisi perekonomian

global, khususnya dari sisi pergerakan harga komoditas, yang secara langsung mempengaruhi ketepatan penetapan sasaran dan indikator dalam Kerangka Ekonomi Makro bidang Keuangan Negara dan Moneter.

Dalam upaya perbaikan, rencana aksi tahun selanjutnya yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut.

1. Diperlukan koordinasi secara berkala dari level teknis hingga level tinggi antara Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk bersama mengawal target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 serta jangka menengah 2025-2029 yang memiliki target yang tinggi sejalan dengan arahan Presiden.
2. Melakukan penyesuaian data, proyeksi, analisis, serta narasi strategi dan kebijakan secara berkala berdasarkan analisis isu dan kondisi terkini, hasil diskusi, dan arahan pimpinan serta melaksanakan pula *exercise* KEM secara berkala.


D. PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN)

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional.

Kebijakan tersebut terdiri atas Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Organisasi. Sebagai upaya untuk mengawal ketercapaian sasaran pembangunan nasional, kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor diterapkan dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya dalam mengelola risiko secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan risiko tersebut menjadi unsur penting dalam meningkatkan keyakinan yang memadai oleh semua pihak dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional diwujudkan melalui pembentukan Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagaimana dijabarkan pada Gambar 3.16 berikut.

Gambar 3. 16 Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Pada tahun 2024, implementasi awal MRPN dilakukan pada tahap transisi RPJMN Tahun 2025–2029. Implementasi tersebut akan berfokus pada Program Strategis Presiden di level Kegiatan Prioritas utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Indikasi dan mitigasi risiko Kegiatan Prioritas utama dalam RPJMN Tahun 2025–2029 akan menjadi acuan awal dalam penyusunan profil risiko objek oleh Unit Pemilik Risiko. Hal tersebut akan menjadi acuan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor yang bersifat tahunan dengan tahapan antara lain: (1) penetapan objek Manajemen Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor dan Unit Pemilik Risiko Lintas Sektor oleh Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, (2) penetapan selera dan profil risiko objek Manajemen Risiko Pembangunan

Nasional Lintas Sektor oleh Unit Pemilik Risiko yang pada tahap awal implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dapat didukung dengan penyusunan indikasi dan mitigasi risiko objek Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) pemantauan secara berkala dan berkelanjutan, serta (4) pelaporan penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025.

Pada tahun 2024, Kedeputusan Bidang PEPP sebagai pengampu MRPN telah menghasilkan dokumen kebijakan pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang mencakup Rancangan Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional beserta petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang terdiri dari (1) Juklak Proses MRPN LS, (2) Juklak Budaya Risiko MRPN LS, (3) Juklak Hubungan MRPN Organisasi dan MRPN LS, (4) Juklak Perencanaan berbasis Risiko, (5) Juklak Kelembagaan Komite MRPN dan UPR Lintas Sektor, (6) Juklak Sistem Informasi MRPN LS, (7) Konsep *Road Map* Penerapan MRPN Lintas Sektor dan (8) Konsep Sistem Insentif MRPN Lintas Sektor. Beberapa dokumen yang telah dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 3.17 berikut.

Gambar 3. 17 Dokumen Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Beserta Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan



Sumber: Kedeputusan Bidang PEPP, 2024

Selanjutnya, dikembangkan sistem informasi MRPN dalam rangka memudahkan penyusunan profil, pemantauan sampai pelaporan pelaksanaan manajemen risiko. Pengembangan sistem informasi MRPN dimulai dari a) perencanaan kebutuhan dan analisis kondisi eksisting, b) pengembangan desain interface sistem informasi, c) pengembangan *backend* sistem informasi, d) uji coba/testing sistem, serta e) evaluasi dan perbaikan sistem informasi. Sistem ini dapat diakses melalui indpis.bappenas.go.id. Tampilan dan menu dalam SI MRPN meliputi:

- 1) *Dashboard* sistem informasi, yang berisikan informasi capaian dan progres manajemen risiko secara *real time* yang dapat digunakan pimpinan untuk memantau pelaksanaan manajemen risiko oleh berbagai sektor;
- 2) Menu *executive summary*, dapat dimanfaatkan untuk menampung data dan informasi perencanaan yang lebih komprehensif (melibatkan integrasi dengan KRISNA) dan rancangan keterlibatan multistakeholder dan multi pembiayaan (DAK, APBN, APBD, BUMN dan Swasta). Merupakan keunggulan sistem yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi data dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan nasional (memiliki critical path 5 tahunan dan tahunan dari KP prioritas). Selain informasi yang komprehensif, data pada *executive summary* dapat menjadi profil konteks program yang dapat di alirkan pada proses MRPN sehingga proses pengisian oleh user menjadi lebih efektif, dan mengurangi adanya kesalahan pada penginputan;
- 3) Menu Penetapan, dapat dimanfaatkan bagi lini II yaitu komite MRPN dalam menetapkan topik dan objek MRPN secara terdigitalisasi. Proses penetapan dari rapat komite langsung dapat terdokumentasikan pada sistem, dan hasilnya lebih akurat karena didukung dengan data perencanaan yang komprehensif dan terstruktur yang sebelumnya di alirkan dari KRISNA;
- 4) Menu Penyusunan Profil, digunakan oleh user baik di UPR LS maupun di Bappenas dalam menyusun rancangan profil risiko, melakukan penilaian terhadap peristiwa risiko, dan mengevaluasi risiko secara berkala. Menu ini sudah dilengkapi dengan sub menu *overview* risiko yang memudahkan user dalam memeriksa profil risiko secara menyeluruh;

-
- 5) Menu Pemantauan, difungsikan untuk mempermudah proses pemantauan perlakuan risiko, memeriksa realisasi dan melaporkan capaian penurunan nilai risiko, memberikan penilaian atas efektivitas proses manajemen risiko di UPR LS, dan memberikan *early warning* kepada pemangku kepentingan atas informasi pelaksanaan MRPN LS di berbagai aktor sehingga pengambilan keputusan pengawasan dan pengendalian dapat berbasis data yang akurat;
 - 6) Menu Maturitas, difungsikan bagi lini III yaitu BPKP untuk memberikan penilaian kematangan pada proses MRPN yang dilakukan oleh UPR LS melalui data dan informasi capaian dan pelaksanaan pada sistem informasi;
 - 7) Menu *Support*, difungsikan untuk mempermudah *user* dalam mengoperasikan sistem informasi. Dilengkapi dengan sub menu peraturan terkait dengan MRPN, sub menu FAQ untuk menunjukkan pertanyaan dan solusi yang umum di jumpai dalam penggunaan SI MRPN, serta sub menu *helpdesk* yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan administrator;
 - 8) Menu *Support*, disungsikan untuk melakukan manajemen user dan role yang dapat membantu sistem bekerja dengan lebih baik, spesifik dan menjaga data dan keamanan sistem dari user yang tidak memiliki kewenangan dalam penggunaan sistem dan akses terhadap menu sistem;
 - 9) *Manual book* Sistem Informasi MRPN, sebagai petunjuk penggunaan sistem informasi yang akan dimanfaatkan oleh *user* baik dari lini I, lini II dan lini III. Selain itu terdapat juga petunjuk penggunaan sistem informasi pada menu *exsum* yang digunakan oleh internal Kementerian PPN/Bappenas.




SASTRA – 2:

TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, pencapaian Sastra-2 yakni **“Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional”** merupakan wujud tugas, fungsi, dan peran pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional koridor prioritas nasional dalam RKP Tahun 2024 di pusat maupun daerah supaya sasaran dan target terpenuhi dan tercapai dengan baik dan optimal. Secara umum, Sastra-2 **belum mencapai target yang ditetapkan**. Capaian sasaran strategis tersebut diukur satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional. Adapun penjelasan singkat terkait capaian kinerja IKU sebagai berikut.

IKSS – 2: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

IKSS-2 merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pengendalian pembangunan nasional tahun berjalan sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. IKSS ini digunakan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Capaian kinerja IKSS Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional telah selaras dengan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas tahun 2024 dan Renstra Kementerian Tahun 2020-2024.



Secara keseluruhan Indikator Kinerja **“Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional”** telah **terrealisasi 99,67%** dari target 100% atau **dapat dikatakan belum melampaui target**. Ketercapaian IKSS ini diukur menggunakan formula pengukuran sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.52/M.PPN/HK/07/2024 tentang Penetapan Kamus Indikator Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun formula pengukuran realisasi indikator kinerja ini sesuai Bab 2 berikut.

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU direktorat (1) terkait pengendalian pembangunan} + \text{capaian IKU} \\ &\quad \text{Direktorat (2) terkait pengendalian} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (n)} \\ &\quad \text{terkait pengendalian}}{n} \times 100\% \\ &= \frac{99,34\% + 100\%}{2} \\ &= 99,67\% \end{aligned}$$

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh capaian indikator kinerja level Unit Kerja Eselon I seluruh Kedeputusan pada indikator kinerja **“Persentase Pengendalian Pembangunan Bidang”**. Pencapaian indikator tersebut dapat dilaksanakan dengan program perencanaan pembangunan nasional, serta kegiatan antara lain kegiatan evaluasi RKP Tahun 2023 sesuai lingkup bidang, dan wilayah, pemantauan RKP Tahun 2024 sesuai lingkup bidang dan wilayah, Pemantauan dan Pengendalian Program dan Kegiatan Prioritas (*Major Project*), dll. Indikator ini dijalankan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBN TA 2024.

Perhitungan capaian IKSS Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional dijabarkan menjadi 2 indikator penilaian, yaitu

1. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat; dan
2. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah.

Adapun rekapitulasi pengukuran IKSS Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7. Hasil Pengukuran Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional Tahun 2024

| No. | Indikator Penilaian | Capaian (%) |
|---|--|---------------|
| A | Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat | 99,34% |
| B | Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah | 100% |
| % Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional (rata-rata) | | 99,67% |

Sumber: Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan tabel capaian indikator tersebut secara ringkas diungkapkan sebagai berikut.

A. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat

Capaian persentase kinerja pengendalian pembangunan pusat merupakan hasil kontribusi kinerja seluruh unit kerja ke deputian dalam mengendalikan pelaksanaan pembangunan RKP Tahun 2024 untuk mencapai target yang optimal. Pembangunan pusat perlu adanya pengendalian untuk memastikan seluruh proses dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta proyek pembangunan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Capaian indikator ini diukur dari hasil akumulasi atau kontribusi unit kerja ke deputian yang memiliki indikator sama, yaitu persentase kinerja pengendalian pembangunan lingkup bidangnya.

Dalam pelaksanaannya, seluruh unit kerja ke deputian menjalankan fungsi pengendalian dengan memastikan penyusunan perencanaan sudah didukung oleh informasi yang memadai dari hasil pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memiliki validitas yang tinggi dan dapat dijalankan oleh K/L mitra unit kerja ke deputian sesuai bidangnya.

Selanjutnya, rekapitulasi indikator penilaian Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat berdasarkan koridor bidang dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut.

Tabel 3.8. Pengukuran Indikator Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat Tahun 2024

| No. | Koridor Sektor/Bidang | Realisasi % Kinerja Pengendalian Pembangunan Lingkup Bidanganya |
|---|---|---|
| 1 | Ekonomi | 100% |
| 2 | Pengembangan Regional | 100% |
| 3 | Kemaritiman dan SDA | 100% |
| 4 | Kependudukan dan Ketenagakerjaan | 100% |
| 5 | Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan | 100% |
| 6 | Sarana dan Prasarana | 100% |
| 7 | Polhukhankam | 100% |
| 8 | Pendanaan Pembangunan | 94,70% |
| 9 | Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan | 100% |
| % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat | | 99,34% |

Sumber: Hasil Analisis seluruh Deputi, diolah 2025.

Capaian kinerja pengendalian pembangunan pusat pada tabel di atas merupakan hasil capaian seluruh unit kerja ke deputian. Adapun kegiatan yang dilaksanakan secara umum oleh unit kerja dalam mendukung IKSS persentase kinerja pengendalian pembangunan pusat, yaitu (1) Penyusunan LAMPID, evaluasi RPJMN, evaluasi RPJPN; (2) Pemantauan kegiatan prioritas pembangunan dalam RKP Tahun 2024; (3) Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2023 dan 2024; (4) Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (5) Hasil Koordinasi Pengendalian Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2024; dan (6) Kebijakan Percepatan Pembangunan (Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pengendalian Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2024). Hasil muatan penyusunan LAMPID dapat dilihat pada Laporan Kinerja Unit Kerja yang dapat dilihat pada tautan https://link.bappenas.go.id/LaporanKinerjaBappenas_2024 dan muatan evaluasi pengendalian perencanaan pembangunan dapat dilihat pada subbab 3.1. Selain itu, *highlight* hasil rekomendasi kebijakan pengendalian pembangunan nasional dan bentuk tindak lanjut dari K/L dan *stakeholder* dapat dilihat pada Tabel 3.9. sebagai berikut.

Tabel 3.9. *Highlight* Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Nasional dan Bentuk Tindak Lanjut dari K/L dan Stakeholder Tahun 2024

| No. | Kedeputian | <i>Highlight</i> Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Nasional | Bentuk Tindak Lanjut dari K/L dan <i>Stakeholder</i> terkait |
|-----|-----------------------|--|--|
| 1 | Ekonomi | Implementasi Kepmen PPN/Kepala Bappenas No 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional | Dilakukan penandaan (<i>tagging</i>) RO K/L terkait kebijakan pengendalian inflasi. Kebijakan pengendalian inflasi dalam RKP Tahun 2024 telah di- <i>tagging</i> pada 393 Rincian <i>Output</i> (RO) di 15 K/L pada 14 Program, 40 Kegiatan, serta mendukung 23 <i>Major Project</i> |
| 2 | Pengembangan Regional | Penentuan prioritas dan urgensi pembangunan, serta reviu strategi penyelesaian, <i>timeline</i> pekerjaan dan kebutuhan anggaran | Trilateral Meeting Pagu Indikatif BP Batam TA 2024 tanggal 29 Mei 2024 |
| | | Percepatan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan mampu bersaing dengan industri lain di dunia | Bilateral Meeting untuk Renstra TA 2025-2029 tanggal 19 November 2024 |
| 3 | Kemaritiman dan SDA | <i>Benchmarking</i> model kelembagaan terkait penerapan BP Batam sebagai kawasan ekonomi khusus dan pelabuhan bebas | |
| | | Penguatan akses petani ke input produksi dan lembaga keuangan, pembentukan korporasi petani dan nelayan, serta penguatan rantai pasok pangan | Tersedianya Rincian Output dalam Renja Kementerian Pertanian Tahun 2024, meliputi sarana pasca panen, pengolahan tanaman, serta pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan |
| | | Pengembangan transformasi pangan akuatik | Menyusun rencana program dan kegiatan yang mendukung transformasi perikanan budidaya, perikanan tangkap, rantai dingin inklusif berkelanjutan |
| | | Pengelolaan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, Pengembangan Karbon Biru | Penguatan Kebijakan Kelembagaan Pengelolaan Mangrove melalui Peningkatan jejaring kerjasama Rehabilitasi dan Mempromosikan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan |

| No. | Kedeputian | Highlight Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Nasional | Bentuk Tindak Lanjut dari K/L dan Stakeholder terkait |
|-----|---|--|--|
| | | Pengendalian pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Energi Terbarukan (IET) | Lokasi prioritas DAK Bidang IET TA 2024 masih sama dengan lokasi prioritas TA 2023 yaitu di 4 (empat) kabupaten di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 4 | Kependudukan dan Ketenagakerjaan | <p>Implementasi Kepmen PPN/Kepala Bappenas No. KEP 54/M.PPN/HK/07/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Produksi Statistik Hayati di Indonesia</p> <p>Implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024</p> <p>Tata kelola data kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)</p> | <p>Salah satu hasil keluarah dari tim Produksi Statistik Hayati pada tahun 2024 adalah Peluncuran Laporan Perdana Statistik Hayati Indonesia 2019-2023</p> <p>Output yang dihasilkan oleh K/L penanggungjawab ditindaklanjuti melalui perumusan arah kebijakan dan strategi Jaminan Sosial ke depan serta sebagai pertimbangan utama dalam perbaikan regulasi yang diperlukan</p> <p>Menargetkan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan data capaian berbasis data kartu peserta Jamsos Naker</p> |
| 5 | Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan | Penguatan kapasitas pelayanan emergensi ibu, bayi, dan balita | <p>Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani kegawatdaruratan maternal dan neonatal.</p> <p>Optimalisasi sistem rujukan berbasis teknologi untuk memastikan pasien mendapatkan layanan tepat waktu.</p> <p>Edukasi kepada ibu hamil dan keluarga mengenai tanda-tanda kegawatdaruratan kehamilan dan neonatal.</p> <p>Penyusunan kebijakan nasional yang mendukung layanan emergensi maternal dan neonatal.</p> |
| 6 | Sarana dan Prasarana | Upaya Percepatan Pencapaian Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota di lokasi Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua, | Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, Kementerian PUPR telah melakukan Peningkatan Kondisi Mantap Jalan, melalui preservasi dan |

| No. | Kedeputian | Highlight Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Nasional | Bentuk Tindak Lanjut dari K/L dan Stakeholder terkait |
|-----|---|--|--|
| | | Maluku, Kalimantan Utara, dan Riau Upaya Percepatan Pencapaian Panjang Jalan Tol Baru yang terbangun dan/atau beroperasi Trans Sumatera | peningkatan jalur logistik menuju standar pada koridor utama Pulau sepanjang 3.848,15 Km (Kemantapan jalan 100%), pemenuhan Target mantap jalan RPJMN Tahun 2023 : 96% |
| 7 | Polhukhankam | Kodifikasi UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota | Telah dilaksanakan penyelarasan dan sinkronisasi terhadap seluruh nomenklatur dalam pengaturan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam pembentukan peraturan KPU apabila terdapat norma UU Pemilu yang memuat rumusan yang tidak jelas |
| 8 | Pendanaan Pembangunan | Integrasi belanja prioritas melalui belanja K/L, DAK, dan KPBU Pemantauan Kegiatan Prioritas Nasional Kementerian Sekretariat Negara | Penyampaian surat kepada Kementerian/Lembaga untuk melakukan sinkronisasi Renja K/L dan RKA KL Rapat pemantauan dengan Biro Perencanaan, Sekretariat Kemensetneg, dan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) sebagai pelaksana kegiatan KSST tanggal 16 Desember 2024. |
| 9 | Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan | <i>Perencanaan dengan K/L Mitra</i> Evaluasi Kinerja K/L | Tersusun tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Renstra berupa penyusunan sasaran, keluaran, dan anggaran indikatif antara Kementerian PPN/Bappenas, K/L Mitra, dan Kementerian Keuangan, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan Tersusun tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), berupa penyusunan sasaran, keluaran, dan pagu anggaran antara Kementerian PPN/Bappenas, K/L Mitra, dan Kementerian Keuangan Rapat Koordinasi Teknis yang terdiri atas konfirmasi data capaian kinerja sasaran strategis, |

| No. | Kedeputian | Highlight Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Nasional | Bentuk Tindak Lanjut dari K/L dan Stakeholder terkait |
|-----|------------|--|--|
| | | <p><i>Evaluasi Pelaksanaan RKP 2023 Triwulan III sebagai masukan Tema RKP 2025</i></p> | <p>kinerja RO pendukung PN, serta realisasi anggaran setiap K/L pada tahun 2023. Output dari kegiatan tersebut adalah penandatanganan Berita Acara Finalisasi Data EKPN 2023</p> <p>Nota Dinas Tindak Lanjut Pemanfaatan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan untuk mendorong pemanfaatan hasil evaluasi dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun 2025, utamanya dalam proses penelaahan/reviu <i>baseline</i> K/L dan penyusunan pagu indikatif tahun 2025 oleh Direktorat Sektor di Kementerian PPN/Bappenas (selaku Mitra K/L)</p> |

Sumber: Laporan Kinerja Kedeputian, 2025.

Capaian indikator kinerja rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKP dapat dilihat pada masing-masing Laporan Kinerja Kedeputian pada tautan https://link.bappenas.go.id/LKJKedeputianBappenas_2024.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan perbaikan ke depan di Kementerian PPN/Bappenas, telah dilakukan evaluasi kinerja oleh unit kerja. Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja K/L tahun 2023 terdapat rekomendasi perbaikan yang dapat menjadi masukan untuk beberapa bidang, di antaranya

1. Bidang Maritim dan Investasi

- a. Peningkatan upaya strategis dalam mendorong capaian berbagai indikator sasaran pembangunan nasional dengan kinerja kurang seperti Produksi Perikanan; Ekspor Produk Perikanan, Hasil Hutan, dan Ekonomi Kreatif; Wisatawan Nusantara dan Mancanegara; serta peningkatan nilai investasi di Kawasan Sabang.
- b. Pengawasan atas isu tertentu yang menjadi perhatian Presiden, seperti upaya pemanfaatan energi baru terbarukan, pengembangan *food estate*, ketahanan

pangan, pemanfaatan hutan melalui *agroforestry*, serta berbagai program strategis lainnya.

- c. Prioritasi perencanaan dan penganggaran hingga pengawalan pelaksanaannya untuk memastikan unit *cost* yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan bisa terjaga untuk memastikan kualitas dan kuantitas *output*.
- d. Dukungan anggaran maupun dukungan teknis lainnya untuk mendorong capaian kinerja RO PN dan Sasaran Strategis K/L dalam mendukung PN, khususnya yang memiliki kinerja kurang dalam lingkup Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2. Bidang Perekonomian

- a. Peningkatan upaya strategis dalam mendorong capaian berbagai indikator sasaran pembangunan nasional dengan kinerja kurang, seperti pertumbuhan investasi (PMTB), PDB pertanian, ketersediaan beras, serta indikator lainnya yang menjadi perhatian bersama.
- b. Pengawasan atas isu tertentu yang menjadi perhatian Presiden, seperti upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekspor, hilirisasi, penurunan rasio gini, peningkatan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, serta berbagai program strategis lainnya.
- c. Prioritasi perencanaan dan penganggaran hingga pengawalan pelaksanaannya untuk memastikan unit *cost* yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan bisa terjaga untuk memastikan kualitas dan kuantitas *output*.
- d. Dukungan anggaran maupun dukungan teknis lainnya untuk mendorong capaian kinerja RO PN dan Sasaran Strategis K/L dalam mendukung PN, khususnya yang memiliki kinerja kurang dalam lingkup Bidang Perekonomian.

3. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- a. Peningkatan upaya strategis dalam mendorong capaian berbagai indikator sasaran pembangunan nasional dengan kinerja kurang, seperti prevalensi *stunting*, insidensi tuberkulosis, penanggulangan kemiskinan, serta indikator lainnya yang menjadi perhatian bersama.

-
- b. Pengawasan atas isu tertentu yang menjadi perhatian Presiden, seperti upaya peningkatan rasio kewirausahaan nasional, peran dan kualitas pendidikan nasional, serta keterkaitan *link and match* antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
 - c. Prioritasi perencanaan dan penganggaran hingga pengawasan pelaksanaannya untuk memastikan unit *cost* yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan bisa terjaga untuk memastikan kualitas dan kuantitas *output*.
 - d. Dukungan anggaran maupun dukungan teknis lainnya untuk mendorong capaian kinerja RO PN dan Sasaran Strategis K/L dalam mendukung PN, khususnya yang memiliki kinerja kurang dalam lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
- a. Peningkatan upaya strategis dalam mendorong capaian berbagai indikator sasaran pembangunan nasional dengan kinerja kurang, seperti kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular, peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi, capaian aksi Stranas PK, serta indikator lainnya yang menjadi perhatian bersama.
 - b. Prioritasi perencanaan dan penganggaran hingga pengawasan pelaksanaannya untuk memastikan unit *cost* yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan bisa terjaga untuk memastikan kualitas dan kuantitas *output*.
 - c. Pengawasan atas isu tertentu yang menjadi perhatian Presiden seperti upaya dalam meningkatkan minimum *essential force*, pemberantasan separatisme, dan penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan.
 - d. Dukungan anggaran maupun dukungan teknis lainnya untuk mendorong capaian kinerja RO PN dan Sasaran Strategis K/L dalam mendukung PN, khususnya yang memiliki kinerja kurang dalam lingkup Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.

Adapun secara lebih lengkap mengenai hasil evaluasi kinerja tersebut dapat dilihat pada tautan https://link.bappenas.go.id/LaporanKinerjaPEPPS_2024.

B. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah

Capaian persentase kinerja pengendalian pembangunan daerah merupakan hasil kontribusi kinerja unit kerja terkait sasaran/target pembangunan daerah/target tiap provinsi. Pembangunan daerah perlu dilakukan pengendalian guna memastikan program/kegiatan pembangunan telah berjalan sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan, memastikan kualitas pembangunan sehingga tepat sasaran, mengurangi adanya risiko kegagalan program/kegiatan, serta dapat menyesuaikan adanya perubahan (fleksibilitas) dalam kebijakan dan strategi pembangunan. Capaian indikator ini diukur dari hasil akumulasi atau kontribusi unit kerja yang mengampu kinerja pengendalian pembangunan, yaitu Direktorat Regional I, II, dan III.

Indikator rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah di wilayah Regional I, II, III telah **tercapai 100%**. Adapun rincian jumlah rekomendasi kebijakan yang dijalankan oleh daerah di setiap direktorat, yaitu

1. Direktorat Regional I : 6 Rekomendasi
2. Direktorat Regional II : 4 Rekomendasi
3. Direktorat Regional III : 3 Rekomendasi

Adapun *highlight* rekomendasi kebijakan pembangunan nasional dan bentuk tindak lanjut dari K/L/D dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai berikut.

Tabel 3.10. *Highlight* Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Nasional dan Bentuk Tindak Lanjut dari K/L/Daerah Tahun 2024

| No. | Lingkup Regional | <i>Highlight</i> Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Nasional | Bentuk Tindak Lanjut dari K/L/Daerah terkait |
|-----|------------------|---|--|
| 1 | Regional I | Rekomendasi terkait Pembangunan Wilayah Sumatera, Jawa, Bali (Pulau Sumatera masih menunjukkan perkembangan ekonomi di bawah nasional, namun tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif selama 10 tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan rasio gini. Namun demikian, indeks pembangunan | <p>Perlu adanya koordinasi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia industri</p> <p>Perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur</p> <p>Investasi memberikan dampak pada sektor unggulan di Prov Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Riau, Bengkulu, Jambi menghasilkan <i>multiplier effect</i> terhadap perekonomian</p> <p>Perlu koordinasi intensif antara pihak BP dengan KL</p> |

| No. | Lingkup Regional | Highlight Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Nasional | Bentuk Tindak Lanjut dari K/L/Daerah terkait |
|-----|------------------|--|--|
| | | manusia pada seluruh provinsi terus menunjukkan peningkatan selama tahun 2014-2023. Hal ini dapat menjadi modal bagi pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan merata) | <p>Perlu penambahan fasilitas akomodasi dan perhotelan di area objek wisata</p> <p>Perlu memperhatikan perizinan mengenai kejelasan prosedur dan waktu pemrosesan izin bagi investor asing dan pengusaha lokal</p> |
| 2 | Regional II | Beberapa wilayah di wilayah Regional II masih belum mencapai target indikator pembangunan. Secara spasial, provinsi yang terdapat di Wilayah Sulawesi lebih banyak tidak mencapai target pembangunan dibandingkan dengan provinsi Wilayah Kalimantan | <p>Perlu adanya strategi percepatan target indikator pembangunan bagi pemerintah daerah yang disesuaikan secara berkala</p> <p>Kolaborasi dan sinergi antar K/L/D dapat ditingkatkan, misalnya dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan di daerah. Hal di tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi K/L/D dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi</p> |
| 3 | Regional III | Rekomendasi terkait evaluasi beberapa provinsi yang memiliki capaian indikator makro (pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan rasio gini) di bawah angka nasional | Perlunya program-program terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Misalnya untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (salah satu komponen IPM) Pendidikan, Pemda perlu menyediakan sekolah berpola asrama. |

Sumber: Laporan Kinerja Kedepatian/Direktorat, diolah 2024.

Tabel menunjukkan bahwa rekomendasi kebijakan pengendalian yang dihasilkan telah disampaikan dan dijalankan oleh daerah. Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan pengendalian dari masing-masing wilayah telah berhasil menyelesaikan seluruh targetnya. Adapun secara lebih lengkap rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah di Wilayah Regional I, II, III dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran utama pembangunan daerah dan sasaran/target prioritas daerah dapat dilihat pada tautan https://link.bappenas.go.id/LaporanKinerjaRegional_2024.

Kinerja indikator kinerja pengendalian, kedepannya perlu adanya perbaikan dan peningkatan untuk pembangunan di daerah. Upaya yang dilakukan yaitu memperkuat koordinasi yang baik dengan daerah dan K/L terkait serta didukung dengan adanya kebijakan yang adaptif dan responsif. Selain itu, dalam sisi pengendalian pembangunan, penting dilakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan secara periodik sebagai wujud pencegahan risiko atas ketidaktercapaian target pembangunan RKP. Risiko apabila IKSS Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional jika tidak tercapai, maka dapat menimbulkan berbagai risiko yang berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, seperti: ketidaksesuaian dengan target pembangunan nasional dan menurunkan kepercayaan publik.

Adapun **faktor kegagalan dalam pencapaian kinerja IKSS Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional**, antara lain

1. Keterbatasan regulasi terkait diskresi KPBU;
2. Transformasi kelembagaan yaitu adanya transisi Kepala Daerah; dan
3. Perencanaan dan Penyiapan Proyek yang lingkupnya serta alokasi risikonya belum dapat diterima oleh pihak investor. Beberapa hal tersebut telah menjadi poin evaluasi dan pembahasan dalam pelaksanaan peran Kantor Bersama KPBU.

Selain itu, **faktor pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian IKSS Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional**, antara lain.

1. Kementerian PPN/Bappenas memiliki kebijakan kelembagaan yang kuat dan mendukung implementasi baik di pusat maupun daerah, serta telah menyesuaikan dengan dinamika global; dan
2. Komitmen seluruh entitas Kementerian PPN/Bappenas dan *stakeholder* dalam memperhatikan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional tahun 2024 yang harus segera ditindaklanjuti oleh K/L/D, serta komitmen dalam mengawal sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas dan sasaran sektor/bidang dalam RKP.

Sebagai langkah perbaikan kedepan, **upaya peningkatan capaian IKSS Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional**, antara lain

1. Penguatan dan integrasi sistem perencanaan nasional dan daerah dengan memanfaatkan sistem berbasis teknologi yang lebih akurat dan responsif;
2. Mengembangkan sistem pemantauan pembangunan nasional secara *realtime* dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas data;
3. Mendorong mekanisme kerja sama lintas sektor untuk memastikan implementasi program berjalan dengan baik; dan
4. Menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih agar proses pembangunan lebih efisien dan adaptif.



TUJUAN – 2:

Mewujudkan Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Tujuan ke-2 “Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan” merupakan tujuan yang mendukung pencapaian Misi ke-1 Kementerian PPN/Bappenas, yakni “Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa”. Pencapaian tujuan ke-2 tersebut diukur dengan indikator tujuan yaitu “Tingkat daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan” yang **telah menunjukkan capaian yang Baik**. Ketercapaian tujuan ke-2 direalisasikan melalui pencapaian kinerja Sastra-3 “Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner”. Upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan tujuan kedua tersebut, diuraikan melalui penjelasan singkat pada capaian sasaran strategis berikut:



SASTRA – 3:

TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG VISIONER


Pencapaian Sastra-3 “**Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner**” merupakan implementasi dari peran *enabler* Kementerian PPN/Bappenas. Dalam menjalankan peran *enabler* tersebut diharapkan Kementerian PPN/Bappenas dapat menyusun kebijakan atau menciptakan model yang bersifat baru dan strategis untuk mendukung perubahan sebagai upaya pencapaian tujuan nasional. Capaian atas pelaksanaan peran *enabler* tersebut diukur melalui ketercapaian dua indikator kinerja sasaran strategis (IKSS), yaitu.

- (1) Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L ; dan
- (2) Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L.

Secara umum pada tahun 2024, **Sastra-3 belum mencapai target yang ditetapkan**. Adapun penjelasan singkat terkait capaian IKSS tersebut adalah sebagai berikut.

Adapun penjelasan singkat terkait capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) tersebut adalah sebagai berikut.

IKSS – 3: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L



Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

IKSS-3 “Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L”, bertujuan untuk mengukur tingkat rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis yang dijalankan oleh K/L. Isu strategis pembangunan nasional merupakan isu yang muncul dan menjadi perhatian secara nasional serta bersifat lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaerah, antarruang, dan antarwaktu. Rekomendasi terhadap isu strategis yang telah diterima oleh Presiden akan diteruskan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan ditetapkan menjadi kebijakan/program. Kebijakan ini kemudian dijalankan oleh K/L untuk mempercepat pembangunan nasional. Berdasarkan uraian tersebut, rekomendasi kebijakan isu strategis yang

dihasilkan oleh unit kerja dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi kepada Menteri PPN/Bappenas maupun rekomendasi kepada mitra K/L untuk percepatan pembangunan.

Capaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L”, **terrealisasi sebesar 99,83% dari target 100%, sehingga pada tahun 2024 belum sepenuhnya optimal namun sesuai**

dengan target dalam Renstra sebesar 97-100%. Hal ini dapat diartikan bahwa belum sepenuhnya rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan oleh Mitra K/L. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh seluruh unit kerja eselon I dan Staf Ahli Menteri.

Ketercapaian IKSS ini diukur menggunakan formula pengukuran sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.52/M.PPN/HK/07/2024 tentang Penetapan Kamus Indikator Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun formula pengukuran realisasi IKSS ini sesuai dengan uraian pengukuran pada Bab 2 berikut.

$$\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (1) terkait Rekomendasi Isu Strategis} + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (2) terkait Rekomendasi Isu Strategis} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (n) terkait Rekomendasi Isu Strategis}}{n}$$

Pencapaian IKSS Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L didukung oleh capaian indikator kinerja level Unit Kerja Eselon I, yakni (1) seluruh Kedeputian pada indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L sesuai bidangnya; dan (2) unit Setmen PPN/Settama Bappenas dan Staf Ahli Menteri pada indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang diterima oleh Menteri. Adapun rekapitulasi capaian indikator persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L sesuai bidangnya dapat dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut.

Tabel 3.11. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L sesuai bidangnya Tahun 2024

| No. | Koridor Sektor/Bidang | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L sesuai bidangnya |
|--|---|--|
| 1. | Ekonomi | 100% |
| 2. | Pengembangan Regional | 100% |
| 3. | Kemaritiman dan Sumber Daya Alam | 100% |
| 4. | Kependudukan dan Ketenagakerjaan | 100% |
| 5. | Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan | 100% |
| 6. | Sarana dan Prasarana | 100% |
| 7. | Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan | 100% |
| 8. | Pendanaan Pembangunan | 100% |
| 9. | Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan | 100% |
| Rata-rata % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L sesuai bidangnya | | 100% |

Sumber : Hasil Analisis LKJ Kedeputusan Tahun 2024, diolah 2025

Keterangan: Informasi mendetail terkait hasil analisis Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedeputusan Tahun 2024

Tabel menunjukkan bahwa capaian indikator ini memperlihatkan peran dari setiap Unit Kerja dalam memberikan rekomendasi penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L sesuai lingkup bidangnya. Secara lebih terperinci, rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis dapat dilihat pada setiap laporan kinerja UKE I dan II dalam tautan https://link.bappenas.go.id/LaporanKinerjaBappenas_2024.

Adapun beberapa *highlight* contoh rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut.

Tabel 3.12. Highlight Hasil Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L sesuai bidangnya Tahun 2024

| No | Kedeputian | Isu Strategis Pembangunan Nasional | Highlight Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional | Bentuk Tindak Lanjut dari K/L terkait |
|----|---------------------|--|---|--|
| 1 | Kedeputian Ekonomi | Ketimpangan kontribusi ekonomi antara wilayah kabupaten/kota | Penyusunan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kepulauan Riau yang bertemakan "Merajut Permata Biro Ekonomi Gerbang Utara Indonesia". | Penyelarasan dokumen RPJPN dan RPJPD 2025-2029 Kepulauan Riau dengan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kepulauan Riau |
| 2 | Kedeputian Regional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana di Indonesia. 2. Penguatan pengelolaan batam sebagai kawaasan ekonomi khusus dan pelabuhan bebas | Pembenahan kelembagaan dan peningkatan tata kelola perencanaan serta pengendalian mitra K/L (PNBP dan BP Batam) dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMN 2025-2029 | Penyusunan Rencana Strategis Mitra K/L |
| 3 | Kedeputian KSDA | Korporasi Petani dan Nelayan | Matriks Rencana Aksi Nasional dan Rancangan Peraturan Presiden, yang ke depan diharapkan dapat menjadi dasar dalam penumbuhan dan pengembangan dan Korporasi Petani dan Nelayan di berbagai level pemerintahan dengan Panitia Antar Kementerian untuk menguatkan Rancangan Peraturan Presiden melalui penguatan secara Legal Drafting (berbasis regulasi Undang-Undang yang berlaku) tentang Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dan penguatan substansi (dalam bentuk model dan Road-Map yang akan | Telah dilakukan Harmonisasi Rencana Peraturan Presiden tentang Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam |

| No | Kedeputian | Isu Strategis Pembangunan Nasional | Highlight Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional | Bentuk Tindak Lanjut dari K/L terkait |
|----|---|--|--|--|
| | | Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng | <p>dilampirkan didalam Rancangan Peraturan Presiden).</p> <p>Adapun rekomendasi untuk tambak udang di Indonesia a.l.: (i) revitalisasi saluran tambak mulai dari primer, sekunder dan tersier secara terpusat, hanya dilakukan oleh salah satu instansi pelaksana; (ii) memastikan lahan tambak clean and clear dan memiliki dasar hukum yang jelas (kesesuaian dengan dokumen tata ruang); (iii) mengoptimalkan sarpras produksi tambak (benih, induk, pakan, kolam, dsb) tradisional, semi intensif, intensif berdasarkan karakteristik masing-masing Lokasi; dan (iv) manajemen pengelolaan usaha pertambakan dengan diversifikasi bentuk usaha dalam bentuk kemitraan.</p> | Tindak lanjut yang dilakukan dalam memastikan kegiatan yang dilaksanakan masuk dalam perencanaan program dan anggaran. Selain itu mengidentifikasi potensi penerima manfaat, mengoptimalkan pendataan CPCL agar sarana yang disalurkan tepat sasaran/ terhadap target. Serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan oleh Pemerintah Pusat dan Dinas KP terkait kepada pembudi daya ikan skala kecil. |
| 4 | Kedeputian Kependudukan dan Ketenagakerjaan | Pengintegrasian data statistik hayati yang mencakup data kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan berbagai tahapan kehidupan lainnya yang saat ini tersebar dan dikelola oleh beberapa Kementerian dan lembaga. | Penyusunan RPerpres tentang Pengembangan Statistik Hayati | Tersusun draf Rperpres tentang Pengembangan Statistik Hayati sebagai kelanjutan dari Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Adminstrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH). |

| No | Kedeputian | Isu Strategis Pembangunan Nasional | Highlight Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional | Bentuk Tindak Lanjut dari K/L terkait |
|----|---|---|---|--|
| | | Peningkatan kapasitas, daya saing dan akses kepada pembiayaan untuk para petani swadaya | Kegiatan Implementasi Perluasan Kemitraan Strategis antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah besar (UMB) bertujuan untuk menyusun rekomendasi model kemitraan yang teruji dan dapat direplikasi | Pendirian Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) untuk mengakomodir potensi sektor lainnya di kecamatan Cidaun, Cianjur |
| 5 | Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan | Penajaman implementasi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | Pemetaan kebutuhan industri dan kesesuaian dengan program studi yang tersedia di pendidikan tinggi vokasi | Kemendikbud Ristek melakukan kerjasama dengan mitra industri terkait dan melakukan survei anggaran litban Industri. |
| 6 | Kedeputian Sarana dan Prasarana | Panduan bagi pemerintah dan badan usaha untuk mengidentifikasi dampak usaha yang dapat diaplikasikan pada seluruh siklus infrastruktur dan rantai pasok | Kerangka <i>Responsible Business Conduct</i> (RBC) menjadi panduan bagi pemerintah dan badan usaha untuk mengidentifikasi dampak usaha yang dapat diaplikasikan pada seluruh siklus infrastruktur dan rantai pasok. Pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan untuk mendukung praktik usaha yang bertanggung jawab melalui kerangka kebijakan yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan infrastruktur di berbagai sektor, seperti energi, transportasi, air, dan pengelolaan sampah melalui <i>mainstreaming</i> pendekatan <i>Nature-based Solution</i> . | Diseminasi hasil kajian Policy Insight “Responsible Business Conduct for Sustainable Infrastructure in Indonesia” untuk memberikan insight dalam proses perencanaan infrastruktur di Indonesia |
| 7 | Kedeputian Polhukhankam | | Rekomendasi kebijakan Revisi UU Partai Politik, antara lain: (1) Etika diatur secara rinci dan rigid (2) Penegakan pengawasan etik oleh mahkamah etik (3) Penegakan etik merujuk prinsip imparial (4) Standar (kompetensi) Kader (5) Lama waktu (pengalaman) Kader | Penyusunan kajian akademik terkait revisi UU Partai Politik oleh mitra KL |

| No | Kedeputian | Isu Strategis Pembangunan Nasional | Highlight Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional | Bentuk Tindak Lanjut dari K/L terkait |
|----|--|---|---|---|
| | | | (6) Afirmasi kader perempuan dan kalangan muda (7) Inherensi nilai demokrasi (8) Bottom-up dan inklusif (9) Insentif dan disinsentif (10) Meningkatkan besaran bantuan keuangan (11) Pengawasan publik (12) Pengawas independen | |
| 8 | Kedeputian Pendanaan Pembangunan | | Rekomendasi kebijakan <i>Spending to invest</i> yang menjelaskan mengenai pemanfaatan pinjaman dalam negeri sebagai skema pembiayaan kedepan. | Telah tersusunnya proses bisnis SBSN |
| 9 | Kedeputian Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan | Sinkronisasi program pembangunan nasional serta mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Rekomendasi kebijakan terkait penyusunan Rancangan PerPres SAKPN (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional) yaitu penyalarsan aspek yang diatur dalam proses skuntabilitas dengan proses penyusunan rencana pembangunan maupun proses evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. | Telah ditindaklanjuti dalam penyempurnaan RPerPres SAKP oleh Kementerian PAN RB |

Sumber : Laporan Kinerja Kedeputian/Direktorat Tahun 2024

Selain dari unit kerja kedeputian, pencapaian IKSS ini juga didukung oleh kinerja unit kerja di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dan Staf Ahli Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Menteri menghasilkan bahan masukan rekomendasi kebijakan isu strategis yang disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas di tahun 2024. Sedangkan Setmen PPN/Settama Bappenas akan menghasilkan produk analisis kebijakan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja unit kerja yang mendukung ketercapaian IKSS Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L dapat dilihat pada Tabel 3.13. berikut.

Tabel 3.13. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang diterima oleh Menteri Tahun 2024

| No. | Bidang | % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang diterima oleh Menteri |
|---|--|--|
| 1. | Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas | 100% |
| 2. | Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan | 100% |
| 3. | Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan | 100% |
| 4. | Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan | 100% |
| 5. | Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur | 97,50% |
| 6. | Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | 100% |
| % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang diterima oleh Menteri | | 99,83% |

Sumber : Hasil Analisis LKJ Staf Ahli Menteri dan Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2024, diolah 2025

Keterangan: Informasi mendetail terkait hasil analisis Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang diterima oleh Menteri dapat dilihat pada Laporan Kinerja Staf Ahli Menteri dan Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2024

Tabel menunjukkan bahwa terdapat capaian indikator yang tidak mencapai target, yaitu capaian kinerja Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan adanya satu kegiatan strategis yang telah direncanakan namun belum selesai pelaksanaannya. Kegiatan tersebut bersifat lintas sektoral sehingga melibatkan berbagai pihak. Pelibatan berbagai pihak tersebut dilakukan untuk pengayaan substansi penyusunan Peta Jalan Hilirisasi Rempah. Dan proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian dokumen. Sebagai tindak lanjut, penyelesaian kegiatan tersebut akan dilakukan pada tahun 2025. Adapun beberapa *highlight* rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat dilihat pada Tabel 3.14. berikut.

Tabel 3.14. Highlight Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2024

| No. | Unit Kerja | Highlight Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional | Rekomendasi yang digunakan |
|-----|---|---|--|
| 1. | Setmen PPN/Settama Bappenas | <p>Analisis Cepat: Tantangan dan Peluang Implementasi Water Taxi di Provinsi Bali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan kerangka regulasi/kelembagaan bila water taxi akan dikembangkan dan perlu disusun masterplan transportasi sebagai suplemen rencana struktur ruang (RTRW) untuk menghindari adanya ketidakterpaduan rencana. 2. Integrasi antar moda transportasi darat dan laut. Penyediaan dermaga perlu dilengkapi dengan hub yang dapat diakses moda transportasi lain. | Disampaikan kepada Dit. Transportasi untuk menjadi bahan dalam penyusunan rencana pengembangan moda transportasi lain di Provinsi Bali. |
| 2. | Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan | Evaluasi Pembangunan dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan Proyek Prioritas Wilayah (Wilayah Kajian: Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan) | Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan proyek pembangunan. Pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan, pendidik, dan pengelola |
| 3. | Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan | Optimalisasi Hubungan Kelembagaan Dalam Pelaksanaan RKP 2024 | Kebijakan Internal perlu diarahkan pada optimalisasi fungsi kelembagaan, pemanfaatan dana dekonsentrasi, dan sinkronisasi jadwal perencanaan untuk memastikan harmonisasi pembangunan nasional dan daerah |
| 4. | Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan | <i>Quick Assessment</i> Analisis Komparasi Nilai Gini Rasio dengan Indikator Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Tiap Provinsi di Indonesia | Rekomendasi kebijakan terkait dengan Komparasi Nilai Gini Rasio dengan Indikator Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat |

| No. | Unit Kerja | Highlight Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional | Rekomendasi yang digunakan |
|-----|--|--|---|
| 5. | Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur | Peta Jalan Hilirisasi Komoditas Unggulan Perkebunan Kelapa | Penyampaian Peta Jalan Hilirisasi Komoditas Unggulan Perkebunan Kelapa dalam forum Seminar Internasional “Kesiapan Pelaku Usaha Rempah Indonesia Hadapi Tantangan Pasar Ekspor” |
| 6. | Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Pengawasan substansi Rancangan PerPres Kesejahteraan Pendamping Lapangan (penyulus lapangan) | Telah tersusun rancangan PerPres dan produk turunan pendukung implementasi kebijakan |

Sumber : Laporan Kinerja Staf Ahli Menteri dan Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2024

Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan diantaranya perlu didukung dengan anggaran yang cukup untuk dapat melaksanakan kegiatan penelaahan/pengkajian ataupun evaluasi terhadap isu strategis yang ditangani. Tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan kebijakan nasional *Automatic Adjustment (AA)* yang menyebabkan perlu adanya prioritasasi pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut daripada itu, kondisi perubahan kabinet berdampak pada pemilihan prioritas kegiatan yaitu lebih kepada penyusunan dokumen rencana pembangunan dan rangkaian penyetarasannya

Faktor kegagalan atau belum optimalnya pencapaian kinerja diantaranya adalah komunikasi internal maupun eksternal dalam penyelesaian kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Kendala komunikasi yang sering terjadi, yaitu: (1) ketidaksesuaian jadwal antar pemangku kepentingan yang terkait dengan pengayaan substansi kegiatan penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis; (2) keterlambatan distribusi surat masuk sehingga berdampak pada proses penyiapan substansi isu strategis; dan (3) belum tercapai secara optimal upaya penyepakatan pelaksanaan rekomendasi penyelesaian isu strategis. Pencapaian kesepakatan tersebut banyak dipengaruhi ketersediaan anggaran serta prioritas pelaksanaan kegiatan oleh mitra K/L. Sebagai **tindak lanjut perbaikan, upaya peningkatan kinerja kedepan yang akan dilakukan** antara lain.


-
- a. Menjaga hubungan baik dengan mitra K/L baik dalam perumusan rencana pembangunan maupun pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
 - b. Memetakan prioritas isu strategis lintas sektor/bidang yang menjadi akar permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
 - c. Melakukan penyesuaian pada *Term of Reference* (TOR) dengan kebijakan anggaran ke depan;
 - d. Pemetaan kontribusi *stakeholders* terkait dalam penyelesaian isu strategis pembangunan nasional; dan
 - e. Melibatkan akademisi dan *expertise* dalam perumusan kebijakan, uji publik/komunikasi publik, serta teknis implementasi kebijakan di setiap K/L dan Pemda terkait.

Selain itu, dalam pencapaian realisasi IKSS ini ke depan, perlu mempertimbangkan faktor risiko yang melekat serta langkah tindak pengendalian yang perlu diambil untuk meminimalkan risiko yang berpotensi muncul sehingga dapat berdampak pada pelaksanaan pembangunan nasional. Risiko yang mungkin terjadi dengan tidak tercapainya IKU ini diantaranya terhambatnya pelaksanaan pembangunan sehingga akan berdampak pada perkembangan ekonomi negara. Untuk itu, upaya pengendalian yang dapat dilakukan antara lain pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan proyek prioritas nasional dan respon cepat terhadap kendala yang dihadapi terkait implementasi kebijakan nasional. Untuk itu, keberadaan IKU ini masih layak untuk dipertahankan hingga lima tahun kedepan dengan lebih mempertajam pengukuran dan sumber data yang diukur supaya lebih berdampak.

Pencapaian IKSS persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L mencerminkan keberhasilan dalam merespons tantangan dan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan solusi yang efektif untuk isu-isu strategis yang berdampak luas bagi masyarakat. Selain itu, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan harus berbasis data dan *evidence-based*, serta dapat diimplementasikan secara nyata

sehingga mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Capaian IKSS tersebut akan menjadi bukti komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan akuntabilitas dalam menyelesaikan masalah-masalah strategis, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

IKSS – 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L



IKSS-4 Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L bertujuan untuk mengukur tingkat inovasi pembangunan yang dilaksanakan sebagai bagian dari perubahan/pembaharuan strategi dalam rangka pencapaian pembangunan nasional. Inovasi pembangunan adalah program/kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan baru dan diinisiasi serta dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L **tercapai 99,71% dari target 100%** atau **dapat dikatakan belum melampaui target.**

Hal ini dapat diartikan bahwa rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh mitra K/L.

Capaian IKSS ini diukur menggunakan formula pengukuran sesuai Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.52/M.PPN/HK/07/2024 tentang Penetapan Kamus Indikator Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun formula pengukuran realisasi IKSS ini sesuai dengan uraian pengukuran pada Bab 2 berikut.

$$\bar{x} = \frac{\bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (1) terkait Rekomendasi Inovasi Pembangunan} + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (2) terkait Rekomendasi Inovasi Pembangunan} + \dots + \bar{x} \text{ capaian IKU Direktorat (n) terkait Rekomendasi Inovasi Pembangunan}}{n}$$

Pencapaian IKSS Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L didukung oleh capaian indikator kinerja level Unit Kerja Eselon I, yakni (1) seluruh Kedeputan pada indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L sesuai bidangnya; (2) unit Setmen PPN/Settama Bappenas pada indikator kinerja Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh institusi/unit kerja perencana pembangunan; dan (3) Staf Ahli Menteri pada indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang diterima oleh Menteri. Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L sesuai bidangnya dapat dilihat pada Tabel 3.15. berikut.

Tabel 3.15. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L Tahun 2024

| No. | Koridor Sektor/Bidang | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L sesuai bidangnya |
|---|--|---|
| 1. | Ekonomi | 100% |
| 2. | Pengembangan Regional | 100% |
| 3. | Kemaritiman dan Sumber Daya Alam | 100% |
| 4. | Kependudukan dan Ketenagakerjaan | 100% |
| 5. | Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan | 100% |
| 6. | Sarana dan Prasarana | 100% |
| 7. | Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan | 100% |
| 8. | Pendanaan Pembangunan | 100% |
| Rata-rata % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L sesuai bidangnya | | 100% |

Sumber : Hasil Analisis LKj Kedeputan Tahun 2024, diolah 2025

Keterangan: Informasi mendetail terkait hasil analisis Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedeputusan Tahun 2024

Tabel menunjukkan bahwa capaian indikator ini memperlihatkan peran dari setiap Unit Kerja dalam memberikan rekomendasi inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L sesuai bidangnya. Keberhasilan pencapaian IKU di setiap unit kerja dilatarbelakangi oleh upaya koordinasi intensif dengan mitra K/L dan pemantauan serta evaluasi yang dilakukan dengan baik. Secara lebih terperinci, rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L sesuai bidangnya dapat dilihat pada setiap laporan kinerja UKE I dan II dalam tautan https://link.bappenas.go.id/LaporanKinerjaBappenas_2024. Adapun beberapa *highlight* contoh rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Tabel 3.16 sebagai berikut.

Tabel 3.16. *Highlight* Hasil Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Tahun 2024

| No | Unit Kerja | <i>Highlight</i> Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional | Bentuk Tindak Lanjut dari K/L terkait |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Ekonomi | <i>Macroeconomic Green Growth Diagnostics</i> dalam Ekonomi Hijau: Kerangka prioritas sektor yang didasarkan pada pertimbangan dua kebutuhan utama yaitu akumulasi penurunan besaran emisi GRK dan potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Dalam lima tahun mendatang, sektor yang diusulkan menjadi prioritas adalah sektor industri (termasuk energi terbarukan), energi terbarukan, pertanian dan kehutanan, dan pengembangan perkotaan berkelanjutan. Sektor-sektor ini diharapkan memberikan daya ungkit yang berefek (<i>multiplier effect</i>) ke sektor lain. | Diakomodir dalam RPJMN 2025-2029 dan pengembangan alat analisis dan metodologi ekonomi hijau |
| 2. | Pengembangan Regional | Kegiatan Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan | Terlaksananya fungsi koordinasi secara umum |

| No | Unit Kerja | Highlight Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional | Bentuk Tindak Lanjut dari K/L terkait |
|----|--|--|--|
| | | Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). | dalam pelaksanaan P3PD antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, dan Kemenko PMK sebagai Project Implementation Unit (PIU) dengan K/L lain yang terkait. |
| 3. | Kemaritiman dan Sumber Daya Alam | Pengembangan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) merupakan inisiatif inovatif yang bertujuan untuk menggambarkan profil keberlanjutan di suatu yurisdiksi (kabupaten) dalam pengelolaan sumber daya alam | Telah dilaksanakannya piloting IYB pada beberapa kabupaten, maka perlu dilakukan peluncuran terhadap hasil penilaian IYB serta laporan berkelanjutan dari beberapa kabupaten pilot tersebut. |
| 4. | Kependudukan dan Ketenagakerjaan | Kajian <i>White Paper</i> Pengembangan Koperasi Sektor produksi | Penyusunan <i>blueprint</i> pengembangan koperasi sektor produksi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi |
| 5. | Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan | Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (DB-MTN). Rekomendasi kebijakan Penguatan dan eksplorasi data talenta iptek berdasarkan institusi induk. | Telah dilaksanakan Rekomendasi kebijakan Penguatan dan eksplorasi data talenta iptek berdasarkan institusi induk oleh Kemendikburistek |
| 6. | Sarana dan Prasarana | <i>Logical Framework</i> Ketersediaan Pangan daerah | Telah disusun Bahan Paparan mengenai Kerangka Acuan Kerja Kajian strategis Pengembangan sumber Cadangan Beras Pemerintah dan Sentra Pangan Lokal |
| 7. | Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan | Penyusunan rekomendasi kebijakan <i>Single Salary System</i> | Telah diakselerasi dalam Asta Cita 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan. |

| No | Unit Kerja | Highlight Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional | Bentuk Tindak Lanjut dari K/L terkait |
|----|-----------------------|--|---|
| 8. | Pendanaan Pembangunan | Pengembangan pembiayaan inovatif melalui praktik konsep <i>Bridge Building</i> . | Telah dikoordinasikan dengan mitra K/L terkait mengenai praktik konsep <i>Bridge Building</i> . |

Sumber : Laporan Kinerja Kedeputan/Direktorat Tahun 2024

Selain unit kerja kedeputan, pencapaian IKSS persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L didukung oleh kinerja unit kerja di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dan Staf Ahli Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2024, Staf Ahli Menteri menghasilkan rekomendasi kebijakan inovasi yang disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Sedangkan Setmen PPN/Settama Bappenas akan menghasilkan produk kebijakan inovasi untuk pengembangan jabatan fungsional Perencana di Indonesia. Adapun rekapitulasi capaian kinerja unit kerja yang mendukung ketercapaian IKSS Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang diterima Menteri dapat dilihat pada Tabel 3.17. berikut.

Tabel 3.17. Pengukuran Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang diterima oleh Menteri Tahun 2024

| No. | Bidang | % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang diterima oleh Menteri |
|--|--|--|
| 1. | Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas | 100% |
| 2. | Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan | 100% |
| 3. | Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan | 100% |
| 4. | Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan | 100% |
| 5. | Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur | 96% |
| 6. | Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | 100% |
| % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang diterima oleh Menteri | | 99,71% |

Sumber : Hasil Analisis LKj Staf Ahli Menteri dan Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2024, diolah 2025

Keterangan: Informasi mendetail terkait hasil analisis Persentase Rekomendasi Kebijakan inovasi Pembangunan Nasional yang diterima oleh Menteri dapat dilihat pada Laporan Kinerja Staf Ahli Menteri dan Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2024

Tabel menunjukkan bahwa terdapat capaian kinerja di bawah target yang ditetapkan yaitu capaian kinerja pada Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur. Ketidaktercapaian kinerja tersebut disebabkan oleh satu kegiatan yaitu Peta Jalan Ekonomi Biru yang dalam pelaksanaannya di tahun 2024 belum selesai. Luasnya cakupan kegiatan penyusunan peta jalan dan rancangan implementasi dari peta jalan tersebut membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang lebih besar karena peta jalan ekonomi biru ini akan melibatkan kerja sama internasional. Sebagai upaya tindak lanjut, penyelesaian kegiatan peta jalan ekonomi biru ini akan diselesaikan pada tahun 2025. Untuk itu proses yang berjalan selama tahun 2024, tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja tahun 2024. Adapun beberapa *highlight* rekomendasi kebijakan inovasi yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat dilihat pada Tabel 3.18 sebagai berikut.

Tabel 3.18. *Highlight* Rekomendasi Kebijakan Inovasi yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2024

| No | Unit Kerja | <i>Highlight</i> Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional | Rekomendasi yang digunakan |
|----|--|--|--|
| 1. | Setmen PPN/ Settama Bappenas | Penetapan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.8 Tahun 2024 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Perencana | Telah diimplementasikan peraturan perhitungan kebutuhan perencana di beberapa Pemerintah Daerah dan KL |
| 2. | Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan | Harmonisasi standar halal nasional dengan standar internasional melalui <i>Mutual Recognition Agreement</i> (MRA) | Konsolidasi dan penguatan implementasi kebijakan roadmap harmonisasi standar halal terintegrasi |
| 3. | Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan | Penguatan kelembagaan, regulasi, dan tata kelola pelaksanaan Proyek Strategis Nasional melalui revisi PP No 42 Tahun 2021 menyesuaikan RPJMN 2025-2029 | Telah dilakukan upaya pembahasan revisi PP No 42 Tahun 2021 |
| 4. | Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan | Pembangunan Skenario Pembangunan Spasial-Sektoral Berbasis Artificial Intelligence Untuk Mendorong Pencapaian Target Pembangunan | Rekomendasi kebijakan Skenario Pembangunan Spasial-Sektoral Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> |
| 5. | Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur | Pengembangan Ekosistem Perfilman sebagai masukan regulasi revisi UU Perfilman dalam RPJMN 2025-2029 | Film sebagai sektor unggulan pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar. |

| No | Unit Kerja | Highlight Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional | Rekomendasi yang digunakan |
|----|---|--|--|
| 6. | Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Pengawasan substansi Rancangan PerPres Kesejahteraan Pendamping Lapangan (penyuluh lapangan) | Telah tersusun rancangan PerPres dan produk turunan pendukung implementasi kebijakan |

Sumber : Laporan Kinerja Staf Ahli Menteri dan Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2024

Pembiayaan sebagian besar kegiatan untuk mendukung capaian target IKSS Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L, bersumber dari pendanaan Pinjaman-Hibah Luar Negeri (PHLN) kerja sama Pemerintah RI dengan Mitra Pembangunan. Pengelolaan kegiatan yang dibiayai oleh Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) diuraikan dalam subbab capaian kinerja lainnya. Adapun **Faktor kegagalan yang berpengaruh pada ketidaktercapaian IKSS ini** adalah perumusan inovasi kebijakan membutuhkan analisis yang melibatkan seluruh sektor sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya yang mumpuni. Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang belum optimal berdampak pada rancangan rekomendasi kebijakan yang berpotensi tidak dapat diselesaikan pada waktunya dan tidak dapat dimanfaatkan. Kedepan perlu meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan serta monev pelaksanaan kegiatan.

Upaya perbaikan kedepan untuk memastikan target kinerja dapat memenuhi target indikator yang telah ditentukan akan dilakukan beberapa langkah-langkah berikut.

1. Membangun relasi dengan *stakeholders* internasional terkait dengan isu global pembangunan ke depan baik dari pembangunan ekonomi maupun pembangunan yang berkelanjutan;
2. Melakukan studi terbatas dan *benchmarking* ke negara-negara berkembang maupun maju untuk mendapatkan *insight* baru dalam perencanaan pembangunan;
3. Menyelaraskan rekomendasi kebijakan dengan peraturan yang berlaku agar dalam implementasi ke depan tidak berpotensi tumpang tindih regulasi; dan
4. Mengupayakan agar model kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan fleksibel dan adaptif terhadap perubahan.

Selain itu, dalam mencapai realisasi IKSS perlu mempertimbangkan faktor risiko yang melekat serta mengambil langkah pengendalian guna meminimalkan potensi negatif yang muncul terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Apabila IKSS ini tidak tercapai, akan memunculkan beberapa risiko diantaranya perlambatan pembangunan akibat kurangnya pembaharuan strategi, serta akan menimbulkan kontraksi pada perekonomian negara sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah pengendalian seperti mengkaji tren pembangunan yang telah berhasil maupun yang gagal sebagai stimulus perbaikan rencana pembangunan ke depan.

Capaian kinerja IKSS Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L merupakan langkah penting dalam mendorong kemajuan dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Pencapaian kinerja IKSS ini, menunjukkan komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan inovatif yang responsif terhadap tantangan pembangunan nasional. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan menjadi solusi efektif untuk mengatasi berbagai isu global, seperti peningkatan daya saing ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pencapaian IKSS tersebut juga mencerminkan sinergi dan kolaborasi yang baik antar K/L dalam mendukung visi dan misi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan dalam mencapai target IKSS tidak hanya menjadi indikator kinerja, tetapi juga menjadi bukti nyata kontribusi K/L dalam memajukan bangsa melalui inovasi kebijakan yang berbasis data dan bukti.



TUJUAN – 3:

Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien

Untuk mencapai Misi ke-2 Kementerian PPN/Bappenas “Menguatkan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien”, didukung dengan pencapaian tujuan ke-3 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien”. Pencapaian tersebut diukur dengan indikator tujuan yaitu “Tingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien” yang **telah menunjukkan capaian yang “Baik”**. Ketercapaian tujuan ke-3 direalisasikan melalui pencapaian kinerja Sastra-4 “Terwujudnya Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan Didukung oleh Kapabilitas SDM”. Upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan tujuan ketiga tersebut, diuraikan melalui penjelasan singkat pada capaian sasaran strategis sebagai berikut:



SASTRA – 4:

TERWUJUDNYA KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG BERSIH, AKUNTABEL, DAN PROFESIONAL DAN DIDUKUNG OLEH KAPABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, Sastra “**Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM**” ditujukan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pengelolaan layanan perencanaan pembangunan nasional di tingkat pusat dan daerah, Kementerian PPN/Bappenas mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsif, efektivitas dan efisien. Penerapan prinsip ini diperkuat dengan pengembangan SDM yang andal dan profesional.

Secara umum, pencapaian **Sasaran Strategis (Sastra) ke-4 ini berhasil tercapai dengan “BAIK”**. Kementerian PPN/Bappenas tetap berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui capaian tiga IKSS, yaitu: (1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas; (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan sasaran strategis ini melibatkan seluruh Unit Kerja yang dikoordinasikan oleh Unit Kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dan Inspektorat Utama. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator tersebut akan diungkapkan ringkas sebagai berikut:

IKSS – 5: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas



Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

IKSS-5 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara di Kementerian PPN/Bappenas. Indeks RB ini diwujudkan melalui Nilai Evaluasi RB. Evaluasi RB tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada setiap K/L/D atas upaya organisasi pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai *good governance*.

Pada tahun 2024, capaian IKSS Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) RB dari Kementerian PAN RB Tahun 2024. Dari target 88, IKSS Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 **terrealisasi 91,78 atau tercapai 104,30%**, atau **dapat dikatakan telah melampaui target**.

Capaian IKSS ini diukur menggunakan formula pengukuran sesuai Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.52/M.PPN/HK/07/2024 tentang Penetapan Kamus Indikator Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun formula pengukuran realisasi IKSS ini sesuai dengan uraian pengukuran pada Bab 2 berikut.

Indeks RB = Hasil realisasi IKSS Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 berdasarkan pengukuran/perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disampaikan dalam website <https://www.portalrb.id/>

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian PPN/Bappenas dikoordinasikan oleh Unit Kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas yang didukung oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan II. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Penilaian Reformasi Birokrasi terdiri dari 2 komponen, yaitu penilaian RB General dan RB Tematik. Rincian penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada portal resmi RB atau secara rinci pada tautan <https://link.bappenas.go.id/RincianNilaiIndeksRB2024>. Secara tampilan nilai indeks pada portal RB dapat dilihat pada Gambar 3.18. berikut.

Gambar 3.18. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024



| Hasil Evaluasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | |
|---|-------|
| RB General Awal | 81.48 |
| Koefisien | 3.31 |
| RB General | 84.79 |
| Total Bobot RB General | 100 |
| Bobot RB General Penyesuaian | 98.5 |
| RB General Penyesuaian | 86.08 |
| RB Tematik | 5.7 |
| Index RB | 91.78 |
| File Berkas | |

Sumber: Portal RB Kementerian PAN dan RB <https://www.portalrb.id/>, 2025

Hasil nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PPN/Bappenas pada gambar diperoleh dari pelaksanaan RB General dan RB Tematik selama Tahun 2024, serta tindaklanjut rekomendasi hasil penilaian Indeks RB Tahun 2023. Adapun tindak lanjut sekaligus hasil pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.19. Rencana Aksi Tindak Lanjut dan Capaian Pelaksanaan RB General Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

| No. | Indikator RB General | Rencana Aksi | Realisasi | Unit Kerja Pengampu |
|-----|---|---|--|-----------------------------|
| 1 | Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi | Melakukan Evaluasi Kelembagaan | Telah tersusunnya Laporan Evaluasi Kelembagaan TA 2024 | Biro Renortala |
| 2 | Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Proses bisnis (Probis) dan SOP berdasarkan Penyederhanaan Struktur Organisasi 2. Penyusunan Probis dan SOP berdasarkan Penyederhanaan Struktur Organisasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Dokumen Probis Penyederhanaan Birokrasi 2. Tersusunnya Dokumen SOP Penyederhanaan Birokrasi | Biro Renortala dan Biro SDM |
| 3 | Indeks SPBE | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (Tauval) 2024 | Teroptimalisasinya 6 Indikator SPBE Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan LHE SPBE Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 | Pusdatinrenbang |
| 4 | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE | Pengelolaan Arsitektur, Peta Rencana, dan Rencana Anggaran SPBE Kementerian PPN/Bappenas tahun 2025 | Terkelolanya Arsitektur, Peta Rencana, dan Rencana Anggaran SPBE Kementerian PPN/Bappenas tahun 2025 <i>as-is</i> dan <i>to-be</i> untuk 16 layanan SPBE | Pusdatinrenbang |
| 5 | Indeks Perencanaan Pembangunan | Melakukan penyampaian dokumen penilaian IPPN (Renstra, Renja, dan RKA) | Telah dilakukannya penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan kepada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 | Biro Renortala |
| 6 | Nilai SAKIP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan <i>Critical Success Factor</i> (CSF) dan pohon kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2. Memastikan seluruh sasaran PN menjadi indikator kinerja K/L 3. Pengembangan lebih lanjut aplikasi <i>e-Performance</i> dalam rangka mengkomodir approval pimpinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Dokumen <i>Critical Success Factor</i> (CSF) dan pohon kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2. Tersusunnya Matriks Cascading Sasaran PN RKP 3. Tersusunnya Laporan Pengembangan Aplikasi <i>e-Performance</i> | Biro Renortala |

| No. | Indikator RB General | Rencana Aksi | Realisasi | Unit Kerja Pengampu |
|-----|--|--|--|---------------------|
| | | <p>terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan</p> <p>4. Penyusunan Rancangan Juknis Pedoman Penilaian Unit Kerja</p> | <p>4. Tersusunnya Rancangan Juknis Pedoman Penilaian Unit Kerja</p> | |
| 7 | Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas | <p>1. <i>Self Assessment</i> dan Evaluasi Internal Zona Integritas di Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>2. Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas yang Berpredikat WBK</p> <p>3. Pengusulan Unit Kerja ZI WBK/WBBM</p> | <p>1. Tersusunnya Laporan Hasil <i>Self Assessment</i> dan Evaluasi Internal ZI</p> <p>2. Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi ZI yang berpredikat WBK</p> <p>3. Terlaksananya pengusulan unit kerja ZI WBK/WBBM</p> | IBAU |
| 8 | Tingkat Maturitas SPIP | <p>1. Asistensi SPIP/Manajemen Risiko termasuk Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>2. Evaluasi Terpisah SPIP/Manajemen Risiko di Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>3. Evaluasi (Penjaminan Kualitas) atas Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>4. Peningkatan pengelolaan anti korupsi</p> <p>5. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>6. Pengembangan sistem PM SPIP Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>7. Peningkatan kapasitas anggota Satgas SPIP</p> | <p>1. Terlaksananya Asistensi SPIP/Manajemen Risiko termasuk MRPN di Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>2. Terlaksananya Evaluasi Terpisah SPIP/Manajemen Risiko di Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>3. Terlaksananya Konsolidasi dan Evaluasi (Penjaminan Kualitas) atas Penyelenggaraan SPIP/ Manajemen Risiko di Kementerian PPN/Bappenas</p> <p>4. Terselenggaranya sosialisasi/seminar/workshop terkait anti korupsi</p> <p>5. Tersusunnya dokumen kebijakan manajemen risiko organisasi</p> <p>6. Terselaksananya pengembangan sistem PM SPIP Kementerian PPN/Bappenas</p> | Biro Umum dan IBAU |

| No. | Indikator RB General | Rencana Aksi | Realisasi | Unit Kerja Pengampu |
|-----|--|--|--|-------------------------------|
| 9 | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan | <p>8. Pemutakhiran SK Satgas SPIP tingkat Kementerian dan UKE I</p> <p>1. Menyusun SK Tim Pengelolaan Pengaduan 2. Menyusun SOP Pengaduan Masyarakat (SPAN-LAPOR) 3. Pemanfaatan aplikasi SPAN-LAPOR 4. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat</p> | <p>7. Terlaksananya program in- house training (pelatihan/ sertifikasi) bagi anggota satgas SPIP 8. Tersusunnya SK Satgas SPIP tingkat Kementerian dan UKE I termutakhir</p> <p>1. Tersusunnya SK Tim Pengelolaan Pengaduan 2. Tersusunnya SOP Pengaduan Masyarakat (SPAN-LAPOR) 3. Termemanfaatkannya aplikasi SPAN-LAPOR 4. Tersusunnya laporan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat</p> | Biro Humas KTUP |
| 10 | Survei Penilaian Integritas (SPI) | <p>1. Internalisasi Nilai-Nilai Integritas dan Anti Korupsi 2. Pemenuhan persyaratan Pelaksanaan SPI 2024 3. Sosialisasi Pelaksanaan SPI 2024 4. Pelaksanaan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Bernilai Material dan Strategis 5. Pemantauan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) 6. Penanganan Pelaporan Gratifikasi</p> | <p>1. Terlaksananya kegiatan- kegiatan Internalisasi Nilai- Nilai Integritas dan Anti Korupsi 2. Terlaksananya pemenuhan dokumen persyaratan kepesertaan SPI 2024 3. Terlaksananya sosialisasi SPI 2024 kepada seluruh populasi/target survey 4. Terlaksananya Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Bernilai Material dan Strategis 5. Terlaksananya Pemantauan Pelaporan LHKAN 6. Terlaksananya Penanganan Pelaporan Gratifikasi</p> | IBAU |
| 11 | Indeks Kualitas Kebijakan | Melakukan penyusunan peraturan perundang undangan (khususnya Peraturan | Ditetapkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2024 | Biro Hukum dan Biro Renortala |

| No. | Indikator RB General | Rencana Aksi | Realisasi | Unit Kerja Pengampu |
|-----|----------------------------|---|--|---------------------|
| 12 | Indeks Reformasi Hukum | <p>Menteri PPN/Kepala Bappenas di tahun 2024)</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi proses penyusunan Peraturan PerUndang-Undangan (PUU) prakarsa Kementerian PPN/Bappenas dan monevnya Rapat Koordinasi pengusulan Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri (DRPPM) dan sosialisasi proses penyusunan Permen Diklat bagi pejabat Perancang PUU dan Analis Hukum Terlaksananya evaluasi peraturan di Kementerian PPN/Bappenas Rapat koordinasi evaluasi JDIH dengan BPHN | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemahaman unit kerja pengusul UU/PP/Perpres terhadap proses penyusunan peraturan beserta monevnya Terlaksananya Rakor pengusulan Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri (DRPPM) dan SK Terlaksananya diklat bagi pejabat Perancang PUU dan Analis Hukum Regulasi terevaluasi dan tersusunnya hasil evaluasinya Terlaksananya perbaikan jdih berdasarkan hasil evaluasi | Biro Hukum |
| 13 | Tingkat Digitalisasi Arsip | <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penilaian pengawasan kearsipan internal dan eksternal Kementerian PPN/Bappenas Pendampingan pengelolaan kearsipan Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat Pengelolaan Arsip Elektronik Sosialisasi penggunaan aplikasi persuratan SRIKANDI Upload informasi kearsipan di Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) | <ol style="list-style-type: none"> Tersampaikannya Hasil penilaian pengawasan kearsipan internal dan eksternal Kementerian PPN/Bappenas Terlaksananya pendampingan pengelolaan kearsipan internal unit kerja Kementerian PPN/Bappenas 52 Unit kerja Tersusunnya Laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat Pengelolaan Arsip Elektronik Terlaksananya Sosialisasi penggunaan aplikasi persuratan SRIKANDI | Biro Humas KTUP |

| No. | Indikator RB General | Rencana Aksi | Realisasi | Unit Kerja Pengampu |
|-----|------------------------------|---|---|---------------------|
| 14 | Indeks Pembangunan Statistik | <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pendampingan penyusunan standar data dan metadata, serta kode referensi ke unit kerja produsen data Melaksanakan penjaminan kualitas data Penyusunan Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas tentang petunjuk pelaksanaan manajemen data Penyusunan SOP terkait Pelaksanaan Kegiatan Statistik Sektoral Pelaksanaan forum data Fasilitasi pendampingan penyelenggaraan statistik sektoral Fasilitasi pendampingan pengajuan penyelenggaraan statistik Sektoral Pelaksanaan layanan analitika data dengan pemanfaatan IMA dan ISA Pelatihan statistik dan pelatihan manajemen data Sosialisasi peraturan tentang manajemen data | <ol style="list-style-type: none"> Teruploadnya Data di aplikasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) 1. Terlaksananya pendampingan penyusunan standar data dan metadata, serta kode referensi ke unit kerja produsen data 2. Terlaksananya penjaminan kualitas data 3. Terlaksananya penyusunan Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas tentang petunjuk pelaksanaan manajemen data 4. Terlaksananya penyusunan SOP terkait Pelaksanaan Kegiatan Statistik Sektoral 5. Terlaksananya forum data 6. Terlaksananya pendampingan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral 7. Terlaksananya pendampingan pengajuan penyelenggaraan statistik sektoral 8. Terlaksananya layanan analitika data dengan pemanfaatan IMA (Intelligence Media Analytics) dan ISA (Intelligence Socio Analytics) 9. Terlaksananya Pelatihan statistik dan pelatihan manajemen data 10. Terlaksananya Sosialisasi peraturan tentang manajemen data | Pusdatinrenbang |
| 15 | Indeks Tata Kelola Pengadaan | <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi penginputan RUP sebelum 31 Maret tahun anggaran tersebut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Teroptimalisasinya penginputan RUP 2. Terimplementasinya LPSE System provider yang berhasil | Biro Umum |

| No. | Indikator RB General | Rencana Aksi | Realisasi | Unit Kerja Pengampu |
|-----|--|--|---|------------------------------|
| 16 | Opini BPK | <p>2. Peningkatan transformasi digital pengadaan barang/jasa berupa pembentukan LPSE System provider</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Hasil Tindak Lanjut kepada BPK secara Berkala (TL 60 hari dan Semesteran) 2. Melakukan telaah Laporan Keuangan atas seluruh satker dibawah Kementerian PPN/Bappenas 3. Menyelesaikan rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dengan KPPN di MonsAKTI 4. Melakukan rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan UAKPB dan Bendahara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut kepada BPK 2. Dihasilkannya kertas Kerja Telaah 3. Tersusunnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) 4. Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) | IBAU dan Biro Umum |
| 17 | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan Unit Kerja dalam penyelesaian rekomendasi 2. Pembahasan atas hasil Penyelesaian Rekomendasi dengan BPK 3. Berkoordinasi dengan KL Mitra sesuai dengan arah rekomendasi 4. Penyusunan Laporan hasil pemantauan TLHP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Koordinasi dengan unit kerja dalam penyelesaian rekomendasi 2. Terlaksananya Pembahasan atas hasil Penyelesaian Rekomendasi dengan BPK 3. Terlaksananya Koordinasi dengan K/L Mitra sesuai dengan arah Rekomendasi 4. Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut | IBAU |
| 18 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Pelaksanaan monitoring dan koordinasi rutin dengan PPK dan BPP | Terlaksananya rapat koordinasi dan monitoring rutin PPK dan BPP | Biro Umum dan Biro Renortala |
| 19 | Indeks Pengelolaan Aset | <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi dan percepatan pengelolaan PNBPN terkait pemanfaatan dan penjualan BMN 2. Penyampaian RKBMN H-4 dari deadline | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya dokumen perjanjian/ risalah lelang dan bukti setor PNBPN 2. Tersampaikannya dokumen RKBMN sesuai timeline | Biro Umum |

| No. | Indikator RB General | Rencana Aksi | Realisasi | Unit Kerja Pengampu |
|-----|----------------------|--|---|-----------------------------|
| 20 | Indeks Sistem Merit | <p>3. Optimalisasi dan percepatan penghapusan BMN</p> <p>4. Koordinasi intensif dengan Kementerian ATR/BPN terkait percepatan penerbitan sertifikat tanah Bappenas a.n. Pemerintah Indonesia</p> <p>1. Sosialisasi SKP untuk topik Pengajuan Keberatan</p> <p>2. Pemberian pelatihan dan/atau konseling sesuai dengan hasil konfirmasi Pimpinan UKE</p> <p>3. Penyusunan tools Penilaian Kinerja 360 Derajat</p> <p>4. Penyusunan Draft Pemutakhiran HCDP</p> <p>5. Penyusunan Draft Peraturan Pengembangan Kompetensi ASN</p> | <p>3. Tersusunnya dokumen SK penghapusan BMN</p> <p>4. Tersusunnya dokumen hasil koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN</p> <p>1. Tersusnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi SKP untuk topik Pengajuan Keberatan</p> <p>2. Tersusnya Laporan Pelaksanaan pelatihan dan/atau konseling kepada Pegawai sesuai dengan hasil konfirmasi Pimpinan UKE</p> <p>3. Tersusunnya tools Penilaian Kinerja 360 derajat</p> <p>4. Tersusunnya Draft Pemutakhiran HCDP</p> <p>5. Tersusunnya Draft Peraturan Pengembangan Kompetensi ASN</p> | Biro SDM |
| 21 | Indeks BerAkhlaq | <p>1. Pelaksanaan internalisasi <i>Core Values</i> BerAKHLAK (Kegiatan)</p> <p>2. Pelaksanaan internalisasi <i>Core Values</i> BerAKHLAK (Video)</p> <p>3. Pelaksanaan internalisasi <i>Core Values</i> BerAKHLAK (Surat Dokumen)</p> <p>4. Melaksanakan pengisian survei BerAKHLAK oleh seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam satu kegiatan bersama</p> | <p>1. Terlaksananya Pelatihan Pemantapan Sikap dan Disiplin bagi PPPK berdasarkan <i>Core Value</i> BerAKHLAK</p> <p>2. Tersesainya 4 <i>Jingle</i> BerAKHLAK</p> <p>3. Digunakannya logo BerAKHLAK dalam <i>Virtual Background</i></p> <p>4. Terlaksananya pengisian survei BerAKHLAK oleh seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas</p> | Biro SDM dan Biro Renortala |

| No. | Indikator RB General | Rencana Aksi | Realisasi | Unit Kerja Pengampu |
|-----|----------------------------|--|--|---------------------|
| 22 | Survei Kepuasan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> Menginformasikan pengisian survei BerAKHLAK kepada Pimpinan saat Rapim Penyelesaian Draft SE Menteri tentang Penguatan Budaya Kerja berdasarkan Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding ASN "Bangga Melayani Bangsa Sosialisasi Budaya Kerja BerAKHLAK | <ol style="list-style-type: none"> Tersusnya catatan Rapim tentang pengisian survei BerAKHLAK kepada Pimpinan Tersusnya Draft SE Menteri tentang Penguatan Budaya Kerja berdasarkan Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding ASN "Bangga Melayani Bangsa" Terlaksananya Sosialisasi Budaya Kerja BerAKHLAK | Biro Renortala |
| 23 | Indeks Pelayanan Publik | <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana melalui Sosialisasi dan Fasilitasi (Workshop, Bimbingan Teknis, dan Konsultasi) kepada ASN Perencana, Kepegawaian, dan Biro/Bagian Organisasi K/L/D) terkait kebijakan dan informasi JFP Memberikan keterbukaan informasi publik terkait kebijakan dan kegiatan Pusbindiklatren Melakukan pengendalian penyelenggaraan pendidikan Pelaksanaan pengisian survei untuk indeks pelayanan publik untuk setiap kegiatan pelayanan publik | <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Tersusunnya Laporan Kuesioner Kepuasan Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi JFP Pusbindiklatren Terpublikasinya informasi kegiatan Pusbindiklatren melalui <i>website</i> dan aplikasi yang tersedia Tersusunnya laporan terkait pengendalian pelaksanaan pendidikan Pusbindiklatren Tersusunnya dokumen hasil pengolahan survei kepuasan publik Tersusunnya dokumentasi pengelolaan aplikasi penyelenggaraan diklat Tersusunnya dokumen kerjasama program pendidikan dan pelatihan | Pusbindiklatren |

| No. | Indikator RB General | Rencana Aksi | Realisasi | Unit Kerja Pengampu |
|-----|--|--|---|---------------------|
| 24 | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | <p>Pusbindiklatren (Kunjungan/konsultasi luring, Sosialisasi, Workshop, Bimtek, Diklat, dan lainnya)</p> <p>5. Pengelolaan dan pemanfaatan teknologi melalui aplikasi elektronik sebagai pendukung pelayanan penyelenggaraan diklat (SIPENA)</p> <p>6. Menjalain kerja sama baru pelaksanaan pendidikan dan pelatihan</p> <p>Kementerian PPN/Bappenas tidak termasuk kedalam locus penilaian indikator Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik karena indikator ini menilai instansi penyelenggara yang menyelenggarakan produk administratif langsung kepada masyarakat.</p> | Kementerian PPN/Bappenas tidak termasuk kedalam locus penilaian indikator ini | Biro Renortala |

Sumber: Biro Renortala, 2024.

Tabel menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun rencana aksi sebagai strategi atau langkah untuk meningkatkan kinerja capaian RB tahun 2024. Penyusunan rencana aksi RB General telah dikoordinasikan oleh Unit Kerja Setmen PPN/Settama Bappenas dan hasilnya dapat dilihat pada tautan <https://link.bappenas.go.id/capaianRBgeneral2024>. Untuk memastikan terlaksananya rencana aksi maka dilakukan pemantauan dan pengendalian. Adapun pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat implementasi rencana aksi RB General yang telah dilakukan, antara lain:

- 1) Pemetaan pelaksanaan rencana aksi RB General dan Tematik Kementerian PPN/Bappenas;
- 2) Koordinasi bersama unit kerja pengampu pelaksana RB Tematik dan General;
- 3) Koordinasi bersama tim Biro Renortala dan Tim IBKK tentang pelaksanaan RB Kementerian PPN/Bappenas;
- 4) *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan SOP Proses Bisnis Pendukung serta Sosialisasi Pelaksanaan Proses Bisnis dan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas pada 5-8 Februari 2024;
- 5) Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penilaian Evaluasi RB Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan RB Tematik Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 pada 15 Maret 2024;
- 6) Rapat persiapan pengembangan *website* Reformasi Birokrasi pada 3 Mei 2024;
- 7) Sosialisasi Keputusan Menteri PAN dan RB tentang Petunjuk Teknis Evaluasi RB Tahun 2024 dan Portal RB Nasional oleh Kementerian PAN dan RB pada 10 Juni 2024;
- 8) Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TW II pada 25-26 Juni 2024;
- 9) Rapat Pembahasan Mekanisme Pelaksanaan Survei BerAKHLAK, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai komponen dari penilaian Reformasi Birokrasi pada 8 Juli 2024;
- 10) Rapat Penyusunan *Grand Design* dan *Roadmap* RB Nasional bersama Kementerian PAN dan RB pada 19 September 2024;
- 11) Rapat Progres Perkembangan Pengembangan Aplikasi Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Versi 2.0 TA 2024 pada 2 Desember 2024;

-
- 12) Rapat Simulasi UAT (User Acceptance Test) Aplikasi Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Versi 2.0 TA 2024 pada 10 Desember 2024; dan
 - 13) Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TW III dan IV pada 23-24 Desember 2024.

Dalam rangka mendukung kemudahan dalam pengelolaan, pemantauan data rencana aksi setiap indikator RB dan memastikan bahwa seluruh kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas, dikembangkan sebuah sistem informasi berbasis modul dalam aplikasi *ePerformance*. Aplikasi *ePerformance* adalah sebuah sistem digital yang dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi melalui pengelolaan data yang efektif dan efisien. Salah satu modul dalam aplikasi *ePerformance* adalah Modul Reformasi Birokrasi yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan dan memantau capaian reformasi birokrasi di setiap unit kerja. Adapun beberapa poin terkait pemanfaatan aplikasi RB yang telah dikembangkan yaitu:

- 1) Fungsi, modul RB berfungsi sebagai alat bantu organisasi untuk:
 - a) Pencatatan Rencana Aksi (Renaksi):
 - Memungkinkan setiap unit kerja untuk menginput rencana aksi sesuai indikator yang telah ditetapkan; dan
 - Memastikan seluruh renaksi terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses secara terpusat.
 - b) Pemantauan dan Evaluasi (Monev):
 - Sistem secara otomatis memantau progress pelaksanaan renaksi berdasarkan data realisasi yang diinput; dan
 - Memberikan evaluasi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan.
 - c) Perhitungan Capaian Otomatis:
 - Persentase capaian output dihitung secara otomatis oleh sistem berdasarkan data target dan realisasi; dan
 - Mengurangi potensi kesalahan perhitungan manual.

d) Pelaporan Dinamis:

- Menyediakan laporan yang dapat diakses secara real-time, baik dalam bentuk tabel maupun grafik, untuk memudahkan evaluasi dan pelaporan ke pihak terkait.

2) Cara Kerja, Modul RB bekerja melalui beberapa tahapan berikut:

a) Input Data:

- Pengguna memasukkan data renaksi ke dalam sistem, meliputi rencana aksi, satuan output, indikator output, target, anggaran dan pelaksana; dan
- Data realisasi diinput secara berkala sesuai dengan progress kegiatan.

b) Proses Otomasi:

- Sistem menghitung capaian secara otomatis berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi; dan
- Validasi data dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang dimasukkan.

c) *Output* dan Laporan:

- Sistem menghasilkan jumlah ketercapaian renaksi yang telah direalisasikan berdasarkan capaian output, capaian anggaran dan bukti dukung kegiatan; dan
- Laporan mencakup tabel, grafik, dan analisis capaian yang memudahkan pengambilan keputusan.

Modul RB telah melalui dua tahap pengujian sesuai dengan SOP pengembangan aplikasi yang ditetapkan oleh Pusdatinrenbang yaitu *User Acceptance Test* (UAT) dan *Vulnerability Assessment* (VA). Adapun hasil yang didapatkan dari pengujian ini yaitu UAT menghasilkan perbaikan minor pada beberapa fungsi, sedangkan VA terdapat tiga tingkat rendah (*low*). Modul RB telah dirilis ke *server ePerformance* dilengkapi dengan buku panduan pengguna untuk *user* dan akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Kementerian PPN/Bappenas. Modul RB dapat diakses melalui tautan <https://eperformance.bappenas.go.id>

Sementara itu, capaian pelaksanaan RB tematik Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 salah satu diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan. Adapun penjelasan singkat pencapaiannya sebagai berikut.

Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan dijalankan oleh Kedeputusan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Kedeputusan KK). Kedeputusan KK mengampu tema reformasi birokrasi di lingkup kemiskinan dengan sasaran tematik *roadmap* (Kategori Inovasi Praktik Baik) yaitu pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan target satu data dan sistem registrasi sosial ekonomi yang terkelola. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial dimandatkan untuk mengelola kegiatan tersebut. Adapun dalam penilaian sasaran tematik RB, terdapat tiga aspek yang mendukung penilaian, yaitu

- a. Integrasi Data dan sistem Registrasi Sosial Ekonomi dengan Data dan Sistem lainnya pada K/L/D (interoperabilitas);
- b. Layanan akses Regsosek yang digunakan oleh K/L/D; dan
- c. Regulasi pendukung untuk tata kelola Regsosek.

Kemudian dalam pelaksanaan Regsosek tersebut ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut.

- a. Belum optimalnya diskusi teknis internal antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator terkait kelembagaan, kesinambungan pendanaan, dan interoperabilitas data Sosial dan Ekonomi;
- b. Kurangnya koordinasi lintas sektoral ditingkat Kementerian/Lembaga;
- c. Belum dilaksanakannya pengusulan penambahan anggaran peningkatan kapasitas oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes PDPT;
- d. Belum memadainya dasar hukum dan regulasi untuk melandasi pelaksanaan pendataan, pemanfaatan data, hingga wewenang pengelolaan data; dan
- e. Peran dari berbagai sektor belum terakomodasi dalam proses penetapan dasar hukum dan sistem Regsosek memengaruhi finalisasi kurikulum dan *lesson plan* peningkatan kapasitas Pemda dan Pemdes.

Melihat beberapa permasalahan tersebut, maka disusun rencana aksi dalam pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dapat dilihat pada Tabel 3.20. berikut.

Tabel 3.20. Rencana Aksi Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

| No. | Rencana Aksi | Output |
|-----|--|---|
| 1 | Pemadanan data Regsosek dengan data K/L/D | Terkelolanya sistem data Regsosek dengan data K/L/D |
| 2 | Sharing data Regsosek dengan data K/L/D dengan API | Terlaksananya sharing data Regsosek dengan data K/L/D dengan API |
| 3 | Penyiapan juklak dan juknis pemutakhiran data Regsosek | Tersedia juklak dan juknis pemutakhiran data Regsosek |
| 4 | Melakukan analisis data Regsosek tingkat Pusat dan Daerah untuk perencanaan dan penganggaran | Tersedianya laporan hasil analisis data Regsosek di tingkat Pusat dan Daerah |
| 5 | Melakukan pelatihan pemanfaatan data Regsosek untuk K/L/D | Terbitnya sertifikat pemanfaatan data Regsosek untuk K/L/D |
| 6 | Melakukan pelatihan SDM Regsosek (Verifikator Teknis, Verifikator Substansi, Koordinator) | Terbitnya sertifikat pelatihan SDM Regsosek |
| 7 | Diseminasi dan sosialisasi untuk peningkatan literasi Regsosek bagi K/L/D | Terselenggaranya kegiatan diseminasi dan sosialisasi untuk peningkatan literasi Regsosek bagi K/L/D |
| 8 | Menyiapkan ruang sekretariat Regsosek | Tersedianya ruangan sekretariat Regsosek |
| 9 | Mengelola dashboard layanan Regsosek | Terkelolanya dashboard layanan Regsosek |
| 10 | Menyiapkan PKS dan NDA untuk layanan akses data Regsosek bagi K/L/D | Tersedianya PKS dan NDA untuk layanan akses data Regsosek bagi K/L/D |
| 11 | Pelaksanaan harmonisasi Inpres Pemanfaatan Data Regsosek | Terselenggaranya harmonisasi Inpres Pemanfaatan Data Regsosek |

Sumber: Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2024

Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) memiliki banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Program ini dirancang untuk mengumpulkan data sosial dan ekonomi penduduk secara komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan data yang akurat dan terupdate, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan, seperti program bantuan sosial atau penanggulangan kemiskinan. Selain itu, Regsosek dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, mengurangi risiko salah sasaran, dan memastikan bahwa program-program kesejahteraan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Data dari Regsosek memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, sehingga dapat dilakukan perbaikan. Dengan demikian, Regsosek tidak hanya mendukung pembangunan yang inklusif, tetapi juga memperkuat sistem pelayanan publik dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Pencapaian Indikator Kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” secara tidak langsung melibatkan kolaborasi dan koordinasi seluruh Unit Kerja Eselon I dan II dengan Inspektorat Utama. Selama tahun 2024, Inspektorat Utama telah melaksanakan kegiatan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam bentuk *assurance* dan konsultasi. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern Inspektorat Utama tersebut diukur melalui pencapaian atas lima indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 dengan simpulan bahwa satu IKU capaian di atas target, tiga IKU tercapai sesuai target, dan satu IKU di bawah target (indikator ke-4). Secara ringkas penjelasan capaian IKU tersebut sebagai berikut.

a. Tingkat Persepsi *Stakeholders* Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas

Hasil survei tingkat persepsi *stakeholders* menunjukkan pencapaian yang membanggakan, di mana indikator kinerja nomor 1 berhasil memenuhi target dengan nilai rata-rata persepsi *stakeholders* berada pada skala **Sangat Baik**. Pengukuran ini mencerminkan pandangan *stakeholders* terhadap kualitas proses pengawasan intern serta nilai tambah yang dirasakan setelah menerima layanan dari Inspektorat Utama. Temuan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya pengawasan intern telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi *stakeholders*.

b. Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas

Indikator kinerja kedua mencapai target sempurna, yaitu 100%, di mana seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan yang tercatat dalam daftar inventarisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) serta permintaan tindak lanjut pengaduan masyarakat telah dipantau oleh Inspektorat Utama dan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

c. Tingkat Maturitas SPIP Kementerian PPN/Bappenas

Indikator kinerja telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat maturitas SPIP berada pada level 4. Pencapaian ini didukung oleh peran aktif Inspektorat Utama melalui asistensi peningkatan maturitas SPIP pada tahun 2024

serta berbagai upaya perbaikan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk terus meningkatkan kualitas SPIP.

d. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Kementerian PPN/Bappenas

Indikator kinerja ini hampir mencapai target dengan mempertahankan tingkat kapabilitas APIP pada level 3. Pencapaian ini didukung oleh hasil *self-assessment* atas IACM yang dilakukan oleh Inspektorat Utama, mencakup seluruh kriteria penilaian pada enam elemen utama.

e. Persentase (%) Pelaksanaan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi

Indikator kinerja telah mencapai target dengan capaian 100%, yang didasarkan pada evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap seluruh kegiatan utama Reformasi Birokrasi General dan Tematik di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024.

Seluruh capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2024 berkontribusi pada pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas utamanya capaian kinerja terkait Opini WTP dari BPK serta Nilai SAKIP dan Nilai RB dari Kementerian PANRB. Bentuk kontribusi yang dilakukan adalah melalui kegiatan pengawasan intern yang secara khusus mengawal ketiga hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Laporan Kinerja Inspektur Utama Tahun 2024 pada https://link.bappenas.go.id/LaporanKinerjaBappenas_2024.

Adapun **faktor keberhasilan yang berpengaruh pada ketercapaian IKSS Indeks Reformasi Birokrasi** antara lain: (1) koordinasi aktif antara penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dengan unit kerja; (2) komitmen seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan reformasi birokrasi; dan (3) perbaikan berkelanjutan yang dilakukan pada setiap lini organisasi. Sebagai **upaya perbaikan dan peningkatan capaian IKSS Indeks Reformasi Birokrasi mendatang, Kementerian PPN/Bappenas perlu meningkatkan beberapa hal yakni** (1) respon cepat terhadap perubahan kebijakan; (2) meningkatkan koordinasi dalam hal pendokumentasian praktik reformasi birokrasi yang dilakukan oleh seluruh unit kerja; dan (3) meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pencapaian IKSS Indeks Reformasi Birokrasi berimplikasi positif pada risiko tata kelola pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus terus ditingkatkan agar pelayanan publik semakin baik, tata kelola semakin transparan, dan memastikan pembangunan nasional dapat berjalan efektif serta berkelanjutan. Dengan demikian, indikator kinerja utama “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas” ini masih layak dipertahankan hingga lima tahun kedepan untuk menjaga tata kelola pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dapat berjalan lebih baik di tahun berikutnya.

IKSS – 6: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional



Target

95

Realisasi

97,03

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

IKSS-6 Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan Indikator Kinerja untuk mencapai Strategis Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel dan Profesional serta didukung oleh Kapabilitas SDM. Tujuan pengukuran IKSS ini adalah untuk mengukur kualitas kerja pelayanan penyelenggaraan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan, serta hasilnya dapat menjadi masukan perbaikan kinerja pelayanan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Secara keseluruhan, realisasi IKSS “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional” yaitu **sebesar 97,03 dari target 95 atau dapat dikatakan berhasil tercapai 102,14%.**

Capaian IKSS ini diukur menggunakan formula pengukuran sesuai Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.52/M.PPN/HK/07/2024 tentang Penetapan

Kamus Indikator Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun formula pengukuran realisasi IKSS ini sesuai dengan uraian pengukuran pada Bab 2 berikut.

Indeks Kepuasan pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

= Capaian hasil survei pemangku kepentingan

Adapun rekapitulasi data hasil survei kepuasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024

| No | Unit Kerja | Nilai Indeks |
|-------------------------------|---|--------------|
| 1 | Kedeputian Bidang Ekonomi | 90,34 |
| 2 | Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan | 93,89 |
| 3 | Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan | 100 |
| 4 | Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan | 91 |
| 5 | Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan | 100 |
| 6 | Kedeputian Kemaritiman dan Sumber Daya Alam | 100 |
| 7 | Kedeputian Sarana dan Prasarana | 95,43 |
| 8 | Kedeputian Kependudukan dan Ketenagakerjaan | 95 |
| 9 | Kedeputian Pengembangan Regional | 94,47 |
| 10 | Inspektorat Utama | 110 |
| 11 | Sekretariat Kementerian PPN/Settama Bappenas | 97,18 |
| Rata-rata Nilai Indeks | | 97,03 |

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2025 (rincian dapat dilihat di Laporan Kinerja UKE I Tahun 2024)

Tabel menunjukkan bahwa nilai IKSS Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional **telah tercapai 97,03 dari target 95**. Nilai ini telah melampaui target dan menandakan pencapaian sudah lebih

baik dari ekspektasi. Hal ini dapat diartikan bahwa *Stakeholder* Kementerian PPN/Bappenas merespon positif terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan, menunjukkan kebutuhan dan harapan *stakeholder* telah terpenuhi dengan baik dan meningkatkan kepercayaan serta dukungan *stakeholder* terhadap reputasi dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Selain itu, pencapaian tersebut membuktikan bahwa pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan nasional merasa puas terhadap layanan, kebijakan, atau hasil yang telah diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hasil ini mencerminkan efektivitas kebijakan, koordinasi, atau implementasi program yang berhasil memenuhi atau melebihi harapan *stakeholder*. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini dapat mengindikasikan adanya perbaikan dalam pelayanan, keterlibatan *stakeholder*, atau respons terhadap kebutuhannya.

Kendala yang menjadi tantangan pencapaian indikator kinerja diantaranya adalah (1) keragaman pemangku kepentingan untuk menyatukan kepentingan dan perspektif yang berbeda-beda; (2) tingkat kepuasan dapat sangat subjektif dan dipengaruhi oleh ekspektasi yang berbeda; dan (3) kesulitan dalam mengumpulkan data yang akurat dan representatif. Adapun **faktor yang pendukung keberhasilan dari pencapaian IKU** antara lain pelaksanaan pelayanan maupun pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan rencana pelaksanaan, mampu memberikan arahan yang tepat agar perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, dan efisien terhadap pelayanan yang diberikan tanpa dipungut biaya atau tidak ada gratifikasi, hal ini menunjukkan adanya transparansi dalam pelayanan dan mampu meningkatkan kepercayaan *stakeholder*. **Upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam meningkatkan capaian indikator kinerja** ini untuk tahun berikutnya diantaranya, (1) memperkuat upaya koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder*; (2) meningkatkan pemberian data yang akurat kepada *stakeholder* sesuai dengan kebutuhan, serta (3) meningkatkan kecepatan pelayanan atau permohonan data maupun informasi lainnya dari *stakeholder*.

Apabila IKSS Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional tidak tercapai, menunjukkan bahwa kinerja layanan perencanaan pembangunan nasional kurang optimal dirasakan oleh mitra K/L.

Hal ini akan berimplikasi pada risiko perencanaan pembangunan nasional yaitu risiko kualitas keselarasan perencanaan pembangunan nasional dan target pembangunan tidak tercapai optimal. Untuk mencapai kepuasan *stakeholder* yang lebih optimal, diperlukan peningkatan koordinasi, transparansi, efektivitas kebijakan, serta pemanfaatan teknologi dalam perencanaan pembangunan. Oleh karenanya, Indikator Kinerja ini perlu dipertahankan dan dipertajam metode pengukuran pada periode lima tahun kedepan. Dengan mengukur Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif dan inklusif.

IKSS – 7: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional



Target

Realisasi

95 **100,94**

**Integrasi Data dan
Informasi Perencanaan
Pembangunan Nasional**

IKSS- 7 Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional dimaksudkan untuk menciptakan sistem yang terpadu, akurat, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan Indikator kinerja adalah untuk mengukur keterpaduan substansi dan sistem internal yang efektif mengelola data dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Capaian target indikator kinerja ini berdasarkan rata-rata indikator kinerja turunannya atau *cascading* agregat dari realisasi IKU UKE I:

1. Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas
2. Kedeputan Bidang Pengembangan Regional
3. Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan

4. Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Secara keseluruhan, realisasi IKSS “**Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional**” yaitu **berhasil terealisasi 100,94% dari target 95% atau berhasil tercapai 106,26%**.

Capaian IKSS ini diukur menggunakan formula pengukuran sesuai Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.52/M.PPN/HK/07/2024 tentang Penetapan Kamus Indikator Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun formula pengukuran realisasi IKSS ini sesuai dengan uraian pengukuran pada Bab 2 berikut.

$$\% \text{ Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional} = \frac{\text{Jumlah sistem data dan informasi yang terintegrasi}}{\text{Jumlah total sistem data dan informasi yang harus diintegrasikan}} \times 100\%$$

Formula tersebut telah dihitung pada masing-masing pengampu UKE I. Tiap pengampu UKE I memiliki kontribusi mendukung pencapaian target IKSS ini. Jadi pengukuran realisasi IKSS ini menjadi agregasi dari pencapaian IKU di UKE I pengampu. Hal ini dilakukan untuk mempertajam pengukuran dan memperlihatkan kontribusi *cascading* IKU dibawahnya. Kompilasi hasil pengukuran capaian kinerja IKSS “Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional” Tahun 2024 pada UKE I yang mendukung tercapainya indikator di tingkat kementerian dapat dilihat pada Tabel 3.22. berikut.

Tabel 3.22. Hasil Pengukuran IKU Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024

| No | Unit Kerja | Indikator Kinerja | Realisasi |
|----|------------|-------------------|-----------|
|----|------------|-------------------|-----------|

| | | | |
|---|---|--|----------------|
| 1 | Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan | % Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan | 97,22% |
| 2 | Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan | % Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan | 100% |
| 3 | Kedeputian Bidang Pengembangan Regional | % Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional | 100% |
| 4 | Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas | % Dukungan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | 102,72% |
| Nilai Kontribusi Pencapaian Realisasi IKU | | | 100,94% |
| Nilai Akhir Realisasi IKU (konversi ke nilai indeks) | | | 100,94 |

Sumber: Hasil Analisis Bappenas, 2024 (rincian detail dapat dilihat di Laporan Kinerja UKE I 2024)

Tabel menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil melakukan Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional dilihat melalui keterpaduan berbagai sistem dan aplikasi internal yang berfungsi secara bersamaan, tanpa adanya hambatan teknis atau ketidaksesuaian. Sistem dan aplikasi tersebut mencakup aplikasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan, pemantauan program pembangunan, pengolahan data, penganggaran, dan evaluasi program pembangunan.

Dalam meningkatkan integrasi data dan informasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, telah dilakukan upaya penerapan teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diantaranya:

- Koordinasi dengan unit kerja terkait keselarasan arsitektur SPBE;
- Memandu unit kerja menggunakan data dan informasi didasarkan pada SPBE Kementerian PPN/Bappenas, dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Mengarahkan unit kerja untuk menggunakan aplikasi umum dan khusus dengan prinsip menghindari duplikasi aplikasi SPBE; dan

-
- Kementerian PPN/Bappenas telah menggunakan Pusat Data Nasional (PDN), Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SLPL);

Upaya lainnya untuk mencapai IKU Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah mengintegrasikan sistem KRISNA dan SAKTI yang telah berprogres sejak tahun 2021. Tujuan integrasi sistem tersebut agar data pada KRISNA dan SAKTI dapat selaras sehingga dalam melakukan input kegiatan atau pengisian data tidak dilakukan secara berulang kali. Pada tahun 2024, telah dilakukan pertukaran data antara KRISNA dan SAKTI secara *real time*. Dari sisi KRISNA, penyempurnaan API (*Application Programming Interfaces*) telah dilakukan dan terdokumentasi dalam dokumen *Notes of Changes*. Sementara itu, dari sisi SAKTI (modul Sinkronisasi) juga sedang dilakukan penyempurnaan oleh Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan untuk memastikan data Renja dapat ditampilkan di modul Sinkronisasi dengan benar.

Selain itu, untuk peningkatan efektivitas pengendalian pembangunan dilakukan melalui penguatan integrasi antara aplikasi KRISNA dan aplikasi e-Monev. Integrasi KRISNA dengan e-Monev diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara no. 356 tahun 2024 tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada tahun 2024, pengembangan Sistem Informasi KRISNA versi 3.0 memiliki 14 subsistem di dalamnya. Sub Sistem Informasi KRISNA dikembangkan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan yang terstruktur dari hulu ke hilir. Sistem ini memastikan keterkaitan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga perencanaan menjadi lebih efektif.

Integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan lainnya yang telah dilakukan adalah integrasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Data Regional (SIMREG), WebGIS Perencanaan (WebGIS Simrenas), Profil dan Analisis Daerah (PrADa), serta Website Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional yang telah dilakukan Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana. Basis data statistik pada aplikasi SIMREG akan digunakan sebagai sumber data pada aplikasi PraDa untuk melihat analisis makro berupa prioritas dan rekomendasi indikasi intervensi proyek. Aplikasi WebGIS Perencanaan (WebGIS Simrenas) menyediakan fitur analisis kolaborasi dengan Aplikasi KRISNA untuk forum perencanaan Rakortekrenbang dan

Musrenbangnas. Selain itu aplikasi ini mengintegrasikan dan memutakhirkan data *geoservices* dari unit kerja di Bappenas maupun K/L/D.

Kendala yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target indikator kinerja “Persentase Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional” antara lain.

1. Kualitas data yang dibutuhkan belum optimal untuk digunakan;
2. Belum stabilnya aliran data dan informasi antar aplikasi;
3. Regulasi yang ada belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik; dan
4. Tantangan menjaga keamanan siber.

Faktor keberhasilan pencapaian target indikator kinerja “Persentase Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional” diantaranya diakibatkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain.

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten; dan
2. Penguatan infrastruktur teknologi informasi.

Faktor eksternal yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini antara lain

1. Kebijakan dan regulasi yang mendukung integrasi data; dan
2. Koordinasi dan kolaborasi antar-Lembaga dan pemerintah daerah yang efektif.

Adapun **upaya meningkatkan capaian IKU Kementerian PPN/Bappenas di tahun berikutnya**, antara lain.

1. Meningkatkan kemudahan penggunaan layanan aplikasi dengan menyesuaikan kebutuhan pengguna;
2. Meningkatkan kemudahan akses layanan aplikasi;
3. Meningkatkan koordinasi antar Lembaga Pemerintah untuk memastikan berbagai aplikasi dan sistem dapat saling terhubung secara optimal, tidak tumpang tindih dan saling mendukung; dan
4. Memberikan pelatihan terus-menerus kepada pegawai pemerintah mengenai pentingnya integrasi aplikasi serta penggunaan teknologi terbaru yang dapat mendukung integrasi ini sangat diperlukan. Dengan memiliki SDM yang kompeten, pengelolaan aplikasi dan data antar lembaga dapat lebih mudah dilakukan.

Risiko jika IKSS ini tidak tercapai dapat diartikan bahwa kualitas dan kuantitas keterpaduan sistem dan aplikasi yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam mendukung kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tidak dapat berjalan optimal dan mengakibatkan kurang akuratnya data dan informasi yang dihasilkan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan nasional. Mengingat pentingnya indikator kinerja ini, maka diharapkan dapat dipertahankan untuk lima tahun kedepan dengan penajaman pengukuran dan sumber datanya. Dengan semakin meningkatnya integrasi data dan informasi dimaksud, maka perencanaan pembangunan nasional dapat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga mendukung pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan

3.2.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas dievaluasi berdasarkan capaian realisasi target Indikator Kinerja Utama. Penyajian perbandingan capaian kinerja bertujuan untuk melihat perkembangan realisasi target dan capaian Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 hingga 2024 guna menentukan arah kebijakan perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Sementara itu, perbandingan capaian kinerja tahun 2020-2024 telah disajikan pada subbab capaian kinerja Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Perbandingan capaian kinerja pada Indikator Kinerja tahun 2022 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.23 berikut.

Tabel 3. 23 Capaian Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022-2024

| Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|-------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indikator Tujuan – 1: Tingkat Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia | 86,5-88,45 | 96,77 | 109,40% | 91-92,95 | 98,00 | 107,69% | 95,5-97,5 | 99,24 | 101,78% |
| IKSS – 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional | 85 | 93,78 | 110,33% | 90 | 96,41 | 107,12% | 95 | 98,82 | 104,02% |
| IKSS – 2: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional | 88-91,9% | 99,75% | 108,54% | 92-95,90% | 99,59% | 103,84% | 100% | 99,67% | 99,67% |
| Indikator Tujuan – 2: Tingkat Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan | 88-91,9 | 99,72 | 113,31 | 92-95,90 | 99,21 | 107,84% | 96-100 | 99,77 | 103,16% |
| IKSS – 3: Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | 91-93,9% | 99,65 | 106,12% | 94-96,90% | 99,37% | 102,55% | 100% | 99,83% | 99,83% |
| IKSS – 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | 85-89,9% | 99,78% | 110,99% | 90-94,90% | 99,05 | 104,37% | 100% | 99,71% | 99,71% |

| Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|--|------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indikator Tujuan – 3: Tingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien | 90 | 91,48 | 101,65% | 91,50 | 90,84 | 99,18% | 93,67 | 96,58 | 104,23% |
| IKSS – 5: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas | 87,00 | 85,68 | 98,48% | 87 | 81,90 | 94,14% | 88 | 91,78 | 104,30% |
| IKSS – 6: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional | 90 | 90,79 | 100,88% | 92 | 91,70 | 99,67% | 95 | 97,03 | 102,14% |
| IKSS – 7: Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | 90% | 97,98% | 108,87% | 92% | 98,92% | 107,52% | 95% | 100,94% | 106,25% |
| Rerata % Kinerja | 88% | 95,34% | 105,85% | 91% | 95,28% | 102,75% | 96% | 98,53% | 102,64% |

Sumber: Hasil Kompilasi Capaian Kinerja UKE I dan Analisis Data Kinerja, 2025

Tabel menunjukkan bahwa kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan pencapaian kinerja tahun 2022 dan 2023. Pelaksanaan kinerja pada tahun 2024 dirasakan sangat berat bagi Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini mengingat adanya dua peristiwa penting transisi pemerintahan dan perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi 1) akhir pelaksanaan dari RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, dan RKP 2024; dan 2) awal dari pelaksanaan RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan RKP 2025. Hingga akhir tahun 2024, terdapat dua dokumen yang belum selesai sesuai jadwal, yakni Perpres RKP Pemutakhiran Tahun 2025 dan Perpres RPJMN Tahun 2025-2029 dikarenakan adanya penyesuaian alokasi pagu anggaran K/L akibat kebijakan penghematan. Selain itu, nilai LHE RB Tahun 2024 belum terbit dari Kementerian PANRB. Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen akan memutakhirkan data capaian kinerja sebelum periode penilaian AKIP tahun 2025.

3.2.4. Capaian Kinerja Lainnya dan Penghargaan

Berikut akan diungkapkan capaian kinerja lainnya dan penghargaan yang telah diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas sepanjang tahun 2024.

A. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya merupakan pencapaian kinerja atas penugasan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja secara tidak langsung. Adapun *highlight* capaian kinerja lain tersebut diungkapkan singkat antara lain sebagai berikut .

1. CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL RKP TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada **(017312) Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas** terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional **(PN-01) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan (PN-07) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik** dari tujuh Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian *Output* dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut.

1. Prioritas Nasional I – Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

PN-I dilaksanakan melalui satu program prioritas, satu kegiatan prioritas **Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark** dengan pagu mencapai **Rp4.000.000.000** dan realisasi sebesar **Rp3.996.193.677 dengan capaian anggaran sebesar 99,90% dan capaian fisik sebesar 100%**. Koordinasi tersebut diampu oleh Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan pada Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dengan target berupa satu Rekomendasi Kebijakan. Adapun capaian *output* kegiatan antara lain

1. Terkumpulnya data Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark melalui wawancara dengan Badan Pengelola Geopark;

2. Terlaksanakannya reviu substansi Rencana Induk Geopark Bojonegoro dan Geopark Bogor Halimun Salak;
3. Terlaksanakannya Koordinasi Lintas Sektor dalam penyusunan rencana induk pengembangan Geopark Bayah Dome Lebak;
4. Tersusunnya buku: Pedoman Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Untuk Mendukung Pengembangan Geopark;
5. Terlaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional Komite Nasional Geopark Indonesia; dan
6. Terlaksanakannya Koordinasi penyusunan arah kebijakan geopark dalam RPJMN 2025-2029.

Kendala pelaksanaan kegiatan “Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark” TA 2024, sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Sebagai contoh untuk kegiatan monitoring dan evaluasi RAN Pengembangan Geopark yang semula akan dilaksanakan secara luring pada salah beberapa geopark harus dilaksanakan secara daring. Selain itu kegiatan verifikasi lapangan untuk eksplorasi data yang sebelumnya direncanakan, tidak jadi dilaksanakan. Sehingga kedalaman data bergantung kepada formulir dan hasil wawancara dengan Badan Pengelola tanpa melihat secara langsung ke lapangan.
2. Penyediaan data dan informasi dari *stakeholder* termasuk Badan Pengelola dan Pemerintah Daerah belum optimal. Hal ini berdampak dengan himpunan data untuk monitoring dan evaluasi capaian geopark terbatas dan kedalaman datanya berbeda antar geopark.

2. Prioritas Nasional VII – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

PN-VII dilaksanakan melalui dua program prioritas dan dua kegiatan prioritas, dengan total pagu mencapai **Rp12.786.375.000** dan realisasi sebesar **Rp12.043.644.648** dengan rincian sebagai berikut:

A. Program/Kegiatan ke-1:

Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular diampu oleh Unit Kerja Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kedepujian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Target *output* satu Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan. Pagu anggaran sebesar **Rp3.795.000.000** dan realisasi sebesar **Rp3.346.499.269** atau capaian anggaran sebesar **88,18%** dan capaian fisik sebesar **100%**. Adapun capaian *output* kegiatan ini, antara lain.

1. Pelaksanaan Rapat Evaluasi KSST 2023-2024 dan Proyeksi Kegiatan KSST 2025;
2. Pelaksanaan Diskusi Terbatas Penguatan Pelaksanaan KSST pada RPJMN Periode I 2025-2029;
3. Penyusunan Metodologi Pemetaan *Center of Excellences* untuk Penguatan KSST Indonesia;
4. Pelaksanaan *Kick Off and 1st Exchange on SSTC Geothermal Indonesia-Germany Kenya*;
5. Pelaksanaan FGD Lesson Learnt/ Pembelajaran dari KSST Indonesia-Jerman di Bidang Energi Baru dan Terbarukan; dan
6. Pelaksanaan FGD Identifikasi Potensi dan Evaluasi Kerja Sama Teknik di Bidang Industri.

Kendala pelaksanaan kegiatan “*Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular*” TA 2024, sebagai berikut.

1. Perlunya peningkatan intensitas koordinasi dengan Tim Kornas KSS Indonesia guna membentuk arah kebijakan KSST Indonesia;

1. Perencanaan proyek SDGs SSTC yang sudah diperpanjang dan melibatkan mitra triangular (GIZ) masih perlu dikonsolidasikan bersama dengan Tim Koordinasi Nasional KSS Indonesia;
2. Perlunya meningkatkan sense of ownership bagi K/L yang menjadi *focal point* KSST Indonesia, contohnya Kementerian ESDM pada KSST ENTRI (*Renewable Energy Mini Grids*); dan
3. Adanya kebijakan Pemerintah Indonesia maupun Kementerian PPN/Bappenas terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas, terutama untuk perjalanan dinas luar negeri yang berpengaruh terhadap capaian penyerapan anggaran PN KSST.

B. Program/Kegiatan ke-2:

Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran diampu oleh Unit Kerja Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kedeputusan Bidang Pendanaan. Target output satu Sistem Informasi, Modul Aplikasi, dan Layanan. Pagu anggaran sebesar **Rp8.991.375.000** dan realisasi sebesar **Rp8.697.145.379** atau capaian anggaran sebesar **96,73%** dan capaian fisik sebesar **100%**. Adapun capaian *output* kegiatan ini, antara lain.

1. Audit Keamanan Aplikasi Umum KRISNA;
2. Pengembangan KRISNA Renstra 2025-2029;
3. Pengembangan KRISNA RPJMN 2025-2029 dan KRISNA Pagu JM;
4. Pengembangan KRISNA DAK JM 2025-2029;
5. Pengembangan KRISNA RKP, KRISNA Renja dan KRISNA Pagu Tahun 2025;
6. Pengembangan KRISNA DAK Fisik, KRISNA DAK Non Fisik dan KRISNA Selaras Tahun 2025;
7. Sinkronisasi KRISNA-SAKTI (DIPA 2024 dan Renja 2025);
8. Pemindehan *server* KRISNA menggunakan skema *co-location* di BSSN;
9. Pembaharuan *Single Sign On* (SSO) KRISNA dalam rangka peningkatan keamanan;
10. Pendampingan Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Renja K/L TA 2024 dan TA 2025;

11. Pendampingan Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Renja K/L TA 2024 dan TA 2025;
12. Penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) Panduan Penyusunan dan Pemanfaatan KRO dan RO dalam Perencanaan Penganggaran;
13. Penyusunan SEB Daftar Program Kementerian/Lembaga;
14. Pendampingan Penyusunan RPerpres tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
15. Pendampingan Penyusunan RPerpres tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
16. Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Perencanaan Dana Alokasi Khusus;
17. Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
18. Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah;
19. Pendampingan Penyusunan Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138 Tahun 2023 terkait Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan
20. Pendampingan Penyusunan Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Kendala pelaksanaan kegiatan “Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran” hingga Triwulan IV TA 2024, sebagai berikut.

1. *Timeline* perencanaan yang padat sehingga kebutuhan untuk pengembangan sistem menumpuk;
2. Proses pengembangan sistem mengikuti proses bisnis yang diampu oleh unit lain sehingga perlu beberapa kali penyesuaian; dan
3. Jumlah SDM *programmer* tidak sebanding dengan beban kerja pengembangan sistem.

2. CAPAIAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI DI SATKER PROVINSI TAHUN 2024

Program Dekonsentrasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung upaya Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan pembangunan yang merata, berkualitas, dan sesuai dengan prioritas nasional. Program ini bertujuan untuk mendistribusikan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi. Dekonsentrasi memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, khususnya di tingkat daerah. Melalui dekonsentrasi, kegiatan pemerintah pusat dapat diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini membantu menciptakan sinergi antara kebijakan pusat dan kebutuhan pembangunan daerah.

Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Kementerian PPN/Bappenas dan berpedoman pada Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.45/M.PPN/HK/06/2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024. Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Tujuan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan pusat dan daerah serta menguatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Kegiatan Dekonsentrasi tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.1/M.PPN/HK/01/2024 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Per Satuan Kerja dan Alokasi Anggaran Pelimpahan Kewenangan Khusus Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024. Penetapan alokasi tersebut diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2024.

Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi perencanaan pusat dan daerah dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Penyelenggaraan Dekonsentrasi ini juga diarahkan untuk (i) memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; (ii) memperkuat koordinasi kebijakan tata kelola data pembangunan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan (iii) memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Musrenbang

Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 memiliki tujuan, meliputi.

1. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
2. Memperkuat pengendalian dan evaluasi (safeguarding) pelaksanaan proses penyalarsan rencana pembangunan nasional dan daerah; dan
3. Membina dan mengembangkan inovasi dalam mendukung penyalarsan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Sasaran Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024, meliputi.

1. Penyalarsan RPJPD dengan RPJPN serta RPJMD dengan RPJMN;
2. Penyalarsan RKP dan Dokumen Rencana Aksi Daerah dengan RKP dan Dokumen Rencana Aksi Nasional;
3. Pembinaan dan Pengembangan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Penyalarsan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah.

Masing-masing sasaran program dan kegiatan dekonsentrasi memiliki ruang lingkup sebagai berikut.

1. Penyalarsan RPJPD dengan RPJPN serta RPJMD dengan RPJMN
 - a. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyalarsan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan RPJPN;

- b. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyusunan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyelarasan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan RPJMN;
 - d. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal RPJMN.
2. Penyelarasan RKPD dan Dokumen Rencana Aksi Daerah dengan RKP dan Dokumen Rencana Aksi Nasional
- a. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyelarasan RKPD dengan RKP;
 - b. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD, KUAPPAS, RAPBD);
 - c. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal RKP;
 - d. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyusunan Sasaran Inflasi Daerah;
 - e. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Konsultasi Penghargaan Pembangunan Daerah;
 - f. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi penyusunan usulan perencanaan dan penganggaran daerah tahunan (Rakorgub, Rakortekrenbang, dan Musrenbangnas);
 - g. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Perencanaan DAK;
 - h. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penggunaan Aplikasi KRISNA SELARAS dan/atau KRISNA DAK;
 - i. Fasilitasi/Koordinasi Temu Konsultasi, Rakorgub, Rakortekrenbang, dan Musrenbangnas; dan
 - j. Pembinaan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi Penyelarasan Rencana Aksi Daerah dengan Rencana Aksi Nasional dan RKPD.
3. Pembinaan dan Pengembangan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- a. Pembinaan teknis (*capacity building*) bagi sumber daya manusia perencana di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - b. Fasilitasi/Koordinasi *Knowledge Sharing* inovasi pembangunan daerah kepada daerah lain; dan

-
- c. Fasilitasi/Koordinasi dalam upaya replikasi inovasi dan praktik cerdas inovasi pembangunan daerah ke daerah lain.
4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah
- a. Fasilitasi/Koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi proses penyelarasan rencana pembangunan nasional dan daerah melalui kegiatan dekonsentrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Nomor 2 Tahun 2023 dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas, setiap Satker wajib menyampaikan dukungan administratif kepada Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas di tingkat pusat melalui sistem aplikasi Pelaporan berupa

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Gubernur atau PJ Gubernur menyelenggarakan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
2. Surat Keputusan Gubernur atau PJ Gubernur tentang penetapan KPA Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
3. Surat Keputusan Penetapan Tim Pengelola Satker Dekonsentrasi Provinsi oleh KPA Satker Dekonsentrasi Provinsi;
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
5. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
6. Rencana Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran.

Capaian penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi dari segi penyerapan anggaran dapat dilihat pada subbab mengenai realisasi pagu anggaran pada Laporan Kinerja ini. Sampai dengan tanggal 17 Februari 2025, terdapat sebanyak 27 dari 33 Satker Provinsi telah menyampaikan Laporan Manajerial Semester I dan II TA 2024. Satker Jawa Timur dan Satker Papua belum sama sekali menyampaikan kedua laporan tersebut sedangkan Satker Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan belum menyampaikan Laporan Manajerial Semester I TA 2024. Salah satu contoh pencapaian kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.24. berikut.

Tabel 3.24. Highlight Kegiatan Dekonsentrasi Menurut Satker Provinsi Berdasarkan Laporan Manajerial Semester II Tahun 2024

| No. | Satuan Kerja | Kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Semester II TA 2024 |
|-----|-----------------|--|
| 1 | Jawa Tengah | <ul style="list-style-type: none"> ▪ FGD Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 ▪ Arahan Pengembangan Wilayah Jawa Tengah dalam Rangka Mendukung RPJMD 2025-2029 ▪ Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Tahun 2024 ▪ Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten dan Kota Tahun 2024 ▪ Fasilitasi/Koordinasi Temu Musrenbangnas ▪ Forum Satu Data Jawa Tengah ▪ Pelaksanaan TPB/SDGs 2024 |
| 2 | DI Yogyakarta | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat Koordinasi Penyusunan RPJPD ▪ Rapat Koordinasi Penyusunan RKPD ▪ Bimtek Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Rakor Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Unggulan di DIY ▪ Monitoring dan Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Daerah Istimewa Yogyakarta ▪ Penyelarasan Renaksi Satu Data Indonesia |
| 3 | Sumatera Barat | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi Penghargaan Pembangunan Daerah ▪ Rapat Koordinasi Percepatan Pengentasan Daerah Tertinggal - Kabupaten Kepulauan Mentawai ▪ Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ▪ Bimbingan teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Tahun 2025-2029 ▪ Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal RKP ▪ Workshop Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah ▪ Pemantauan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Sumatera Barat |
| 4 | Riau | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelarasan RPJPN/RPJMN Dengan RPJPD/RPJMD ▪ Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Koordinasi/penyusunan RAD TPB/SDGs ▪ Fasilitasi Penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Riau 2024 ▪ Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional ▪ Penguatan Muatan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) di Kabupaten/Kota ▪ Fasilitasi/Koordinasi Dalam Rangka Pemantauan Dan Evaluasi Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional Dan Daerah Melalui Kegiatan Dekonsentrasi |
| 5 | Sulawesi Tengah | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelarasan RPJPN/RPJMN 2020-2024 dengan RPJPD/RPJMD/RPD ▪ Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan kebijakan Fiskal RPJMN ▪ Penyelarasan RKP-RKPD ▪ Penyusunan Rencana Pembangunan Berbasis Kewilayahan |

| No. | Satuan Kerja | Kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Semester II TA 2024 |
|-----|----------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan/Evaluasi RKPd dalam rangka mendukung keselarasan dengan prioritas nasional dan Penilaian Penghargaan Pemerintah Daerah ▪ Fasilitasi/Konsultasi Temu Konsultasi, Rakorgub, Rakortekrenbang, Musrenbangnas ▪ Pembinaan teknis Aplikasi KRISNA SELARAS dan/atau KRISNA DAK ▪ Penyelarasan Rencana Aksi Satu Data Indonesia ▪ Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDG's |
| 6 | Nusa Tenggara Barat | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi Ranwal RPJPD Kabupaten/Kota 2025 -2045 ▪ Koordinasi dan Asistensi Penyelarasan Indikator Kinerja RPJP Daerah Provinsi dengan RPJP Daerah Kabupaten/ Kota ▪ Sharing Session Finalisasi Rancangan Akhir RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 ▪ Evaluasi Ranperda RPJPD Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun 2025 – 2045 ▪ Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Provinsi NTB dengan Kabupaten/kota se-NTB ▪ Workshop Kerangka Ekonomi Makro Daerah Fasilitasi Raperkada tentang RKPd Kabupaten/Kota se Provinsi NTB ▪ Fasilitasi Raperkada tentang RKPd Kabupaten/Kota se Provinsi NTB ▪ Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 tingkat provinsi dan kabupaten ▪ Rapat Verifikasi Usulan DAK Fisik T.A 2025 ▪ Rapat Identifikasi Usulan DAK Fisik TA 2025 ▪ Rapat Pengajuan Usulan Rakortekrenbang Tahun 2025 ▪ Menghadiri Musrenbang RKPd dan RPJPD Kabupaten/Kota ▪ Menghadiri Musrenbangnas ▪ Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs tahun 2024-2030 ▪ Monitoring dan Evaluasi Penguatan Kelembagaan Forum NTB Satu Data dan Manajemen Satu Data ▪ Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs 2024-2026 ▪ Rapat koordinasi evaluasi Pokja PPAS Provinsi NTB ▪ Rapat Forum NTB Satu Data untuk Daftar Data Prioritas Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 ▪ Rapat Koordinasi Program Prioritas 100 hari Presiden terpilih ▪ Pendampingan Tim Kementerian PPN/Bappenas Field Visite Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2024 ▪ Pemantauan dan evaluasi proses penyelarasan rencana pembangunan nasional dan daerah melalui kegiatan dekonsentrasi ke Kabupaten Bima, Kota Bima, Kab. Dompu dan Kab. Sumbawa |
| 7 | Kep. Bangka Belitung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 ▪ Rapat Penyelarasan Evaluasi Dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ▪ Pembinaan Teknis Penyusunan Usulan Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Tahunan Tahun 2025 ▪ Penyelarasan RKPd 2025 Dengan RKP 2025 ▪ Penyelarasan Rencana Aksi Satu Data Indonesia ▪ Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah Dan Kebijakan Fiskal |

| No. | Satuan Kerja | Kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Semester II TA 2024 |
|-----|--------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelarasan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan ▪ Penyelarasan Rancangan Teknokratik RPJMD Dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025 - 2029 ▪ Evaluasi Pelaksanaan Dan Identifikasi Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Tahun 2024 ▪ Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan (Dana Alokasi Khusus) DAK Tahun 2025 ▪ Pengendalian Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 8 | Gorontalo | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brainstorming RPJPD dan Pertemuan II Kepala Bappeda se-Sulawesi ▪ Experience Learning Tahapan Perencanaan dan Koordinasi Terkait Indikator Sasaran dalam Dokumen RPJPD Provinsi Gorontalo. ▪ Fasilitasi Rancangan Awai RPJPD Kabupaten Boalemo ▪ Rapat Fasilitasi Rancangan Awai RPJPD Kota Gorontalo Tahun 2025-2045 ▪ Forum Pemutakhiran Indikator Makro Daerah Tahun 2025 ▪ Musrenbang RPJPD Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2045 ▪ Asistensi dan Supervisi Penyusunan Rencana Pembangunan langka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 ▪ Evaluasi Ranperda RPJPD Provinsi Gorontalo dan Tindaklanjut Hasil Evaluasi di Kementerian Dalam Negeri RI dan Koordinasi terkait penginputan RKPD Perubahan dalam Aplikasi SIPD ke Pusdatin. ▪ Forum Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Provinsi Gorontalo 2024-2026 ▪ FGD Evaluasi Pembangunan Daerah (FGD) Lingkup Wilayah RPJMN 2025-2029 ▪ Workshop Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Gorontalo, Tematik: Transformasi Sosial ▪ Workshop Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Organizational Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas dan Rapat asistensi dan supervisi penyusunan RPJMD 2025-2029 ▪ Workshop Rapat Finalisasi Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD 2025- 2029 dan Upaya Penyelarasan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 ▪ Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 ▪ Forum Konsultasi Publik Tematik Perempuan, Disabilitas, Kaum Rentan, Marginal dan Inklusifitas (GEDSI) ▪ Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dalam rangka Penyusunan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 dan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 serta sesi desk pembahasan Musrenbanada. ▪ Temu Konsultasi Perencanaan Pembangunan Triwulan I Tahun 2024 dengan Fokus Perumusan Pagu Indikatif RKPD Tahun 2025 serta penetapan Rancangan Pagu Indikatif RKPD Tahun 2025 ▪ Sosialisasi PPD 2024 tingkat provinsi ▪ Sosialisasi Tahapan Penilaian PPD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi (PPD Tahap I) ▪ Penilaian Tahap II PPD 2024 |

| No. | Satuan Kerja | Kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Semester II TA 2024 |
|-----|------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo dan Tim Penilai Dokumen Perencanaan Daerah Penghargaan pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ▪ Rakor Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Gubernur seluruh Indonesia Tahun 2024 ▪ Pra Rakortekrenbang Nasional Tahun 2024 ▪ Rapat Internal Bappeda terkait Persiapan Bappeda dalam mengikuti Rakortekrenbang ▪ Rakon Indikator Kinerja dan Usulan Desk Kewilayahan Rakortekrenbang Tahun 2024 ▪ Kunjungan Kerja Experencial Leaming Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Bappeda Prov. Jawa Timur ▪ Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024 dan Pendampingan pada Rapat Desk Indikator Makro, Desk Kewilayahan dan Desk Urusan pada Rakortekrenbang ▪ Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2024 ▪ Rapat Penyusunan Rancangan Awai Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2025 di sektor Perekonomian Provinsi Gorontalo ▪ Musrenbang RKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 ▪ Musrenbangnas Tahun 2024 (Desk SDGs Musrenbangnas 2024) Provinsi Gorontalo ▪ Seremonial Musrenbangnas dan Konsultasi Terkait Proses Penetapan Perda RPJPD serta konsultasi terkait Modul Perencanaan pada Aplikasi SIPD ▪ Konreg PDRB Kasulampua yang dirangkaikan dengan Kegiatan Musrenbang Regional Sulawesi Tahun 2024 ▪ Rapat Koordinasi Perumusan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi gorontalo Tahun 2025 ▪ Pembinaan Teknis Aplikasi KRISNA-SELARAS dan/atau KRISNA DAK ▪ FGD Evaluasi Pelaporan capaian Hasil langka Pendek DAK Fisik Tahun 2023 ▪ High Level Meeting SDI dan Persiapan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Data di Provinsi Gorontalo. Rapat Forum Satu Data Indonesia IProvinsi Gorontalo. ▪ Workshop Penyusunan Rancangan Awai Rencana Aksi Daerah Satu Data Provinsi Gorontalo ▪ Evaluasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ▪ Seri Diskusi Stakeholder Forum Program GEF SGP Gorontalo ▪ Rapat Koordinasi Pemantauan Kemajuan Pengelolaan Peternakan Sapi ▪ Workshop Berbagi Pengalaman Pelaksanaan SDGs di Tingkat Daerah serta Konsultasi dengan Sekretariat Nasional SDGs ▪ Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Annual Conference/SAC) Indonesia Ke-7 Tahun 2024 ▪ Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Bappeda Provinsi Gorontalo |
| 9 | Kalimantan Utara | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan Nasional Meliputi Satu Data Indonesia, SDGs dan Pengembangan Kawasan ▪ Penyelarasan RPJPN/RPJMN RPJPD/RPJMD/RPD/Rakortekrenbang |

| No. | Satuan Kerja | Kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Semester II TA 2024 |
|-----|--------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan Teknis Perencanaan ▪ Penyelarasan RPJPN/RPJMD/Fasilitasi atau Konsultasi RPJPD ▪ Penyelarasan RKP-RKPD (Konsultasi Publik, Forum PD, Pra Musrenbang, Musrenbang) |

Sumber: Biro Renortala, 2024

Adapun Kendala penyelenggaraan Dekonsentrasi di Provinsi Tahun 2024 diantaranya adalah:

1. **Ketepatan Waktu.** Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi adalah ketepatan waktu. Banyak kegiatan yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yang berdampak pada efektivitas penggunaan dana.
2. **Komitmen Pimpinan.** Tingkat komitmen pimpinan daerah berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan program. Ketidakpastian atau kurangnya dukungan dari pimpinan dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran secara optimal.
3. **Sumber Daya Manusia (SDM).** Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM di tingkat daerah menjadi kendala dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang prosedur dan mekanisme penggunaan dana.
4. **Koordinasi Antar Lembaga.** Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi terkait juga menjadi tantangan. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih program atau kebijakan yang tidak sinkron, sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan kegiatan.
5. **Monitoring dan Evaluasi.** Proses monitoring dan evaluasi yang belum optimal menjadi kendala dalam mengidentifikasi masalah secara dini. Tanpa adanya sistem M&E yang baik, sulit untuk melakukan perbaikan yang diperlukan selama pelaksanaan program.
6. **Kendala Administratif.** Prosedur administratif yang rumit dan birokratis sering kali memperlambat proses pengajuan dan pencairan dana, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Rekomendasi perbaikan kinerja penyelenggaraan Dekonsentrasi adalah dengan meningkatkan pendampingan Satker Provinsi dalam menyelenggarakan Dekonsentrasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk mencegah risiko yang terjadi serta beberapa langkah diantaranya:

1. **Peningkatan Koordinasi.** Disarankan untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian PPN/Bappenas dengan instansi terkait di tingkat provinsi guna memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran. Kolaborasi yang lebih erat akan mengurangi kendala administratif dan teknis yang sering kali menghambat progres kegiatan.
2. **Peningkatan Kapasitas SDM.** Agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih efektif, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat provinsi, khususnya terkait dengan manajemen anggaran dan pengadaan barang/jasa.
3. **Pemantauan dan Pengawasan yang Lebih Ketat.** Disarankan agar dilakukan pemantauan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap penggunaan anggaran, sehingga dapat segera teridentifikasi apabila terdapat kendala dalam penggunaan anggaran dan dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
4. **Optimalisasi Penggunaan Anggaran.** Agar anggaran yang ada dapat digunakan dengan lebih efisien, perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang belum optimal dan diprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

3. CAPAIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SATKER ICCTF TAHUN 2024

Sebagai Satker di bawah Kementerian PPN/Bappenas, *Indonesia Climate Change Trust Funds* (ICCTF) memiliki komitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) melalui aksi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku *National Focal Point* UNFCCC pada Tahun 2022 lalu telah menyampaikan bahwa target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri sebesar 29% meningkat ke 31,89% dan target dengan dukungan internasional sebesar 41% meningkat ke 43,20% melalui dokumen *Enhanced NDC* (ENDC) Indonesia.

Berdasarkan dokumen tersebut, secara bertahap target penurunan emisi GRK oleh Indonesia akan sejalan dengan kebijakan jangka panjang *Long-term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR 2050) menuju *net-zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Komitmen ICCTF tersebut tentunya juga selaras dengan upaya Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Selain itu, ICCTF juga mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024 pada Prioritas Nasional (PN) 1, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan PN 6, yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yang kemudian diturunkan melalui PN1 PP4: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan, serta PN6 PP3: Pembangunan Rendah Karbon pada Prioritas Nasional.

Fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh ICCTF pada Tahun 2024 meliputi kegiatan-kegiatan dengan pendanaan yang bersumber dari hibah multilateral dan hibah bilateral, serta kegiatan strategis. Kegiatan ICCTF dengan sumber pendanaan hibah multilateral yang sedang dilaksanakan, terdiri dari proyek *Ocean for Prosperity – Laut Sejahtera* (LAUTRA) dengan mitra pembangunan World Bank (WB) dan proyek *Towards Sustainable and Conversion-Free Aquaculture in Southeast Asia* (TOSCA) dengan mitra *Asian Development Bank* (ADB). Sedangkan untuk kegiatan ICCTF dengan pendanaan yang bersumber dari hibah bilateral, adalah proyek *Support for the Integration of Blue Carbon Ecosystems in Indonesia's Biodiversity and Climate Policies* dengan mitra pembangunan *Agence Française de Développement* (AFD). Beberapa *project pipeline* juga tengah dipersiapkan oleh ICCTF, yaitu Coral Bond dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP). Selain dari hibah, pada tahun ini ICCTF juga melaksanakan beberapa kegiatan strategis dengan sumber pendanaan Rupiah Murni, antara lain *Technical Support for Just Transition Planning in Mining Communities in Indonesia: Economic Diversification Study dengan Swaniti Initiative*, Kajian Hilirisasi Perikanan Laut Unggulan dan Isu Pengaruh Perubahan Iklim, dan partisipasi dalam *9th Our Ocean Conference* di Athena, Yunani. Dengan perkembangan dan capaian-capaian yang telah diraih, ICCTF dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas optimis dapat berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dan menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan dan

pengelolaan program yang lebih baik kedepannya di Tahun 2025. Secara detail pencapaian kinerja Satker ICCTF dapat dilihat pada tautan berikut https://link.bappenas.go.id/LaporanKinerjaBappenas_2024.

Implementasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ICCTF sejalan dengan fungsi Bappenas sebagai *enabler* (mendukung IKSS ke-4) dalam pengembangan kawasan perairan secara terpadu untuk menghasilkan model inovasi pembangunan pesisir yang dapat direplikasi oleh Kawasan Konservasi Perairan di daerah-daerah lain. Untuk itu diperlukan kualitas rekomendasi yang inovatif dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan terhadap dampak perubahan iklim. ICCTF senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait isu-isu perubahan iklim disertai dengan upaya untuk selalu meningkatkan komunikasi dan *engagement* kepada setiap *stakeholder*.

4. CAPAIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SATKER *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC) TAHUN 2024

Program *Compact II* merupakan program hibah yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui *Millennium Challenge Corporation* sebesar USD 649 Juta selama lima tahun semenjak berlaku efektif. Ditandatangani pada tanggal 13 April 2023 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia serta *Secretary of Treasury United States Government*, dengan fokus pada tema pengurangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Program *Compact II* sendiri akan berfokus pada tiga aktivitas antara lain:

- a) *Advanced Transport and Logistics Accessibility Services* (ATLAS) pada sektor Infrastruktur;
- b) *Financial Market Development Project* (FMDP) dengan fokus pada sektor Infrastruktur; serta
- c) *Access to Finance for Women-owned Micro, Small, and Medium Enterprises* (Akses Pembiayaan pada UMKM terutama milik Perempuan) pada sektor UMKM.

Masing-masing aktivitas diharapkan dapat menjadi motor dalam pengentasan kemiskinan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan, dan inklusif secara sosial di Indonesia. Seluruh aktivitas tersebut dilaksanakan secara pilot di 5 provinsi yang berpotensi untuk tumbuh secara tinggi dengan dukungan ini, antara lain: Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, dan Provinsi Sulawesi Utara.

Program *Compact II* adalah program inovatif yang dibiayai Hibah Pemerintah Amerika Serikat guna mendukung program pengurangan tingkat kemiskinan melalui upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Program *Compact II* dikelola oleh Lembaga Wali Amanat MCA Indonesia II. Saat ini fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan Program Design dan pemenuhan *Condition Precedent pasca Entry into Force (EIF)* untuk dapat menggunakan dana *Compact Fund* secara penuh.

Kegiatan yang saat ini dilakukan adalah menggunakan pendanaan yang bersumber dari *Compact Development Fund (CDF)* dan *Compact Facilitation Fund (CFF)*. Pada tahun 2024, Unit Pelaksana Program (UPP) MCA-I menyusun *Annual Work Plan and Budget* yang disesuaikan dengan rencana kegiatan yang telah disepakati, dengan alokasi anggaran CFF sebesar USD 8.138.154,62 atau sekitar 34% dari *Budget* hibah CFF sebesar USD 24.175.457.

Berdasarkan laporan *actual disbursement* untuk belanja hibah langsung uang CFF tahun anggaran 2023 periode bulan September hingga Desember 2023, yang tercatat sebesar Rp 6.459.512.479 dan telah menjadi SPHL pertama pada 30 Agustus 2024. Setelah tercapai kesepakatan mengenai perlakuan pencatatan uang *security deposit*, Surat Pengajuan Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) diajukan kembali pada awal bulan November 2024 dengan nilai sebesar Rp 3.550.909.579,00. Berdasarkan pengajuan tersebut, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) pada tanggal 14 November 2024.

Proyek *Advancing Transport and Logistic Accessibility Services (ATLAS)* dengan alokasi dana sebesar USD 350.270.207,00, pada triwulan ini untuk aktivitas *Transport Planning Reform* telah menandatangani kontrak dengan konsultan dan persiapan mobilisasi PT Egis, kemudian pada aktivitas *Public Investment Management Guideline*

(PIMG) telah menyelesaikan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*), *assessment* terhadap mekanisme PIM yang sudah ada, studi internasional *benchmarking* dan telah dilakukan *workshop* PIM Tool dengan Bappenas. Selanjutnya untuk Aktivitas *Project Preparation and Delivery Facility* (PPDF) telah dihasilkan beberapa *deliverable* dari konsultan berupa *Inception Report*, *Stakeholder Consultation Plan*, *International and Indonesia Review Report*, dan *Capacity Assessment*. Dari hasil tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan *workshop* atas konsep PPDF. Dan pada aktivitas GPIP telah menyelesaikan *Decision Point 2* untuk seluruh proyek percontohan.

Proyek *Financial Market Development* (FMD) dengan alokasi dana sebesar USD 95.914.256,00, pada triwulan ini untuk Aktivitas *Technical Assistance and Capacity Building* masih melanjutkan proses finalisasi draft *Implementing Entity Agreement* dengan Kementerian Keuangan yang semula ditargetkan pada 2024 menjadi tahun 2025 dikarenakan adanya beberapa hal yang masih perlu dilakukan pembahasan. Selain itu Aktivitas ini tengah menyelesaikan kegiatan *Training Needs Assessment* yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan konsep dan strategi implementasi *Technical Assistance* dan *Capacity Building*. Untuk Aktivitas *Transaction Advisory Services Kick off meeting* MCA Indonesia II dengan konsultan TAS serta dengan 2 *project proponent* telah dilakukan di bulan Agustus 2024. Untuk kegiatan *Blended Finance Delivery Mechanism* (BFDM), telah dilakukan tandatangan Kerjasama dengan PT *Indonesia Infrastructure Financing* (IIF) sebagai BFDM Host pada tanggal 26 Juli 2024. Dari hasil tersebut telah dilakukan *kick off meeting* dengan MCA Indonesia II pada bulan Juli dan dengan pihak *proponent* pada bulan Agustus 2024.

Proyek *Access to Finance for Micro, Small and Medium Enterprises* (MSME *Financing*) dengan total *budget* sebesar USD 135.826.437 telah menyelesaikan beberapa capaian. Aktivitas Gender *Inclusive Value Chain Finance* telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk merevisi PMK 193 tahun 2020 agar operasional OLW dapat dijalankan oleh BLU PIP selaku OLW Administrator. Pada aktivitas 2 dan 3 *Digital and Financial Literacy Enhancement* dan *MSME Capacity Enhancement* telah melakukan sosialisasi program kepada para penyedia pelatihan dan membuat kesepakatan mengenai IEA dengan Kementerian UKM. Sedangkan pada

aktivitas 4 *Development and Management of National MSME* telah menyelesaikan draft IEA dengan Kementerian PPN/Bappenas.

Implementasi Hibah *Compact II TA 2024* sebagai tahun perdana aktivitas Satker MWA MCA-I II telah memberikan beberapa pengalaman berharga untuk perbaikan ke depan selama periode operasional hibah *Compact*. Beberapa rencana UPP MCA-I II yang akan dijalankan, tidak sepenuhnya mampu memenuhi target, sementara tantangan administrasi hibah dengan regulasi yang berlaku saat ini juga memberikan pengalaman tersendiri. Dengan demikian, Satker MWA MCA-I II harus dapat memposisikan pada tugas dan fungsi pengawasan dan fasilitasi dari sisi pemerintah yang mampu memberikan solusi nyata untuk proyek. Capaian kinerja Satker ini dapat dilihat pada https://link.bappenas.go.id/LaporanKinerjaBappenas_2024.

5. CAPAIAN KEGIATAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) TAHUN 2024

Pada tahun 2024, kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri telah mencapai target yang ditetapkan dan mendukung berbagai program pembangunan nasional. Pinjaman luar negeri yang diperoleh digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan energi terbarukan, sementara hibah luar negeri dialokasikan untuk program-program yang bersifat sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penanganan dampak perubahan iklim. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional dan negara donor berjalan lancar, dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di kancah global, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun kegiatan PHLN yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 3.19 dan 3.20. berikut.

Gambar 3.19. Pagu dan Kegiatan PHLN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas mengelola **15 Kegiatan PHLN** yang dikelola oleh 17 unit kerja. PHLN bersumber dari lembaga donor atau kreditor multilateral maupun bilateral.



7

Pinjaman Luar Negeri

4

Hibah Terencana

4

Hibah Langsung Tunai

- Pinjaman
- Hibah Terencana
- Hibah Langsung Tunai

| NAMA KEGIATAN* | UNIT KERJA | PAGU ANGGARAN |
|---|---|----------------|
| Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP) | DIL SDA | 1.000.000.000 |
| Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) | DIL SDA | 1.177.913.000 |
| Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) | DIL SDA | 26.690.000.000 |
| Flood Management and Coastal Protection in North Java Project (FMCPNJP) | DIL SDA | 500.000.000 |
| National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) | DIL SDA | 500.000.000 |
| Professional Human Resources Development (PHRD) IV | Pusbindiklairen | 35.001.964.000 |
| Strengthening Apparatus Management and Development (SMART) | Pusbindiklairen | 100.000.000 |
| Global Environment Facility Indonesia Sustainable Cities Impact Project (GEF-SCIP) | Biro Renortala, Dil. P3IPN, Dil. LH, Dil. Renbang, Dil. TRPPB, Dil. PD, Dil. Transportasi, Dil. SDEMP | 25.790.126.500 |
| Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II | DIL KGM | 22.638.026.000 |
| Towards Sustainable and Conversion Free Aquaculture in Southeast Asia (ISLME) | ICCTF/Dil. KP | 100.000.000 |
| Laut Untuk Kesejahteraan (LAUTRA) | ICCTF/Dil. KP | 22.215.000.000 |
| Compact II - Millenium Challenge Corporation | Dil. Bilateral | 92.996.190.000 |
| Blue Carbon - Ecosystems Management Into Indonesia Biodiversity and Climate Policies Project | ICCTF/Dil. KP | 500.480.000 |
| RI-UNFPA 2021-2025 - Right Based Family Planning, Youth Policies, Population Dynamics and Data Analysis | DIL KPAPO | 7.332.906.000 |
| UNICEF-Country Programme Action Plan 2021-2025 | DIL KGM | 9.229.544.000 |

*) tidak termasuk Pagu RMP sebesar Rp 2.957.660.000

Sumber: Biro Renortala, 2024

Gambar 3.20. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan PHLN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

| | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Pagu Pinjaman* | Pagu Hibah Terencana | Pagu Hibah Langsung Tunai |
| 64.969.877.000 | 70.743.152.000 | 110.559.120.000 |
| Realisasi 94,50% | Realisasi 81,41% | Realisasi 98,26% |
| 61.390.675.649 | 57.589.652.196 | 108.639.706.145 |

Keterangan Indikator: ■ Realisasi ≥ 97,98 ■ 90,00 ≤ Realisasi < 97,98 ■ Realisasi < 90,00

| NAMA KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % |
|---|---|-----------------|----------------|-------|
| Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP) | Dit. SDA | 1.000.000.000 | 0 | 0 |
| Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) | Dit. SDA | 1.177.913.000 | 1.176.334.637 | 99,87 |
| Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) | Dit. SDA | 26.690.000.000 | 25.889.709.804 | 97,00 |
| Flood Management and Coastal Protection in North Java Project (FMCPNJP) | Dit. SDA | 500.000.000 | 208.725.793 | 41,75 |
| National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) | Dit. SDA | 500.000.000 | 356.723.466 | 71,34 |
| Professional Human Resources Development (PHRD) IV | Pusbindiklatren | 35.001.964.000* | 33.759.181.949 | 96,44 |
| Strengthening Apparatus Management and Development (SMART) | Pusbindiklatren | 100.000.000 | 0 | 0 |
| Global Environment Facility Indonesia Sustainable Cities Impact Project (GEF-SCIP) | Biro Renortala, Dit. P3IPN, Dit. LH, Dit. Renbang, Dit. TRPPB, Dit. PD, Dit. Transportasi, Dit. SDEMP | 25.790.126.500 | 20.711.113.041 | 80,31 |
| Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Phase II | Dit. KGM | 22.638.026.000 | 16.697.673.284 | 73,76 |
| Towards Sustainable and Conversion Free Aquaculture in Southeast Asia (TOSCA) | ICCTF/Dit. KP | 100.000.000 | 0 | 0 |
| Laut Untuk Kesejahteraan (LAUTRA) | ICCTF/Dit. KP | 22.215.000.000 | 20.180.865.871 | 90,84 |
| Compact II - Millenium Challenge Corporation | Dit. Bilateral | 92.996.190.000 | 91.082.531.466 | 97,94 |
| Blue Carbon - Ecosystems Management Into Indonesia Biodiversity and Climate Policies Project | ICCTF/Dit. KP | 500.480.000 | 500.348.439 | 99,97 |
| RI-UNFPA 2021-2025 - Right Based Family Planning, Youth Policies, Population Dynamics and Data Analysis | Dit. KPAPO | 7.832.906.000 | 7.832.904.004 | 99,99 |
| UNICEF-Country Programme Action Plan 2021-2025 | Dit. KGM | 9.229.544.000 | 9.223.922.236 | 99,94 |

*) tidak termasuk Pagu RMP sebesar Rp 2.957.660.000

Pinjaman Hibah Terencana Hibah Langsung Tunai

Sumber: Biro Renortala, 2024

Secara umum capaian kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Bappenas memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana pinjaman serta hibah luar negeri tersebut terintegrasi dengan prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan ekonomi dan lingkungan. Pencapaian kegiatan PHLN ini dapat dilihat secara detail pada Laporan Kinerja Unit Kerja pengampu pada tautan https://link.bappenas.go.id/LaporanKinerjaBappenas_2024.

Bappenas memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pinjaman dan hibah luar negeri digunakan secara optimal dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Melalui proses perencanaan, koordinasi, dan evaluasi, Bappenas memastikan bahwa dana tersebut memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan nasional. Selain itu, Bappenas juga bertugas memonitor risiko dan memastikan bahwa penggunaan dana luar negeri tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi keuangan negara.

Dengan demikian, pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri pada tahun 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, sambil meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

6. KOORDINASI DUKUNGAN PENYELENGGARAAN OSAKA WORLD EXPO 2025

World Expo dikenal sebagai ajang pameran internasional terbesar yang akan diselenggarakan di Osaka, Jepang, pada 13 April hingga 13 Oktober 2025 dengan tema besar “*Designing Future Society for Our Lives*”. Expo 2025 Osaka merupakan *platform* kolaborasi lintas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, yang berfokus pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam rangka mendukung keikutsertaan Indonesia pada ajang tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah ditunjuk sebagai *Responsible National Authority (RNA)* berdasarkan Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 269 Tahun 2023.

Sebagai wujud komitmen resmi, Pemerintah Indonesia melalui *Commissioner General of Indonesia* telah menandatangani Kontrak Partisipasi bersama *Japan Association for the 2025 World Exposition dan Commissioner General of Expo 2025 Osaka*. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjadikan Expo 2025 Osaka sebagai ajang strategis guna mempromosikan berbagai potensi dan pencapaian bangsa. Keikutsertaan Indonesia di World Expo ini membawa sejumlah misi utama, dan diharapkan dapat memperkuat posisi strategisnya dalam kancah global, sekaligus membuka peluang kerjasama baru yang dapat membawa manfaat nyata bagi pembangunan bangsa. Misi utama yang ingin dijalankan, yaitu.

1. Promosi *Nation Branding* Indonesia untuk memperkuat citra positif Indonesia di kancah internasional;
2. Menampilkan keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) melalui berbagai inovasi dan program unggulan;
3. Proyeksi Visi Indonesia 2045 sebagai langkah untuk menunjukkan visi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif;
4. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menampilkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pencapaian target SDGs;
5. Interaksi dan kolaborasi internasional dengan negara-negara peserta untuk menciptakan sinergi positif yang bermanfaat bagi kepentingan global;
6. Membuka peluang kerja sama internasional di bidang investasi hijau yang mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan; dan
7. Membuka peluang kerja sama internasional di bidang investasi hijau yang mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Koordinasi penyelenggaraan Osaka World Expo 2025 yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Persiapan Keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam Osaka World Expo 2025

Salah satu pencapaian signifikan persiapan keikutsertaan Osaka World Expo adalah pelaksanaan *Ground Breaking* Paviliun Indonesia yang dilakukan pada 28 Februari 2024. Acara ini menandai dimulainya pembangunan fisik paviliun Indonesia di lokasi expo dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Indonesia, pihak

penyelenggara Expo, serta mitra strategis. Proses ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memberikan kontribusi yang signifikan di ajang dunia ini.

Selain itu, telah dikoordinasikan penyelesaian pengurusan izin pembangunan (*building permit certificate*) yang diperlukan sesuai dengan regulasi lokal Jepang pada tanggal 30 April 2024. Proses perizinan izin ini membutuhkan koordinasi intensif dengan otoritas Jepang untuk memastikan semua persyaratan teknis dan keselamatan dipenuhi dengan baik, sehingga proyek dapat berjalan lancar tanpa kendala. Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, telah terbentuk Tim Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah RI pada Expo 2025 Osaka sesuai dengan Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor KEP 41/SES/HK/06/2024 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Indonesia Pada Expo 2025 Osaka di Jepang.

Salah satu upaya besar dalam mendukung keikutsertaan Indonesia adalah melalui PR Branding yang bertujuan untuk meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia serta meningkatkan daya tarik investor dan kerjasama dalam rangka partisipasi Indonesia pada World Expo 2025 Osaka. Beberapa koordinasi *Public Relation (PR) Branding* yang telah dilakukan terdiri dari:

I. *Mascot Design Competition*

Salah satu inisiatif penting dalam hal ini adalah kompetisi desain maskot yang digelar untuk memilih maskot yang akan merepresentasikan Indonesia di Expo 2025 Osaka. Kompetisi ini berhasil menarik minat banyak peserta, menciptakan identitas yang unik dan mudah diingat. Mascot yang terpilih adalah Tumtum yang akan mewakili identitas Indonesia dalam Expo 2025 Osaka. Tumtum turut mencerminkan semangat inovasi, kreativitas, dan kolaborasi yang menjadi fondasi bagi para pelaku usaha di Indonesia.

II. Pengembangan *Website* Paviliun Indonesia

Pengembangan *website* resmi paviliun Indonesia telah diselesaikan. *Website* berfungsi sebagai *platform* digital resmi yang menyampaikan informasi

lengkap, menarik, dan interaktif kepada *audiens global* melalui *Link* <https://expo2025indonesia.bappenas.go.id/>.

III. *Road to Osaka – Indonesia Japan Friendship Festival* bersama KBRI di Yoyogi Park Tokyo

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi promosi keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada World Expo Osaka 2025. Kegiatan ini diadakan di Yoyogi Park, Tokyo, bekerja sama dengan KBRI, yang berhasil memperkenalkan budaya Indonesia kepada publik Jepang dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

IV. *Road to Osaka – Diplomatic Reception* bersama dengan KBRI

Kegiatan ini telah diadakan di Tokyo dengan memberikan kesempatan bagi pihak diplomatik dan mitra bisnis untuk lebih mengenal keikutsertaan Indonesia dalam Expo 2025, sekaligus menarik perhatian para investor dan pihak yang berminat untuk berkolaborasi dalam rangka partisipasi Indonesia di ajang tersebut. Pada agenda Diplomatic Reception, Duta Besar RI untuk Jepang Bapak Heri Akhmadi, secara khusus menyinggung partisipasi Indonesia pada penyelenggaraan World Expo 2025 Osaka yang mengambil tema *Thriving in Harmony: Nature, Culture, and Future*. Bapak Heri Akhmadi menyampaikan bahwa momentum penting bagi diplomasi Indonesia di Jepang karena akan berpartisipasi pada World Expo 2025 di Osaka.

b) Koordinasi Keikutsertaan K/L/D Pada Expo 2025 Osaka

Keikutsertaan K/L, Daerah (D), serta sektor Swasta dalam Expo 2025 Osaka memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan program yang dijalankan berjalan optimal. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini diharapkan dapat mencerminkan semangat inklusivitas dan memperkuat daya saing Indonesia di panggung internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, koordinasi yang matang antara semua pihak terkait menjadi kunci utama, yang meliputi berbagai langkah strategis, mulai dari penyusunan daftar pihak yang terlibat hingga perencanaan konten yang akan dipresentasikan.

Hasil yang diharapkan dalam koordinasi keikutsertaan K/L/D/Swasta pada Expo 2025 Osaka adalah penyusunan daftar K/L/D/Swasta yang akan berpartisipasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sektor yang relevan dapat memberikan kontribusinya untuk dapat ditampilkan pada Paviliun Indonesia. Langkah berikutnya adalah penyusunan konsep rancangan konten dan acara yang akan ditampilkan di Paviliun Indonesia. Konsep ini dirancang untuk menggambarkan capaian Indonesia dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, budaya, dan keberlanjutan, serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Perkembangan keikutsertaan K/L/D/Swasta pada Expo 2025 Osaka antara lain:

1. *Business Forum*

Business Forum memiliki peran strategis dalam memfasilitasi interaksi bisnis, kolaborasi, serta memfasilitasi *showcase* proyek potensial dan peluang investasi yang dapat mempercepat perkembangan ekonomi Indonesia. Paviliun Indonesia dijadikan sebagai *platform* diskusi terkait kebijakan ekonomi, tren industri, dan potensi investasi, serta memamerkan proyek-proyek strategis yang berpotensi menarik investor. Hasil inventarisir menunjukkan bahwa sebanyak 71 kegiatan *Business Forum* diusulkan oleh 33 K/L/D/Swasta, dengan keluaran yang diharapkan berupa tercapainya kesepakatan kerja sama yang konkret melalui pertemuan pelaku usaha dan investor.

2. *Pameran/Rolling Exhibition*

Program *Pameran/Rolling Exhibition* menjadi sarana untuk memperkenalkan inovasi terkini Indonesia, menyampaikan pesan-pesan strategis, serta membangun citra positif bangsa dalam upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Visi Indonesia Emas 2045. Paviliun Indonesia dimanfaatkan untuk mengeksplorasi keragaman budaya dan inovasi Indonesia dalam mencapai target tersebut. Hasil inventarisir menunjukkan terdapat 35 peserta K/L/D/Swasta yang telah mendaftarkan diri dalam program ini. Keluaran yang diharapkan adalah tersedianya *exhibit* yang inovatif dan berkelanjutan,

sehingga Paviliun Indonesia mampu menjadi daya tarik utama di Expo 2025 Osaka.

3. Gelar Budaya/*Cultural Performance*

Program Gelar Budaya/*Cultural Performance* dirancang untuk memperkuat identitas nasional dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Melalui pertunjukan seni tradisional, musik, hingga budaya kontemporer, program ini menampilkan keberagaman budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil inventarisir menunjukkan telah ditentukan 16 pengusul/pengisi acara Gelar Seni Budaya/*Cultural Performance*, dengan keluaran yang diharapkan berupa rancangan pertunjukan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi, serta mampu mempertegas identitas nasional Indonesia di kancah internasional.

c) Koordinasi Perkembangan Konstruksi Paviliun Indonesia Pada Expo 2025 Osaka

Pembangunan Paviliun Indonesia di mulai pada 17 Mei 2024 hingga 31 Desember 2024, pembangunan konstruksi paviliun telah mencapai 70%, dengan berbagai pekerjaan konstruksi yang berjalan sesuai jadwal Progres pembangunan paviliun mencakup beberapa aspek utama, diantaranya struktur dan arsitektur, interior, serta sistem mekanikal, elektrikal, perpipaan (*plumbing*), dan pengkondisian udara (*heating, ventilation, and air conditioning* atau HVAC). Pada pekerjaan struktur dan arsitektur, telah dilakukan pemasangan struktur kayu, pengecoran pondasi di *area machine room*, pengerjaan pembesian di *area backstage*, pemasangan *plywood base flooring* pada *area slope*, pemasangan rangka dinding LGS pada interior, serta pengerjaan eksterior seperti *system drainase*.

Dari sisi interior, pekerjaan yang telah dilakukan mencakup pemasangan instalasi *louver* dan kabel penanda (*wiring cabling signage*). Selain itu, pada bagian mekanikal, elektrikal, dan HVAC, telah diselesaikan instalasi sistem kelistrikan dan pemasangan unit AC serta sistem pengkondisian udara. Progres ini menunjukkan bahwa pembangunan terus berjalan secara terintegrasi, mencakup seluruh elemen pendukung paviliun.

Untuk mendukung kelancaran konstruksi, beberapa material utama telah tersedia di lokasi pembangunan, antara lain *exterior fins*, sistem alarm kebakaran, komponen listrik untuk elevator, atap lipat (*folded roof*), sistem pemadam kebakaran (*fire hydrant*), sistem keamanan, dan sistem sanitasi. Kehadiran material ini memastikan bahwa pekerjaan konstruksi dapat dilakukan secara berkesinambungan tanpa kendala logistik yang berarti.

Dengan kemajuan yang telah dicapai hingga akhir tahun 2024, Paviliun Indonesia diharapkan dapat selesai sesuai target waktu. Paviliun ini nantinya akan menjadi representasi kebanggaan Indonesia, sekaligus menampilkan inovasi, budaya, dan potensi besar Indonesia di kancah internasional melalui Expo 2025 Osaka. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dukungan penyelenggaraan Osaka World Expo 2025 dapat mendukung capaian IKU %Penyelesaian Fasilitasi Pengembangan Kerjasama untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan.


7. KOORDINASI SATU DATA INDONESIA (SDI)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 48/M.PPN/HK/07/2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. Kep. 103/M.PPN/HK/08/20221 tentang Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat bahwa peran Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan sebagai anggota. Selain itu, terdapat penugasan khusus untuk mengkoordinasikan Bidang Perencanaan, Analisis, dan Pemanfaatan Data serta Bidang Aplikasi dan Teknologi. Selaku anggota Sekretariat Satu Data Indonesia, Direktorat SPPEPP mengkoordinasikan pelaksanaan integrasi lintas sistem guna memenuhi kebutuhan data prioritas bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional.

Pelaksanaan koordinasi Satu Data Indonesia telah dilakukan sesuai dengan penugasan khusus pada Bidang Perencanaan, Analisis dan Pemanfaatan Data yang terdiri dari.

1. Penyelenggaraan daftar data dan data prioritas sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, peraturan, dan standar yang ditetapkan K/L Pembina Data;
2. Diseminasi dan sosialisasi terkait perencanaan, analisis, dan pemanfaatan data Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah serta masyarakat;
3. Analisis dalam rangka kebijakan berbasis data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang menjadi prioritas program Satu Data Indonesia;
4. Pendampingan pelaksanaan Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat atau Instansi Daerah di bidang perencanaan, analisis dan pemanfaatan data; dan
5. Memberikan dukungan substantif serta fasilitasi Bidang Perencanaan, Analisis dan Pemanfaatan Data dalam menjalankan tugasnya.

Gambar 3.21. Overview Hasil Analisa dan Pemanfaatan Data Kementerian Desa PDTT



Sumber: satudata.kemendesa.go.id, 2024

Pelaksanaan koordinasi Satu Data Indonesia juga telah dilakukan sesuai dengan penugasan khusus pada Bidang Aplikasi dan Teknologi yaitu terdiri dari.

1. Pengembangan infrastruktur, sistem, aplikasi dan fitur di Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, peraturan, dan standar

yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika;

2. Pengelolaan dan dukungan operational untuk infrastruktur, sistem, aplikasi dan fitur di Portal Satu Data Indonesia;
3. Operasionalisasi pengamanan sistem, aplikasi dan fitur di Portal Satu Data Indonesia dengan pengelola domain keamanan – Arsitektur SPBE di K/L;
4. Pendampingan pelaksanaan Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah di bidang aplikasi dan teknologi; dan
5. Memberikan dukungan substantif serta fasilitasi Bidang Aplikasi dan Teknologi dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, dalam rangka memastikan kebijakan Satu Data Indonesia diimplementasikan dengan baik di instansi di seluruh Indonesia, pelaksanaan koordinasi Satu Data Indonesia juga dilakukan sesuai dengan penugasan khusus pada evaluasi penyelenggaraan SDI. Koordinasi ini terdiri dari.

1. Pengembangan metode baru dalam pengukuran evaluasi penyelenggaraan SDI. Metode baru ini memberikan nilai hasil evaluasi yang diwujudkan dalam indeks menjadi lebih komprehensif dan menggambarkan kondisi di lapangan;
2. Pelaksanaan evaluasi SDI untuk tahun penyelenggaraan hingga 2023. Evaluasi ini dilakukan dengan pengumpulan bukti dukung mulai dari instansi daerah (kabupaten/kota dan provinsi) hingga pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga); dan
3. Inisiasi kolaborasi penyusunan evaluasi/penilaian bersama yang mengintegrasikan penilaian dari SDI, BPS, dan BIG. Integrasi perlu dilakukan dalam rangka efisiensi penilaian dan mengurangi proses yang redundan.

8. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN EKONOMI SIRKULAR


Pada tahun 2024, implementasi kebijakan ekonomi sirkular Indonesia didorong dengan peluncuran dokumen Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045 pada 3 Juli 2024 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2019-2024, Bapak Suharso Monoarfa. Di dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) terdapat lima sektor prioritas dalam ekonomi sirkular Indonesia, yaitu sektor pangan, retail (fokus pada kemasan plastik), konstruksi, elektronik, dan tekstil. Ekonomi sirkular yang didorong pada RAN-ES fokus pada penerapan kerangka 9R yaitu *refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle*, dan *recover*. Oleh karena itu, ekonomi sirkular mencakup intervensi yang lebih luas dari sekedar pengelolaan sampah tetapi melihat dari keseluruhan rantai nilai termasuk dari sisi industri. Untuk mendorong rencana aksi di masing-masing sektor, disusun aspek tata kelola yang terdiri dari Kelembagaan dan Regulasi, Komunikasi, Manajemen Data, Pendanaan, dan Skema Insentif. Dokumen dapat diakses secara publik pada tautan [Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045 – LCDI](https://lci-indonesia.id/ranes-2025-2045/).

Gambar 3.22. Ringkasan Strategi dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Nasional



Sumber: Laporan Kinerja Kedeputan KSDA, 2024.

Gambar 3.23. Rekomendasi Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Ekonomi Sirkular




Sumber: Laporan Kinerja Kedeputan KSDA, 2024.

Dalam dokumen RAN-ES, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (PEP) merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa inisiatif dan kebijakan terkait ekonomi sirkular dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan ekonomi sirkular ini, telah direncanakan mengembangkan fitur baru dalam AKSARA, sebuah platform yang dirancang untuk memfasilitasi proses pemantauan, evaluasi, serta perencanaan aksi ekonomi sirkular secara terpadu. Dalam kajian ini, terdapat Tenaga Ahli Data, Tenaga Ahli *Monitoring* dan *Evaluation* (Monev), dan Tenaga Ahli Sistem Analis.

Dalam konteks Ekonomi Sirkular, pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular dengan berfokus pada indikator kinerja utama seperti tingkat input material sirkular, tingkat daya guna, dan tingkat daur ulang. Pemantauan ini harus mencakup aspek berikut.


1. Realisasi penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi sirkular.
2. Capaian target keluaran (*output*) yang sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan di RPJMN, selaras dengan target RAN-ES.
3. Identifikasi kendala dan solusi untuk mempercepat implementasi rencana aksi.

Gambar 3. 24 Pemetaan keselarasan indikator RAN ES dan RPJMN



Sumber: Laporan Kinerja Kedeputan KSDA, 2024.

Gambar 3. 25 Tampilan Dashboard Pemantauan Evaluasi AKSARA Ekonomi Sirkular



Sumber: Laporan Kinerja Kedeputan KSDA, 2024.

Platform ini diharapkan dapat disusun, diintegrasikan dengan sistem, dan dioperasionalkan untuk memantau dan mengevaluasi capaian ekonomi sirkular pada pelaksanaan RPJMN sesuai dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular.

9. REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK) – SKALA

Proses kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pada tahun 2024 secara garis besar berfokus kepada skema pemanfaatan data, uji coba pelatihan serta pelatihan pemanfaatan data, dan diseminasi permohonan hak akses data. Bersamaan dengan rangkaian pendataan awal Regsosek pada akhir tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas bersama lintas K/L, khususnya Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) telah mempersiapkan desain pemanfaatan Regsosek dan merancang peningkatan kapasitas untuk perluasannya. Agenda pelatihan pemanfaatan data Regsosek dipersiapkan dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah hingga pemerintah desa/kelurahan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan skema pemanfaatan data Regsosek dan pelatihannya yang akan memanfaatkan Platform Sepakat (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu). Beberapa kegiatan dan output dari kegiatan Regsosek yang sudah dilaksanakan, yaitu:

- a. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga
 - i. Serah terima data Regsosek melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Kementerian PPN/Bappenas selaku produsen dan walidata Regsosek. Cakupan data Regsosek meliputi 78.318.709 keluarga dan 251.280.047 individu.
 - ii. Pelaksanaan *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) terhadap Data Regsosek yang menunjukkan adanya konsistensi yang baik dengan data makro hasil survei-survei BPS. Salah satunya yaitu konsistensi akurasi program seperti bantuan sembako, PKH, subsidi listrik, subsidi LPG, dan program PBI JKN antara data Regsosek dan data Susenas.

b. Penyusunan Regulasi

Penyusunan rancangan landasan hukum penyelenggaraan tata kelola Regsosek meliputi BAST Data Regsosek, Keputusan Menteri (Kepmen) tentang Pelaksana Pengelolaan Data Regsosek, Kepmen tentang Data Regsosek, Surat Edaran (SE) tentang Prosedur Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Regsosek, serta Peraturan Menteri PPN/Bappenas tentang Tata Kelola Regsosek.

- i. **Pengaturan Kelembagaan.** Pengembangan desain struktur kelembagaan Regsosek dalam bentuk Kelompok Kerja (Pokja) Regsosek melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI) dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan Pokja SDI yang telah ada. Penentuan Produsen data Regsosek dan Walidata Regsosek ditetapkan dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Untuk mendukung pelayanan pemanfaatan Data Regsosek dikembangkan Sekretariat Regsosek.
- ii. **Pengembangan Sistem.** Pengembangan Dasbor Nasional Regsosek dan Dasbor Layanan Regsosek untuk memfasilitasi pengajuan permohonan hak akses Data Regsosek dan mempercepat proses penyebarluasannya.
- iii. **Ujicoba, Pelatihan, dan Diseminasi.** Pengembangan desain dan uji coba kegiatan pelatihan pemanfaatan Regsosek dengan kurikulum dan materi ajar terstandar untuk meningkatkan kapasitas pemerintah pusat maupun daerah dalam memanfaatkan data Regsosek telah dilaksanakan. Pelatihan pemanfaatan Regsosek telah diselenggarakan bagi lebih dari 368 pemerintah daerah terkait penggunaan platform SEPAKAT. Pelatihan ini memastikan daerah dapat menganalisis data kemiskinan dan menyusun kebijakan berbasis bukti secara mandiri.

c. Pemanfaatan Data untuk Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Prioritas

Data Regsosek mulai digunakan secara aktif dalam program-program nasional seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan pemberdayaan masyarakat agar dapat memastikan penyaluran lebih tepat sasaran. Hal ini dilakukan guna menanggulangi serta mengurangi kantong kemiskinan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

10. KEGIATAN KOORDINASI PENGELOLAAN HIBAH KERJASAMA LUAR NEGERI MELALUI PROYEK SKALA

Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) merupakan program kemitraan Australia-Indonesia yang dilaksanakan pada beberapa lokasi terpilih selama 8 tahun (dimulai pada bulan November 2022) dengan alokasi anggaran sebesar AU\$160 juta (160 juta AUD) atau sekitar Rp1,5 triliun. SKALA berfokus pada penguatan sistem pemerintahan daerah di Indonesia sebagai upaya mempercepat pemenuhan layanan dasar, seperti manajemen keuangan publik, standar pelayanan minimal, perencanaan dan penganggaran, serta kepemimpinan lokal dengan memperkuat perspektif dan pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial). SKALA mendukung pemangku kepentingan utama di tingkat nasional (sebagai pelaku yang menetapkan kebijakan, prioritas, dan mengalokasikan pendanaan) dan sub-nasional (subjek yang penerima manfaat), serta mendorong kolaborasi dengan program lainnya. Pendekatan ini akan mendukung pemangku kepentingan dan penentu kebijakan untuk berkolaborasi dan menyelaraskan upaya, sumber daya, dan keahliannya.

Memasuki momentum perencanaan tahunan kegiatan Program SKALA 2024-2025, telah dilaksanakan beberapa kegiatan SKALA yaitu Kick-Off (Pencanangan) Penyusunan Rencana Kerja Program SKALA 2024-2025 dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) pada tanggal 17 Mei 2024. Pada bulan Mei 2024 telah dilaksanakan Pertemuan Komite Program Provinsi dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (AWP) SKALA 2024-2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya pada bulan Juni telah dilaksanakan Workshop Penyusunan Workplan bersama Kementerian PPN/Bappenas untuk AWP 2024-2025 yang isinya membahas hasil konsolidasi usulan AWP 2024-2025 dari provinsi dan mendiskusikan usulan AWP 2024-2025 per direktorat yang ada di Kementerian PPN/Bappenas.

Pertemuan kelompok kerja (Pokja) Program SKALA bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan pemerintah provinsi mitra kerja SKALA telah dilaksanakan untuk penyepakatan rencana

tahunan Program SKALA 2024-2025. Selanjutnya pada bulan Agustus diadakan Pertemuan Komite Teknis Program SKALA Tahun 2024-2025 untuk melakukan Kesepakatan Rencana Kerja 2024-2025. Secara spesifik, dukungan Program SKALA untuk Direktorat Regional II pada AWP tahun 2024-2025 terdapat pada capaian akhir program (EOPO 1) yaitu Kondisi pemampu yang lebih kuat bagi penyediaan layanan dasar di daerah dengan intermediate Outcome 1 yaitu Kementerian/Lembaga memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan mengenai Pengelolaan Keuangan Publik dan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah khususnya pada point 1.6.1 yaitu Fasilitasi penyusunan kebijakan, pedoman, dan pemutakhiran nomenklatur tentang perencanaan daerah yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, diantaranya:

1. Input teknis pengembangan basis data kinerja provinsi sebagai bahan rekomendasi penentuan lokasi prioritas;
2. Input teknis penyusunan rekomendasi strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah melalui penyediaan layanan dasar di wilayah regional II;
3. Input teknis pengembangan strategi penyediaan layanan dasar mempertimbangkan konteks-konteks khusus, termasuk sosio-kultural, transmigrasi, dan sebagainya di wilayah regional II; dan
4. Input teknis pengembangan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.

11. PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan

keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan.

Sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menjadi payung kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di setiap proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's) 2030 dengan prinsip *"no one left behind"* melalui penetapan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) sebagai indikator keberhasilan dalam pembangunan menuju kesetaraan gender. IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender ini dapat menginformasikan kemajuan kesetaraan gender dalam hasil pembangunan baik nasional dan daerah.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi pengarusutamaan gender adalah proses untuk menilai sejauh mana prinsip kesetaraan gender telah diintegrasikan atau diterapkan dalam kebijakan, program, dan kegiatan suatu organisasi atau negara. Tujuannya evaluasi adalah untuk memastikan bahwa isu-isu gender diperhatikan dengan serius, serta untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan atau ketidaksetaraan yang masih ada antara

gender. Evaluasi pengarusutamaan gender tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada bulan Oktober hingga November.

Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan kegiatan evaluasi pengarusutamaan gender yang di prakarsai oleh Kemen PPPA. Dalam evaluasi PUG Tahun 2024, setiap instansi diharapkan dapat melakukan Evaluasi Mandiri melalui aplikasi berbasis web. Evaluasi PUG Tahun 2024 meliputi 3 tahapan, yaitu Evaluasi Mandiri, Verifikasi Administrasi, dan Pemeringkatan. Berbeda dengan evaluasi tahun sebelumnya, tahun 2024 tidak dilakukan verifikasi lapangan, sehingga penilaian diambil dari evaluasi mandiri. Isian dalam evaluasi mandiri yang harus disampaikan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah dengan melampirkan data dukung atau *evidence* atas penyelenggaraan PUG tahun 2023, melengkapi catatan atau narasi jawaban sedetail dan sejelas mungkin, dan melakukan upload lampiran.

Penilaian terhadap evaluasi pengarusutamaan gender yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas adalah 937,26 dari nilai maksimal 1.200. Adapun indikator yang dinilai adalah pelebagaan PUG, penyelenggaraan PUG dalam proses pembangunan, dan Inovasi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai evaluasi PUG tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 nilai evaluasi PUG Kementerian PPN/Bappenas adalah 853,79 dari nilai maksimal 1.200. Bukti pengisian link evaluasi PUG, dapat dilihat pada Gambar 3.26 berikut.

Gambar 3.26. Capaian Pengisian Aplikasi Evaluasi PUG Tahun 2024

The screenshot shows a web application interface for PUG evaluation. At the top, there is a navigation bar with links for 'Pengumuman', 'Tutorial', 'Ubah Password', 'Kontak', and 'Log Out'. Below this, the user's profile information is displayed: 'Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)', 'Nama : BAPPENAS@evaluaspug.id', 'Email : BAPPENAS@evaluaspug.id', and 'Type User : Operator'. The main content area is titled 'Evaluasi PUG' and shows a total score of 'Nilai EM 937.26 | Nilai Maksimal 1200'. Below this, there is a table with three rows representing different evaluation indicators, all with a completion rate of 100.00%.

| Indikator | Progres | EM | Nilai Maksimal |
|--|---------|-----------|-----------------------|
| PELEMBAGAAN PUG | 100.00% | EM 89.11 | Nilai Maksimal 155.00 |
| PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN | 100.00% | EM 748.15 | Nilai Maksimal 945.00 |
| INOVASI | 100.00% | EM 100.00 | Nilai Maksimal 100.00 |

Sumber: web evaluasi pug.

12. DUKUNGAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (RAN P4GN)


Dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024, seluruh K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota diwajibkan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024 dan melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) setiap akhir tahun anggaran. Implementasi RAN P4GN dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan memastikan seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas bebas dari penyalahgunaan narkoba dalam menjalankan tugas.

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan RAN P4GN pada tahun 2024, antara lain sebagai berikut.

- a. Penyebaran Informasi tentang Pencegahan Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Media Elektronik dan Non-elektronik

Pada tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Rencana Aksi Penyediaan dan Penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika kepada Pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan berupa kampanye publik melalui 1 media elektronik dan 1 media nonelektronik di semester 2. Penyebaran informasi bahaya penyalahgunaan narkotika telah dilakukan melalui media elektronik (Aplikasi ePerformance, Aplikasi eDekon, videotron dan Instagram Kementerian PPN/Bappenas) dan nonelektronik (*banner* dan Majalah Simpul Perencana Edisi April 2024). Adapun dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 3.27. berikut.

Gambar 3.27. Penyebaran Informasi Tentang Pencegahan Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Media Elektronik dan Nonelektronik



Sumber: Dokumentasi Bappenas, 2024

b. Sosialisasi Bahaya Narkotika

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang mengancam keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Upaya pencegahan perlu dilakukan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi terkait bahaya narkoba. Sosialisasi informasi bahaya narkoba dan prekursor narkoba telah dilaksanakan dalam kegiatan Forum PPK Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 30 Januari 2024 yang dihadiri oleh seluruh PPK dan perwakilan UKE II Kementerian PPN/Bappenas, dan dibuka oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

Gambar 3.28. Sosialisasi Bahaya Narkotika Tahun 2024



Sumber: Dokumentasi Bappenas, 2024

d. Pelaksanaan Tes Urine Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan kegiatan tes urine yang dilakukan pada hari Jumat, 20 Desember 2024 di Co Working Space Kantor Gedung Menara Bappenas dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Adapun jumlah peserta yang mengikuti tes urine tersebut sebanyak 178 orang dari target yang ditetapkan dalam indikator yaitu sebanyak 6% dari total seluruh pegawai kementerian PPN/Bappenas atau sebanyak 170 orang. Dalam pelaksanaan tes urine tersebut, turut berpartisipasi diantaranya beberapa Pejabat Eselon I dan para pejabat Eselon II Kementerian PPN/Bappenas.

Gambar 3.29. Pelaksanaan Tes Urine Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024



Sumber: Dokumentasi Bappenas, 2024

13. KNOWLEDGE SHARING APIP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DENGAN APIP K/L LAIN

a. BPOM

Tahun 2024 merupakan periode bagi K/L untuk menyusun Renstra K/L Tahun 2025-2029 yang bersamaan dengan penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029. APIP BPOM juga telah mempersiapkan unitnya dalam penyusunan Renstra UKE I dengan melibatkan APIP Kementerian PPN/Bappenas dan APIP Kementerian PANRB. Inspektorat Utama memberikan informasi terkait Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L baik substansi minimal maupun *timeline* penyusunannya. Selain itu, juga memberikan *sharing* informasi terkait arah kebijakan sesuai dengan rancangan awal RPJM Nasional, termasuk strategi peningkatan pertumbuhan 8%, penurunan kemiskinan dan

peningkatan SDM berkualitas. Inspektorat Utama menginfokan pula praktik terbaik dalam proses penyusunan Renstra Inspektorat Utama selama tahun 2023 dan 2024, khususnya dalam penjarangan aspirasi masyarakat dalam membantu perumusan arah kebijakan dan strategi pengawasan intern tahun 2025-2029 Gambar 3.30. berikut.

Gambar 3.30. Praktik Terbaik Proses Penyusunan Renstra Inspektorat Utama



Sumber: Inspektorat Utama, 2024

Knowledge sharing diakhiri dengan urgensi peran APIP dalam penyusunan Renstra K/L, yaitu sebagai upaya solusi meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan, meningkatkan kualitas Renstra K/L khususnya keselarasan penurunan (*cascading*) sasaran dan indikator pembangunan nasional ke dalam Renstra K/L, memberikan peluang strategis baru bagi APIP K/L dalam mengawal pembangunan nasional melalui perkuatan dan peningkatan kualitas Renstra K/L dan akuntabilitas kinerja K/L secara lebih efektif.


b. Kementerian PANRB

Arah kebijakan RPJMN 2025–2029 menjadi acuan utama bagi seluruh program dan kegiatan kementerian/lembaga. Fokus kebijakan ini mencakup penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan digitalisasi layanan publik untuk mendukung tata kelola yang lebih efektif.

Beberapa tantangan strategis yang dihadapi meliputi fragmentasi tata kelola pemerintahan, penerapan sistem merit yang belum optimal, serta penguatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang memerlukan perbaikan signifikan.

Arah kebijakan RPJMN 2025–2029 menjadi acuan utama bagi seluruh program dan kegiatan kementerian/lembaga. Fokus kebijakan ini mencakup penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan digitalisasi layanan publik untuk mendukung tata kelola yang lebih efektif. Beberapa tantangan strategis yang dihadapi meliputi fragmentasi tata kelola pemerintahan, penerapan sistem merit yang belum optimal, serta penguatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang memerlukan perbaikan signifikan.

Gambar 3.31. FGD Isu Strategis Pengawasan dalam Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kementerian PANRB



Sumber: Proyek Perubahan IBKK Kementerian PPN/Bappenas (2024, Oktober)

Tantangan dalam pengawasan internal mencakup perlunya transformasi pendekatan pengawasan yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi, serta integrasi data pengawasan untuk meningkatkan efektivitas. Penguatan kapabilitas APIP menjadi fokus utama melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kolaborasi lintas sektor. Penggunaan teknologi seperti data *analytics* dan *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM) diharapkan mampu

meningkatkan kualitas pengawasan internal yang berbasis risiko dan objektif. Pendekatan asuransi terpadu dirancang untuk mencegah duplikasi dan memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga pengawasan menjadi lebih efisien dan efektif. Rekomendasi pengawasan yang memberikan nilai tambah, integrasi sistem informasi untuk efisiensi, serta perbaikan manajemen internal menjadi prioritas utama. Strategi pengawasan yang selaras dengan prioritas nasional diharapkan mampu mendorong pencapaian target pembangunan secara optimal dan terukur.

14. PARTISIPASI DALAM FORUM INTERNASIONAL “WORLD WATER FORUM (WWF) 2024”

World Water Forum (WWF) merupakan pertemuan tingkat internasional yang membahas isu-isu terkait air secara global, termasuk pengelolaan sumber daya air dan perumusan kebijakan untuk masa depan yang berkelanjutan yang dilakukan dari 18-25 Mei 2024 dengan tema “*Water for Shared Prosperity*”. Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman berkesempatan untuk mengisi beberapa agenda diantaranya *Programming Retreat Islamic Development Bank and the Government of Indonesia in Bali*, *Climate Resilient WASH: Leading Adaptation in the Social Sectors*, dan sesi *Talkshow: Access to sanitation and hygiene for all the household level, in schools, and in healthcare facilities with specific attention to the poor and the vulnerable people*. Output yang dihasilkan melalui agenda WWF 2024 adalah *Compendium of Concrete Deliverables* untuk mendorong kolaborasi di antara pemangku kepentingan, dan mempromosikan kemitraan dengan pemangku kepentingan air yang berjumlah 113 komitmen dari berbagai negara.

15. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PANDUAN MUSRENBANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA (RAPPP) 2025-2029

Pada tahun 2024, Direktorat Regional III sudah melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Panduan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Panduan ini akan digunakan sebagai pedoman dalam musrenbang di semua Provinsi yang ada di Wilayah Papua dalam merencanakan pengelolaan dana Otsus. Selain itu, Direktorat Regional III juga sudah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029. RAPPP merupakan rencana lima tahunan yang diturunkan dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041. Periode RAPPP juga sudah diselaraskan dengan periode RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyusunan Panduan Musrenbang Otsus saat ini sedang dalam tahap finalisasi dan akan segera ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pada tahap awal, telah dilakukan pembahasan internal secara intensif bersama Biro Hukum Bappenas untuk menyelaraskan dan menyesuaikan batang tubuh serta lampiran dokumen. Pada Januari 2024, pembahasan dokumen dilaksanakan bersama Kementerian/Lembaga, Direktorat Sektor Bappenas, dan Tim SKALA. Selain itu, untuk menyempurnakan batang tubuh dan lampiran, Direktorat Regional III telah mengirimkan surat permohonan masukan kepada Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan terkait draf Panduan Musrenbang Otsus.

Dalam proses finalisasi, guna memastikan dokumen sesuai dengan konteks wilayah Papua, telah diadakan Rapat Harmonisasi pada tanggal 6 Januari 2025. Rapat ini bertujuan untuk mengharmonisasikan, membulatkan, dan memantapkan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, dan Direktorat Sektor Bappenas. Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari 2025, telah diadakan Rapat Penajaman Lampiran Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala

Bappenas sebagai tindak lanjut untuk mematangkan substansi lampiran Rancangan Panduan Musrenbang Otsus.

Saat ini, penyusunan RAPP Tahun 2025-2029 sebagai RAPP tahap kedua sedang dalam tahap finalisasi, yang selanjutnya perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Dalam rangka mendukung penyusunan RAPP Tahun 2025-2029, telah dibentuk Tim Terpadu Perencanaan Percepatan Pembangunan Papua berdasarkan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.132/M.PPN/HK/10/2023. Pada tahap awal, telah dilaksanakan rangkaian FGD Penyusunan Rancangan Awal RAPP Tahun 2025-2029 selama bulan Desember 2023 – Februari 2024 di seluruh provinsi yang melibatkan Badan Pengarah Papua, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota, Tokoh Adat, Agama, dan Perempuan, serta Akademisi. Kemudian, telah dilaksanakan rangkaian FGD Penajaman Program Prioritas bersama K/L dan Direktorat Sektor Bappenas anggota pokja pada Tim Terpadu Perencanaan Percepatan Pembangunan Papua pada bulan Juni 2024. Selanjutnya, telah dilaksanakan rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) selama bulan September hingga November 2024 bersama K/L terkait untuk membahas draf batang tubuh dan lampiran RPerpres RAPP Tahun 2025-2029.

Untuk memastikan bahwa substansi RAPP Tahun 2025-2029 yang telah disusun sejalan dan selaras dengan prioritas pembangunan di Papua, telah dilaksanakan Workshop Penyusunan RAPP Tahun 2025-2029 pada bulan November 2024 di Kota Jayapura dan Kota Sorong dengan melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota, Badan Pengarah Papua, Majelis Rakyat Papua, serta Tokoh Adat, Agama, dan Perempuan di Wilayah Papua. Kemudian dalam rangka finalisasi, telah dilaksanakan forum harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan K/L anggota Panitia Antar Kementerian (PAK) pada tanggal 3, 7, 9 dan 15 Januari 2025. Selanjutnya, telah dilaksanakan desk konfirmasi Lampiran RPerpres RAPP (narasi dan matriks program dan kegiatan) bersama K/L dan Direktorat Sektor Bappenas pada tanggal 13-14 Januari 2025

16. PINJAMAN KOMERSIAL LUAR NEGERI (PKLN)

Keterlibatan Bappenas dalam proses persetujuan Pinjaman Komersial Luar negeri (PKLN) merupakan penugasan yang ada diluar lingkup IKU Direktorat Pendanaan Bilateral karena sifatnya yang tidak rutin (tidak selalu ada) dan berada di luar mekanisme PP nomor 10 tahun 2011 yang menjadi dasar pemrosesan pinjaman-hibah luar negeri yang berasal dari Kementerian/Lembaga. PKLN yang diusulkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sangat strategis dalam hal merealisasikan integrasi pendanaan khususnya untuk pelaksanaan proyek-proyek prioritas nasional, dan pendekatan Holistic, Integrated, Thematic and Spatial (HITS) serta selaras dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui tata kelola yang lebih baik (transparan, akuntabel, tepat waktu/terukur). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keppres No. 59/1972 yang menyatakan bahwa penerimaan kredit luar negeri oleh Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Daerah harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur BI.

Sesuai dengan SOP yang berlaku di Bappenas, Direktorat Pendanaan Bilateral dan Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan bertugas untuk mengoordinasikan proses pemberian pendapat Menteri PPN/Kepala Bappenas atas usulan PKLN yang diajukan BUMN. selama tahun 2024 terdapat 1 (satu) usulan PKLN yang diproses Bappenas yaitu usulan dari PT MIND ID (Persero). Berdasarkan hasil penilaian yang mencakup aspek (1) Rencana Penggunaan PKLN; (2) Kondisi dan kemampuan keuangan perseroan; (3) Manfaat ekonomi; (4) Keselarasan dengan program pembangunan; dan (4) Kesesuaian dengan Regulasi, Menteri PPN/Kepala Bappenas merekomendasikan disetujuinya permohonan izin PKLN BUMN tersebut dengan sejumlah catatan. Dengan mempertimbangkan pendapat Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut serta pendapat Gubernur BI, Menteri Keuangan memberikan izin PKLN kepada BUMN tersebut dengan beberapa catatan. Dalam hal ini, beberapa catatan Menteri Keuangan dalam surat persetujuan PKLN tersebut selaras dengan catatan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa Bappenas mempunyai kinerja yang baik sehingga keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan.

17. RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI)

Open Government Indonesia (OGI) merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, dan akuntabilitas yang inklusif. Melalui OGI, Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik Keterbukaan Pemerintah (*Open Government*) yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. OGI memiliki tujuan untuk mendorong implementasi nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, dan akuntabilitas untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang melibatkan seluruh komponen masyarakat secara inklusif.

Melalui OGI, Pemerintah Indonesia memberikan akses yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berkolaborasi dan berperan aktif dalam menentukan prioritas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Harapannya, kolaborasi yang semakin kuat tersebut menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pemerintah dan tercipta inovasi-inovasi kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2024, Sekretariat OGI telah melaksanakan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) B12 dan B18. Secara umum, pelaksanaan terkait dengan RAN OGI berdasarkan hasil Monev telah berjalan cukup baik, walaupun ditemukan beberapa tantangan karena rendahnya komitmen pelaksana serta berubahnya *point of contact* dari pelaksana dari pemerintah maupun dari perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (*Open Government Indonesia*) tahun 2024 telah menghasilkan beberapa capaian-capaian penting yang menunjukkan komitmen Kementerian PPN/Bappenas secara khusus dan Pemerintah Indonesia secara umum dalam memperkuat komitmen keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa capaian penting mengenai Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (*Open Government Indonesia*) tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- a. Dokumen *Monitoring* dan Evaluasi RAN OGI VII Periode B12 dan B18;
- b. Tersusunnya *draft* Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia;
- c. Tersusunnya *draft* Strategi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia;
- d. Terlaksananya pengarusutamaan nilai-nilai *open government* ke masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pemerintah yang terbuka; dan
- e. Terlaksananya peran Pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi aktif sebagai negara anggota *Steering Committee OGP*.

Terdapat beberapa rekomendasi untuk penguatan pelaksanaan kegiatan dan komitmen atas kebijakan Keterbukaan Pemerintah, antara lain.

- a. Mengintensifkan proses koordinasi dan komunikasi dengan K/L kunci yang memiliki keterkaitan dengan komitmen-komitmen dalam RAN OGI;
- b. Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi secara berkala dan mendalam; dan
- c. Mengintensifkan pengarusutamaan *open government* kepada publik dan pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Selain *highlight* capaian kinerja lainnya di atas masih terdapat pengungkapan capaian kinerja lain pada Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II. Secara lengkap pencapaian kinerja lainnya dapat dilihat pada tautan https://link.bappenas.go.id/LaporanKinerjaBappenas_2024.

B. Penghargaan yang diterima oleh Kementerian PPN/Bappenas

2024


Penghargaan yang telah diterima oleh
Kementerian PPN/Bappenas



Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini merupakan WTP ke-17 yang diperoleh Kementerian PPN/Bappenas secara berturut-turut sejak 2008. Kementerian PPN/Bappenas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan rakyat Indonesia, semoga kami dapat terus meningkatkan akuntabilitas, integritas dan memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia.



Kementerian PPN/Bappenas memperoleh peringkat kementerian terbaik ke-6 dalam pengawasan kearsipan 2023 yang diumumkan pada Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan 2023 dalam Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-5, oleh ANRI. Semoga apresiasi yang diperoleh Kementerian PPN/Bappenas dapat menjadi motivasi untuk terus menjaga serta meningkatkan kinerja kami dalam menjaga memori kolektif bangsa.



2024

Penghargaan yang telah diterima oleh
Kementerian PPN/Bappenas



Kementerian PPN/Bappenas memperoleh Piagam Penghargaan Terbaik III atas penilaian Indeks Reformasi Hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dengan nilai 100 selama dua kali berturut-turut dalam kategori Tingkat Kementerian



Kementerian PPN/Bappenas kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik untuk ke-4 kalinya secara berturut-turut sejak 2021. Semoga hal ini dapat terus menginspirasi dan memotivasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian PPN/Bappenas agar dapat memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik dan mewujudkan Keterbukaan Informasi.



Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter memperoleh Piagam Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Capaian ini merupakan bentuk nyata komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan prima. Semoga kami terus dapat memberikan pengabdian terbaik untuk membangun Indonesia.

2024

Penghargaan yang telah diterima oleh
Kementerian PPN/Bappenas



Bappenas berhasil meraih Juara 3 Kategori Kualitas Pelaporan BMN Kelompok 2. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Bappenas dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan aset negara. Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam kegiatan Anugerah Reksa Bandha 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kehadiran Inspektur Utama menegaskan peran penting Bappenas dalam penguatan tata kelola BMN yang berkelanjutan dan profesional.



Piagam Penghargaan atas pencapaiannya memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) pada tahun 2024.

3.3. Capaian Kinerja Anggaran Organisasi

Capaian kinerja anggaran organisasi mengacu pada sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan melalui alokasi dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Kinerja anggaran ini biasanya diukur melalui berbagai indikator, seperti tingkat penyerapan anggaran, realisasi program atau kegiatan, serta dampak yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Capaian kinerja anggaran yang baik menunjukkan bahwa organisasi tersebut mampu mengelola sumber daya keuangan dengan optimal, memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan digunakan untuk kegiatan yang mendukung visi dan misi organisasi. Di sisi lain, jika capaian kinerja anggaran rendah, hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan anggaran, seperti keterlambatan dalam pelaksanaan program, pemborosan, atau ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi.

Evaluasi capaian kinerja anggaran juga penting untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan proses penganggaran di masa mendatang. Dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja anggaran, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, seperti penyusunan anggaran yang lebih realistis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau perbaikan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, capaian kinerja anggaran tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan finansial, tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi.

3.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil mencapai realisasi anggaran yang mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan infrastruktur, serta percepatan transformasi digital dan ekonomi hijau sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan realisasi anggaran yang optimal, Bappenas berupaya terus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Secara umum, persentase realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 93,90% atau

masih di bawah target 97,96%. Gambaran umum realisasi anggaran diungkapkan singkat sebagai berikut.

A. Realisasi Pagu Anggaran Menurut Satuan Kerja

Realisasi pagu anggaran menurut satuan kerja (Satker) mengacu pada pelaksanaan atau penyerapan anggaran yang telah dialokasikan kepada setiap Satker dalam suatu instansi atau lembaga. Ini mencakup seberapa besar dana yang telah digunakan atau dicairkan oleh Satker tersebut dalam periode tertentu, biasanya dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran ini penting untuk mengevaluasi kinerja Satker dalam mengelola dana yang telah diberikan. Tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 36 Satker, terdiri dari 3 Satker pada kewenangan Kantor Pusat dan 33 Satker pada kewenangan Dekonsentrasi. Pagu dan realisasi anggaran per Satker di Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Tabel 3.25 berikut.

Tabel 3.25. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Satker di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

| JENIS KEWENANGAN | KODE NAMA SATUAN KERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | PERSENTASE REALISASI ANGGARAN (%) |
|------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Kantor Pusat | 017312 Kantor Menteri Negara PPN / Bappenas | 1.964.646.363.000 | 1.845.339.867.371 | 93,93 |
| | 690738 Majelis Wali Amanat <i>Millennium Challenge Account</i> Indonesia II (MCAI II) | 103.967.585.289 | 103.967.585.289 | 98,09 |
| | 966010 Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF | 43.265.480.000 | 37.556.667.432 | 86,81 |
| Dekonsentrasi | 020060 Bappeda Provinsi Jawa Barat | 217.744.000 | 214.874.000 | 98,68 |
| | 030060 Bappeda Provinsi Jawa Tengah | 1.170.444.000 | 1.155.447.127 | 98,72 |
| | 040069 Bappeda Provinsi DIY | 932.401.000 | 745.973.705 | 80,01 |
| | 050060 Bappeda Provinsi Jawa Timur | 1.062.369.000 | 836.967.124 | 78,78 |
| | 060004 Bappeda Provinsi Aceh | 1.128.574.000 | 933.677.679 | 82,73 |
| | 070060 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara) | 1.042.022.000 | 961.226.248 | 92,25 |
| | 080019 Bappeda Provinsi Sumatera Barat | 1.090.450.000 | 920.326.119 | 84,40 |
| | 090020 Bappeda Provinsi Riau | 1.097.004.000 | 1.045.008.530 | 95,26 |
| | 100086 Bappeda Provinsi Jambi | 966.318.000 | 904.734.506 | 93,63 |
| | 110060 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan | 1.088.547.000 | 1.087.315.696 | 99,89 |
| | 120022 Bappeda Provinsi Lampung | 1.001.002.000 | 997.966.700 | 99,70 |
| | 130019 Bappeda Provinsi Kalimantan Barat | 953.277.000 | 914.856.799 | 95,97 |

| JENIS KEWENANGAN | KODE NAMA SATUAN KERJA | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | PERSENTAS E REALISASI ANGGARAN (%) |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | 140018 Bappeda Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah | 908.566.000 | 879.499.078 | 96,80 |
| | 150060 Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan | 1.087.421.000 | 1.025.521.705 | 94,31 |
| | 160019 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur | 1.031.045.000 | 836.941.575 | 81,17 |
| | 170021 Bappeda Provinsi Sulawesi Utara | 1.025.759.000 | 1.020.688.041 | 99,51 |
| | 180060 Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah | 1.112.578.000 | 1.100.306.156 | 98,90 |
| | 190060 Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan | 1.087.009.000 | 793.836.583 | 73,03 |
| | 200019 Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara | 977.411.000 | 977.411.000 | 100,00 |
| | 210019 Bappeda Provinsi Maluku | 1.002.166.000 | 991.890.406 | 98,97 |
| | 220060 Bappeda Provinsi Bali | 977.337.000 | 880.939.763 | 90,14 |
| | 230020 Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1.104.688.000 | 863.774.036 | 78,19 |
| | 240026 Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur | 944.434.000 | 943.900.916 | 99,94 |
| | 250060 Bappeda Provinsi Papua | 692.939.000 | 77.940.000 | 11,25 |
| | 260070 Bappeda Provinsi Bengkulu | 963.541.000 | 949.930.343 | 98,59 |
| | 280016 Bappeda Provinsi Maluku Utara | 973.773.000 | 736.846.301 | 75,67 |
| | 290009 Bappeda Provinsi Banten | 937.833.000 | 681.921.046 | 72,71 |
| | 300092 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 934.606.000 | 925.097.300 | 98,98 |
| | 310060 Bappeda Provinsi Gorontalo | 982.511.000 | 966.535.447 | 98,37 |
| | 320099 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau | 939.292.000 | 896.381.404 | 95,43 |
| | 330096 Bappeda Provinsi Papua Barat | 914.809.000 | 865.000.206 | 94,56 |
| | 340030 Bappeda Provinsi Sulawesi Barat | 982.837.000 | 977.659.133 | 99,47 |
| | 417761 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kalimantan Utara | 1.027.815.000 | 951.644.162 | 92,59 |
| | TOTAL ANGGARAN | 2.146.266.555.000 | 2.015.926.158.926 | 93,93 |

Sumber: website OMSPAN Kementerian Keuangan diakses 13 Februari 2025 jam 09.34 WIB

Tabel menunjukkan bahwa dari 36 satker terdapat 23 satker dengan realisasi anggaran di bawah rencana target realisasi sebesar 97,96%. Satker yang masih di bawah target tersebut berada pada jenis kewenangan di Dekonsentrasi. Pengelolaan Dekonsentrasi dilakukan oleh Satker di Provinsi dengan kewenangan menyusun perencanaan dan melakukan pelaksanaan berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kementerian PPN/Bappenas masih kesulitan dalam mengendalikan realisasi anggaran dan kegiatan Dekonsentrasi. Di masa mendatang, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menyampaikan rekomendasi hasil *Monev* supaya anggaran berjalan efektif dan efisien.

B. Realisasi Pagu Anggaran Menurut Sumber Pendanaan

Realisasi pagu anggaran menurut sumber pendanaan merupakan proses pelaksanaan dan penyerapan anggaran yang dialokasikan dari berbagai sumber pendanaan. Sumber pendanaan APBN Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024, terdiri dari Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri. Adapun pagu dan realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan sumber pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 3.26 berikut.

Tabel 3.26. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Sumber Pendanaan di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

| Sumber Pendanaan | | Pagu Anggaran (Rp) | % Kontribusi | Realisasi Anggaran (Rp) | % Realisasi Anggaran |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| Rupiah Murni | Rupiah Murni | 1.897.036.745.000 | 88,83 | 1.785.509.692.254 | 94,12 |
| | Rupiah Murni Pendamping | 2.957.660.000 | 0,14 | 2.955.248.610 | 99,92 |
| Pinjaman Luar Negeri | | 64.969.877.000 | 3,04 | 61.224.221.285 | 94,23 |
| Hibah Luar Negeri | Hibah Luar Negeri | 70.743.153.000 | 3,31 | 57.597.290.632 | 81,42 |
| | Hibah Langsung Luar Negeri | 110.559.120.000 | 5,15 | 108.639.706.145 | 98,26 |
| Total Anggaran | | 2.146.266.555.000 | 100,00 | 2.015.926.158.926 | 93,93 |

Sumber: website OMSPAN Kementerian Keuangan diakses 13 Februari 2025 jam 09.34 WIB

Tabel menunjukkan bahwa pencapaian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas memerlukan anggaran dari sumber Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mengingat keterbatasan anggaran yang berasal dari Rupiah Murni APBN. Oleh karena itu, pendanaan ini harus dikelola dengan baik dan akuntabel sehingga hasilnya berdampak langsung bagi rakyat Indonesia serta mendukung peningkatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

C. Realisasi Pagu Anggaran Menurut Kegiatan

Realisasi pagu anggaran menurut kegiatan disajikan untuk mengidentifikasi efektivitas penggunaan anggaran pada level kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Dengan adanya gambaran realisasi ini diharapkan dapat dirumuskan upaya peningkatan efektivitas anggarannya sehingga sasaran bidang yang ditetapkan dapat tercapai optimal. Berikut data dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.27 berikut.

Tabel 3.27. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024


| Tujuan | Indikator Sasaran Strategis | Program/Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Jumlah Diblokir (Rp) | Persentase Realisasi (%) setelah diblokir |
|---|--|---|---|--|--------------------------|-----------------------|---|
| Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa. | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh KIL Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh KIL | 055.01.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional (A) | 1.423.288.500.000 | 1.320.995.641.030 | 92,81 | 17.547.685.000 | 93,97 |
| | | 6262 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | 19.246.659.000 | 19.151.466.074 | 99,51 | - | 99,51 |
| | | 6263 Perencanaan Pembangunan Regional | 65.655.930.000 | 57.030.242.872 | 86,86 | 8.190.885.000 | 99,24 |
| | | 6264 Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam | 88.924.743.000 | 82.045.391.543 | 92,26 | 4.583.448.000 | 97,28 |
| | | 6265 Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan | 24.018.311.000 | 23.927.011.604 | 99,62 | - | 99,62 |
| | | 6266 Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan | 59.411.219.000 | 52.870.749.823 | 88,99 | 1.533.383.000 | 91,35 |
| | | 6267 Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana | 84.713.242.000 | 81.253.250.330 | 95,92 | 160.091.000 | 96,10 |
| | | 6268 Perencanaan Pembangunan Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan | 33.510.858.000 | 32.800.072.557 | 97,88 | - | 97,88 |
| | | 6269 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan | 138.615.212.000 | 135.119.181.358 | 97,48 | 55.973.000 | 97,52 |
| | | 6270 Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan | 34.465.916.000 | 33.990.709.351 | 98,62 | - | 98,62 |
| | | 6271 Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang | 788.247.814.000 | 722.932.864.820 | 91,71 | 2.923.905.000 | 92,06 |
| | | 6272 Fasilitas Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan | 86.478.596.000 | 79.874.700.698 | 92,36 | 100.000.000 | 92,47 |
| | | 055.01.WA Program Dukungan Manajemen (B) | 722.978.055.000 | 694.930.517.896 | 96,12 | 21.243.623.000 | 99,03 |
| | | Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | 6257 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | 79.245.519.000 | 69.253.107.250 | 87,39 |
| 6258 Legislasi dan Litigasi | 5.000.000.000 | | | 4.999.160.025 | 99,98 | - | 99,98 |
| 6259 Pengelolaan Perencanaan Organisasi dan SDM | 46.615.707.000 | | | 45.517.033.964 | 97,64 | 294.000.000 | 98,26 |
| 6260 Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum | 582.116.829.000 | | | 565.769.939.118 | 97,19 | 10.889.623.000 | 99,04 |
| 6261 Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal | 10.000.000.000 | | | 9.391.277.539 | 93,91 | 500.000.000 | 98,86 |
| Total Anggaran (A+B) | 2.146.266.555.000 | | | 2.015.926.158.926 | 93,93 | 38.791.308.000 | 95,66 |

Sumber: website OMSPAN Kementerian Keuangan diakses 13 Februari 2025 jam 09.39 WIB

3.3.2. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

Pengungkapan perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk: 1) mengenali pola atau tren dalam pagu dan realisasi anggaran dari tahun ke tahun; 2) menilai sejauh mana target anggaran tahun sebelumnya tercapai dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan 3) memberikan dasar untuk menyusun anggaran tahun berikutnya dengan lebih akurat dan realistis. Perbandingan realisasi anggaran ini tidak hanya membandingkan pagu dan realisasi tahun sebelumnya tetapi akan disajikan perbandingan selama tahun 2020-2024 sesuai periode Renstra. Adapun perbandingan pagu dan realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 3.32 berikut.


Gambar 3.32. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024



Sumber: website OMSPAN Kemenkeu <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Gambar menunjukkan bahwa tren peningkatan pagu anggaran dari tahun ke tahun setelah masa Pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 hingga pasca pandemi yaitu tahun 2022-2024. Dari segi persentase realisasi anggaran mengalami fluktuasi (naik-turun) dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 0,68% selama 2020-2024. Besaran realisasi anggaran tahunan Kementerian PPN/Bappenas dibandingkan dengan K/L lain dapat dilihat pada Gambar 3.33 berikut.

Gambar 3.33. Peringkat Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas terhadap Kementerian/Lembaga Lainnya Tahun 2020-2024



Sumber: website OMSPAN Kemenkeu <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Gambar menunjukkan bahwa peringkat realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2020 hingga 2024, cenderung berada di tengah-tengah dibandingkan dengan K/L lainnya. Data peringkat K/L ini menjadi *benchmarking* bagi Kementerian PPN/Bappenas untuk memacu dan mendorong semangat berkinerja lebih efektif dalam merealisasikan belanja APBN. Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk meningkatkan peringkat realisasi anggaran melalui strategi yang terencana dan terukur.

Secara umum, kendala utama dalam merealisasikan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024, antara lain.

1. Perencanaan yang kurang matang akibat dari target anggaran tidak realistis atau tidak sesuai dengan kapasitas Satker; dan
2. Ketidaksiapan Satker dalam menyesuaikan diri dengan perubahan aturan atau kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan anggaran.

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk mengoptimalkan realisasi anggaran antara lain.

1. Koordinasi dan monitoring intensif, dengan melakukan pemantauan berkala terhadap realisasi anggaran guna mengidentifikasi kendala dan strategi percepatan.

-
2. Revisi Target dan Rencana, melalui penyesuaian target berdasarkan kondisi riil dan kapasitas Satker.

Kementerian PPN/Bappenas akan berupaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja anggaran pada periode 2025-2029. Adapun rencana upaya yang akan dilakukan diantaranya:

1. Perencanaan yang Lebih Matang
 - (a) Menyusun rencana anggaran yang realistis dan sesuai dengan kapasitas Satker.
 - (b) Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan.
2. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi
 - (a) Menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk memantau realisasi anggaran.
 - (b) Melakukan evaluasi berkala dan mengambil tindakan korektif secepatnya.
3. Peningkatan Disiplin Anggaran
 - (a) Menegakkan disiplin dalam pelaksanaan anggaran sesuai jadwal.
 - (b) Memberikan sanksi atau *reward* berdasarkan kinerja realisasi anggaran.
4. Optimalisasi Penggunaan Teknologi
 - (a) Mengadopsi sistem digital untuk pengadaan, pelaporan, dan monitoring.
 - (b) Memanfaatkan data dan analisis untuk pengambilan keputusan.
5. Koordinasi dan Sinergi Antar-Satker
 - (a) Meningkatkan kolaborasi dan berbagi *best practices* antar-Satker.
 - (b) Membentuk tim khusus untuk membantu Satker yang mengalami kendala.
6. Antisipasi Risiko dan Penyusunan Kontingensi
 - (a) Menyiapkan rencana cadangan untuk mengatasi kendala yang tidak terduga.
 - (b) Memperkuat manajemen risiko dalam pelaksanaan anggaran.
7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
 - (a) Memastikan transparansi dalam pelaporan realisasi anggaran.
 - (b) Melibatkan auditor internal atau eksternal untuk memastikan akuntabilitas.

Untuk meningkatkan realisasi anggaran, diperlukan perbaikan dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM, penggunaan teknologi, dan koordinasi yang efektif antar-Satker juga menjadi kunci keberhasilan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan realisasi anggaran dapat mendekati atau bahkan melampaui target yang ditetapkan di masa depan.

3.4. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja yang dapat dilihat pada rumus perhitungan berikut:

$$\textit{Tingkat Efisiensi} = \frac{\% \textit{Rata-rata Capaian Kinerja}}{\% \textit{Rata-rata Capaian Penyerapan Anggaran}}$$

Asumsi kriteria pengukuran efisiensi yang digunakan adalah (1) Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu (≥ 1), maka terjadi efisiensi; dan (2) Jika nilai efisiensi lebih kecil dari satu (<1), maka efisiensi tidak tercapai. Dengan demikian, hasil analisis efisiensi anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 adalah:

$$\textit{Tingkat Efisiensi Sebelum pagu diblokir} = \frac{98,53\%}{93,93\%} = 1,049$$

$$\textit{Tingkat Efisiensi Setelah pagu diblokir} = \frac{98,53\%}{95,66\%} = 1,030$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas terhadap capaian realisasi anggaran sebesar ≥ 1 , artinya terjadi efisiensi penggunaan anggaran, baik pagu anggaran sebelum maupun setelah diblokir atau adanya kebijakan nasional *automatic adjustment*. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja masih kondisi yang sama dari 1,049 (2023) menjadi 1,049 (2024). Artinya efisiensi penggunaan anggaran belum berjalan optimal.

Selain itu, apabila ditinjau prinsip anggaran berbasis kinerja yang diasumsikan bahwa total alokasi pagu anggaran yang ada di DIPA mencerminkan dan mendukung pencapaian 100% kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Namun dalam realisasi seluruh capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas menggunakan belanja APBN TA 2024 sejumlah Rp 2.015.926.158.926 dari total anggaran Rp 2.146.266.555.000 atau menyerap anggaran

belanja sebesar 93,93% sebelum blokir dan setelah blokir sebesar 95,66%. Hal ini dapat diartikan bahwa telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 4,34 – 6,07%. Namun demikian, capaian indikator kinerja Kementerian PPN/Bappenas masih belum tercapai 100% dikarenakan faktor eksternal yang mendominasi.

Keseimbangan antara capaian kinerja dan tingkat efisiensi anggaran merupakan faktor kunci dalam pengelolaan keuangan yang optimal. Capaian kinerja yang baik harus sejalan dengan penggunaan anggaran yang efisien, di mana setiap pengeluaran memberikan hasil yang maksimal tanpa pemborosan. Untuk mencapainya, diperlukan perencanaan strategis yang mempertimbangkan prioritas program serta alokasi dana yang tepat guna. Selain itu, pemantauan dan evaluasi secara berkala sangat penting untuk menilai efektivitas anggaran dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan ini, Kementerian PPN/Bappenas dapat memastikan bahwa efisiensi dalam penggunaan anggaran tidak mengorbankan kualitas dan hasil yang dicapai, sehingga tujuan dapat tercapai dengan optimal dan berkelanjutan.

Di masa mendatang, Kementerian PPN/Bappenas berupaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui berbagai strategi, seperti optimalisasi penggunaan sumber daya, pengurangan pengeluaran yang tidak perlu, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap anggaran dan realisasi belanja akan diterapkan guna memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan secara efektif sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anggaran dapat dikelola dengan lebih efisien, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi berbagai program dan kegiatan yang direncanakan.

3.5. Evaluasi Internal

Evaluasi internal merupakan pengungkapan atas tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang telah dilakukan oleh Kementerian PAN RB, evaluasi SPIP oleh BPKP dan evaluasi AKIP internal. Adapun pengungkapan tindak lanjut tersebut diungkapkan mengacu Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 pada rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Tahun 2024. Tindak lanjut yang akan diungkapkan terdiri dari tindak lanjut atas rekomendasi LHE AKIP Tahun 2023 dan konfirmasi sementara atas LHE AKIP Tahun 2024, pelaksanaan evaluasi internal AKIP Tahun 2024 serta tindak lanjut atas hasil evaluasi SPIP.

A. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2023 dan Konfirmasi Sementara Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP Kementerian PPN/Bappenas oleh Kementerian PAN dan RB Tahun 2023 sebagaimana surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB Nomor B/71/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023, Nilai SAKIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 sebesar 82,80 (Predikat A) atau meningkat dari tahun 2022 sebesar 82,51 (Predikat A). Sesuai dengan isi surat tersebut, terdapat 10 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Memastikan kembali seluruh penetapan target kinerja yang dimiliki, khususnya bagi target kinerja yang realisasinya sudah melebihi target kinerja jangka menengah dengan cara menjadikan realisasi kinerja tahun sebelumnya sebagai acuan penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga target kinerja yang dimiliki dapat logis dan andal;
- 2) Memastikan kembali pohon kinerja yang disusun pola hubungan antar level yang ada sudah didasarkan *critical success factor* (CSF) sehingga kondisi antar level kinerja akan tercipta hubungan kausalitas dan juga memastikan kondisi kinerja yang dituangkan didukung dengan indikator kinerja yang relevan menggambarkan kondisi kinerja yang ingin diukur;
- 3) Memastikan kembali setiap prioritas nasional yang ditetapkan pada RKP telah dikawal pada perencanaan kinerja di masing-masing K/L penanggungjawab sehingga dapat diketahui sejauh mana pencapaian kinerja prioritas nasional tersebut;
- 4) Mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk mengoptimalkan pelaksanaan percepatan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan cara memastikan

-
- penetapan target hasil kinerja dari masing-masing pelaksanaan program/kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 5) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-performance sebagai media seluruh pimpinan untuk memberikan *feedback* perbaikan guna menjaga pencapaian target kinerja yang dimiliki;
 - 6) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melakukan proses penyesuaian strategi, identifikasi kegiatan dan aktivitas yang benar-benar menunjang setiap kinerja yang ditetapkan sehingga realisasi target pencapaian kinerja dapat terkawal dengan baik;
 - 7) Menyempurnakan kualitas informasi dalam laporan kinerja pada sebagian unit kerja dengan memastikan penyajian analisis pencapaian kinerja secara lengkap, khususnya analisis terkait upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan serta potensi efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam merealisasikan kinerja;
 - 8) Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja untuk dijadikan dasar memperbaiki strategi serta aktivitas dalam perencanaan kinerja sehingga realisasi pencapaian kinerja dapat meningkat tiap tahunnya;
 - 9) Mendorong adanya peningkatan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memberikan gambaran secara spesifik terkait dengan temuan dan rekomendasi dari setiap unit kerja sehingga laporan tersebut dapat dijadikan dasar untuk perbaikan implementasi SAKIP pada unit kerja;
 - 10) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala sehingga seluruh rekomendasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun rencana aksi tindak lanjut sebagaimana dalam Tabel 3.28 dan 3.29 berikut.

Tabel 3.28. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023

| No. | Rekomendasi LHE 2023 | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Target | Status/Progress Penyelesaian |
|-----|--|--|--|--|
| 1 | Memastikan kembali seluruh penetapan target kinerja yang dimiliki, khususnya bagi target kinerja yang realisasinya sudah melebihi target kinerja jangka menengah dengan cara menjadikan realisasi kinerja tahun sebelumnya sebagai acuan penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga target kinerja yang dimiliki dapat logis dan andal | Menyesuaikan target dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | Telah selesai ditindaklanjuti, telah dilakukan penyesuaian target kinerja pada IKU tahun 2024 yang didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahun 2023 |
| 2 | Memastikan kembali pohon kinerja yang disusun pola hubungan antar level yang ada sudah didasarkan <i>critical success factor</i> (CSF) sehingga kondisi antar level kinerja akan tercipta hubungan kausalitas dan juga memastikan kondisi kinerja yang dituangkan didukung dengan indikator kinerja yang relevan menggambarkan kondisi kinerja yang ingin diukur | Penyusunan Perbaikan Dokumen CSF berdasarkan Permen RB No. 89 Tahun 2021 | Tersusunnya dokumen CSF dalam Pohon Kinerja sampai dengan September 2024 | Telah disusun pohon kinerja namun masih dalam tahap finalisasi yang direncanakan final di bulan september. Saat ini On-progress perbaikan pemetaan isu strategis untuk lintas unit kerja |
| 3 | Memastikan kembali setiap Prioritas Nasional yang ditetapkan pada RKP telah dikawal pada perencanaan kinerja di masing-masing K/L penanggungjawab | Dari aspek perencanaan kinerja K/L dalam mendukung PN RKP: | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terdapat SK penanggungjawab PN/PP/KP dan MP dalam SK Kepmen 10/M.PPN/HK/02/2023 2. Telah terdapat Permen PPN no 1/2023 |

| No. | Rekomendasi LHE 2023 | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Target | Status/Progress Penyelesaian |
|-----|--|---|---|--|
| | <p>sehingga dapat diketahui sejauh mana pencapaian kinerja Prioritas Nasional tersebut</p> | <p>Dari aspek evaluasi kinerja K/L dalam mendukung pencapaian PN RKP: Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkuatan metodologi Evaluasi Kinerja K/L pendukung PN; 2) Pengukuran skor kontribusi K/L dalam mendukung PN RKP | <p>Tersedianya data kinerja dan kontribusi K/L dalam mendukung PN RKP</p> | <p>tentang pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional, dan turunannya dalam Juklak Nomor 3 Tahun 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diselesaikan Laporan Pemantauan Pengisian e-Monev Triwulan I TA 2024 <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi RKP telah rutin dilakukan pada Triwulan III (evaluasi ongoing) dan Triwulan IV (evaluasi expost) yang mencakup evaluasi atas pencapaian Prioritas Nasional (PN) Program Prioritas (PP)-Kegiatan Prioritas (KP)-Proyek Prioritas (PROP) dan Rincian Output (RO) K/L Pendukung PN. 2. Sebagai bentuk peningkatan kualitas Evaluasi RKP, cakupan evaluasi dilengkapi dengan Evaluasi Kinerja K/L dalam Mendukung PN RKP. Hasil Evaluasi Kinerja K/L Tahun 2022 telah menjadi salah satu aspek penilaian dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023. 3. Saat ini tengah dilakukan penguatan metodologi Evaluasi Kinerja K/L sekaligus persiapan penyusunan Evaluasi Kinerja K/L Tahun 2023. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai upaya untuk melakukan pengukuran skor kontribusi K/L, telah dilakukan exercise |

| No. | Rekomendasi LHE 2023 | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Target | Status/Progress Penyelesaian |
|-----|--|--|--------|---|
| 4 | Mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk mengoptimalkan pelaksanaan percepatan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan cara memastikan penetapan target hasil kinerja dari masing-masing pelaksanaan program/kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem | Memastikan indikator dan target dalam RKP telah ditagging di K/L pengampu pengentasan kemiskinan ekstrem, dibuktikan dengan sandingan semula menjadi | | <p>perhitungan kontribusi K/L dalam mendukung PN dengan mempertimbangkan proporsi RO PN tiap K/L (dari aspek penyerapan anggaran maupun capaian RO) dibandingkan dengan keseluruhan RO pendukung PN. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa struktur levelling RKP dan Renja K/L dihubungkan pada level RO.</p> <p>1. Untuk tahun anggaran 2023, sebanyak 21 Kementerian/Lembaga dengan 218 Rincian Output sudah melakukan penandaan anggaran PPK pada sistem KRISNA Renja K/L. Dengan anggaran awal APBN sebesar Rp 154,2 Triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp 161,8 Triliun pada pagu revisi hingga bulan Oktober 2023. Untuk tahun 2024, penandaan anggaran PPK juga sudah dilakukan di 21 Kementerian/Lembaga dengan 240 Rincian Output, dengan total anggaran Rp 172,05 Triliun.</p> <p>1. Dari total anggaran K/L yang telah ditandai tahun 2023 dan 2024, sebagian besar, yaitu 90 persen untuk 2023 dan 93 persen untuk 2024, diperuntukkan untuk kluster pengurangan beban pengeluaran</p> |

| No. | Rekomendasi LHE 2023 | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Target | Status/Progress Penyelesaian |
|-----|---|--|--|--|
| | | <p>Memberikan dukungan sistem penandaan terkait program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) pada Renja TA 2023 hingga TA 2025</p> | <p>Struktur Tagging P3KE tersedia pada Renja TA 2023-TA 2025</p> | <p>masyarakat. Adapun anggaran untuk kluster peningkatan pendapatan masyarakat adalah 3 persen pada 2023 dan 4 persen pada 2024. Anggaran untuk kluster penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan adalah 7 persen pada 2023 dan turun menjadi 5 persen pada 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dukungan sistem bagi Kementerian /Lembaga dan mitranya dalam melakukan penandaan (tagging) P3KE pada Renja TA 2023 dan TA 2024 telah disediakan Data tagging TA 2023 telah dikirimkan kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dilengkapi dengan data realisasi untuk keperluan evaluasi Dukungan sistem untuk tagging TA 2025 akan digulirkan dari tagging TA 2024 |
| 5 | <p>Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e performance sebagai media seluruh Pimpinan untuk memberikan feedback perbaikan guna menjaga pencapaian target kinerja yang dimiliki</p> | <p>Pengembangan aplikasi ePerformance dalam rangka mengakomodir approval pimpinan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan</p> | <p>Tersusunnya Dokumen Pengembangan Aplikasi ePerformance</p> | <p>Telah terdapat menu approval pimpinan pada aplikasi e-performance dan telah diimplementasikan pada bulan Juli 2024</p> |

| No. | Rekomendasi LHE 2023 | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Target | Status/Progress Penyelesaian |
|-----|--|---|---|---|
| 6 | Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melakukan proses penyesuaian strategi, identifikasi kegiatan dan aktivitas yang benar-benar menunjang setiap kinerja yang ditetapkan sehingga realisasi target pencapaian kinerja dapat terkawal dengan baik | <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan SOP Pemanfaatan Hasil Pemantauan Triwulanan dalam e-Performance Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Strategi Tindak Lanjut Hasil Pemantauan | Tersusunnya dokumen SOP dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Triwulanan | Telah dilakukan monitoring pengisian emonev dan eperformance pada setiap triwulanan |
| 7 | Menyempurnakan kualitas informasi dalam laporan kinerja pada sebagian unit kerja dengan memastikan penyajian analisis pencapaian kinerja secara lengkap, khususnya analisis terkait upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan serta potensi efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam merealisasikan kinerja | <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Pedoman LKJ di Kementerian PPN/Bappenas Kick off meeting penyusunan LKJ 2023 Koordinasi rencana kick-off meeting penyusunan LKJ 2024 dalam rangka penyampaian beberapa informasi yang perlu disepakati dalam penyusunan LKJ 2024 | Tersusunnya Laporan Kinerja seluruh entitas Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan standar minimal kualitas penyusunan Laporan Kinerja pada Pedoman LKJ | Sudah selesai ditindaklanjuti: <ol style="list-style-type: none"> Kepmen 142 Tahun 2023 tentang Pedoman LKJ di Kementerian PPN/Bappenas Kegiatan Kickoff Meeting LKJ Tahun 2024 pada tanggal 12 Juli 2024 |
| 8 | Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja untuk dijadikan dasar memperbaiki strategi serta aktivitas dalam perencanaan | <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan SOP Pemanfaatan Hasil Pemantauan Triwulanan | Tersusunnya dokumen SOP dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan | Telah tersusun SOP sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Data LKJ untuk penentuan |

| No. | Rekomendasi LHE 2023 | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Target | Status/Progress Penyelesaian |
|-----|--|--|---|---|
| 9 | <p>kinerja sehingga realisasi pencapaian kinerja dapat meningkat tiap tahunnya</p> <p>Mendorong adanya peningkatan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memberikan gambaran secara spesifik terkait dengan temuan dan rekomendasi dari setiap unit kerja sehingga laporan tersebut dapat dijadikan dasar untuk perbaikan implementasi SAKIP pada unit kerja</p> | <p>dalam e-Performance</p> <p>2. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Triwulanan dan Penyusunan Strategi Tindak Lanjut Hasil Laporan dalam LKj</p> <p>Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024</p> | <p>Triwulanan</p> <p>Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan On-Going 2024</p> | <p>alokasi anggaran</p> <p>2. Pemanfaatan Data LKj untuk penentuan Target Kinerja</p> <p>3. Pemanfaatan Data Pengukuran Kinerja eperformance untuk dasar penyelesaian dan strategi unit kerja</p> <p>1. SOP Pengumpulan Data Kinerja</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti: Catatan Hasil Evaluasi AKIP untuk seluruh unit kerja telah disampaikan pada masing-masing PIC SAKIP UKE I serta dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP setiap tahunnya. Pada tahun 2024, Catatan Hasil Evaluasi AKIP telah disampaikan kepada seluruh PIC SAKIP UKE I pada tanggal 9 Oktober 2024 dan kepada Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas pada tanggal 18 Oktober 2024</p> |
| | <p>Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala sehingga seluruh rekomendasi</p> | <p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil AKIP Tahun 2023</p> | <p>Terselesaikannya seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2023</p> | <p>Telah selesai ditindaklanjuti:</p> <p>1. Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan setiap tahunnya dan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi</p> |

| No. | Rekomendasi LHE 2023 | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Target | Status/Progress Penyelesaian |
|-----|---|----------------------------|--|---|
| | laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti | | Tersusunnya 80% Unit Kerja telah mengisi TL berbasis bukti | <p>AKIP</p> <p>2. Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil revidi LKj tahun 2023</p> <p>1. Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2023 di tingkat Kementerian dan UKE I</p> <p>Telah dilakukan pengembangan fitur evaluasi AKIP yang disosialisasikan pada tanggal 19 Juni 2024 dan telah diimplementasikan oleh seluruh UKE I untuk hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 dan 2024.</p> |

Tabel 3.29. Catatan Hasil Evaluasi AKIP Internal Tingkat Instansi Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2023 dan On-Going 2024

| No | Komponen Penilaian | Nilai | Catatan Hasil Evaluasi | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|--------------------------------------|--------------------|-------|---|---------------------------|
| Apresiasi/Catatan Positif (Instansi) | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan revisi renstra yang ditandatangani pada 27 Oktober 2023 (Permen PPN/Ka. Bappenas nomor 8 Tahun 2023) dan telah menetapkan serta memutakhirkan PK Tahun 2024 pada seluruh unit kerja dan Staf Ahli. 2. Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penilaian kinerja secara bulanan melalui aplikasi IDW dan Sistranas dan menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai. 3. Kementerian PPN/Bappenas telah menyelesaikan infrastruktur manajemen talenta berupa penetapan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.32/M.PPN/HK/05/2024 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan penyelesaian pembangunan Sistem Informasi Manajemen Talenta Kementerian PPN/Bappenas (SIMANTAB). 4. Keseluruhan sasaran dan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja 2024 telah mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2023 sebagai <i>baseline</i> penentuan target. 5. Adanya inisiasi baru pada aplikasi <i>ePerformance</i> yaitu menu evaluasi yang dapat dipantau oleh pimpinan Unit Kerja dan tersedianya menu <i>approval</i> pimpinan untuk memverifikasi pelaporan capaian triwulanan dalam RKT. 6. Terdapat SOP pengumpulan data kinerja, pemanfaatan data IkJ untuk penentuan alokasi anggaran dan target kinerja serta SOP pemanfaatan data pengukuran kinerja <i>ePerformance</i> untuk penyesuaian strategi unit kerja. 7. Telah dilakukan penyempurnaan kamus indikator melalui Kepmen 52/M.PPN/HK/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Kamus Indikator di Kementerian PPN/Bappenas. 8. Telah dilaksanakan <i>kick off meeting</i> penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada tanggal 12 Juli 2024 yang menginformasikan kebijakan, <i>overview</i> dan persiapan penyusunan LKj 2024, isu strategis hasil reviu LKj 2023 dan evaluasi kinerja pada LKj serta penyajian efisiensi anggaran dalam LKj. 9. Telah terdapat perbaikan budaya kinerja dalam penyusunan LKj Tahun 2023, dimana seluruh unit kerja (Staf Ahli, UKE I dan UKE II) di Kementerian PPN/Bappenas menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 secara tepat waktu. | |

| No | Komponen Penilaian | Nilai | Catatan Hasil Evaluasi | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|--|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | <p>10. Sistem Informasi KRISNA sebagai salah satu prioritas nasional yang diampu Kedepujian Pendanaan telah ditetapkan menjadi IKU “Integrasi Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan dan Penganggaran”</p> | |
| <p>Apresiasi/Catatan Positif (Nasional)</p> | | | <ol style="list-style-type: none"> Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan telah melakukan penyesuaian perencanaan dan anggaran melalui modul sinkronisasi KRISNA-SAKTI sejak tahun anggaran 2023. Telah dilakukan interkoneksi antara KRISNA dan eMonev melalui API pertukaran data Renja K/L. Integrasi dengan eMonev juga diperkuat dengan terbitnya Kepmenpanrb no. 356 tahun 2024 tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Telah terdapat Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yang menjadi bagian dari indikator penilaian RB general pada tahun 2023 dan 2024 sebagai upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pelaporan capaian kinerja atas program pengentasan kemiskinan ekstrem telah dimuat dalam LKJ Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dan LKJ Kedepujian Kependudukan dan Ketenagakerjaan meliputi analisis keberhasilan dan kendala dalam capaian kinerja RKP program pengentasan kemiskinan ekstrem. | |
| <p>A</p> | <p>Perencanaan Kinerja</p> | <p>27.00</p> | <ol style="list-style-type: none"> Revisi Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan Renja 2024 belum dilakukan publikasi pada <i>website</i> PPID. Seluruh IKU kementerian telah diturunkan dan mengacu kepada sasaran strategis. Khusus untuk Inspektorat Utama belum terdapat <i>cascading</i> IKU yang tepat pada “Tingkat Persepsi Stakeholders Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas” dan “%Pelaksanaan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang Sesuai dengan Tugas dan | <ol style="list-style-type: none"> Biro Renortala perlu mempublikasikan Revisi Renstra 2020-2024 dan Renja 2024 di <i>website</i> PPID Bappenas. Biro Renortala perlu mencermati dan menyepakati penyusunan indikator (termasuk <i>cascading</i>-nya), target dan pengukuran capaian indikator pada Renstra 2025-2029 dengan <i>baseline</i> capaian Renstra 2020-2024 serta memperhatikan keselarasan data dalam dokumen perencanaan lainnya (Renja, PK |

| No | Komponen Penilaian | Nilai | Catatan Hasil Evaluasi | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|----------|---------------------------|--------------|--|--|
| | | | <p>Fungsi" dalam mencapai indikator kementerian yang ada di atasnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penentuan target IKU Kedepujian pada indikator IPPN, Indeks RB dan Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional belum menggunakan realisasi kinerja tahun 2023 sebagai <i>baseline</i>. 4. Indikator, target dan anggaran yang ditetapkan dalam PK 2024 belum selaras dengan Renja 2024. 5. Seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas telah mengisi RKT pada <i>ePerformance</i> namun PIC <i>ePerformance</i> belum sepenuhnya melakukan pemantauan dan koordinasi atas penginputan capaian kinerja unit kerja. 6. Sebagian besar pegawai telah menyusun SKP melalui ekinerja. Terdapat 11 orang yang belum menyusun SKP, 12 orang yang masih berstatus <i>draft</i> dan 1 orang yang berstatus pengajuan. | <p>dan RKT).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Biro Renortala perlu menetapkan mekanisme internal dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar indikator, target, dan anggaran dalam PK selaras dengan Renja. 4. Biro Renortala dan unit kerja perlu melakukan pemantauan berkala atas pelaporan kinerja triwulanan unit kerja baik dalam <i>ePerformance</i> maupun <i>eMonev</i> termasuk Staf Ahli. 5. Biro SDM perlu melakukan monitoring pengelolaan kinerja individu dalam <i>ekinerja</i> mulai dari proses penyusunan SKP sampai dengan penilaiannya termasuk mekanisme pengelolaan SKP bagi pegawai yang tidak aktif bekerja namun masih tercantum dalam daftar nominatif pegawai dan masih menerima tunjangan kinerja. |
| B | Pengukuran Kinerja | 25.20 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar indikator telah didefinisikan dalam Kepmen 52/M.PPN/HK/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Kamus Indikator di Kementerian PPN/Bappenas namun demikian terdapat catatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat Kementerian: <ol style="list-style-type: none"> i. Sebagian besar cara pengukuran di kementerian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Renortala dan unit kerja perlu mencermati dan menyempurnakan kembali penyusunan kamus indikator pada perencanaan kinerja periode 2025-2029 dengan mengelompokkan secara spesifik definisi operasional indikator di tingkat kementerian, unit kerja eselon I dan unit |

| No | Komponen Penilaian | Nilai | Catatan Hasil Evaluasi | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|----|--------------------|-------|---|---|
| | | | <p>masih sama dengan UKE I yaitu mengagregasikan capaian dari unit kerja di bawahnya, hanya saja di tingkat kementerian masih ditemukan agregasi nilai yang langsung diambil dari direktorat bukan dari UKE I.</p> <p>ii. Terdapat cara pengukuran indikator kementerian yang belum mempertimbangkan indikator yang diturunkan kepada Setmen PPN/Settama Bappenas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan capaian IPPN belum mempertimbangkan IKU “%Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi” 2. Perhitungan capaian “%Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan Stakeholders Pembangunan” belum mempertimbangkan IKU “%Rekomendasi Hasil Analisis dan Harmonisasi Kebijakan dalam rangka Perumusan Penyelesaian Isu Strategis Nasional/Major Project yang akan dijalankan oleh UKE I dan II” 3. Perhitungan capaian “Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L dan Stakeholders Pembangunan” belum mempertimbangkan IKU “%Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang | <p>kerja eselon II. Selain itu, cara perhitungan indikator pada setiap jenjang perlu mempertimbangkan indikator-indikator unit kerja di bawahnya yang mendukung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Biro Renortala dan unit kerja perlu memastikan seluruh IKU yang diampu Kementerian PPN/Bappenas tertuang dalam Kamus Indikator Kementerian, khusus untuk perhitungan indikator tahun 2024 yang belum ditetapkan dalam kamus indikator, perlu dijelaskan di dalam LKJ tahun 2024. 3. Biro Renortala dan unit kerja perlu memastikan kembali penyusunan definisi operasional dalam kamus indikator periode kedepan telah memenuhi kriteria SMART utamanya terkait relevansi cara pengukuran dengan nomenklatur indikator dan juga sasaran yang hendak dicapai. 4. Sejalan dengan prinsip yang diusulkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional, Biro Renortala dan unit kerja perlu merumuskan indikator proyek prioritas yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas. 5. Biro SDM perlu melakukan monitoring pengelolaan kinerja individu dalam <i>ekinerja</i> mulai dari proses penyusunan SKP |

| No | Komponen Penilaian | Nilai | Catatan Hasil Evaluasi | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|----|--------------------|-------|--|---|
| | | | <p>dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencanaan Pembangunan”.</p> <p>b. Tingkat Unit Kerja:</p> <p>i. Terdapat indikator di unit kerja yang belum ditetapkan dalam Kamus Indikator Kementerian Pemutakhiran antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IKU “%Pelaksanaan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi” dan “% Pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkup Bidang” di Inspektorat Utama (namun sudah terdapat dalam kamus indikator dalam lampiran Revisi Renstra Inspektorat Utama 2020-2024) 2. IKU “Indeks Sistem Merit” (Biro SDM) dan “% Penyelesaian Kegiatan Kerja Sama” (Biro Hukum) 3. IKU “%Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan lingkup Staf Ahli Menteri yang diterima menjadi kebijakan Menteri” (namun telah dijelaskan dalam LKj). <p>ii. Terdapat pendefinisian indikator yang kurang tepat sehingga memunculkan perbedaan cara pengukuran oleh unit kerja antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomenklatur IKU berupa “%Rancangan UU RPJPN/Perpres RPJMN/RKP” yang bermakna proses penyelesaian rancangan UU/perpres | <p>sampai dengan penilaiannya termasuk mekanisme pengelolaan SKP bagi pegawai yang tidak aktif bekerja namun masih tercantum dalam daftar nominatif pegawai dan masih menerima tunjangan kinerja.</p> |

| No | Komponen Penilaian | Nilai | Catatan Hasil Evaluasi | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|----|--------------------|-------|--|---------------------------|
| | | | <p>namun dalam cara pengukuran dalam persentase jumlah kesesuaian rancangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Nomenklatur IKU berupa “%Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan” sedangkan dalam kamus adalah realisasi fokus informasi yang dihasilkan. 3. Nomenklatur IKU berupa “%Pengelolaan realisasi anggaran” sedangkan dalam kamus indikator adalah realisasi penyerapan anggaran. <p>iii. Terdapat perbedaan ruang lingkup dalam nomenklatur dengan kamus indikator sehingga memunculkan perbedaan cara pengukuran oleh unit kerja antara lain pada IKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. %Keselarasan Sasaran Program RKP-RPJMN: Dalam indikator yang diukur adalah sasaran program namun dalam kamus adalah nomenklatur dari PN/PP/KP/Pro P. 2. %Keselarasan target output prioritas Renja K/L-RKP: Dalam indikator yang diukur adalah target output prioritas namun dalam kamus adalah muatan RO. 3. %Keselarasan anggaran output prioritas RKA-RKP: Dalam indikator yang diukur adalah anggaran output prioritas namun dalam kamus adalah muatan RKA K/L (nomenklatur/target/ satuan target/alokasi). | |

| No | Komponen Penilaian | Nilai | Catatan Hasil Evaluasi | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|----------|--------------------------|--------------|---|---|
| | | | <p>iv. Terdapat kesalahan penulisan pada IKU “% Pelaksanaan Tata Kelola” dimana pembilang dan penyebut pada kamus indikator terbalik (rencana dibandingkan dengan pelaksanaan).</p> <p>2. Proyek Prioritas Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark dan <i>Knowledge Sharing</i> Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular belum memiliki indikator secara khusus yang dapat diukur capaian kerjanya sebagai capaian organisasi.</p> <p>3. Berdasarkan data rekapitulasi penilaian ekinerja TW I, terdapat 44 Pegawai yang tidak mendapatkan predikat atau tidak dilakukan penilaian diantaranya Pejabat Tinggi Madya/Pratama, Staf Ahli, Perencana/Widyaiswara Utama, dan Staf Perencana Tk. I.</p> | |
| C | Pelaporan Kinerja | 13.80 | <p>1. LKJ Kementerian telah disusun sesuai ketentuan PermenPAN RB 53/2014 dan sebagian besar telah menindaklanjuti catatan revidu LKJ tahun 2023. Namun demikian masih terdapat catatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Indikator “Penyusunan RPJPN/RPJMN/Perpres RKP” dan “Persentase Perencanaan yang Memenuhi Kompetensi” belum termasuk/ belum dihitung sebagai bagian dari IPPN. b. Hibah belum tercantum sebagai bagian dari capaian kinerja fungsi enabler. <p>2. Analisis efisiensi anggaran telah dijelaskan</p> | <p>Biro Renortala perlu menyempurnakan kembali Laporan Kinerja Kementerian dengan menindaklanjuti seluruh catatan hasil revidu LKJ utamanya dalam memastikan kesesuaian analisis capaian IKU.</p> |

| No | Komponen Penilaian | Nilai | Catatan Hasil Evaluasi | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|-------------------------|---|--------------|--|---|
| D | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 23.00 | <p>menggunakan perhitungan serta faktor pendukung efisiensi tersebut. Namun masih perlu dijabarkan wujud upaya efisiensi anggaran yang telah dilakukan.</p> <p>1. Sebagian besar catatan rekomendasi tindak lanjut hasil AKIP internal telah ditindaklanjuti namun demikian masih terdapat catatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Pohon kinerja yang disampaikan ter-update per tanggal 8 Juli 2024 dan masih dalam bentuk <i>draft</i>. Belum terdapat SOP Koordinasi Penentuan Indikator dan Target Kinerja dalam Renja K/L. Sudah terdapat panduan pengelolaan kinerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 namun belum sampai kepada panduan pelaksanaan monitoring kinerja pegawai. <p>2. Telah dilakukan sosialisasi pelaporan evaluasi SAKIP dalam <i>ePerformance</i> baik atas hasil evaluasi internal maupun evaluasi AKIP namun demikian sampai dengan tenggat waktu pelaporan, sebagian besar unit kerja belum mengimplementasikannya.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Biro Renortala dan Biro SDM perlu menindaklanjuti seluruh catatan hasil evaluasi AKIP internal dan eksternal tahun 2023 agar tidak menjadi temuan berulang. Unit kerja wajib menyampaikan hasil evaluasi internal maupun AKIP dalam <i>ePerformance</i> sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. |
| Total Nilai AKIP | | 89.00 | | |

Sementara itu, pada akhir tahun 2024, Kementerian PANRB telah menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024. Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB Nomor B/600/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, nilai SAKIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 sebesar 83,29 (Predikat A) atau meningkat dari tahun 2023 sebesar 82,20 (Predikat A). Sesuai dengan isi surat tersebut, terdapat lima rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sementara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan pohon kinerja yang mengacu pada pedoman penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis/*logical framework* dan mengutamakan CSF untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja kedepan memiliki target kinerja yang lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.
- 3) Mereviu dan menyempurnakan laporan kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, termasuk perhitungan capaian realisasi target kinerja.
- 4) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara spesifik menggambarkan hal yang menjadi kekurangan, serta memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap unit kerja.
- 5) Menyempurnakan mekanisme monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal, terutama di tingkat unit kerja, sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat unit kerja dan memberikan pengaruh pada kinerja tingkat pusat.

Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi LHE AKIP Tahun 2024 melalui langkah-langkah strategis. Rencana aksi tindak lanjut akan dilaksanakan mulai bulan Februari hingga Desember 2025 yang dikoordinasikan oleh Setmen PPN/Settama Bappenas melalui Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana bersama Inspektorat Utama melalui Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta memastikan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas.

B. Tindak Lanjut Pelaksanaan Evaluasi Internal AKIP Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan berbagai langkah perbaikan dalam implementasi SAKIP, terutama terkait pengukuran, pengelolaan, serta pelaporan kinerja. Evaluasi SAKIP Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP; (b) menilai tingkat implementasi AKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/600/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 sebesar 83,29 (Predikat A) atau meningkat dari tahun 2023 sebesar 82,20 (Predikat A). Pencantuman nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada surat tersebut berbeda dengan yang dicantumkan pada Surat Kementerian PANRB Nomor B/71/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 yaitu nilai Hasil Evaluasi AKIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 sebesar 82,80 (Predikat A). Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan total nilai Hasil Evaluasi AKIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023. Meskipun terdapat perbedaan pencantuman nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023, nilai hasil Evaluasi AKIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 tetap menunjukkan peningkatan dari Tahun 2023. Selain itu, pada keempat komponen yang dinilai, nilai AKIP

Kementerian PPN/Bappenas juga meningkat. Hal demikian menunjukkan bahwa instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 3.30 sebagai berikut.

Tabel 3.30. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023-2024

| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai | |
|--|------------|---------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 |
| a. Perencanaan Kinerja | 30 | 27,77 | 27,82 |
| b. Pengukuran Kinerja | 30 | 24,25 | 24,34 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15 | 11,74 | 11,74 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 19,04 | 19,39 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 82,80* | 83,29 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | A | A |

*) Berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/71/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Sumber: KemenPANRB,2023- 2024.

Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024, sebagai berikut.

a. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut.

- Masih terdapat penetapan target kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah, beberapa kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tahun 2020-2024 juga sudah tercapai.
- Pohon kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip *logis/logical framework* yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan *critical success factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kondisi penjenjangan kinerja yang *sama/redundant* antara level kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut.

- Kementerian PPN/Bappenas telah secara konsisten mengembangkan sistem informasi *ePerformance*.

c. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut.

- Laporan kinerja tingkat pusat dan unit kerja belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh informasi yang memadai tentang pencapaian kinerja sesuai dengan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik untuk memperbaiki kualitas perencanaan kinerja. Hal ini terlihat dari masih adanya penetapan target kinerja yang lebih rendah dibanding capaian tahun sebelumnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut.

- Evaluasi internal telah dilakukan terhadap seluruh unit kerja dan telah terdapat rekomendasi yang bersifat substantif. Namun, catatan dan rekomendasi yang diberikan tersebut belum cukup spesifik bagi setiap unit kerja.
- Sudah dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi AKIP internal, namun belum menggambarkan sejauh mana tindak lanjut rekomendasi unit kerja.

Adapun matriks tindak lanjut catatan hasil evaluasi AKIP internal tahun 2022 dan *on-going* tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.31 berikut.

Tabel 3.31. Matriks Tindak Lanjut Catatan Hasil Evaluasi AKIP Internal Tahun 2022 dan On-Going Tahun 2023

| No. | Catatan Evaluasi | Rekomendasi | Upaya Tindak Lanjut | Status Tindak Lanjut |
|----------|--|--|--|----------------------------|
| A | Perencanaan Kinerja | | | |
| 1 | Draft revisi renstra masih dalam proses harmonisasi sehingga belum ditetapkan, dan sebagian besar Unit Kerja Eselon I belum memperbaharui Renstranya agar selaras dengan PK dan Revisi Renstra Kementerian. | Biro Renortala berkoordinasi dengan unit kerja terkait: a. Penyelarasan perubahan indikator UKE I pada Renstra UKE I. | 1. Telah terdapat edaran ses terkait penyusunan Renstra UKE I 2. Seluruh UKE I telah menyampaikan Revisi Renstra UKE I | Selesai ditindaklanjuti |
| 2 | Penyusunan pohon kinerja perlu disertai dengan Critical Success Factor (CSF) sebagaimana diatur dalam PermenPANRB nomor 89/2021. | b. Penyusunan Critical Success Factor (CSF) dalam pohon kinerja sesuai dengan Permen RB nomor 89/2021 | Sudah ada koordinasi dengan Menpan desember 2023, masih namun belum sesuai sehingga masih on progress, perlu perbaikan pemetaan isu strategis untuk lintas unit kerja Catatan: Dokumen Pohon kinerja yang disampaikan terupdate 8 Juli 2024 dan masih dalam bentuk draft, akan dilakukan finalisasi pada Renstra 2025-2029. | Dalam Proses Tindak Lanjut |
| 3 | Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam PK berbeda dengan Renja dan RKA K/L awal tahun. Selain itu indikator dan target dalam Renja sebagian besar berbeda dengan yang ditetapkan dalam PK masing-masing unit kerja. | Biro Renortala perlu: a. Menetapkan mekanisme internal dalam perencanaan dan pemantauan anggaran agar Indikator, target dalam PK unit | <p>Telah tersusun SOP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Data LKj untuk penentuan alokasi anggaran Pemanfaatan Data LKj untuk penentuan Target Kinerja | Dalam Proses Tindak Lanjut |

| No. | Catatan Evaluasi | Rekomendasi | Upaya Tindak Lanjut | Status Tindak Lanjut |
|-----|--|---|--|----------------------------|
| 4 | Terdapat indikator "% lokasi prioritas dalam profil dan analisis daerah yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam dokumen perencanaan (RKP-RPJMN)" yang belum dipertimbangkan menjadi IKU unit kerja pengampu penyaluran pusat dan daerah sesuai SOTK. | <p>kerja selaras dengan di Renja dan RKA KL.</p> <p>b. Mempertimbangkan dan menetapkan 1 indikator pada Dit PD yaitu: "% lokasi prioritas dalam profil dan analisis daerah yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam dokumen perencanaan (RKP-RPJMN)" dikarenakan sesuai dengan tusinya Dit PD untuk penyaluran pusat dan daerah serta sesuai dengan Mitra Kerjanya yaitu Kemendagri.</p> | <p>3. Pemanfaatan Data Pengukuran Kinerja eperformance untuk dasar penyesuaian dan strategi unit kerja</p> <p>4. SOP Pengumpulan Data Kinerja</p> <p>Catatan: SOP berupa pemanfaatan data LKj bukan SOP penetapan perencanaan anggaran khususnya dalam dokumen Renja</p> <p>Indikator dan cara pengukurannya akan ditetapkan pada periode Renstra berikutnya, untuk tindak lanjut di tahun 2024 dimasukkan ke dalam RKT dan e-performance</p> <p>Catatan: Berdasarkan tanggapan dari regional "% lokasi prioritas dalam profil dan analisis daerah yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam dokumen perencanaan (RKRPPJMN)" tidak diampu oleh Direktorat Pembangunan Daerah, karena Direktorat Pembangunan Daerah tidak mampu Daerah sehingga tidak dapat menghitung indikator ini.</p> | Selesai ditindaklanjuti |
| 5 | Penyusunan SKP pegawai di unit kerja perlu disertai SKP hardcopy serta ditandatangani. (saat ini hanya diwajibkan menginput dalam aplikasi e- | Biro Sumber Daya Manusia perlu menyusun kebijakan internal dalam penyusunan SKP melalui e-kinerja bagi semua pegawai dengan mempertimbangkan akuntabilitas | <p>1. Telah tersusun panduan pengelolaan kinerja pegawai telah tersusun. panduan penggunaan aplikasi ekinerja telah tersusun.</p> <p>2. Dalam proses identifikasi dan koordinasi dengan Biro Renortala.</p> | Dalam Proses Tindak Lanjut |

| No. | Catatan Evaluasi | Rekomendasi | Upaya Tindak Lanjut | Status Tindak Lanjut |
|-----------------------------|---|--|--|-------------------------|
| | kinerja) | dan monitoring data SKP yang disampaikan dalam e kinerja. | Catatan: Sudah terdapat panduan pengelolaan kinerja namun belum sampai kepada monitoring | |
| 6 | Perlu menjadi perhatian untuk PK unit kerja yang mengalami perubahan pimpinan untuk dapat diperbaharui penandatangannya. | Biro Renortala perlu menghimbau dan mengkoordinasikan unit kerja yang mengalami perubahan pimpinan untuk dapat diperbaharui PK dan penandatangannya. | Telah tersusun 54 PK termutakhir | Selesai ditindaklanjuti |
| B Pengukuran Kinerja | | | | |
| 1 | Dalam kamus indikator UKE II dicantumkan bawah pengumpul data pada IKU "% output proyek prioritas pada lokasi prioritas dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan Analisis Wilayah/Provinsi arahan Regional adalah unit kerja yang memiliki mitra K/L dan unit regional namun demikian | Biro Renortala bersama dengan unit kerja perlu berkoordinasi terkait: a. Penetapan IKU tersebut bagi unit kerja yang memiliki Mitra KL terkait arahan regional yang menjadi tanggung jawab unit kerja sektor. | Telah dilakukan pemutakhiran kamus IKU yang ditetapkan melalui Kepmen 52 tahun 2024 yang menyatakan bahwa IKU ini hanya untuk unit kerja sektor yang memiliki mitra di daerah dan unit kerja regional. | Selesai ditindaklanjuti |

| No. | Catatan Evaluasi | Rekomendasi | Upaya Tindak Lanjut | Status Tindak Lanjut |
|-----|---|---|--|--------------------------------|
| 2 | <p>terdapat unit kerja eselon II yang memiliki mitra K/L namun belum mencantumkan IKU tersebut yaitu pada seluruh UKE II di Kedeputian Kependudukan dan Ketenagakerjaan dan Kedeputian PMMK serta sebagian UKE II di Kedeputian Ekonomi (Dit. PIKEI, KNAM, PMAS, dan JKB) dan Kedeputian KSDA (Dit. KKSDA)</p> <p>Terdapat perbedaan cara pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional pada analisis capaian IKU unit kerja eselon I Tahun 2022 antara lain: Belum sepenuhnya unit kerja melaporkan keselarasan capaian PN bagi PN yang diampunya dan/atau bidangnya. Terdapat perbedaan penggunaan data antara data <i>epformance</i> dengan data manual (<i>validitas data</i>)</p> <p>Baru sebagian kecil unit kerja yang mengisi capaian kinerja dalam <i>emonev</i>.</p> | <p>b. Penajaman cara Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional</p> | | <p>Selesai ditindaklanjuti</p> |
| 3 | <p>Baru sebagian kecil unit kerja yang mengisi capaian kinerja dalam <i>emonev</i>.</p> | <p>Biro Renortala bersama dengan SPEPP perlu melakukan pemantauan berkala atas pengisian e-monev unit kerja di setiap bulan dan triwulannya</p> | <p>Telah diselesaikan Laporan Pemantauan Pengisian e-Monev Triwulan I TA 2024 Catatan: Telah dilakukan verifikasi dan pemantauan pengisian data e-monev dan telah terdapat ND permintaan pengisian emonev sebagai contoh pada ND Biroren NOMOR</p> | <p>Selesai ditindaklanjuti</p> |

| No. | Catatan Evaluasi | Rekomendasi | Upaya Tindak Lanjut | Status Tindak Lanjut |
|-----|--|---|--|-------------------------|
| 4 | Terdapat beberapa pegawai yang belum menyusun SKP dan/atau belum menyampaikan laporan kinerja TW I pada e-kinerja khususnya JPT Madya, JPT Pratama dan PAU. Selain itu, belum seluruh unit kerja memiliki SKP yang ditandatangani (<i>hardcopy</i>). | Biro SDM perlu memantau dan memberikan informasi atas hasil penyusunan SKP kepada pimpinan, bagi pegawai yang belum menyusun SKP. Selain itu, Biro SDM perlu mengarsipkan SKP yang ditandatangani pimpinan yang bersangkutan agar terdokumentasi dengan baik. | <p>844/PR.09/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Pengisian Aplikasi e-Money Bappenas Triwulan II Tahun 2024</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah disampaikan nota dinas pengelolaan kinerja (perencanaan hingga penilaian) pegawai melalui ekinerja. Telah dilakukan penatausahaan dokumen SKP Tahun 2023 serta dokumen perencanaan SKP Pegawai. <p>Dalam proses tindak lanjut: Akan disampaikan nota dinas hasil penilaian kinerja periodik dan tahunan kepada pimpinan unit kerja beserta rekomendasi tindak lanjut pembinaan pegawai.</p> <p>Catatan: Pada penilaian TW III (Oktober 2024) telah disampaikan nota dinas Penyelesaian Penilaian Periodik SKP Triwulan III Tahun 2024 pada tanggal 18 Oktober 2024 yang memuat informasi pegawai yang belum selesai melakukan penilaian sebagai bentuk monitoring</p> | Selesai ditindaklanjuti |
| 5 | Terdapat potensi IKU indeks RB tidak dapat diukur. Hal ini dikarenakan cara pengukuran indikator menggunakan nilai | Biro Renortala perlu menyempurnakan kembali definisi operasional atau cara perhitungan pada IKU indeks RB. | <p>Telah dilakukan pemutakhiran kamus IKU yang ditetapkan melalui Kepmen 52 tahun 2024 dimana pengukuran terkait indeks RB dihitung dari rata2 pencapaian pelaksanaan tata kelola</p> | Selesai ditindaklanjuti |

| No. | Catatan Evaluasi | Rekomendasi | Upaya Tindak Lanjut | Status Tindak Lanjut |
|-----|---|--|--|--------------------------------|
| | PMPRB, sedangkan PMPRB sudah tidak dilaksanakan mulai tahun 2023. | | | |
| C | Pelaporan Kinerja | | | |
| 1 | <p>Lkj Kementerian telah disusun sesuai ketentuan PermenPAN RB 53/2014 dan sebagian telah menindaklanjuti catatan revidi APIP antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada subbab 1.5 Sumber daya manusia telah terdapat tabel proyeksi dengan eksisting sesuai dengan ABK pada Kepses 7/2022 namun belum dijabarkan lebih lanjut dengan pembagian peran dan fungsi (termasuk kewenangan). Potensi permasalahan sudah menjabarkan terkait dengan perencanaan dan pengendalian serta SDM, proses bisnis dan penggunaan IT. | <p>Biro Renortala perlu memastikan bahwa pedoman penyusunan Lkj telah mencakup panduan penulisan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis SDM dan efisiensi anggaran Evaluasi RKP Upaya dan hambatan atas pencapaian seluruh indikator. Penajaman Evaluasi Internal: <ul style="list-style-type: none"> Jenis-jenis evaluasi yang dilakukan (rapat/raker/ penyampaian progress kegiatan/kuesioner). Analisis terhadap kegiatan unit kerja yang perlu dilakukan evaluasi selama tahun berjalan (penyusunan kebijakan/layanan manajemen/perumusan penyelesaian isu strategis nasional). | <p>Telah disusun Lkj Kementerian PPN/Bappenas Pemutakhiran Tahun 2022 dan telah diakomodasi dalam Lkj Kementerian Tahun 2023</p> | <p>Selesai ditindaklanjuti</p> |
| 2 | <p>Untuk mempertajam penulisan substansi Lkj masih diperlukan penyempurnaan pedoman penyusunan Lkj serta koordinasi terkait panduan penulisan analisis SDM, analisis efisiensi</p> | | | |

| No. | Catatan Evaluasi | Rekomendasi | Upaya Tindak Lanjut | Status Tindak Lanjut |
|-----|--|--|---|----------------------------|
| | anggaran dan evaluasi RKP dalam LKJ Unit Kerja. | <ul style="list-style-type: none"> • Analisis rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi internal. • Analisis manfaat/hasil dari pelaksanaan evaluasi internal. • Implementasi SAKIP dengan ditambahkan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi catatan hasil evaluasi inspektorat | | |
| 3 | Berdasarkan hasil reвью LKJ tahun 2022 masih ditemukan inkonsistensi definisi pengukuran IKU antara kamus indikator dengan LKJ dalam IKU IPPN, Rekomendasi isu strategis dan Inovasi dan terkait IKU integrasi data dan informasi. | Biro Renortala perlu memastikan kembali kesesuaian cara perhitungan dengan analisis capaian IKU dalam Laporan Kinerja Tahun 2023. | <p>Telah disusun LKJ Kementerian PPN/Bappenas Pemutakhiran Tahun 2022 dan telah diakomodasi dalam LKJ Kementerian Tahun 2023</p> <p>Catatan: Masih terdapat catatan berdasarkan hasil reвью LKJ tahun 2023 terkait kesesuaian analisis capaian IKU yaitu belum mempertimbangkan capaian IKU %Perencana yang memenuhi kompetensi dan penyusunan RPJPN/RPJMN dan Perpres RKP dalam pengukuran IPPN. Hal ini dijelaskan bahwa terdapat dukungan tidak langsung dan tidak menjadi faktor penghitung dari capaian IKU IPPN ini adalah IKU Persentase Perencana yang Memenuhi Kompetensi sedangkan dengan IKU</p> | Dalam Proses Tindak Lanjut |

| No. | Catatan Evaluasi | Rekomendasi | Upaya Tindak Lanjut | Status Tindak Lanjut |
|--|--|--|--|-------------------------|
| 4 | Berdasarkan hasil evaluasi klarifikasi hasil evaluasi sementara, terdapat masukan bahwa penunjukkan PIC SAKIP/LKj perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagai kekuatan dan bentuk komitmen peran PIC dalam melakukan koordinasi SAKIP/LKj di unit kerja masing-masing | Biro Renortala perlu mempertimbangan penetapan Surat Keputusan penunjukkan PIC LKj/SAKIP. | penyusunan RPJPN/RPJMN dan Perpres RKP masih belum dijelaskan Sudah selesai ditindaklanjuti melalui ND Penunjukan PIC LKJ 2023 dan SK Sesmen Pembentukan Tim Penyusunan LKJ 2023 On-progress: Penunjukan PIC LKJ 2024 | Selesai ditindaklanjuti |
| D Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | | | | |
| 1 | Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagaimana diamanahkan dalam PermenPANRB No. 88/2021 belum sepenuhnya dilakukan dengan teknologi informasi. Namun demikian telah terdapat aplikasi pemantauan kinerja baik di organisasi maupun individu yang mendukung pelaksanaan evaluasi internal di tingkat instansi atau kementerian. | Biro Renortala bersama dengan IBKK perlu mempertimbangkan masukan unsur evaluasi internal dalam aplikasi e-performance | Telah tersedia fitur evaluasi pada aplikasi eperformance berupa evaluasi internal dan AKIP, dan telah diimplementasikan pada bulan juni-juli 2024. | Selesai ditindaklanjuti |

| No. | Catatan Evaluasi | Rekomendasi | Upaya Tindak Lanjut | Status Tindak Lanjut |
|-----|---|---|--|-----------------------------------|
| 2 | <p>Terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP Kementerian PAN RB yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Pohon Kinerja sesuai dengan PermenPANRB No. 89/2021; Penyusunan rancangan SOP Pengumpulan Data Kinerja; Penyusunan kebijakan teknis pemberian reward dan punishment atas hasil evaluasi AKIP internal; Pelaksanaan Multilateral Meeting Kinerja dengan K/L untuk memastikan keselarasan perencanaan kinerja yang dapat mengkomodir dan menjawab Prioritas Nasional di masing-masing K/L Pengampu. | <p>Biro Renortala perlu memantau dan tindak lanjut catatan hasil evaluasi AKIP KemenPAN RB antara lain pada progress:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Pohon Kinerja sesuai dengan PermenPANRB No. 89/2021; Penyusunan rancangan SOP Pengumpulan Data Kinerja; Penyusunan kebijakan teknis pemberian reward dan punishment atas hasil evaluasi AKIP internal; Pelaksanaan Multilateral Meeting Kinerja dengan K/L untuk memastikan keselarasan perencanaan kinerja yang dapat mengkomodir dan menjawab Prioritas Nasional di masing-masing K/L Pengampu. | <ol style="list-style-type: none"> Sudah ada koordinasi dengan Menpan desember 2023, masih namun belum sesuai sehingga masih on progress, perlu perbaikan pemetaan isu strategis untuk lintas unit kerja (Catatan: Telah disusun pohon kinerja namun masih dalam tahap finalisasi) Biro Renortala telah menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang ditetapkan pada 3 Agustus 2023 (Catatan: Telah terdapat SOP Pengumpulan Kinerja yaitu SOP Kepala Biro Renortala Nomor 1197/OT.02.01/09/2023) Telah dilakukan pembahasan mengenai reward dan punishment pada FGD In-depth Interview Reviu Output Pemantauan dan Evaluasi serta Penyusunan Pedoman Penilaian Unit Kerja Terbaik tanggal 14-15 Agustus 2024 dan Pembahasan Kebijakan Penghargaan Unit Kerja dan Pegawai Terbaik pada tanggal 11 September 2024 Telah dilakukan Multilateral Meeting Kinerja pada pelaksanaan desk musrenbangnas | <p>Dalam Proses Tindak Lanjut</p> |

Sumber: Inspektorat Utama, 2024

C. Pelaksanaan Evaluasi Internal SPIP Tahun 2024

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappenas. SPIP sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam menciptakan tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah. Penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas diampu oleh Inspektorat Utama.

Penyelenggaraan SPIP menjadi Indikator kinerja ketiga yang menjadi ukuran kinerja Inspektorat Utama adalah “Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian PPN/Bappenas”. Indikator ini diukur dari hasil evaluasi BPKP terhadap hasil penilaian mandiri periode tahun pengukuran kinerja. Dalam hal BPKP belum selesai melakukan evaluasi/menetapkan laporan, maka pengukuran kinerja menggunakan hasil penilaian mandiri Kementerian PPN/Bappenas. Penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 telah dilakukan penilaian mandiri maupun penjaminan kualitas oleh Inspektorat Utama. Atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 telah dilakukan evaluasi oleh BPKP.

Notisi hasil evaluasi BPKP tersebut disampaikan melalui Surat Direktur BPKP Nomor PE.09.02/S-468/D101/2/2024 tanggal 20 Desember 2024. Simpulan hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP telah mencapai nilai 4,023, yang menempatkannya pada Level 4 (Terkelola dan Terukur). Capaian ini mengindikasikan bahwa proses SPIP telah memiliki mekanisme yang terstandar, konsisten, dan terukur dalam memastikan efektivitas pengendalian internal.

Selain itu, Manajemen Risiko Indeks (MRI) memperoleh nilai 3,916, yang menunjukkan bahwa proses manajemen risiko telah terintegrasi dengan baik dalam operasional organisasi dan mendukung fungsi manajerial secara efektif. Sementara itu, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) tercatat pada nilai 3,494, yang

mencerminkan adanya pengendalian korupsi yang cukup memadai, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan guna mencapai efektivitas yang lebih optimal. Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan SPIP, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi di Kementerian PPN/Bappenas, sekaligus menegaskan perlunya langkah strategis untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan tersebut.

Rincian hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian PPN/Bappenas berupa notisi dijelaskan pada Lampiran 10. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP dijelaskan pada tabel 3.32 berikut.

Tabel 3.32. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

| No. | Komponen | Sub Komponen | Penjelasan Perubahan Nilai |
|-----|---------------------|-------------------------|--|
| 1 | Penetapan Tujuan | | Indikator Kinerja Utama (IKU) "Indeks Reformasi Birokrasi" yang mendukung sasaran strategis ke-4 pada Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan penurunan nilai dari 85 pada tahun 2022 menjadi 81,9 pada tahun 2023, sehingga target 2024 sebesar 88 dinilai kurang relevan. |
| 2 | Struktur dan Proses | Lingkungan Pengendalian | Lingkungan pengendalian di Kementerian PPN/Bappenas mengalami penurunan nilai pada aspek integritas, kompetensi, kepemimpinan, struktur organisasi, delegasi wewenang, pembinaan SDM, peran APIP, dan hubungan antarinstansi akibat kurangnya evaluasi berkelanjutan serta alokasi sumber daya yang memadai. |

| No. | Komponen | Sub Komponen | Penjelasan Perubahan Nilai |
|-----|---------------------|--------------------------|---|
| 3 | Struktur dan Proses | Penilaian Risiko | Manajemen risiko di Kementerian PPN/Bappenas belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses bisnis utama, belum terdapat dokumen spesifik yang memadai seperti SK Unit Pengelola Risiko, Risk Register, dan Risk Heat Map, serta belum dilakukan identifikasi dan inovasi risiko secara berkala. |
| 4 | Struktur dan Proses | Kegiatan Pengendalian | Meskipun Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan berbagai upaya dalam pengendalian risiko, pencatatan, pembatasan akses, dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, masih terdapat penurunan nilai akibat kurangnya bukti evaluasi berkala yang memadai untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan serta mitigasi risiko secara optimal. |
| 5 | Struktur dan Proses | Informasi dan Komunikasi | Kementerian PPN/Bappenas telah menyediakan berbagai aplikasi untuk memberikan informasi yang relevan dan melakukan komunikasi yang efektif melalui optimalisasi media sosial serta layanan internal dan eksternal, yang telah memenuhi ekspektasi stakeholder berdasarkan survei kepuasan. |

| No. | Komponen | Sub Komponen | Penjelasan Perubahan Nilai |
|-----|---------------------|----------------------------|--|
| 6 | Struktur dan Proses | Pemantauan | Belum adanya sistem informasi terintegrasi untuk pemantauan pengendalian secara realtime dan evaluasi terpisah yang dilakukan secara independen dan kompeten terhadap seluruh aktivitas pengendalian. |
| 7 | Pencapaian Tujuan | Efektivitas dan Efisiensi | Tidak ada perubahan nilai. |
| 8 | Pencapaian Tujuan | Keandalan Laporan Keuangan | Terdapat penurunan nilai disebabkan masih adanya temuan pada Laporan Keuangan BPK, namun tidak mempengaruhi opini laporan keuangan. |
| 9 | Pencapaian Tujuan | Pengamanan atas Aset | Terdapat penurunan nilai pada unsur Catatan Pengamanan Aset yang disebabkan oleh temuan atas administrasi aset administrasi dalam Laporan Keuangan BPK, meskipun tidak memengaruhi opini laporan keuangan. |
| 10 | Pencapaian Tujuan | Ketaatan pada Peraturan | Terdapat penurunan nilai pada unsur temuan ketaatan dalam laporan BPK yang disebabkan oleh adanya lebih dari lima temuan BPK atas laporan tersebut. |

Sehubungan dengan hasil penilaian tersebut, terdapat rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai upaya untuk meningkatkan maturitas SPIP, antara lain:

1. Melakukan perbaikan pada indikator dan target pada Sasaran Strategis beserta turunannya (Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian *Output*) yakni perlu dilakukan perbaikan target pada Sastra Keempat terkait Indikator Reformasi Birokrasi yang targetnya terlalu tinggi daripada pencapaian tahun sebelumnya.
2. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap beberapa sub unsur pada penilaian struktur dan proses yang masih memerlukan Aol antara lain: Penegakan Integritas dan Nilai Etika, Kepemimpinan yang Kondusif, Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM, Perwujudan Peran APIP yang Efektif, Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait, Reviu atas Kinerja, Pemisahan Fungsi, Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian Penting, Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi Kejadian, Pembatasan Akses atas Sumber Daya, Akuntabilitas terhadap Sumber Daya, Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting, Informasi yang Relevan, Komunikasi yang Efektif, Pemantauan Berkelanjutan.
3. Mengalokasikan SDM yang khusus (Unit Pengelola Risiko) untuk menangani manajemen risiko organisasi pada operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L.
4. Melakukan reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L yang lebih terstruktur dan berkala pada sub unsur Evaluasi Terpisah yang belum dapat memenuhi level 3.
5. Melakukan monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK atas temuan administrasi aset dan keuangan.
6. Membentuk atau menunjuk Unit Pengelola Risiko (UPR) di tingkat K/L maupun operasional, serta mengesahkannya dalam peraturan kelembagaan di Kementerian PPN/Bappenas.
7. Melakukan reviu secara berkala atas kebijakan pengelolaan risiko terkait *framework*, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan.

8. Mengintegrasikan proses manajemen risiko dengan proses bisnis utama, sehingga menjadi bagian dalam perencanaan dan mitigasi risiko.
9. Menyusun pedoman revidi proses RTP risiko, dengan mengacu pada praktik terbaik (*best practices*).
10. Meningkatkan *in-house training* terkait manajemen risiko untuk meningkatkan kompetensi pejabat eselon I/II dan staf.
11. Melakukan evaluasi berkala terkait risiko kemitraan atas implementasi kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas.
12. Melakukan *upgrade* kebijakan manajemen risiko, terutama dalam juklak terkait Penilaian Risiko, agar relevan dengan kebutuhan saat ini.
13. Melakukan mitigasi risiko untuk mengidentifikasi peluang, menyusun register risiko, dan mengurangi level risiko lebih dari 60%.
14. Membuat kebijakan anti-korupsi berupa SOP edukasi, mitigasi risiko korupsi, dan tindakan korektif, serta melakukan evaluasi berkala terhadap SOP terkait seperti gratifikasi, benturan kepentingan, dan WBS.
15. Menyediakan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang memadai untuk implementasi pengelolaan anti-korupsi.

Pencapaian hasil realisasi indikator kinerja ini didukung oleh beberapa faktor kondisi sebagai berikut:

1. Pemantauan berkala atas tindak lanjut rekomendasi hasil validasi PM SPIP bersama
2. Kegiatan fasilitasi ini juga sejalan dengan pelaksanaan asurans dan konsultasi IU yang lain diantaranya revidi RKA K/L dan pendampingan MRPN
3. Adanya struktur SPIP yang telah mencapai level 4 (Terkelola dan Terukur) dengan penilaian mandiri menunjukkan efektivitas pengendalian intern.
4. Keterlibatan unit kerja dalam proses pengelolaan risiko organisasi yang terintegrasi, meskipun pada beberapa aspek masih membutuhkan penguatan.
5. Dukungan dari kebijakan dan pedoman yang sudah tersedia untuk mengarahkan pelaksanaan SPIP pada tingkat operasional dan strategis.

Namun, terdapat beberapa faktor kondisi yang menjadi tantangan dan/atau permasalahan dalam mencapai realisasi indikator kinerja ini sebagai berikut:

1. Budaya sadar risiko pada setiap lini pada Kementerian PPN/Bappenas belum sepenuhnya terbangun.
2. Banyaknya data dukung yang diperlukan dalam penilaian maturitas SPIP sering kali dinilai unit kerja sebagai penugasan tambahan yang bersifat administratif.
3. Kurangnya bukti integrasi manajemen risiko dengan proses bisnis utama unit kerja, yang mengakibatkan proses mitigasi belum optimal.
4. Evaluasi kebijakan terkait pengelolaan risiko belum dilakukan secara berkala, sehingga belum ada pembaruan atas *framework* dan metode manajemen risiko.
5. Keterbatasan kompetensi SDM dalam pelaksanaan manajemen risiko, terutama pada unit kerja yang membutuhkan keahlian khusus untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko.
6. Minimnya implementasi evaluasi yang konsisten untuk memastikan kualitas pengelolaan risiko.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada, alternatif solusi yang telah dilakukan Inspektorat Utama dalam menjaga target indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat koordinasi Satgas SPIP Kementerian PPN/Bappenas secara berkala
2. Melakukan evaluasi mandiri secara berkala terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP untuk memastikan bahwa semua parameter telah tercapai sesuai karakteristik level 4.
3. Menyusun pedoman yang lebih spesifik terkait proses manajemen risiko untuk memberikan arahan yang jelas kepada unit kerja dalam menangani risiko strategis dan operasional.
4. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam pengelolaan risiko.
5. Meningkatkan koordinasi lintas unit kerja untuk mendorong implementasi yang lebih konsisten terhadap kebijakan risiko.

Dalam rangka upaya perbaikan, rencana aksi tahun selanjutnya yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antar Inspektorat Bidang dengan koordinator pengawasan SPIP serta dengan unit kerja terkait
2. Optimalisasi peran Satgas SPIP Kementerian PPN/Bappenas dalam internalisasi budaya sadar risiko dan penguatan pengendalian internal pada setiap unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.
3. Meningkatkan peran Inspektorat dalam berbagai forum dan kegiatan sebagai mitra unit kerja dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, maupun tata kelola.
4. Melakukan *upgrade* kebijakan manajemen risiko yang lebih relevan dan terkini sesuai dengan kebutuhan lima tahun terakhir.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi risiko secara berkala, termasuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.
6. Meningkatkan program pelatihan untuk memastikan kompetensi pejabat eselon dan staf mendukung pengelolaan risiko yang efektif.

Pelaksanaan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas merupakan upaya untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan menerapkan SPIP, Bappenas berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Meskipun terdapat tantangan, upaya perbaikan dan peningkatan kapasitas terus dilakukan untuk memastikan bahwa SPIP dapat berfungsi secara optimal.

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB 04

PENUTUP



 **bangga
melayani
bangsa**

4 Penutup

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang terdiri dari empat Sasaran Strategis (SASTRA) dan tujuh Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), serta langkah peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya.

4.1. Kesimpulan

Tahun 2024 merupakan tahun transisi pemerintahan dan perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan kegiatan kewenangan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 yang kemudian diperbaharui seiring pelantikan Menteri PPN/Kepala Bappenas sesuai Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada 21 Oktober 2024 menjadi Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024. Mandat tersebut dilaksanakan dengan penguatan peran dan fungsi, yakni perencanaan, pengalokasian, pengendalian, *enabler* dan manajemen internal dengan pendekatan perencanaan pembangunan menggunakan paradigma Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS), serta *money follow program*.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas tersebut diukur melalui pencapaian atas tujuh indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2024 dengan simpulan bahwa dua indikator kinerja dengan capaian di atas target dan lima indikator kinerja masih di bawah target. Oleh karenanya, indikator kinerja tahun 2024 yang tertuang dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 masih relevan untuk dilanjutkan pada periode tahun 2025-2029 dengan penguatan/penajaman indikator kinerja dan kamus pengukurannya sehingga sejalan dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

Secara umum, **rata-rata realisasi IKSS Tahun 2024 sebesar 98,53% atau tercapai sebesar 102,64% dari target sebesar 96%**. Adapun realisasi dan capaian IKSS Tahun 2024 tersebut diuraikan singkat sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis 1 (Sastra-1): Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional. Sastra ini dicapai dengan Indikator Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional”, sebagai berikut:

1) Capaian Indikator Kinerja Sastra 1 (IKSS-1): Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, terealisasi 98,82 dari target 95 dengan capaian sebesar 104,02% atau dapat dikatakan **telah mencapai target yang ditetapkan**. Sumber data dan informasi perhitungannya bersumber dari aplikasi KRISNA dan disajikan menggunakan aplikasi *e-Performance*. Pengukuran IKSS ini diberlakukan pengecualian karena sumber data berupa Perpres RKP Pemutakhiran Tahun 2025 dan Perpres RPJMN Tahun 2025-2029 belum diterbitkan hingga akhir penulisan Laporan Kinerja ini. Dampaknya proses pengukuran belum sempurna menggunakan kamus yang telah ditetapkan sehingga perhitungan capaian indikator dilakukan dengan perhitungan agregat *cascading* dari realisasi IKU turunannya di level UKE I.

2. Sasaran Strategis 2 (Sastra-2): Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional. Sastra ini dicapai dengan Indikator Kinerja “Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional”, sebagai berikut:

1) Capaian Indikator Kinerja Sastra 2 (IKSS-2): Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional, terealisasi sebesar 99,67% dari target 100% dengan capaian sebesar 99,67% atau dapat dikatakan **belum mencapai target yang ditetapkan**. Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP 2024. Aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh daerah di Wilayah Regional I, II, III dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran utama pembangunan daerah dan sasaran/target prioritas daerah.

3. Sasaran Strategis 3 (Sastra-3): Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner. Sastra ini dicapai dengan Indikator Kinerja “Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L” dan “Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L”, sebagai berikut:

1) Capaian Indikator Kinerja Sastra 3 (IKSS-3): Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L terealisasi sebesar 99,83% dari target 100% dengan capaian sebesar 99,83% atau dapat dikatakan **belum mencapai target yang ditetapkan.** Hasil ini diperoleh melalui pengukuran pemetaan rekomendasi kebijakan yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dari penugasan Presiden melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas maupun menjawab isu strategis terkini yang telah dijalankan oleh K/L yang disusun berdasarkan hasil rekomendasi kegiatan rumpun kajian.

2) Capaian Indikator Kinerja Sastra 4 (IKSS-4): Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L terealisasi 99,71% dari target 100% dengan capaian sebesar 99,71% atau dapat dikatakan **belum mencapai target yang ditetapkan.** Hasil ini diperoleh melalui pengukuran pemetaan rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L yang disusun berdasarkan hasil rekomendasi kegiatan rumpun kajian.

4. Sasaran Strategis 4 (Sastra-4): Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan Didukung oleh Kapabilitas SDM. Sastra ini memiliki tiga Indikator Kinerja, yaitu “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas”, “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional”, dan “Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional”, sebagai berikut:

1) Capaian Indikator Kinerja Sastra 4 (IKSS-5): Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas tercapai nilai 91,78 dari target 88,00 dengan capaian sebesar 104,30% atau dapat dikatakan **telah mencapai target yang ditetapkan.** Hasil ini diperoleh melalui penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Pencapaian target Indikator Kinerja ini merupakan wujud kerja keras dan komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya meningkatkan Reformasi Birokrasi. Nilai RB tersebut

dapat diakses melalui *website* portal RB milik Kementerian PANRB menggunakan akses masuk akun kementerian.

- 2) Capaian Indikator Kinerja Sastra 4 (IKSS-6): Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional tercapai nilai 97,03 dari target 95,00 dengan capaian 102,14% atau dapat dikatakan telah mencapai target yang ditetapkan.** Hasil ini diperoleh melalui perhitungan kontribusi seluruh Unit Kerja Eselon I atas hasil kuesioner kepuasan *stakeholder* atau mitra K/L terhadap peran Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 3) Capaian Indikator Kinerja Sastra 4 (IKSS-7): Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional terealisasi 100,94% dari target 95% dengan capaian 106,25% atau dapat dikatakan telah mencapai target yang ditetapkan.** Hasil ini diperoleh melalui pengukuran kualitas keterpaduan substansi dan sistem internal yang secara efektif mengelola data dan informasi sebagai dasar penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu: (a) Persentase Sistem Informasi yang berfungsi; (b) Persentase pemenuhan permintaan layanan analitika data dan pengelolaan pengetahuan; dan (c) Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi rencana pembangunan. Pengampu indikator kinerja ini adalah Setmen PPN/Settama Bappenas (c.q. Pusdatinrenbang) didukung oleh Kedeputusan Bidang PEPP (c.q. Direktorat SPEPP), Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional (c.q. Direktorat TRPPB) dan Kedeputusan Bidang Pendanaan Pendanaan (c.q. Direktorat APP).

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai IKU/IKSS telah dijelaskan sebelumnya, pada awal Tahun 2024 Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp2.146.266.555.000,00. Setelah adanya kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) Tahun 2024 sebesar Rp38.791.308.000,00, dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar 95,66% dari pagu setelah penyesuaian. Jika dihitung berdasarkan pagu anggaran awal sebelum adanya kebijakan AA, tingkat realisasi anggaran menjadi lebih kecil sebesar 93,93% atau senilai Rp2.015.926.158.926,00 (sumber: OMSPAN Kementerian Keuangan).

Seluruh capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2024 berkontribusi terhadap pencapaian perencanaan pembangunan nasional, terutama dengan terbitnya UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045, RKP Tahun 2025 (Rancangan Awal, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP Tahun 2025, dan Peraturan Presiden Nomor 109 tentang RKP Tahun 2025), serta Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, beberapa capaian kinerja lainnya berkaitan dengan Opini WTP dari BPK dan Nilai SAKIP serta Nilai RB dari Kementerian PANRB. Kontribusi Kementerian PPN/Bappenas dalam pembangunan nasional diwujudkan melalui program perencanaan pembangunan nasional serta program dukungan manajemen untuk memastikan efektivitas kebijakan dan implementasi pembangunan.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis atas capaian kinerja dan kondisi yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya, antara lain.

- 1) Melakukan penguatan peran *clearing house* perencanaan pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui peningkatan partisipasi seluruh *stakeholder* dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional, serta meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- 2) Melakukan penerapan pendekatan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional pada Unit Kerja pengampu Prioritas Nasional maupun dalam penerapan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara serta, efektivitas sistem pengendalian internal dan berkembangnya inovasi pelayanan;
- 3) Meningkatkan kolaborasi antar Unit Kerja lintas sektor dengan melibatkan akademisi dan praktisi dibidangnya dalam penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis pembangunan terkini dan inovasi percepatan pembangunan nasional;
- 4) Meningkatkan kuantitas jumlah ASN Kementerian PPN/Bappenas melalui peningkatan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) menjadi pegawai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) sesuai aturan pengadaan ASN Nasional;

-
- 5) Meningkatkan kolaborasi, koordinasi, sinergi, dan kerja sama yang baik antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Swasta dan BUMN/D dan menyusun perencanaan pembangunan nasional;
 - 6) Meningkatkan respon cepat setiap entitas di Kementerian PPN/Bappenas dalam menanggapi dan menjalankan kebijakan nasional; dan
 - 7) Membudayakan kinerja berAKHLAK dalam pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas secara efektif, efisien, berintegritas, menjunjung tinggi kejujuran, dan tanggung jawab dalam segala hal.

Selama tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil menghasilkan berbagai dokumen penting yang menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, kementerian, dan lembaga terkait. Setiap capaian yang diraih dan tantangan yang dihadapi menjadi pembelajaran berharga untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa depan.

Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh Bappenas pada tahun 2024 mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan. Hal ini menunjukkan komitmen Bappenas dalam menyusun perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan nasional. Kerja sama yang erat dengan para pemangku kepentingan juga menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui dialog dan koordinasi yang intensif, Bappenas dapat menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan global. Semoga laporan kinerja ini tidak hanya menjadi refleksi atas berbagai pencapaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat untuk merancang dan melaksanakan langkah-langkah strategis di masa depan. Ke depan, Bappenas akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan demikian, pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia.



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAMPIRAN – I

**Perjanjian Kinerja
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Tahun 2024**

 **bangga
melayani
bangsa**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharso Monoarfa
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional




Suharso Monoarfa

| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | | | |
|---|--|---|--------|
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah | 95 |
| 2. | Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional | % Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah | 100% |
| 3. | Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner | a. % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | 100% |
| | | b. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | 100% |
| 4. | Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM | a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas | 88 |
| | | b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional | 95 |
| | | c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | 95 |

| Program | Anggaran |
|---|----------------------|
| 1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional | Rp 1,487,904,699,000 |
| 2. Program Pendukung Dukungan Manajemen | Rp 620,604,210,000 |

Jakarta, Januari 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Suharso Monoarfa



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BerAKHLAK


Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAMPIRAN – II

**Kilas Kegiatan
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Tahun 2024**

 **bangga
melayani
bangsa**



Pada Lampiran II disajikan beberapa dokumentasi kegiatan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2024 dalam foto dapat dilihat pada tautan berikut [https://link.bappenas.go.id/highlightkegiatan Menteri 2024](https://link.bappenas.go.id/highlightkegiatan_Menteri_2024)

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAMPIRAN – III

***Highlight* Matriks Keselarasan
IKSS Indeks Perencanaan
Pembangunan Nasional**

 **bangga
melayani
bangsa**



**Pada lampiran III disajikan contoh beberapa hasil pengukuran
IKSS Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional level UKE I
dapat dilihat dalam Laporan Kinerja Kedeputan Bidang pada tautan berikut**

https://link.bappenas.go.id/LaporanKinerjaBappenas_2024

Halaman ini sengaja dikosongkan